

**REKONSTRUKSI REGULASI PENGEMBANGAN EKONOMI PESANTREN  
MENUJU KESEJAHTERAAN MASYARAKAT YANG BERBASIS NILAI  
KEADILAN**

**DISERTASI**



**Diajukan Untuk Memenuhi Syarat memperoleh gelar Doktor Ilmu Hukum  
Pada Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA)**

**Di Bawah Bimbingan :**

**Promotor : Prof. Dr. H. Gunarto, S.H, SE, Akt., M. Hum**

**Co Promotor : Prof. Dr. Sri Endah Wahyuningsih, SH.M.Hum**

**Oleh:**

**EDY SETYO UTOMO, SE, MH  
PDIH. 10302100034**

**PROGRAM DOKTOR (S3) ILMU HUKUM (PDIH)  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA)  
SEMARANG  
2022**

**LEMBAR PENGESAHAN**

**REKONSTRUKSI REGULASI PEMILIHAN GUBERNUR, BUPATI DAN  
WALIKOTA BERBASIS NILAI Keadilan**

Oleh

**EDY SETYO UTOMO, SE, MH**  
NIM : 10302100034

Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Ujian  
Guna Memperoleh Gelar Doktor Ilmu Hukum.

Ujian Kelayakan Ini Telah disetujui Oleh Promotor dan Co- Promotor Pada  
Tanggal Seperti Tertera Dibawah Ini

Semarang, .....Juli 2023

Promotor

Prof. Dr. H. Gunarto S.H., S.E., Akt., M.Hum  
NIDN. 0605036205

Co-Promotor

Prof. Dr. Hj. Sri Endah Wahyuningsih, S.H., M.Hum  
NIDN. 0628046401

Mengetahui

**Ketua Program Doktor Ilmu Hukum**  
**Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA)**



Prof. Dr. Anis Mashdurohatun, S.H., M.Hum  
NIDN. 0621057002

## **PERSEMBAHAN**

Orang Tua : Bapak Suwandi (Alm) dan Ibu Hj Sulasih (Almh)

Istri Tercinta : Dr. Indah Dewi Megasaei, SHI, MHI

Anak Tersayang :

- 1) Muhammad Rizky Rizaldy Utomo,
- 2) Anisa Nabila Saraswati Utomo,
- 3) Titania Magfira Almadani Utomo,
- 4) Larissa Naura Azelia

**Almamater Tercinta:**

**PROGRAM DOKTOR ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA) SEMARANG**

**Serta:**

**PROMOTOR Co PROMOTOR PARA DOSEN, SEMUA GURU-GURU  
YANG TELAH MENGARAHKAN, MEMBIMBING  
DAN MEMBERIKAN ILMU KEPADA SAYA**

**Serta Almamater Tercinta**

- .....  
- .....

## ABSTRAK

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren memberikan daya tekan dan memperkuat berbagai regulasi dalam penyelenggaraan pendidikan pesantren. Salah satu hal penting dalam pesantren adalah persoalan ekonomi. Kemandirian ekonomi menjadi kian penting mengingat mayoritas pondok pesantren belum mandiri dan masih mengandalkan bantuan dari donatur untuk pembiayaan keperluan sehari-hari. Undang-undang ini lebih berfokus pada aspek pendidikan dan pembinaan pesantren, sehingga tidak memberikan pedoman yang cukup rinci tentang pengembangan ekonomi pesantren. Kelemahan ini membuat implementasi pengembangan ekonomi pesantren menjadi kurang jelas dan tergantung pada interpretasi pihak terkait. Tujuan penelitian disertasi ini sebagai berikut: 1) Untuk menemukan dan menganalisis pengembangan ekonomi pesantren menuju kesejahteraan yang berkeadilan saat ini. 2) Untuk menemukan dan menganalisis kelemahan pengembangan ekonomi pesantren menuju kesejahteraan yang berkeadilan saat ini. 3) Untuk menemukan dan menganalisis konstruksi regulasi ideal Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren menuju Pengembangan Ekonomi Pesantren Berbasis Lokal menuju kesejahteraan yang berkeadilan. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis sosiologis atau socio-legal research. paradigma yang penulis gunakan pada penelitian ini adalah paradigma konstruktivisme, hal tersebut adalah karena mengingat tujuannya adalah merekonstruksi hukum dalam pengembangan ekonomi pesantren. Hasil penelitian, maka dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut: 1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang pesantren belum menyentuh secara langsung ruang gerak pesantren dalam pengembangan ekonominya. Regulasi ini tidak secara khusus mengatur pengembangan ekonomi pesantren, pesantren masih memiliki kebebasan dan fleksibilitas dalam mengembangkan kegiatan ekonomi mereka sesuai dengan prinsip-prinsip ekonomi Islam dan regulasi yang berlaku. 2) Kelemahan-Kelemahan a) Kelemahan Regulasi Pengembangan Ekonomi Pesantren, b) Kelemahan Manajemen Pesantren, c) Sumber Daya Manusia di Pesantren, d) Keterbatasan modal dan akses pendanaan, e) Tidak adanya rincian strategi dan rencana aksi yang jelas 3) Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah memberikan dukungan pelaksanaan fungsi dakwah Pesantren dalam bentuk kerja sama program pengembangan *ekonomi pesantren berbasis lokal*, fasilitasi kebijakan, dan pendanaan *melalui kerjasama ekonomi*. selanjutnya disebutkan Penguatan potensi dan kapasitas ekonomi Pesantren dan masyarakat berbasis lokal yang berkeadilan dan sejahtera. Kemudian dijelaskan secara rinci Dukungan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam peningkatan ekonomi pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit berupa: bantuan keuangan (modal); bantuan sarana dan prasarana untuk usaha; bantuan teknologi; dan/atau dalam pengembangan usaha serta pelatihan keterampilan SDM untuk menunjang ekonomi.

Kata Kunci: Pengembangan Ekonomi, Nilai keadilan, rekonstruksi hukum, kesejahteraan masyarakat

## ABSTRACT

Law Number 18 of 2019 concerning Islamic Boarding Schools provides pressure and strengthens various regulations in the implementation of Islamic boarding schools. One of the important things in Islamic boarding schools is economic issues. Economic independence is becoming increasingly important considering that the majority of Islamic boarding schools are not yet independent and still rely on assistance from donors to finance their daily needs. This law focuses more on the educational and developmental aspects of Islamic boarding schools, so it does not provide sufficiently detailed guidelines on the economic development of Islamic boarding schools. This weakness makes the implementation of pesantren economic development less clear and depends on the interpretation of related parties.

The research objectives of this dissertation are as follows: 1) To discover and analyze the economic development of Islamic boarding schools towards equitable prosperity at this time. 2) To find and analyze the weaknesses of Islamic boarding school economic development towards equitable prosperity at this time. 3) To find and analyze the ideal regulatory construction of Law Number 18 of 2019 concerning Islamic Boarding Schools towards Economic Development of Locally Based Islamic Boarding Schools towards equitable prosperity. This research uses a socio-juridical approach or socio-legal research. The paradigm that the author uses in this study is the constructivism paradigm, this is because the goal is to reconstruct law in the economic development of Islamic boarding schools.

From the results of the research, it can be concluded that several things are as follows: 1) Law Number 18 of 2019 concerning Islamic boarding schools has not directly touched the space for Islamic boarding schools to develop their economy. This regulation does not specifically regulate the economic development of Islamic boarding schools, Islamic boarding schools still have the freedom and flexibility in developing their economic activities in accordance with Islamic economic principles and applicable regulations. 2) Weaknesses a) Weaknesses in Islamic Boarding School Economic Development Regulations, b) Weaknesses in Islamic Boarding School Management, c) Human Resources in Islamic Boarding Schools, d) Limited capital and access to funding, e) There is no clear detailed strategy and action plan 3) The Central Government and Regional Governments provide support for the implementation of the Da'wah function of Islamic Boarding Schools in the form of cooperation on locally based Islamic boarding school economic development programs, policy facilitation, and funding through economic cooperation. further mentions Strengthening the economic potential and capacity of Islamic boarding schools and local-based communities that are just and prosperous. Then it is explained in detail the support of the Central Government and Regional Governments in improving the pesantren economy as referred to in paragraph (1) at least in the form of: financial assistance (capital); facilities and infrastructure assistance for businesses; technology assistance; and/or in business development and HR skills training to support the economy.

Keywords: Economic Development, Value of justice, legal reconstruction, public welfar

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Pesantren merupakan lembaga pendidikan dengan sistem pendidikan tertua dan dianggap sebagai produk budaya Indonesia yang *indigenous*. Di awal kemunculannya di Nusantara sekitar abad ke-13, penyelenggaraan pendidikannya berkisar pada pendidikan agama Islam. Beberapa abad kemudian, secara perlahan dan teratur bermunculanlah tempat-tempat pengajian. Seterusnya lebih berkembang lagi dengan didirikannya tempat menginap bagi para pelajar (santri), yang kemudian disebut pesantren.<sup>1</sup> Walaupun bentuknya yang masih simpel, pada saat itu pendidikan pesantren merupakan satu-satunya lembaga pendidikan yang terstruktur, sehingga pendidikan ini dianggap sangat bergengsi. Di lembaga inilah kaum muslim di tanah air mendalami dan menghayati doktrin ajaran Islam, khususnya yang terkait dengan implementasi kehidupan keagamaan.<sup>2</sup>

Sejarah awal lahirnya pesantren memiliki misi khusus, antara lain *pertama*, sebagai wahana kaderisasi ulama yang nantinya diharapkan mampu menyebarkan agama di tengah-tengah masyarakat; *kedua*, membentuk jiwa santri yang memiliki kualifikasi moral-etik dan religius; *ketiga*, menanamkan

---

<sup>1</sup>Ainurrafiq Dawam dan Ahmad Ta'arifin, *Manajemen Madrasah Berbasis Pesantren*, (Yogyakarta: Lista Fariska Putra, 2004), hlm. 5.

<sup>2</sup>Sulthon Masyhud, dkk., *Manajemen Pondok Pesantren*, (Jakarta : Diva Pustaka, 2003), hlm. 2.

kesadaran holistik bahwa menuntut ilmu merupakan suatu keharusan dan pengabdian kepada Sang *Khaliq*, bukan hanya untuk mengejar prestasi dunia semata.<sup>3</sup>

Secara terminologis pondok pesantren berarti lembaga pendidikan agama Islam yang diasuh oleh kiai yang memiliki kharisma dengan menggunakan sistem asrama dan dengan metode pembelajarannya berlangsung dalam bentuk *wetonan*, *sorogan*, dan, hafalan, dengan masa belajar yang disesuaikan dengan banyaknya kitab klasik yang telah dipelajari oleh santri. Kalau dilihat dari sistem pengajaran pesantren, memang terdapat kemiripan dengan tata laksana pengajaran dalam ritual keagamaan Hindu, di mana terdapat penghormatan yang besar oleh santri kepada kiainya. Kiai duduk di atas kursi yang dilapisi dengan bantal, dan para santri duduk bersila mengelilinginya. Dengan cara begini timbul sikap hormat dan sopan oleh para santri terhadap kiai seraya dengan tenang mendengarkan uraian-uraian yang disampaikan kiainya.<sup>4</sup>

Kiai dalam pesantren merupakan figur sentral, otoritatif, dan pusat seluruh kebijakan dan perubahan. Hal ini erat kaitannya dengan dua faktor. *Pertama*, kepemimpinan yang tersentralisasi pada individu yang bersandar pada kharisma serta hubungan yang bersifat paternalistik. Kebanyakan pesantren menganut pola “*serba mono*”: mono-manajemen dan mono administrasi sehingga tidak ada delegasi kewenangan ke unit-unit kerja yang ada dalam organisasi. *Kedua*, Kepemilikan pesantren lebih bersifat individual

---

<sup>3</sup>*Ibid.* hlm. 6.

<sup>4</sup> Nurkholish Madjid, *Bilik-bilik Pesantren, Sebuah Potret Perjalanan*, (Jakarta: Paramadina: 1997), hlm. 22.

(atau keluarga), bukan komunal. Otoritas individu kiai sebagai pendiri sekaligus pengasuh pesantren sangat besar dan tidak bisa diganggu gugat. Faktor nasab (keturunan) juga sangat kuat, sehingga kiai bisa mewariskan kepemimpinan pesantren kepada anak (istilahnya putra mahkota) yang dipercaya tanpa ada komponen pesantren yang berani memprotes. sistem alih seperti ini kerap kali mengundang sindiran bahwa pesantren layaknya “kerajaan kecil”.<sup>5</sup>

Dalam konteks ini, sosok kiai meminjam istilah J.R.P French Jr. Dan **B. Raven**, termasuk dalam kategori pemegang kekuasaan yang dilandaskan pada aspek kewibawaan. Jenis kekuasaan semacam ini berimplikasi pada keharusan loyalitas bawahan (santri kepada pemimpin kiai) yang bermuara pada keinginan santri untuk menyenangkan kiainya. Tolhah Hasan pun mendukung bahwa budaya ilmu yang berkembang di pesantren (dan bisa dianggap representasi dari lembaga pendidikan NU) sebagai implikasi dari hubungan *top-down* antara kiai dan santri (kiai sebagai pemimpin dan santri sebagai bawahan) menitikberatkan pada *ruhul Inqiyad*, satu semangat untuk patuh dan menurut (*sami'na wa ata'na*). Dan mengakibatkan tingkat kekritisannya menjadi lemah.<sup>6</sup>

Dalam sistem pendidikan di Indonesia, Kementerian agama mengeluarkan Peraturan nomor 55/2007 tentang pendidikan agama dan pendidikan keagamaan. Peraturan ini penting untuk memayungi semua Pendidikan Islam di Indonesia. Pesantren salah satunya, diatur didalam

---

<sup>5</sup>Sulthon Masyhud, dkk., *Op. Cit.*, hlm. 14-15

<sup>6</sup>*Ibid*, hlm. 73

peraturan ini agar memiliki landasan hukum yang kuat. Pesantren adalah pesantren yang menyelenggarakan pendidikan dengan menggunakan kitab kuning dan sistem pengajaran yang ditetapkan oleh kyai atau pengasuh.

Landasan lainnya adalah Peraturan Menteri Agama No.13 Tahun 2014, dalam peraturan tersebut pasal 53 dijelaskan bahwa pendidikan keagamaan Islam termasuk di dalamnya pondok pesantren, pembiayaan pendidikannya selain dari penyelenggara, pemerintah, masyarakat dan sumber lainnya yang sah. Dalam penjelasan tersebut menunjukkan bahwa pemerintah memberikan kebebasan untuk pondok pesantren membangun pondasi ekonomi yang kuat dalam menopang operasional pondok pesantren. Langkah yang bisa ditempuh pondok pesantren adalah dengan pemberdayaan ekonomi berbasis potensi lingkungan melalui proyek perubahan.

Lahirnya Undang-undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren menjadi sejarah baru bentuk rekognisi (pengakuan) negara terhadap pesantren yang eksistensinya sudah ada berabad-abad silam, jauh sebelum Indonesia merdeka. Lahirnya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren memberikan daya tekan dan memperkuat berbagai regulasi dalam penyelenggaraan pendidikan pesantren. Implementasi UU Pesantren masih memerlukan tahapan, adanya kewajiban Presiden dan Menteri Agama harus membuat berbagai aturan turunan pelaksana supaya UU Pesantren bisa segera diimplementasikan kedepan. Salah satu hal penting dalam pesantren adalah persoalan ekonomi.

Sebagai konsekuensi keikutsertaan pondok pesantren dalam laju kehidupan kemasyarakatan yang bergerak dinamis, di pondok pesantren, selain berkembang aspek pokoknya, yaitu pendidikan dan dakwah; juga berkembang hampir semua aspek kemasyarakatan, terutama yang berkaitan dengan ekonomi. Pengembangan ekonomi *pondok* pesantren merupakan sebuah keniscayaan. Langkah itu dilakukan agar pondok pesantren mampu berdikari secara ekonomi dan memberikan dampak positif bagi masyarakat yang tinggal di sekitarnya.

Kemandirian ekonomi menjadi kian penting mengingat mayoritas pondok pesantren belum mandiri dan masih mengandalkan bantuan dari donatur untuk pembiayaan *keperluan* sehari-hari. Data di lapangan menunjukkan masih banyak sarana dan prasarana yang harus diperbaiki akan tetapi terkendala dengan dana terbatas yang dimiliki oleh pondok pesantren. Sejauh ini pondok pesantren masih terus berharap dari sumbangan donator- donatur, sebab jika berharap dengan para santri hal itu kurang dapat membantu pondok pesantren sebagai lembaga pendidikan Islam.

Sejauh ini masih banyaknya pondok pesantren yang belum memberdayakan potensi lingkungan menjadi peluang usaha yang dapat memperkuat pondasi ekonomi pesantren. Di sinilah pentingnya pemberdayaan ekonomi pesantren berbasis potensi lingkungan yang dapat menopang kehidupan ekonomi pondok pesantren. Sumodiningrat menyatakan bahwa *pemberdayaan* ekonomi adalah usaha untuk menjadikan perekonomian yang

kuat, besar, modern, dan berdaya saing tinggi dalam mekanisme pasar yang benar.

Atas dasar itu, Pondok pesantren perlu membangun ekonomi yang mandiri. Kemandirian Ekonomi Pondok Pesantren. Kemandirian ekonomi pondok Pesantren adalah sebuah kondisi dimana aspek ekonomi pondok pesantren dapat ditopang oleh sistem ekonomi pondok pesantren yang berkembang dan berkelanjutan sebagai bagian dari sistem keseluruhan sebuah pondok pesantren. Pondok Pesantren mandiri setidaknya memiliki usaha yang profesional guna mendukung operasional pesantren dan unit pendidikan belajar mengajar yang terarah dan sistematis

Menjadikan pesantren sebagai lembaga penggerak ekonomi, bukanlah suatu yang mustahil, namun perlu selektif dengan mempertimbangkan kondisi dan kemampuannya. Usaha ini dapat dipercepat melalui kerjasama pihak luar yang dapat berupa bermacam-macam wujudnya, misalnya pemberdayaan potensi lingkungan. Kerjasama dengan pihak luartentunya harus dilakukan secara hati-hati dan perlu pembatasan-pembatasan agar jangan sampai melemahkan otonomi pesantren tersebut. Satu hal yang perlu dihindari dalam hal ini adalah, jangan sampai pesantren kehilangan perannya sebagai benteng terakhir moral di tengah masyarakat.

Persoalannya dalam regulasi tentang Pesantren dalam Fungsi Pemberdayaan Masyarakat tidak secara jelas pengembangan ekonomi yang dilaksanakan. Perkembangan perekonomian pesantren itu sendiri, masih mengalami langkah yang tersendat-sendat, yang diakibatkan adanya ekonomi

pesantren yang tidak stabil. Oleh karena itu, perlu strategi untuk menata langkah menuju perbaikan dalam keamanan ekonomi. Hal ini bisa dilakukan melalui regulasi yang kuat dalam pemberdayaan pesantren. dalam Undang- undang pesantren belum dijelaskan secara gamblang arah pengembangan ekonomi bagi pesantren.

Secara substansial ada 4 alasan penting menjadikan pesantren sebagai pusat ekonomi, yaitu:

- a. Pondok pesantren memiliki potensi ekonomi yang besar tetapi belum dimaksimalkan secara menyeluruh.
- b. Pada umumnya Pondok pesantren belum mengembangkan wacana kemandirian ekonomi pondok pesantren.
- c. Aktifitas pondok pesantren saat ini hanya ditopang sebagian besar oleh dana masyarakat, sumbangan pendidikan santri dan bantuan pemerintah. Dalam konteks ini, Pembangunan Sarana Pondok Pesantren, Operasional pendidikan, Kesejahteraan Pengajar, Biaya Hidup dan biaya belajar santri Pengembangan pondok pesantren. masih berharap dari sumbangan dan iuran santri bukan dari hasil usaha yang dikembangkan sehingga pesantren masih kesulitan memenuhi kebutuhan ekonominya
- d. Kemandirian ekonomi pondok pesantren belum banyak ditopang oleh peran usaha/unit bisnis yang dijalankan oleh pondok pesantren.

Berdasarkan kenyataan tersebut, Peneliti menggali persoalan hukum yang ada terutama dari segi materi muatan yang akhirnya menurut pomovendus ada beberapa aturan atau pasal yang perlu dikaji ulang dan

direkonstruksi, sehingga menghasilkan pasal yang benar-benar menunjang untuk dilaksanakannya pengembangan ekonomi pesantren.

## **B. Rumusan Masalah**

Rumusan masalah dalam penelitian disertasi ini yang akan diteliti oleh peneliti dengan bertolak dari latar-belakang permasalahan tersebut di atas, sebagai berikut:

1. Bagaimana penerepan pengembangan ekonomi pesantren menuju kesejahteraan yang berkeadilan saat ini saat ini?
2. Apa kelemahan-kelamahan pengembangan ekonomi pesantren menuju kesejahteraan yang berkeadilan saat ini?
3. Bagaimana Rekonstruksi ideal Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren menuju Pengembangan Ekonomi Pesantren Berbasis Lokal menuju kesejahteraan yang berkeadilan?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan uraian latar belakang permasalahan dari rumusan permasalahan tersebut di atas, maka tujuan penelitian disertasi ini sebagai berikut:

1. Untuk menemukan dan menganalisis pengembangan ekonomi pesantren menuju kesejahteraan yang berkeadilan saat ini.
2. Untuk menemukan dan menganalisis kelemahan pengembangan ekonomi pesantren menuju kesejahteraan yang berkeadilan saat ini.
3. Untuk menemukan dan menganalisis rekonstruksi regulasi ideal Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren menuju Pengembangan

Ekonomi Pesantren Berbasis Lokal menuju kesejahteraan yang berkeadilan.

#### **D. Kegunaan Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis ataupun secara praktis sebagai berikut:

##### **1. Manfaat Teoritis**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menghasilkan teori baru Tentang Pesantren Menuju Kesejahteraan Pesantren Yang Berbasis Ekonomi Kreatif dan kerakyatan.

##### **2. Manfaat Praktis**

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang positif sebagai masukan, sekaligus sebagai petunjuk dalam Pesantren Menuju Kesejahteraan Pesantren Yang Berbasis Ekonomi Kreatif dan kerakyatan dan dapat dijadikan sebagai bahan evaluasi bagi para instansi terkait atau pemerintah. Dalam konteks ini, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan informasi dalam peningkatan pengetahuan, pemahaman Pesantren Menuju Kesejahteraan Pesantren Yang Berbasis Ekonomi Kreatif dan kerakyatan.
- b. Diharapkan dapat mejadi bahan pertimbangan dalam pengembangan Pesantren Menuju Kesejahteraan Pesantren Yang Berbasis Ekonomi Kreatif dan kerakyatan.

#### **E. Kerangka Konseptual**

## 1. Konsep Rekonstruksi

*Reconstruction* merupakan penafsiran data psikoanalitis sedemikian rupa, untuk menjelaskan perkembangan pribadi yang telah terjadi, beserta makna materinya yang sekarang ada bagi individu yang bersangkutan.<sup>7</sup>

rekonstruksi itu mencakup tiga poin penting, yaitu pertama, memelihara inti bangunan asal dengan tetap menjaga watak dan

karakteristiknya. Kedua, memperbaiki hal-hal yang telah runtuh dan memperkuat kembali sendi-sendi yang telah lemah. Ketiga, memasukkan beberapa pembaharuan tanpa mengubah watak dan karakteristik aslinya. Dari sini dapat dipahami bahwa pembaharuan bukanlah

menampilkan sesuatu yang benar-benar baru, namun lebih tepatnya merekonstruksi kembali kemudian menerapkannya dengan realita saat ini.<sup>8</sup>

Pembaharuan atau rekonstruksi secara terminologi memiliki berbagai macam pengertian, dalam perencanaan pembangunan

nasional sering dikenal dengan istilah rekonstruksi. Rekonstruksi memiliki arti bahwa “re” berarti pembaharuan sedangkan “konstruksi”

sebagaimana penjelasan diatas memiliki arti suatu system atau

bentuk. Beberapa pakar mendefinisikan rekonstruksi dalam berbagai

interpretasi B.N Marbun mendefinisikan secara sederhana penyusunan

---

<sup>7</sup>James P. Chaplin, *Kamus Lengkap Psikologi*, Raja Grafindo Persada: Jakarta, 1997, hlm. 421.

<sup>8</sup> Yusuf Qardhawi dalam *Problematika Rekonstruksi Ushul Fiqih*, Al-Fiqh Al-Islâmî bayn Al-Ashâlah wa At-Tajdîd, Tasikmalaya, 2014.

atau penggambaran kembali dari bahan-bahan yang ada dan disusun kembali sebagaimana adanya atau kejadian semula.<sup>9</sup>

*Reconstruction* merupakan penafsiran data psikoanalitis sedemikian rupa, untuk menjelaskan perkembangan pribadi yang telah terjadi, beserta makna materinya yang sekarang ada bagi individu yang bersangkutan.<sup>10</sup>

Rekonstruksionisme adalah salah satu aliran dalam filsafat pendidikan yang bercirikan radikal. Bagi aliran ini persoalan-persoalan pendidikan dan kebudayaan dilihat jauh kedepan dan bila perlu diusahakan terbentuknya tata peradaban yang baru.<sup>11</sup>

Rekonstruksi yang berarti membangun atau pengembalian kembali sesuatu berdasarkan kejadian semula, dimana dalam rekonstruksi tersebut terkandung nilai – nilai primer yang harus tetap ada dalam aktifitas membangun kembali sesuatu sesuai dengan kondisi semula. Untuk kepentingan pembangunan kembali sesuatu, apakah itu peristiwa, fenomena-fenomena sejarah masa lalu, hingga pada konsepsi pemikiran yang telah dikeluarkan oleh pemikira-pemikir terdahulu, kewajiban para rekonstruktor adalah melihat pada segala sisi, agar kemudian sesuatu yang coba dibangun kembali sesuai dengan keadaan yang sebenarnya dan terhindar pada subjektifitas yang

---

<sup>9</sup>B.N. Marbun, *Kamus Politik*, Pustaka Sinar Harapan: Jakarta, 1996, hlm. 469.

<sup>10</sup>James P. Chaplin, *Kamus Lengkap Psikologi*, Raja Grafindo Persada: Jakarta 1997, hlm. 421.

<sup>11</sup>Ali Mudhofir, *Kamus Teori dan Aliran dalam Filsafat dan Teologi*, Gajahmada University Press: Yogyakarta, 1996, hlm. 213.

berlebihan, dimana nantinya dapat mengaburkan substansi dari sesuatu yang ingin kita bangun tersebut.

Yusuf Qardhawi menjelaskan rekonstruksi itu mencakup tiga poin penting, yaitu pertama, memelihara inti bangunan asal dengan tetap menjaga watak dan karakteristiknya. Kedua, memperbaiki hal-hal yang telah runtuh dan memperkuat kembali sendi-sendi yang telah lemah. Ketiga, memasukkan beberapa pembaharuan tanpa mengubah watak dan karakteristik aslinya. Dari sini dapat dipahami bahwa pembaharuan bukanlah menampilkan sesuatu yang benar-benar baru, namun lebih tepatnya merekonstruksi kembali kemudian menerapkannya dengan realita saat ini.<sup>12</sup>

## 2. Konsep Pesantren

Menurut asal katanya pesantren berasal dari kata santri yang mendapat imbuhan pe dan akhiran an yang menunjukkan tempat. Dengan demikian pesantren artinya tempat para santri. Selain itu, asal kata pesantren terkadang dianggap gabungan dari kata santri (manusia baik) dengan suku kata tra (suka menolong) sehingga kata pesantren dapat berarti tempat pendidikan manusia baik-baik.<sup>13</sup>

Pondok pesantren merupakan gabungan dari kata pondok dan pesantren, pondok berasal dari bahasa Arab funduq yang artinya ruang tidur, asrama atau wisma sederhana, Pondok memang digunakan sebagai tempat penampungan sederhana dari para santri yang jauh dari tempat asalnya.

---

<sup>12</sup> Yusuf Qardhawi dalam *Problematika Rekonstruksi Ushul Fiqih*, Al-Fiqh Al-Islâmî bayn Al-Ashâlah wa At-Tajfîd, Tasikmalaya, 2014.

<sup>13</sup> Wahjoetomo, Perguruan Tinggi Pesantren, (Jakarta: Gema Insani Press, 1997), hlm 5.

Asrama para santri tersebut berada di lingkungan kompleks pesantren yang terdiri dari rumah tinggal kyai, masjid, ruang untuk belajar, mengaji dan kegiatan keagamaan lainnya.<sup>14</sup>

Pesantren berasal dari kata santri, yaitu istilah yang digunakan bagi orang-orang yang menuntut ilmu agama di lembaga pendidikan Islam tradisional di Jawa. Kata santri sendiri mempunyai arti luas dan sempit. Dalam arti sempit, santri adalah seorang murid satu sekolah agama yang disebut pondok atau pesantren. Oleh sebab itulah kata pesantren diambil dari kata santri yang berarti tempat tinggal untuk para santri. Dalam arti luas dan umumsantri adalah bagian penduduk Jawa yang memeluk Islam secara benar, melakukan sholat, pergi ke masjid dan melakukan aktifitas ibadah lainnya.<sup>15</sup>

Mujamil Qomar menyatakan bahwa pondok pesantren merupakan lembaga pembinaan moral, lembaga dakwah dan yang paling populer sebagai institusi pendidikan Islam yang mengalami proses romantika kehidupan dalam menghadapi berbagai tantangan internal maupun eksternal.<sup>16</sup>

Zarkasih memaparkan bahwa pesantren merupakan lembaga pendidikan Islam dengan sistem asrama atau pondok, di mana kyai sebagai figur sentral, masjid sebagai pusat kegiatan yang menjiwalkannya, dan pengajaran agama Islam di bawah bimbingan kyai yang diikuti santri sebagai kegiatan

---

<sup>14</sup> Zuhairi Misrawi, *Hadratussyaikh Hasyim Asy'ari Moderasi, Keumatan dan Kebangsaan* (Jakarta: Kompas, 2010), hlm. 223.

<sup>15</sup> Abdul Munir.Mulkhan, *Runtuhnya Mitos Politik Santri, Strategi Kebudayaan dalam Islam* (Yogyakarta: Sypress, 1994), hlm. 1

<sup>16</sup> Mujamil Qomar, *Pesantren Dari Transformasi Metodologi Menuju Demokratisasi Institusi* (Jakarta: Erlangga, 2005), hlm. 2.

utamanya.<sup>17</sup> Sedang Mastuhu mendefinisikan pesantren sebagai lembaga pendidikan tradisional Islam yang mempelajari, memahami, mendalami, menghayati, dan mengamalkan ajaran Islam dengan menekankan pentingnya akhlak/moral keagamaan sebagai pedoman perilaku sehari-hari.<sup>18</sup>

Pesantren merupakan lembaga pendidikan tertua dan dianggap sebagai produk budaya Indonesia yang *indigenous*. Pondok pesantren adalah merupakan kata majemuk yang terdiri dari dua kata, pondok dan pesantren. Kedua ini memiliki makna yang berbeda. Pondok dalam bahasa arab *funduq* yang berarti tempat singgah, sedangkan pesantren adalah lembaga pendidikan Islam yang dalam pelaksanaan pembelajarannya tidak dalam bentuk klasikal. Jadi pondok pesantren adalah lembaga pendidikan Islam non klasikal di mana peserta didik (santri) disediakan tempat singgah atau "pemandokan". Ikatan kata *santri* berasal dari suku kata *santri* (manusia baik) dan *tra* (suka menolong). Sehingga kata pesantren dapat berarti tempat pendidikan manusia baik-baik.<sup>19</sup> Selanjutnya Pesantren atau yang biasa disebut pondok pesantren adalah lembaga yang dapat dikatakan merupakan wujud proses wajar perkembangan sistem pendidikan dan selanjutnya, ia dapat merupakan bapak dari pendidikan Islam. Menurut asal katanya pesantren berasal dari kata *santri* yang mendapat imbuhan awalan *pe* dan akhiran *an* yang menunjukkan tempat. Dengan demikian pesantren artinya "tempat para santri". Asal kata pesantren terkadang juga dianggap gabungan dari kata *sant* (manusia baik) dengan suku

---

<sup>17</sup> Amir Hamzah Wiryosukarto, *Biografi KH. Imam Zarkasih dari Gontor Merintis pesantren Modern* (Ponorogo: Gontor Press, 1996), hlm. 51

<sup>18</sup> Mastuhu, *Dinamika sistem pendidikan Pesantren* (Jakarta: INIS, 1994), hlm. 55

<sup>19</sup> A. Hamid, *Sistem Pendidikan Madrasah dan Pesantren di Sulawesi Selatan: Monografi*, (Jakarta: LEKNAS LIPI, 1976), hlm. 2.

kata *tra* (suka menolong) sehingga kata pesantren dapat berarti “tempat pendidikan manusia baik-baik”.<sup>20</sup>

Sedangkan secara terminologis Steenbrink menjelaskan, bahwa dilihat dari bentuk dan sistemnya, pesantren berasal dari India.<sup>21</sup> Ini membuktikan sebelum proses penyebaran Islam di Indonesia sudah digunakan secara umum untuk pengajaran Hindu Jawa. Setelah Islam tersebar di Jawa sistem tersebut diambil oleh Islam.

Sampai akhir abad ke XIX, pesantren merupakan satu-satunya sistem pendidikan Islam di Indonesia, dan baru awal abad ke XX mengalami perubahan searah dengan kecenderungan modernisasi. Pada masa kemerdekaan, proses modernisasi sistem pendidikan Islam terus berlangsung sejalan dengan modernisasi sistem pendidikan nasional. Pada masa itu dunia pesantren mulai mengikuti arus modernisasi.<sup>22</sup>

Kiai juga dapat dikatakan sebagai tokoh non-formal yang ucapan-ucapan dan seluruh perilakunya akan dicontoh oleh komunitas di sekitarnya. Kiai

---

<sup>20</sup> Lebih jelas dan sangat terinci sekali Nurcholis mengupas asal-usul perkataan santri, dan juga tentang kiai karena kedua perkataan tersebut tidak dapat dipisahkan ketika dibicarakan tentang pesantren. Menurut Nurcholis “santri asal katanya satri (sansekerta) yang berarti melek huruf, dikonotasikan santri adalah kelas *literary*, pengetahuan agama dibaca dari kitab berbahasa Arab dan diasumsikan bahwa santri berarti juga orang yang tahu tentang agama. Perkataan santri juga dari bahas Jawa (cantrik) yang berarti orang yang selalu mengikuti seorang guru ke mana guru pergi menetap (ingat pada pewayangan), tentu dengan tujuan dapat belajar dari guru mengenai suatu keahlian. Perkataan kiai (laki-laki), dan nyai (wanita) mempunyai arti tua, orang Jawa memanggil yahi yang berupa singkatan dari kiai, dan kepada nenek dipanggil nyahi. Kedua arti tersebut terkandung rasa pemsucian pada yang tua, sehingga Kiai tidak saja berarti tua, tetapi juga sakral, keramat, dan sakti. Begitulah, benda-benda yang dianggap keramat seperti keris pusaka, pusaka keraton, kerbau bule, disebut juga kiai. Abudin Nata (editor), *Sejarah Pertumbuhan Dan Perkembangan Lembaga-lembaga Pendidikan Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Grasindo, 2001), hlm. 90-91. Lihat juga Nurcholis Madjid, *Bilik-bilik Pesantren; Sebuah potret Perjalanan*, (Jakarta: Paramadina, 1997), hlm. 20

<sup>21</sup> Karel A. Steenbrink, *Pesantren, Madrasah Dan Sekolah*, (Jakarta: LP3ES, 1994), hlm. 20.

<sup>22</sup> Abdul Munir Mul Khan, *Runtuhnya Mitos Politik Santri; Strategi Kebudayaan Dalam Islam*, (Yogyakarta: Sipress, 1994), hlm. 54

berfungsi sebagai sosok model atau teladan (*uswah hasanah*) tidak saja bagi para santrinya, tetapi juga bagi seluruh komunitas di sekitar pesantren.<sup>23</sup> kewibawaan dan kedalaman keilmuannya adalah modal utama bagi berlangsungnya semua perintah dan wewenang yang harus dijalankan. Sehingga tersebarlah pesantren di berbagai daerah. Misalnya Jawa, Madura, Sumatra, Kalimantan, Sulawesi, dan pulau-pulau yang ada di nusantara.

Di pulau Jawa, sejak berkembangnya Islam para wali dan kiai mengembangkan corak Islam yang bermazhab Syafi'i di berbagai pesantren. Proses islamisasi tersebut berlangsung semenjak abad ke-15, penyebarannya melalui jalur perdagangan Gujarat dan Arab. Perkembangan pondok pesantren di Indonesia lebih meriah lagi setelah pada abad ke-17, ketika orang-orang Indonesia diberikan kesempatan untuk menunaikan ibadah haji ke Mekkah. Kunjungan tersebut lebih intensif setelah perhubungan laut pada paruh kedua abad ke-19 semakin lancar. Pada pertengahan abad ke-19 tersebut, kesempatan naik haji ke Mekkah dimanfaatkan para kiai untuk memperdalam mazhab Syafi'i dan membawa kitab-kitab tersebut untuk di bawa pulang ke Indonesia. Kemudian mereka banyak mendirikan pesantren-pesantren yang menjadi pusat gerakan pemurnian Islam di desa khususnya di daerah Jawa.

Sehingga hasil dari ciptaannya tersebut, mayoritas umat Islam mengatut faham Islam yang bermazhab imam Syafi'i. Sehingga mayoritas pesantren yang berkembang pada waktu itu kebanyakan pesantren yang berbasis tradisional yang bertujuan untuk, *pertama* transmisi dan transfer ilmu-ilmu

---

<sup>23</sup>Faisal Ismail, *Paradigma Kebudayaan Islam, Studi Kritis dan Refleksi Historis*, Cet : 2, Yogyakarta, Titian Ilahi Press, 1997, hlm. 108.

Islam, *kedua* pemeliharaan kebudayaan dan tradisi Islam, *ketiga* untuk memproduksi atau mencetak kader-kader ulama.<sup>24</sup> Pesantren yang berkembang bercorak tradisional tersebut dapat juga disebut dengan pesantren *salafi*. Kaum *salafi* adalah mereka yang memegang paham tentang "Islam yang murni" pada masa awal yang belum dipengaruhi oleh bid'ah dan khurafat. Sehingga pesantren dapat bertahan hingga sampai sekarang.

Dalam pengelolaannya pesantren sangat lekat dengan figur Kiai. Kiai dalam pesantren merupakan figur sentral, otoritatif, dan pusat seluruh kebijakan dan perubahan. Hal ini erat kaitannya dengan dua faktor. *Pertama*, kepemimpinan yang tersentralisasi pada individu yang bersandar pada kharisma serta hubungan yang bersifat paternalistik. Kebanyakan pesantren menganut pola "*serba mono*": mono-manajemen dan mono administrasi sehingga tidak ada delegasi kewenangan ke unit-unit kerja yang ada dalam organisasi. *Kedua*, Kepemilikan pesantren lebih bersifat individual (atau keluarga), bukan komunal. Otoritas individu kiai sebagai pendiri sekaligus pengasuh pesantren sangat besar dan tidak bisa diganggu gugat. Faktor nasab (keturunan) juga sangat kuat, sehingga kiai bisa mewariskan kepemimpinan pesantren kepada anak (istilahnya putra mahkota) yang dipercaya tanpa ada komponen pesantren yang berani memprotes. Sistem alih seperti ini kerap kali mengundang sindiran bahwa pesantren layaknya "kerajaan kecil".<sup>25</sup>

### 3. Konsep Ekonomi Kreatif

---

<sup>24</sup> Nurkholish Madjid, *Op. Cit.*,..., hlm. Xxi.

<sup>25</sup> HLM.M. Sulthon Masyhud, dkk., *Manajemen Pondok Pesantren*, (Jakarta: Diva Pustaka, 2005), hlm. 14-15

Ekonomi kreatif berasal dari dua kata yaitu ekonomi dan kreatif. Istilah Ekonomi berasal dari bahasa Yunani oikonomia. Kata tersebut merupakan turunan dari dua kata oikos dan nomos. Oikos berarti rumah tangga, sedangkan nomos berarti mengatur. Jadi arti asli oikonomia adalah mengatur rumah tangga. Kemudian arti asli tersebut berkembang menjadi arti baru, sejalan dengan perkembangan ekonomi menjadi suatu ilmu. Kini sebagai ilmu, ekonomi berarti pengetahuan yang tersusun menurut cara yang runtut dalam rangka mengatur rumah tangga. Rumah tangga disini bukan arti sempit, melainkan menunjuk pada kelompok sosial yang dapat dianggap sebagai rumah tangga. Kelompok sosial ini berwujud perusahaan, kota, bahkan negara.<sup>26</sup>

Menurut I Gusti Bagus Arjana Ekonomi Kreatif merupakan konsep ekonomi baru yang memadukan informasi dan kreatifitas yang mengandalkan ide, gagasan dan pengetahuan dari sumberdaya manusia sebagai faktor produksi.<sup>27</sup>

Ekonomi kreatif memiliki enam ciri utama yaitu:

a. Adanya kreasi intelektual

Ekonomi kreatif menekankan pada pentingnya kreativitas. Maka dari itu kreativitas dan juga keahlian dalam suatu sektor sangatlah dibutuhkan dan itu menjadi salah satu ciri utama dari ekonomi kreatif.

b. Mudah diganti

<sup>26</sup> 29 M.T Ritonga, *Pengetahuan Sosial Ekonomi*, (Jakarta: Erlangga, 2000), 36.

<sup>27</sup> I Gusti Bagus Arjana, *Geografi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), hlm. 227.

Kreasi dan inovasi harus dikembangkan sesuai dengan bagaimana perkembangan aktivitas ekonomi. Sehingga bertujuan agar bisa di terima oleh konsumen dan bermanfaat bagi para konsumen.

c. Distribusi secara langsung dan tidak langsung.

Dengan adanya distribusi langsung dan tidak langsung itu berdasarkan pada kebijakan perusahaan dan kebutuhan para konsumen.

d. Membutuhkan kerja sama

Dalam industri kreatif, kerja sama sangatlah penting. Misalnya antara pihak pengusaha dengan pemerintah yang mengatur sebuah kebijakannya.

e. Berbasis pada ide

Yang artinya ide merupakan hal yang utama dan harus dipersiapkan dalam ekonomi kreatif. Ide sangatlah penting dalam mengembangkan industri kreatif dan akan selalu berkaitan dengan inovasi dan kreativitas.

f. Tidak memiliki batasan

Maksud dari tidak memiliki batasan ini adalah tidak ada batasan dalam penciptaan sebuah produk. Yang artinya inovasi dan kreativitas dalam penciptaan produk akan selalu terjadi dan hal ini tidak memiliki batasan yang pasti.

#### **4. Konsep Keadilan**

Keadilan dalam penelitian ini adalah keadilan dalam sudut pandang hukum. Kata keadilan berasal dari kata “Adil”, sebagaimana yang

dikemukakan oleh Kahar Kahar Masyhur “Adil” adalah memberikan hak setiap yang berhak secara lengkap tanpa lebih tanpa kurang antara sesamayang berhak dalam keadaan yang sama, dan penghukuman orang jahat atau yang melanggar hukum, sesuai dengan kesalahan dan pelanggaran”.<sup>28</sup>

Adil dan keadilan adalah pengakuan dan perlakuan seimbang antara hak dan kewajiban. Apabila ada pengakuan dan perlakuan yang seimbang hak dan kewajiban, dengan sendirinya apabila kita mengakui “hak hidup”, maka sebaliknya harus mempertahankan hak hidup tersebut dengan jalan bekerja keras, dan kerja keras yang dilakukan tidak pula menimbulkan kerugian terhadap orang lain, sebab orang lain itu juga memiliki hak yang sama (hak untuk hidup) sebagaimana halnya hak yang ada pada diri individu.<sup>29</sup> Keadilan hanya bisa dipahami jika ia diposisikan sebagai keadaan yang hendak diwujudkan oleh hukum.

Upaya untuk mewujudkan keadilan dalam hukum tersebut merupakan proses yang dinamis yang memakan banyak waktu. Upaya ini seringkali juga didominasi oleh kekuatan-kekuatan yang bertarung dalam kerangka umum tatanan politik untuk mengaktualisasikannya.<sup>30</sup> Jika demikian bagaimana pandangan keadilan menurut kaidah-kaidah atau aturan-aturan yang berlaku

---

<sup>28</sup> Kahar Masyhur, 1985, *Membina Moral dan Akhlak*, Jakarta: Kalam Mulia, hlm. 71.

<sup>29</sup> Suhrawardi K. Lunis, 2000, *Etika Profesi Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, Cetakan ke-2, hlm. 50.

<sup>30</sup> Carl Joachim Friedrich, 2004, *Filsafat Hukum Perspektif Historis*, Bandung: Nuansa dan Nusamedia, hlm. 239.

umum yang mengatur hubungan manusia dalam masyarakat atau hukum positif (di Indonesia).<sup>31</sup>

Pandangan keadilan dalam hukum nasional bangsa Indonesia tertuju pada dasar negara, yaitu Pancasila, yang mana sila kelimanya berbunyi: “Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”. Konsepsi demikian apabila dihubungkan dengan sila kedua dari Pancasila sebagai sumber hukum nasional bangsa Indonesia, pada hakikatnya menginstruksikan agar senantiasa melakukan perhubungan yang serasi antar manusia secara individu dengan kelompok individu yang lainnya sehingga tercipta hubungan yang adil dan beradab. Hubungan adil dan beradab dapat diumpamakan sebagai cahaya dan api, bila apinya besar maka cahayanya pun terang: jadi bila peradabannya tinggi, maka keadilanpun mantap.<sup>32</sup>

Lebih lanjut apabila dihubungkan dengan “keadilan sosial”, maka keadilan itu harus dikaitkan dengan hubungan-hubungan kemasyarakatan. Keadilan sosial dapat diartikan sebagai:<sup>33</sup>

- 1) Mengembalikan hak-hak yang hilang kepada yang berhak.
- 2) Menumpas keaniayaan, ketakutan dan perkosaan dan pengusaha-pengusaha.
- 3) Merealisasikan persamaan terhadap hukum antara setiap individu, pengusaha-pengusaha dan orang-orang mewah yang didapatnya dengan tidak wajar”.

---

<sup>31</sup> Mochtar Kusumaatmadja dan B. Arief Sidharta, 2000, *Pengantar Ilmu Hukum, Suatu Pengenalan Pertama Ruang Lingkup Berlakunya Ilmu Hukum*, Bandung: Alumni, hlm. 4.

<sup>32</sup> Purnadi Purbacaraka dan Soerjono Soekanto, 1982, *Renungan Tentang Filsafat Hukum*, Jakarta: Rajawali, hlm. 83.

<sup>33</sup> Kahar Masyhur, *Loc.cit.*

Hal ini berarti keadilan di sini erat dengan konsep keadilan sosial, Keadilan sosial menyangkut kepentingan masyarakat dengan sendirinya individu yang berkeadilan sosial itu harus menyisihkan kebebasan individunya untuk kepentingan Individu yang lainnya.

Hukum nasional mengatur keadilan bagi semua pihak, oleh karenanya keadilan di dalam perspektif hukum nasional adalah keadilan yang mensekankan atau mensekarkan keadilan-keadilan yang bersifat umum di antara sebagian dari keadilan-keadilan individu. Dalam keadilan ini lebih menitikberatkan pada keseimbangan antara hak-hak individu masyarakat dengan kewajiban-kewajiban umum yang ada di dalam kelompok masyarakat hukum.

## **5. Konsep Ekonomi Ummat**

Pada prinsipnya, ekonomi merupakan salah satu ilmu sosial yang mempelajari aktivitas manusia yang berhubungan dengan produksi, distribusi, dan konsumsi terhadap barang dan jasa. Istilah "ekonomi" sendiri berasal dari bahasa Yunani, yaitu οἶκος (oikos) yang berarti "keluarga, rumah tangga" dan νόμος (nomos) yang berarti "peraturan, aturan, hukum". Secara garis besar, ekonomi diartikan sebagai "aturan rumah tangga" atau "manajemen rumah tangga." Sementara yang dimaksud dengan ahli ekonomi atau ekonom adalah orang menggunakan konsep ekonomi, dan data dalam bekerja.<sup>34</sup> Dalam penelitian ini, Promovendus lebih pada pembahasan pengembangan ekonomi pada pondok pesantren.

---

<sup>34</sup> "Pengertian Ekonomi", <https://id.wikipedia.org/wiki/Hukum>, diakses tanggal 10 Juli 2017

Pemberdayaan ekonomi umat, merupakan upaya untuk membangun daya (masyarakat) dengan mendorong, memotivasi, dan membangkitkan kesadaran akan potensi ekonomi yang dimilikinya serta berupaya untuk mengembangkannya. Keberdayaan masyarakat adalah unsur dasar yang memungkinkan suatu masyarakat bertahan. Dalam pengertian yang dinamis, yaitu mengembangkan diri dan mencapai kemajuan. Keberdayaan masyarakat menjadi sumber dari apa yang dikenal sebagai Ketahanan Nasional. Akan tetapi realitas dalam realitas sekarang ini adalah adanya stigma yang lahir bahwa konsep pemberdayaan lahir sebagai antitesis terhadap model pembangunan dan industrialisasi yang kurang memihak pada rakyat. Konsep ini dibangun dari kerangka logik sebagai berikut:<sup>35</sup>

- 1) Bahwa proses pemusatan kekuasaan terbangun dari pemusatan penguasaan faktor produksi;
- 2) Pemusatan kekuasaan faktor produksi akan melahirkan masyarakat pekerja dan masyarakat yang pengusaha pinggiran;
- 3) Kekuasaan akan membangun bangunan atas atau sistem pengetahuan, sistem politik, sistem hukum, dan ideologi yang manipulatif untuk memperkuat dan legitimasi; serta
- 4) Kooperasi sistem pengetahuan, sistem hukum, sistem politik, dan ideologi, secara sistematis akan menciptakan dua kelompok masyarakat, yaitu masyarakat berdaya dan masyarakat tunadaya.

Akhir dari konsep ini adalah terjadinya dikotomi, yaitu masyarakat yang berkuasa dan manusia yang dikuasai. Untuk membebaskan situasi

---

<sup>35</sup> Projono, O.S dan Pranarka, A.M.W., 1996, *Pemberdayaan: Konsep, Kebijakan dan Implementasi*, Jakarta: CSIS, hlm. 1-4.

menguasai dan dikuasai, maka harus dilakukan pembebasan melalui proses pemberdayaan bagi yang dikuasai (*empowerment of the powerless*).

Sebenarnya melalui pemberdayaan ekonomi pesantren, maka dapat ditempuh jalan dengan upaya penguatan kepada yang lemah tanpa menghancurkan yang kuat. Pandangan ini adalah antitesis dari pandangan *power to nobody* dan pandangan *power to everybody*. Menurut pandangan ini, *Power to nobody* adalah kemustahilan dan *power to everybody* adalah *chaos* dan anarki. Oleh sebab itu, pandangan yang dinilai paling realistis adalah *power to powerless*.<sup>36</sup>

Konsep pemberdayaan ekonomi dapat dikemukakan sebagai berikut:<sup>37</sup>

- a. Perekonomian rakyat adalah perekonomian nasional yang berakar pada potensi dan kekuatan masyarakat secara luas untuk menjalankan roda perekonomian mereka sendiri.
- b. Pemberdayaan ekonomi umat adalah usaha untuk menjadikan ekonomi yang kuat, besar, modern, dan berdaya saing tinggi dalam mekanisme pasar yang benar. Maka, pemberdayaan ekonomi umat harus dimulai dari perubahan struktural.
  - 1) Perubahan struktural yang dimaksud adalah perubahan dari ekonomi tradisional ke ekonomi modern, dari ekonomi lemah ke ekonomi kuat, dari ekonomi subsisten ke ekonomi pasar, dari ketergantungan ke kemandirian.

---

<sup>36</sup> Mengenai ketiga pandangan ini (*power to nobody*, *power to everybody*, dan *power to powerless*) dapat dibaca pada tulisan A.M.W. Pranarka dan Vidhyandika Moeljarto, 1996, *Pemberdayaan: Konsep, Kebijakan dan Implementasi*, Jakarta: CSIS, hlm. 45-70.

<sup>37</sup> Gunawan Sumidiningrat, 1999, *Pemberdayaan Masyarakat dan Jaring Pengaman Sosial*, Jakarta: Gramedia, hlm. 65.

- 2) Pemberdayaan ekonomi rakyat, berarti adanya jaminan dalam kerjasama dan kemitraan yang erat antara yang telah maju dengan yang masih lemah dan belum berkembang.
- 3) Kebijakannya dalam pembedayaan ekonomi rakyat adalah: a. pemberian peluang atau akses yang lebih besar kepada aset produksi (khususnya modal); b. memperkuat posisi transaksi dan kemitraan usaha ekonomi rakyat, agar pelaku ekonomi rakyat bukan sekadar *price taker*; c. pelayanan pendidikan dan kesehatan; d. penguatan industri kecil; e. mendorong munculnya wirausaha baru; dan f. pemerataan spasial.
- 4) Kegiatan pemberdayaan masyarakat mencakup: a. peningkatan akses bantuan modal usaha; b. peningkatan akses pengembangan SDM; dan c. peningkatan akses ke sarana dan prasarana yang mendukung sosial ekonomi masyarakat lokal.

Pemahaman mengenai pemberdayaan ekonomi melalui investasi di pondok pesantren semakin meluas. Semakin hari pemahaman tersebut terealisasi menjadi suatu langkah dalam mewujudkan ekonomi yang mandiri yang produktif dan komprehensif guna meningkatkan kepentingan sosial ekonomi di masyarakat. Sebagai salah satu kegiatan investasi, maka ekonomi di pondok pesantren harus dikelola dan dimanfaatkan secara produktif dan secara profesional melalui investasi yang sesuai proporsinya, diharapkan dapat membantu laju tumbuh kembangnya perekonomian umat.

## **F. Kerangka Teori**

Dalam membahas permasalahan penelitian didasarkan pada kerangka teoritik yang merupakan landasan teoritis, sebagai wahana untuk mengidentifikasi teori hukum umum/khusus, konsep-konsep dan azas-azas hukum serta yang lainnya yang dipakai sebagai landasan untuk membahas permasalahan penelitian.<sup>38</sup>

Sebagai suatu kegiatan ilmiah, maka dalam suatu penelitian diperlukan teori yang berupa asumsi, konsep, definisi dan proposisi untuk menerangkan suatu fenomena sosial secara sistematis dengan cara merumuskan hubungan antar konsep.<sup>39</sup> Hal ini dikemukakan oleh Jan Gijssels dan Mark Van Hoecke bahwa dalam teori hukum diperlukan suatu pandangan yang merupakan pendahuluan dan dianggap mutlak perlu ada sebagai dasar dari studi ilmu pengetahuan terhadap aturan hukum positif.<sup>40</sup> Suatu teori merupakan hubungan antar dua variable atau lebih yang telah diuji kebenarannya.<sup>41</sup> Fungsi teori dalam suatu penelitian adalah untuk memberikan pengarahan kepada penelitian yang akan dilakukan.<sup>42</sup>

Ada 3 (tiga) teori penelitian hukum:

- 1) *Grand theory* (teori dasar), teori keseluruhan atau yang secara garis besar menjelaskan suatu permasalahan atau fakta hukum yang menjadi rujukan

---

<sup>38</sup> Supasti Dharmawan Ni Ketut, 2006, *Metodologi Penelitian Hukum Empiris*, Makalah Kedua dipresentasikan pada Lokakarya Pascasarjana Universitas Udayana.

<sup>39</sup> Burhan Ashshofa, 2004, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rineka Cipta, hlm. 19.

<sup>40</sup> Jan Gijssels and Mark Van Hoecke, 1982, *Whats Is Rechtsteorie ?*, Nederland, hlm. 57.

<sup>41</sup> Soerjono Soekanto, 2001, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, hlm. 30.

<sup>42</sup> Sutan Remy Sjahdeini, 1993, *Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan Yang Seimbang Bagi Para Pihak Dalam Perjanjian Kredit Bank*, Sebagaimana dikutip dari Duane R. Monette, Thomas J. Sullivan, Corucl R. Dejong, 1986, *Applied Social Research*, New York, Chocago, San Francisco Holt, Rinehart and Winston Inc, hlm. 27.

maupun penafsiran untuk *middle theory*, misalnya teori keadilan, teori kedaulatan Tuhan, teori kesejahteraan.

- 2) *Middle theory*, teori yang lebih fokus dan mendetail dari *grand theory* yang dipakai, misalnya: teori legislasi, teori good government, teori negara sejahtera.
- 3) *Applied theory*, teori yang berada di level mikro, misalnya: teori kesejahteraan, teori pembangunan, teori integrasi, teori rekayasa sosial, teori hukum progresif, teori hukum responsif, teori kritik.

Untuk menjelaskan rekonstruksi hukum terhadap undang-undang pondok pesantren ini, promovendus menggunakan teori sebagai berikut:

- 1) Teori keadilan sebagai *grand theory*.
- 2) Teori Sistem Hukum sebagai *middle theory*.
- 3) Teori hukum progresif sebagai *applied theory*.

#### **1. Grand Theory: Teori Keadilan**

Arti keadilan tidak begitu sulit karena terdapat beberapa perumusan sederhana yang dapat menjawab tentang pengertian keadilan. Namun untuk memahami tentang makna keadilan tidaklah semudah membaca teks pengertian tentang keadilan yang diberikan oleh para pakar, karena ketika berbicara tentang makna berarti sudah bergerak dalam tataran filosofis yang perlu perenungan secara mendalam sampai pada hakikat yang paling dalam.<sup>43</sup>

Keadilan atau dalam bahasa Inggris, justice, merupakan bagian dari nilai (value) bersifat abstrak sehingga memiliki banyak arti dan

---

<sup>43</sup>Angkasa, *Filsafat Hukum*, Universitas Jenderal Soedirman: Purwokerto 2010, hlm.105.

konotasi. Apabila dilihat dari semenjak awal perkembangan peradaban manusia di dunia sampai saat ini, dari seluruh perjalanan sejarah keadilan, khususnya bagi dunia barat, keadilan sering berganti-ganti wajah secara periodik terbentuk berbagai rupa dari keadilan.<sup>44</sup>

Pengertian yang sama dikemukakan oleh Rudolph Heimanson yang mendefinisikan keadilan sebagai: *redressing a wrong, finding a balance between legitimate but conflicting interest*<sup>45</sup>. Definisi ini menggambarkan bahwa nilai keadilan melekat pada tujuan hukum. Ide keadilan dicerminkan oleh keputusan yang menentang dilakukannya hukuman yang kejam, melarang penghukuman untuk kedua kalinya terhadap kesalahan yang sama dan menolak pembentukan undang-undang yang menghapus hak-hak dan harta benda seseorang. Teori lain yang menyatakan bahwa keadilan melekat pada tujuan hukum dikemukakan oleh Tourtoulon<sup>46</sup> yang dengan tegas menyatakan "*lex injusta non est lex*" yaitu hukum yang tidak adil bukanlah hukum. Sebaliknya ide keadilan itu menuntut pemberian kepada setiap orang hak perlindungan dan pembelaan diri.

Ulpianus menggambarkan keadilan sebagai *justitia constans et perpetua voluntas ius suum cuique tribuendi* (keadilan adalah kehendak yang terus menerus dan tetap memberikan kepada masing-

---

<sup>44</sup>Efran Helmi Juni. *Filsafat Hukum*, CV Pustaka Setia: Bandung, 2012, hlm. 397.

<sup>45</sup> Rudolf Heimanson, 1967, *Dictionary of Political Science and Law*, Massachussetts: Dobbs Fery Oceana Publication, hlm. 96.

<sup>46</sup> Radbruch & Dabin, 1950, *The Legal Philosophi*, New York: Harvard University Press, hlm. 432. Periksa juga Paul Siegart, 1986, *The Lawfull Right of Mankind an Introduction to the International Legal Code of Human Right*, Oxfort University Press, New York, hlm. 22.

masing apa yang menjadi haknya), atau *tribuere cuique suum—to give everybody his own*, keadilan memberikan kepada setiap orang yang menjadi haknya.<sup>47</sup> Perumusan ini dengan tegas mengakui hak masing-masing person terhadap lainnya, serta apa yang seharusnya menjadi bagiannya, demikian pula sebaliknya.

Dalam Islam keadilan dapat kita lihat dari awal kemunculan agama Islam itu sendiri yakni di abad pertengahan yang membawa pengaruh yang sangat besar terhadap perubahan tatanan kehidupan masyarakat. Islam sangat menjunjung tinggi nilai keadilan, diterapkan dalam setiap aspek kehidupan, sehingga keadilan merupakan ciri utama dalam ajaran Islam. Setiap muslim akan memperoleh hak dan kewajibannya secara sama, didasarkan pada hakekat manusia itu sendiri yang memiliki derajat yang sama antara muslim yang satu dengan muslim yang lain. Adapun yang membedakan hanyalah tingkat ketakwaannya kepada Allah SWT.

Hak dan kewajiban yang sama-sama diharapkan oleh setiap manusia memiliki makna yang berbeda-beda, sehingga mempengaruhi konsepsi keadilan dalam menentukan hak dan kewajiban seseorang. Keadilan dalam Islam tersurat di dalam Al-Qur'an maupun dalam Al-Hadist. Manusia dalam kehidupan memerlukan keadilan. Dalam praktik politik, hukum, budaya dan yang lainnya dibutuhkan keadilan.

---

<sup>47</sup>O. Notohamidjojo, 1971, *Masalah Keadilan*, Semarang: Tirta Amerta, hlm. 18-19.

Konsep keadilan sangat beragam dari suatu negara ke negara lain dan masing-masing didefinisikan serta diterapkan oleh masyarakat sesuai dengan tatanan sosial masyarakat yang bersangkutan.<sup>48</sup> Definisi keadilan yang menunjuk pada hal di atasantara lain dapat dilihat dari pengertian keadilan sebagai:<sup>49</sup>

- (1) *“the constant and perpetual disposition to render every man his due”*;
- (2) *“the end of civil society*;
- (3) *“the right to obtain a hearing and decision by a court which is free of prejudice and improper influence”*;
- (4) *“all recognized equitable rights as well as technical legal right”*;
- (5) *“the dictate of right according to the consent of mankind generally”*;
- (6) *“conformity with the principle of integrity, rectitude and just dealing”*;

Keadilan merupakan salah satu tujuan hukum yang paling banyak dibicarakan sepanjang perjalanan filsafat hukum. Tujuan hukum bukan hanya keadilan, tetapi juga untuk kepastian hukum, dan kemanfaatan. Idealnya, hukum memang harus mengakomodasikan kegiatannya. Putusan hakim, misalnya, sedapat mungkin merupakan resultante dari ketiganya. Sekalipun demikian, tetap ada yang berpendapat, diantara ketiga tujuan yang paling penting, bahkan ada yang berpendapat merupakan tujuan hukum satu-satunya.

---

<sup>48</sup> Majid Khadduri, *Teologi Keadilan Perspektif Islam*, (Surabaya: Risalah Gusti, 1999). hlm. 1

<sup>49</sup> *The Encyclopedia Americana*, Volume 16, (New York: Americana Corporation, 1972), hlm. 263.

Dalam konsep Plato tentang keadilan dikenal adanya keadilan individual dan keadilan dalam negara. Untuk menemukan pengertian yang benar mengenai keadilan individual, terlebih dahulu harus ditemukan sifat-sifat dasar dari keadilan itu dalam negara, untuk itu Plato mengatakan<sup>50</sup>: “*let us enquire first what it is the cities, then we will examine it in the single man, looking for the likeness of the larger in the shape of the smaller*”. Walaupun Plato mengatakan demikian, bukan berarti bahwa keadilan individual identik dengan keadilan dalam negara. Hanya saja Plato melihat bahwa keadilan timbul karena penyesuaian yang memberi tempat yang selaras kepada bagian-bagian yang membentuk suatu masyarakat. Keadilan terwujud dalam suatu masyarakat bilamana setiap anggota melakukan secara baik menurut kemampuannya fungsi yang sesuai atau yang selaras baginya.

Pembahasan yang lebih rinci mengenai konsep keadilan dikemukakan oleh Aristoteles. Jika Plato menekankan teorinya pada keharmonisan atau keselarasan, Aristoteles menekankan teorinya pada perimbangan atau proporsi. Menurutnya di dalam negara segala sesuatunya harus diarahkan pada cita-cita yang mulia yaitu kebaikan dan kebaikan itu harus terlihat lewat keadilan dan kebenaran. Penekanan perimbangan atau proporsi pada teori keadilan Aristoteles,

---

<sup>50</sup>The Liang Gie, *Teori-teori Keadilan*. (Yogyakarta: Sumber Sukses, 2002), hlm. 22.

dapat dilihat dari apa yang dilakukannya bahwa kesamaan hak itu haruslah sama diantara orang-orang yang sama<sup>51</sup>.

Teori lain yang berbicara tentang keadilan adalah teori yang dikemukakan oleh John Rawls<sup>52</sup>. Dalam teorinya dikemukakan bahwa ada tiga hal yang merupakan solusi bagi problema keadilan. Pertama prinsip kebebasan yang sama bagi setiap orang (*principle of greatest equal liberty*), tentang hal ini dirumuskan oleh John Rawls sebagai berikut: *Each person is to have an equal right to the most extensive basic liberty compatible with a similar liberty of theirs*. Rumusan ini mengacu pada rumusan Aristoteles tentang kesamaan, oleh karenanya juga kesamaan dalam memperoleh hak dan penggunaannya berdasarkan hukum alam. Rumusan ini inern dengan pengertian equal yakni sama atau sederajat diantara sesama manusia. Usaha memperbandingkan ini juga secara tidak langsung merupakan pengakuan atau konfirmasi bahwa manusia selalu hidup bersama yang menurut Aristoteles disebut sebagai makhluk sosial, sehingga penentuan hak atau keadilan yang diterapkan adalah keadilan yang memperhatikan lingkungan sosial atau dengan kata lain harus merupakan keadilan sosial.

John Rawls dalam bukunya *A Theory of Justice* mengemukakan pandangannya mengenai keadilan yang menjadi

---

<sup>51</sup>J.HLM. Rapar, *Filsafat Politik Plato*, (Jakarta: Rajawali Press, 2019), hlm. 82.

<sup>52</sup> John Rawls, *Teori Keadilan Dasar-dasar Filsafat Politik Untuk Mewujudkan Kesejahteraan Sosial Dalam Negara*, (judul asli *A Theory of Justice*), Terjemahan Uzair Fauzan dan Heru Prasetyo, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006), hlm. 502.

alternatif bagi doktrin-doktrin yang mendominasi tradisi filsafat terdahulunya dengan menyajikan konsep keadilan yang menggeneralisasikan dan mengangkat teori kontrak sosial yang diungkapkan oleh, katakanlah, Locke, Rosseau, dan Kant, ke tingkat lebih tinggi. Rawls memandang keadilan sebagai fairness.<sup>53</sup>

Teori lain yang menyatakan bahwa keadilan melekat pada tujuan hukum dikemukakan oleh Tourtoulon<sup>54</sup> yang dengan tegas menyatakan “*lex injusta non est lex*” yaitu hukum yang tidak adil bukanlah hukum. sebaliknya ide keadilan itu menuntut pemberian kepada setiap orang hak perlindungan dan pembelaan diri.

Secara definitif memahai arti keadilan tidak begitu sulit karena terdapat beberapa perumusan sederhana yang dapat menjawab tentang pengertian keadilan. Namun untuk memahami tentang makna keadilan tidaklah semudah membaca teks pengertian tentang keadilan yang diberikan oleh para pakar, karena ketika berbicara tentang makna berarti sudah bergerak dalam tataran filosofis yang perlu perenungan secara mendalam sampai pada hakikat yang paling dalam.<sup>55</sup>

Keadilan atau dalam bahasa Inggris, justice, merupakan bagian dari nilai (value) bersifat abstrak sehingga memiliki banyak arti dan konotasi. Apabila dilihat dari semenjak awal perkembangan peradaban

---

<sup>53</sup> Andre Ata Ujan, *Keadilan dan Demokrasi, Telaah Terhadap Filsafat Politik John Rawls*. (Yogyakarta: Kanisius, 2001). hlm. 22-23

<sup>54</sup> Radbruch & Dabin, , *The Legal Philosophi*, (New York: Harvard University Press, 1950), hlm. 432. Periksa juga Paul Siegart, , *The Lawfull Right of Mankind an Introduction to the International Legal Code of Human Right*, (New York Oxford University Press, 1986), hlm. 22.

<sup>55</sup> Angkasa, *Filsafat Hukum*, (Universitas Jenderal Soedirman: Purwokerto, 2010), hlm.105.

manusia di dunia sampai saat ini, dari seluruh perjalanan sejarah keadilan, khususnya bagi dunia barat, keadilan sering berganti-ganti wajah secara periodik terbentuk berbagai rupa dari keadilan.<sup>56</sup>

Kata adil (al-'adl) berasal dari bahasa Arab, dan dijumpai dalam al-Qur'an, sebanyak 28 tempat yang secara etimologi bermakna pertengahan.<sup>57</sup> Pengertian adil, dalam budaya Indonesia, berasal dari ajaran Islam. Kata ini adalah serapan dari kata Arab 'adl.<sup>58</sup> Secara etimologis, dalam Kamus Al-Munawwir, al'adl berarti perkara yang tengah-tengah.<sup>59</sup>

Dengan demikian, adil berarti tidak berat sebelah, tidak memihak, atau menyamakan yang satu dengan yang lain (al-musâwah). Istilah lain dari al-'adl adalah al-qist, al-misl (sama bagian atau semisal). Secara terminologis, adil berarti mempersamakan sesuatu dengan yang lain, baik dari segi nilai maupun dari segi ukuran, sehingga sesuatu itu menjadi tidak berat sebelah dan tidak berbeda satu sama lain. Adil juga berarti berpihak atau berpegang kepada kebenaran.<sup>60</sup>

---

<sup>56</sup>Efran Helmi Juni. *Filsafat Hukum*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2012), hlm. 397.

<sup>57</sup>Muhammad Fu'ad Abd al-Baqiy, *Al-Mu'jam al-Mufahras li Alfaz Al-Qur'an al- Karim*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1981), hlm. 448 – 449.

<sup>58</sup>M.Dawam Rahardjo, *Ensiklopedi Al-Qur'an: Tafsir Sosial Berdasarkan Konsep-Konsep Kunci*, (Jakarta: Paramadina, 2002), hlm. 369.

<sup>59</sup>Ahmad Warson Al-Munawwir, *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap*, Yogyakarta: Pustaka Progressif, 1997), hlm. 906.

<sup>60</sup>Abdual Aziz Dahlan, *et. all, (editor), Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve, jilid 2, 1997), hlm. 25

Keadilan adalah meletakkan sesuatu pada tempat yang sebenarnya atau menempatkan sesuatu pada proporsinya yang tepat dan memberikan kepada seseorang sesuatu yang menjadi haknya.<sup>61</sup>

Dua rumusan tentang keadilan: Pertama, pandangan bahwayang dimaksudkan dengan keadilan itu ialah keserasian antara penggunaan hak dan pelaksanaan kewajiban selaras dengan dalil ,neraca hukum' yakni ,takaran hak dan kewajiban'. Kedua, pandangan para ahli hukum yang pada dasarnya merumuskan bahwa keadilan itu adalah keserasian antara kepastian hukum dan kesebandingan hukum.<sup>62</sup>

Keserasian antara penggunaan hak dan pelaksanaannya berdasarkan dalil takaran hak adalah kewajiban:

- a) Hak setiap orang itu besar kecilnya tergantung pada atau selaras dengan besar kecil kewajibannya.
- b) Dalam keadaan yang wajar, tidaklah benar kalau seseorang dapat memperoleh haknya secara tidak selaras dengan kewajibannya atau tidak pula selaras kalau seseorang itu dibebankan kewajiban yang tidak selaras dengan haknya
- c) Tiada seorangpun dapat memperoleh haknya tanpa ia melaksanakan kewajibannya, baik sebelum maupun sesudahnya, dan dengan demikian pula sebaliknya tiada seorangpun yang dapat

---

<sup>61</sup> Ahmad Azhar Basyir, *Negara dan Pemerintahan dalam Islam*, (Yogyakarta: UII Pres, 2000), hlm. 30.

<sup>62</sup> A. Ridwan Halim, *Pengantar Ilmu Hukum Dalam Tanya Jawab*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2005), hlm. 176.

dibebankan kewajibannya tanpa ia memperoleh haknya, baik sebelum maupun sesudahnya. Misalnya setiap pemilik benda atau pemegang hak milik atas suatu benda harus membayar pajak kekayaannya atas benda miliknya itu dalam jumlah tertentu yang ditentukan menurut harga atau nilai bendanya tersebut. Semakin mahal harga atau nilai benda tersebut, maka semakin mahal pula pajak yang harus dibayar oleh pemiliknya dan demikian pula sebaliknya. Demikian juga halnya upah seorang pegawai tentunya diselaraskan dengan berat ringan pekerjaannya.<sup>63</sup>

Aristoteles, adalah seorang filosof pertama kali yang merumuskan arti keadilan. Ia mengatakan bahwa keadilan adalah memberikan kepada setiap orang apa yang menjadi haknya (*fiat iustitia brevit mundus*). Selanjutnya dia membagi keadilan dibagi menjadi dua bentuk yaitu: Pertama, keadilan distributif, adalah keadilan yang ditentukan oleh pembuat undang-undang, distribusinya memuat jasa, hak, dan kebaikan bagi anggota-anggota masyarakat menurut prinsip kesamaan proporsional. Kedua, keadilan korektif, yaitu keadilan yang menjamin, mengawasi dan memelihara distribusi ini melawan serangan-serangan ilegal. Fungsi korektif keadilan pada prinsipnya diatur oleh hakim dan menstabilkan kembali status quo dengan cara mengembalikan milik korban yang bersangkutan atau dengan cara mengganti rugi atas miliknya yang hilang atau kata lainnya keadilan

---

<sup>63</sup>*Ibid*, hlm. 177.

distributif adalah keadilan berdasarkan besarnya jasa yang diberikan, sedangkan keadilan korektif adalah keadilan berdasarkan persamaan hak tanpa melihat besarnya jasa yang diberikan.<sup>64</sup>

Aristoteles dalam mengartikan keadilan sangat dipengaruhi oleh unsur kepemilikan benda tertentu. Keadilan ideal dalam pandangan Aristoteles adalah ketika semua unsur masyarakat mendapat bagian yang sama dari semua benda yang ada di alam. Manusia oleh Aristoteles dipandang sejajar dan mempunyai hak yang sama atas kepemilikan suatu barang (materi). Pandangan Aristoteles tentang keadilan bisa didapatkan dalam karyanya *nichomachean ethics*, *politics*, dan *rethoric*. Buku itu sepenuhnya ditujukan bagi keadilan, yang, berdasarkan filsafat hukum Aristoteles, mesti dianggap sebagai inti dari filsafat hukumnya, karena hukum hanya bisa ditetapkan dalam kaitannya dengan keadilan.<sup>65</sup>

Kata adil (*al-'adl*) berasal dari bahasa Arab, dan dijumpai dalam al-Qur'an, sebanyak 28 tempat yang secara etimologi bermakna pertengahan.<sup>66</sup> Pengertian adil, dalam budaya Indonesia, berasal dari ajaran Islam. Kata ini adalah serapan dari kata Arab 'adl.<sup>67</sup> Secara

---

<sup>64</sup> Dominikus Rato, *Filsafat Hukum, Mencari, Menemukan, Dan Memahami Hukum*, (Surabaya: LaksBang Yustisia, 2010), hlm. 64.

<sup>65</sup> Carl Joachim Friedrich, *Filsafat Hukum Perspektif Historis*, Bandung: Nuansa dan Nusamedia, 2004), hlm. 239

<sup>66</sup> Muhammad Fu'ad Abd al-Baqiy, *Al-Mu'jam al-Mufahras li Alfaz Al-Qur'an al- Karim*, Dar al-Fikr: Beirut, 1981, hlm. 448 – 449.

<sup>67</sup> M.Dawam Rahardjo, *Ensiklopedi Al-Qur'an: Tafsir Sosial Berdasarkan Konsep-Konsep Kunci*, Paramadina: Jakarta, 2002, hlm. 369.

etimologis, dalam Kamus Al-Munawwir, al'adl berarti perkara yang tengah-tengah.<sup>68</sup>

Dengan demikian, adil berarti tidak berat sebelah, tidak memihak, atau menyamakan yang satu dengan yang lain (al-musâwah). Istilah lain dari al-'adl adalah al-qist, al-misl (sama bagian atau semisal). Secara terminologis, adil berarti mempersamakan sesuatu dengan yang lain, baik dari segi nilai maupun dari segi ukuran, sehingga sesuatu itu menjadi tidak berat sebelah dan tidak berbeda satu sama lain. Adil juga berarti berpihak atau berpegang kepada kebenaran.<sup>69</sup>

Keadilan adalah meletakkan sesuatu pada tempat yang sebenarnya atau menempatkan sesuatu pada proporsinya yang tepat dan memberikan kepada seseorang sesuatu yang menjadi haknya.<sup>70</sup>

Dua rumusan tentang keadilan: Pertama, pandangan bahwayang dimaksudkan dengan keadilan itu ialah keserasian antara penggunaan hak dan pelaksanaan kewajiban selaras dengan dalil ,neraca hukum' yakni ,takaran hak dan kewajiban' . Kedua, pandangan para ahli hukum yang pada dasarnya merumuskan bahwa keadilan itu

---

<sup>68</sup> Ahmad Warson Al-Munawwir, *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap*, Pustaka Progressif: Yogyakarta, 1997, hlm. 906.

<sup>69</sup> Abdul Aziz Dahlan, *et. all, (editor), Ensiklopedi Hukum Islam*, jilid 2, PT Ichtiar Baru Van Hoeve: Jakarta, 1997, hlm. 25

<sup>70</sup> Ahmad Azhar Basyir, *Negara dan Pemerintahan dalam Islam*, UII Pres: Yogyakarta, 2000, hlm. 30.

adalah keserasian antara kepastian hukum dan kesebandingan hukum.<sup>71</sup>

Keserasian antara penggunaan hak dan pelaksanaannya berdasarkan dalil takaran hak adalah kewajiban:

- 1) Hak setiap orang itu besar kecilnya tergantung pada atau selaras dengan besar kecil kewajibannya.
- 2) Dalam keadaan yang wajar, tidaklah benar kalau seseorang dapat memperoleh haknya secara tidak selaras dengan kewajibannya atau tidak pula selaras kalau seseorang itu dibebankan kewajiban yang tidak selaras dengan haknya
- 3) Tiada seorangpun dapat memperoleh haknya tanpa ia melaksanakan kewajibannya, baik sebelum maupun sesudahnya, dan dengan demikian pula sebaliknya tiada seorangpun yang dapat dibebankan kewajibannya tanpa ia memperoleh haknya, baik sebelum maupun sesudahnya. Misalnya setiap pemilik benda atau pemegang hak milik atas suatu benda harus membayar pajak kekayaannya atas benda miliknya itu dalam jumlah tertentu yang ditentukan menurut harga atau nilai bendanya tersebut. Semakin mahal harga atau nilai benda tersebut, maka semakin mahal pula pajak yang harus dibayar oleh pemiliknya dan demikian pula

---

<sup>71</sup>A. Ridwan Halim, *Pengantar Ilmu Hukum Dalam Tanya Jawab*, Ghalia Indonesia: Jakarta 2005, hlm. 176.

sebaliknya. Demikian juga halnya upah seorang pegawai tentunya diselaraskan dengan berat ringan pekerjaannya.<sup>72</sup>

## 2. *Middle Theory*: Teori Sistem Hukum

*Middle theory* merupakan teori yang lebih focus dan mendetail dari *grand theory* yang dipakai. Dalam penelitian disertasi ini, *Middle theory* yang digunakan oleh peneliti yakni teori sistem hukum dan teori Kesejahteraan.

Hukum pada hakikatnya adalah sesuatu yang abstrak, tetapi dalam manifestasinya bisa berwujud konkrit. Suatu ketentuan hukum baru dapat dinilai baik jika akibat-akibat yang dihasilkan dari penerapannya adalah kebaikan, kebahagiaan yang sebesar-besarnya dan berkurangnya penderitaan.<sup>73</sup>

Lawrence M. Friedman mengemukakan bahwa efektif dan berhasil tidaknya penegakan hukum tergantung tiga unsur sistem hukum, yakni struktur hukum (*struktur of law*), substansi hukum (*substance of the law*) dan budaya hukum (*legal culture*). Struktur hukum menyangkut aparat penegak hukum, substansi hukum meliputi perangkat perundang-undangan dan budaya hukum merupakan hukum yang hidup (*living law*) yang dianut dalam suatu masyarakat.

### 1) Struktur hukum

Struktur Hukum menurut Friedman adalah “*The structure of a system is its skeletal framework; ...the permanent shape, the*

---

<sup>72</sup>*Ibid*, hlm. 177.

<sup>73</sup> Lili Rasjidi dan I. B. Wyasa Putra, *Hukum Sebagai Suatu Sistem* (Bandung; Remaja Rosdakarya, 1993) hal. 79.

*institutional body of the system.*”<sup>74</sup> Ini berarti bahwa struktur suatu sistem adalah kerangkakerangkanya; sebuah bentuk permanen, badan institusional dari sistem. Dengan kata lain keseluruhan institusi- institusi hukum yang ada beserta aparatnya, mencakup antara lain Kepolisian dengan para Polisinya, Kejaksaan dengan para Jaksanya, Pengadilan dengan para Hakimnya, dan lain-lain.

Dalam konteks ini, Sistem hukum ditinjau dari strukturnya, lebih mengarah pada lembaga lembaga negara, seperti legislatif, eksekutif, dan yudikatif, bagaimana lembaga tersebut menjalankan fungsinya. Struktur berarti juga berapa anggota yang duduk sebagai anggota legislatif, apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan Presiden, bagaimana para penegak hukum menjalankan tugasnya dan lainnya. Dengan kata lain sistem struktur yang menentukan bisa atau tidaknya hukum dilaksanakan dengan baik.

Tentang struktur hukum Friedman menjelaskan:

*“To begin with, the legal system has the structure of a legal system consist of elements of this kind: the number and size of courts; their jurisdiction ... Structure also means how the legislature is organized ... what procedures the police department follow, and so on. Structure, in way, is a kind of cross section of the legal system... a kind of still photograph, with freezes the action.”*

Struktur dari sistem hukum terdiri atas unsur berikut ini, jumlah dan ukuran pengadilan, yurisdiksinya (termasuk jenis kasus yang berwenang mereka periksa), dan tata cara naik banding dari pengadilan

---

<sup>74</sup> Lawrence M. Friedman, *The Legal System: A Social Science Perspective*, (New York: Russel Sage Foundation, 1975), h.14.

ke pengadilan lainnya. Struktur juga berarti bagaimana badan legislatif ditata, apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan oleh presiden, prosedur apa yang diikuti oleh kepolisian dan sebagainya. Jadi struktur (legal struktur) terdiri dari lembaga hukum yang ada dimaksudkan untuk menjalankan perangkat hukum yang ada.

Struktur adalah pola yang menunjukkan tentang bagaimana hukum dijalankan menurut ketentuan-ketentuan formalnya. Struktur ini menunjukkan bagaimana pengadilan, pembuat hukum dan badan serta proses hukum itu berjalan dan dijalankan ( Marzuki,2005:24).

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren merupakan sebuah peraturan yang mengatur tentang lembaga pendidikan agama Islam yang dikenal dengan pesantren. Dalam perspektif struktur hukum, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren memiliki beberapa hal yang perlu diperhatikan, antara lain:

2) Substansi hukum

Substansi Hukum adalah *“The substance is composed of substantive rules and also about how institutions should behave”*.<sup>75</sup> Ini berarti bahwa substansi hukum terdiri dari aturan substantif dan juga bagaimana seharusnya institusi berperilaku. Dengan demikian, yaitu keseluruhan aturan hukum, norma hukum, dan asas hukum, baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis, termasuk putusan pengadilan.<sup>76</sup>

---

<sup>75</sup> Lawrence M. Friedman, *The Legal System: A Social Science Perspective*, h.14.

<sup>76</sup> Achmad Ali, 2009, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence)*, Kencana, Jakarta, hlm. 204.

Substansi hukum menurut Friedman adalah (Lawrence M. Friedman, Op.cit):“*Another aspect of the legal system is its substance. By this is meant the actual rules, norm, and behavioral patterns of people inside the system ...the stress here is on living law, not just rules in law books*”.

Aspek lain dari sistem hukum adalah substansinya. Yang dimaksud dengan substansinya adalah aturan, norma, dan pola perilaku nyata manusia yang berada dalam sistem itu. Jadi substansi hukum menyangkut peraturan perundang-undangan yang berlaku yang memiliki kekuatan yang mengikat dan menjadi pedoman bagi aparat penegak hukum.

Ditinjau dari substansinya, sistem hukum diarahkan pada pengertian mengenai ketentuan yang mengatur tingkah laku manusia, yaitu peraturan, norma-norma dan pola perilaku masyarakat dalam suatu sistem. Dengan demikian, substansi hukum pada hakikatnya mencakup semua peraturan hukum, baik tertulis maupun tidak tertulis, seperti keputusan pengadilan yang dapat menjadi peraturan baru atau pun hukum baru, hukum materiil (hukum substantif), hukum formil, hukum adat. Dengan kata lain substansi juga menyangkut hukum yang hidup (living law), dan bukan hanya aturan yang ada dalam undang-undang (law in books).

### 3) Kultur hukum

Sedangkan mengenai budaya hukum, Friedman berpendapat:

*“The third component of legal system, of legal culture. By this we mean people’s attitudes toward law and legal system their belief ...in other word, is the climate of social thought and social force which determines how law is used, avoided, or abused”.*

Kultur hukum menyangkut budaya hukum yang merupakan sikap manusia (termasuk budaya hukum aparat penegak hukumnya) terhadap hukum dan sistem hukum. Sebaik apapun penataan struktur hukum untuk menjalankan aturan hukum yang ditetapkan dan sebaik apapun kualitas substansi hukum yang dibuat tanpa didukung budaya hukum oleh orang-orang yang terlibat dalam sistem dan masyarakat maka penegakan hukum tidak akan berjalan secara efektif.

Hukum sebagai alat untuk mengubah masyarakat atau rekayasa sosial tidak lain hanya merupakan ide-ide yang ingin diwujudkan oleh hukum itu. Untuk menjamin tercapainya fungsi hukum sebagai rekayasa masyarakat kearah yang lebih baik, maka bukan hanya dibutuhkan ketersediaan hukum dalam arti kaidah atau peraturan, melainkan juga adanya jaminan atas perwujudan kaidah hukum tersebut ke dalam praktek hukum, atau dengan kata lain, jaminan akan adanya penegakan hukum (law enforcement) yang baik (Munir Fuady, 2007 : 40). Jadi bekerjanya hukum bukan hanya merupakan fungsi perundang-undangannya belaka, melainkan aktifitas birokrasi pelaksanaannya (Acamad Ali, 2002 : 97).

Budaya Hukum menurut Friedman adalah *“It is the element of social attitude and value. Behavior depends on judgement about which options are useful or correct. Legal culture refers to those parts of general culture-customs, opinions, ways of doing and thinking-that bend social forces toward or away from the law.”*<sup>77</sup> Ini berarti bahwa budaya hukum adalah elemen dari sikap dan nilai sosial. Perilaku bergantung pada penilaian tentang pilihan mana yang berguna atau benar. Budaya hukum mengacu pada bagian-bagian dari budaya umum-adat istiadat, pendapat, cara melakukan dan berpikir-yang membelokkan kekuatan sosial ke arah atau menjauh dari hukum.

Ditinjau dari budaya hukum, lebih mengarah pada sikap masyarakat, kepercayaan masyarakat, nilai-nilai yang dianut masyarakat dan ide-ide atau pengharapan mereka terhadap hukum dan sistem hukum. Dalam hal ini budaya hukum merupakan gambaran dari sikap dan perilaku terhadap hukum, serta keseluruhan faktor-faktor yang menentukan bagaimana sistem hukum memperoleh tempat yang sesuai dan dapat diterima oleh masyarakat dalam kerangka budaya masyarakat. Semakin tinggi kesadaran hukum masyarakat, maka akan tercipta budaya hukum yang baik dan dapat merubah pola pikir masyarakat selama ini. Secara sederhana tingkat kepatuhan masyarakat terhadap hukum merupakan salah satu indikator berfungsinya hukum.

---

<sup>77</sup> 16 Lawrence M. Friedman, *The Legal System: A Social Science Perspective*, h.15

Ketiga unsur ini menurut Lawrence Milton Friedman di dalam hukum Amerika Serikat tersusun dari yang pertama adalah struktur hukum kemudian diikuti dengan substansi dan budaya hukum.

Ketiga komponen ini menggambarkan bagaimana sistem hukum ditata secara substantif, apa yang dijalankan oleh sistem hukum itu, bagaimana sistem hukum itu menjalankannya, dan pada gilirannya akan melihat tingkat kesadaran terhadap hukum. Pemikiran dan kekuatan di luar hukum membuat sistem hukum itu berhenti dan bergerak. Ketiga unsur ini lanjut Lawrence Milton Friedman dapat digunakan untuk menguraikan apapun yang dijalankan oleh sistem hukum<sup>78</sup>. Menurut Lawrence Meir Friedman berhasil atau tidaknya Penegakan hukum bergantung pada: Substansi Hukum, Struktur Hukum/Pranata Hukum dan Budaya Hukum. Pertama: Substansi Hukum: Dalam teori Lawrence Meir Friedman hal ini disebut sebagai sistem substansial yang menentukan bisa atau tidaknya hukum itu dilaksanakan.

Hukum mampu dipakai di tengah masyarakat, jika instrumen pelaksanaannya dilengkapi dengan kewenangan-kewenangan dalam bidang penegakan hukum. Hukum tersusun dari sub sistem hukum yakni, struktur hukum, substansi hukum, dan budaya hukum. Unsur sistem hukum atau sub sistem sebagai faktor penentu apakah suatu sistem hukum dapat berjalan dengan baik atau tidak. Struktur hukum

---

<sup>78</sup> ibid

lebih menekankan kepada kinerja aparat hukum serta sarana dan prasarana hukum itu sendiri, substansi hukum menyangkut segala aspek-aspek pengaturan hukum atau peraturan perundang-undangan, dan budaya hukum menyangkut perilaku para pemegang hak dan kewajiban antara lain perilaku aparat penegak hukum dan perilaku masyarakat.

Unsur struktur hukum (legal structur) merupakan institusionalisasi ke dalam entitas hukum seperti struktur pengadilan tingkat pertama, banding, dan kasasi, jumlah hakim serta integrated justice system. Substansi hukum menyangkut keseluruhan substansi aturan hukum yang mengandung norma-norma, asas-asas, prinsip-prinsip, dan kaidah-kaidah, baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis, termasuk putusan pengadilan. Budaya hukum menyangkut sikap-sikap, tingkah laku, dan nilai-nilai yang berhubungan dengan hukum<sup>79</sup>.

Struktur hukum, substansi hukum, dan budaya hukum merupakan elemen-elemen penting dalam penegakan hukum, jika salah satu elemen dari tiga komponen ini tidak bekerja atau tidak berfungsi dengan baik, dapat mengganggu sistem hukum, sehingga muncullah persoalan (problem) hukum. Komponen-komponen sistem hukum menurut Soerjono Soekanto<sup>80</sup>, merupakan bagian faktor-faktor penegakan hukum yang tidak bisa diabaikan karena jika diabaikan

---

<sup>79</sup> Ade Maman Suherman, Op. cit., hlm. 11-13.

<sup>80</sup> 30 Soerjono Soekanto, Faktor-Faktor ..... Op. cit, hlm. 5.

akan menyebabkan tidak tercapainya penegakan hukum yang diharapkan.

### 3. *Applied Theory: Teori tentang Hukum Progresif*

*Applied theory*, teori yang berada di level mikro, yang mana dalam penelitian disertasi ini, *applied theory* yang digunakan adalah teori hukum progresif

Pada dasarnya kehidupan manusia tidak dapat dipisahkan dari hukum. Sepanjang sejarah peradaban manusia, peran sentral hukum dalam upaya menciptakan suasana yang memungkinkan manusia merasa terlindungi, hidup berdampingan secara damai dan menjaga eksistensinya didunia telah diakui.<sup>81</sup>

Keadilan adalah inti atau hakikat hukum. Keadilan tidak hanya dapat dirumuskan secara matematis bahwa yang dinamakan adil bila seseorang mendapatkan bagian yang sama dengan orang lain. Demikian pula, keadilan tidak cukup dimaknai dengan simbol angka sebagaimana tertulis dalam sanksi-sanksi KUHP, misalnya angka 15 tahun, 5 tahun, 7 tahun dan seterusnya. Karena keadilan sesungguhnya terdapat dibalik sesuatu yang tampak dalam angka tersebut (*metafisis*), terumus secara filosofis oleh petugas hukum/hakim.<sup>82</sup>

Hukum merupakan bagian dari karya cipta manusia yang dimanfaatkan untuk menegakkan martabat manusia. Manusia tidak menghamba kepada

---

<sup>81</sup> Johnny Ibrahim, 2005, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Surabaya: Bayu Media, hlm. 1.

<sup>82</sup> Andi Ayyub Saleh, 2006, *Tamasya Perenungan Hukum dalam "Law in Book and Law in Action" Menuju Penemuan Hukum (Rechtsvinding)*, Jakarta: Yarsif Watampone, hlm. 70.

abjad dan titik koma yang terdapat dalam undang-undang sebagai buah perwujudan nalar, tetapi hukum yang menghamba pada kepentingan manusia untuk menegakkan nilai-nilai kemanusiaan. Hukum tidak hanya produk rasio, tetapi bagian dari intuisi. Relevansinya dengan nilai dasar kebangsaan, ialah mewujudkan konsepsi keadilan yang beradab, seperti sila kedua Pancasila.<sup>83</sup>

Dilihat dari kepentingan internal sistem hukum itu sendiri, dalil integritas itu memang dapat dipahami. Tapi hukum bukanlah tujuan pada dirinya sendiri. Hukum adalah alat bagi manusia. Ia merupakan instrumen untuk melayani kebutuhan manusia. Dalam makna ini, isolasi sistem hukum dari berbagai institusi sosial di sekitarnya, justru berdampak buruk dari sisi kebutuhan manusia itu sendiri. Hukum dengan mudah berubah menjadi institusi yang melayani diri sendiri, bukan lagi melayani manusia. Hukum tidak lagi bisa diandalkan sebagai alat perubahan dan sebagai alat untuk mencapai keadilan substantif. Terkikisnya otoritas tersebut dan macetnya keadilan substantif, telah menjadi fokus kritik terhadap hukum.<sup>84</sup>

Isu umum yang terjadi di Indonesia, penuntasan masalah hukum mengacu pada prinsip pekerjaan yang diukur dengan nilai-nilai nominal yang dicapai. Oleh karena itu kelahiran hukum progresif memecahkan kebuntuan itu. Dia menuntut keberanian aparat hukum menafsirkan pasal untuk memperadabkan bangsa. Apabila proses tersebut benar, idealitas yang dibangun dalam penegakan hukum di Indonesia sejajar dengan

---

<sup>83</sup> Saifur Rohman, *Menembus Batas Hukum*, Opini Kompas, 22 Januari 2010.

<sup>84</sup> Philippe Nonet & Philip Selznick, 2003, *Hukum Responsif, Pilihan di Masa Transisi*, Terjemahan Rafael Edy Bosco, Jakarta: Ford Foundation-HuMa, hlm. 34.

upaya bangsa mencapai tujuan bersama. Idealitas menjauhkan dari praktek ketimpangan hukum yang tak terkendali seperti sekarang ini, sehingga Indonesia dimasa depan tidak ada lagi diskriminasi hukum bagi kaum papa karena hukum tak hanya melayani kaum kaya. Apabila kesetaraan di depan hukum tak bisa diwujudkan, keberpihakan itu mutlak. Manusia menciptakan hukum bukan hanya untuk kepastian, tetapi juga untuk kebahagiaan.

Progresif adalah kata yang berasal dari bahasa asing (Inggris) yang asal katanya adalah progress yang artinya maju. Hukum Progresif berarti hukum yang bersifat maju. Adapun pengertian hukum progresif, adalah mengubah secara cepat, melakukan pembalikan yang mendasar dalam teori dan praktis hukum, serta melakukan berbagai terobosan. Pembebasan tersebut di dasarkan pada prinsip bahwa hukum adalah untuk manusia dan bukan sebaliknya dan hukum itu tidak ada untuk dirinya sendiri, melainkan untuk sesuatu yang lebih luas yaitu untuk harga diri manusia, kebahagiaan, kesejahteraan, dan kemuliaan manusia.<sup>85</sup>

Secara lebih sederhana hukum progresif adalah hukum yang melakukan pembebasan, baik dalam cara berpikir maupun bertindak dalam hukum, sehingga mampu membiarkan hukum itu mengalir saja untuk menuntaskan tugasnya mengabdikan kepada manusia dan kemanusiaan. Jadi tidak ada rekayasa atau keberpihakan dalam menegakkan hukum. Sebab menurutnya, hukum bertujuan untuk menciptakan keadilan dan

---

<sup>85</sup> Pengertian Hukum Progresif, <http://www.referensimakalah.com/2013/01/pengertian-hukum-progresif.html?m=1>, diakses tanggal 09 Juni 2017.

kesejahteraan bagi semua rakyat.<sup>86</sup> Kehadiran hukum progresif bukanlah kebetulan, bukan sesuatu yang lahir tanpa sebab, dan juga bukan sesuatu yang jatuh dari langit. Hukum progresif adalah bagian dari proses pencarian kebenaran (*searching for the truth*) yang tidak pernah berhenti.

Para pengamat hukum mengatakan bahwa penegakan hukum di Indonesia sangat memprihatinkan. Pada tahun 1970-an sudah ada istilah “mafia peradilan” dalam kosakata hukum di Indonesia, pada orde baru hukum sudah bergeser dari *social engineering* ke *dark engineering* karena digunakan untuk mempertahankan kekuasaan. Pada era reformasi dunia hukum makin mengalami komersialisasi.

Menurut Satjipto Rahardjo, inti dari kemunduran di atas adalah makin langkanya kejujuran, empati dan dedikasi dalam menjalankan hukum, kemudian Satjipto Rahardjo mengajukan pertanyaan, apa yang salah dengan hukum kita? Bagaimana jalan untuk mengatasinya?.<sup>87</sup>

Gagasan hukum progresif adalah menempatkan manusia sebagai sentralitas utama dari seluruh perbincangan mengenai hukum. Dengan kebijaksanaan hukum progresif mengajak untuk memperhatikan faktor perilaku manusia. Oleh karena itu, hukum progresif menempatkan perpaduan antara faktor peraturan dan perilaku penegak hukum di dalam masyarakat. Di sinilah arti penting pemahaman gagasan hukum progresif, bahwa konsep “hukum terbaik” mesti diletakkan dalam konteks

---

<sup>86</sup> *Ibid.*

<sup>87</sup> Faisal, 2010, *Menerobos Positivisme Hukum*, Yogyakarta: Rangkang Education, hlm. 70.

keterpaduan yang bersifat utuh dalam memahami problem-problem kemanusiaan.

Dengan demikian, gagasan hukum progresif tidak semata-mata hanya memahami sistem hukum pada sifat yang dogmatic, selain itu juga aspek perilaku sosial pada sifat yang empirik. Sehingga diharapkan melihat problem kemanusiaan secara utuh berorientasi keadilan substantif.

#### 1) Hukum Sebagai Institusi Yang Dinamis

Hukum progresif menolak segala anggapan bahwa institusi hukum sebagai institusi yang final dan mutlak, sebaliknya hukum progresif percaya bahwa institusi hukum selalu berada dalam proses untuk terus menjadi (*law as a process, law in the making*). Satjipto Rahardjo menjelaskan sebagai berikut:

Hukum progresif tidak memahami hukum sebagai institusi yang mutlak secara final, melainkan sangat ditentukan oleh kemampuannya untuk mengabdikan kepada manusia. Dalam konteks pemikiran yang demikian itu, hukum selalu berada dalam proses untuk terus menjadi. Hukum adalah institusi yang secara terus menerus membangun dan mengubah dirinya menuju kepada tingkat kesempurnaan yang lebih baik. Kualitas kesempurnaan di sini bisa diverifikasi ke dalam faktor-faktor keadilan, kesejahteraan, kepedulian kepada rakyat dan lain-lain. Inilah hakikat “hukum yang selalu dalam proses menjadi (*law as a process, law in the making*).<sup>88</sup>

Dalam konteks yang demikian, hukum akan tampak bergerak, berubah, mengikuti dinamika kehidupan manusia. Akibatnya hal ini akan mempengaruhi pada cara berhukum kita, yang tidak akan sekedar terjebak dalam ritme “kepastian hukum”, *status quo* dan hukum sebagai skema yang final, melainkan suatu kehidupan hukum yang selalu mengalir dan dinamis baik

---

<sup>88</sup> *Ibid*, hlm. 72.

itu melalui perubahan-undang maupun pada kultur hukumnya. Pada saat kita menerima hukum sebagai sebuah skema yang final, maka hukum tidak lagi tampil sebagai solusi bagi persoalan kemanusiaan, melainkan manusialah yang dipaksa untuk memenuhi kepentingan kepastian hukum.

## 2) Hukum Sebagai Ajaran Kemanusiaan dan Keadilan

Dasar filosofi dari hukum progresif adalah suatu institusi yang bertujuan mengantarkan manusia kepada kehidupan yang adil, sejahtera dan membuat manusia bahagia.<sup>89</sup> Hukum progresif berangkat dari asumsi bahwa hukum adalah untuk manusia dan bukan sebaliknya. Berdasarkan hal itu, maka kelahiran hukum bukan untuk dirinya sendiri, melainkan untuk sesuatu yang lebih luas, yaitu untuk harga diri manusia, kebahagiaan, kesejahteraan dan kemuliaan manusia. Itulah sebabnya ketika terjadi permasalahan di dalam hukum, maka hukumlah yang harus ditinjau dan diperbaiki, bukan manusia yang dipaksa untuk dimasukkan ke dalam skema hukum.

Pernyataan bahwa hukum adalah untuk manusia, dalam artian hukum hanyalah sebagai “alat” untuk mencapai kehidupan yang adil, sejahtera dan bahagia, bagi manusia. Oleh karena itu menurut hukum progresif, hukum bukanlah tujuan dari manusia, melainkan hukum hanyalah alat. Sehingga keadilan substantif yang harus lebih didahulukan ketimbang keadilan prosedural, hal ini semata-mata agar dapat menampilkan hukum menjadi solusi bagi problem-problem kemanusiaan.

## 3) Hukum Sebagai Aspek Peraturan dan Perilaku

---

<sup>89</sup> Mahmud Kusuma, 2009, *Menyelami Semangat Hukum Progresif; Terapi Paradigmatik Atas Lemahnya Penegakan Hukum Indonesia*, Yogyakarta: Antony Lib bekerjasama LSHP, hlm. 31.

Orientasi hukum progresif bertumpu pada aspek peraturan dan perilaku. Peraturan akan membangun sistem hukum positif yang logis dan rasional. Sedangkan aspek perilaku akan menggerakkan peraturan dan sistem yang telah terbangun itu. Karena asumsi yang dibangun di sini, bahwa hukum bisa dilihat dari perilaku sosial penegak hukum dan masyarakatnya. Dengan menempatkan aspek perilaku berada di atas aspek peraturan, dengan demikian faktor manusia dan kemanusiaan inilah yang mempunyai unsur *greget* seperti *compassion* (perasaan baru), *empathy*, *sincerety* (ketulusan), *edication*, *commitment* (tanggung jawab), *dare* (keberanian) dan *determination* (kebulatan tekad).

Satjipto rahardjo mengutip ucapan Taverne, “Berikan pada saya jaksa dan hakim yang baik, maka dengan peraturan yang buruk sekalipun saya bisa membuat putusan yang baik”. Mengutamakan perilaku (manusia) daripada peraturan perundang-undangan sebagai titik tolak paradigma penegakan hukum, akan membawa kita untuk memahami hukum sebagai proses dan proyek kemanusiaan.<sup>90</sup>

Mengutamakan faktor perilaku (manusia) dan kemanusiaan di atas faktor peraturan, berarti melakukan pergeseran pola pikir, sikap dan perilaku dari aras legalistik-positivistik ke aras kemanusiaan secara utuh (*holistik*), yaitu manusia sebagai pribadi (individu) dan makhluk sosial. Dalam konteks demikian, maka setiap manusia mempunyai tanggung jawab individu dan tanggung jawab sosial untuk memberikan keadilan kepada siapapun.

#### 4) Hukum Sebagai Ajaran Pembebasan

Hukum progresif menempatkan diri sebagai kekuatan “pembebasan” yaitu membebaskan diri dari tipe, cara berpikir, asas

---

<sup>90</sup> *Ibid.*, hlm. 74.

dan teori hukum yang legalistik-positivistik. Dengan ciri “pembebasan” ini, hukum progresif lebih mengutamakan “tujuan” daripada “prosedur”. Dalam konteks ini, untuk melakukan penegakan hukum, maka diperlukan langkah-langkah kreatif, inovatif, bahkan “mobilisasi hukum” maupun “*rule breaking*”.

Satjipto Rahardjo memberikan contoh penegak hukum progresif sebagai berikut. Tindakan Hakim Agung Adi Andojo Soetjipto dengan inisiatif sendiri mencoba membongkar atmosfer korupsi di lingkungan Mahkamah Agung. Kemudian dengan berani hakim Agung Adi Andojo Sutjipto membuat putusan dengan memutus bahwa Mochtar Pakpahan tidak melakukan perbuatan makar pada rezim Soeharto yang sangat otoriter. Selanjutnya, adalah putusan pengadilan tinggi yang dilakukan oleh Benyamin Mangkudilaga dalam kasus Tempo, ia melawan Menteri Penerangan yang berpihak pada Tempo.<sup>91</sup>

Paradigma “pembebasan” yang dimaksud di sini bukan berarti menjurus kepada tindakan anarkhi, sebab apapun yang dilakukan harus tetap didasarkan pada “logika kepatutan sosial” dan “logikakeadilan” serta tidak semata-mata berdasarkan “logika peraturan” saja. Di sinilah hukum progresif itu menjunjung tinggi moralitas. Karena hati nurani ditempatkan sebagai penggerak, pendorong sekaligus pengendali “paradigma pembebasan” itu. Dengan begitu, paradigma hukum progresif bahwa “hukum untuk manusia, dan bukan sebaliknya” akan membuat hukum progresif merasa bebas untuk mencari dan menemukan format, pikiran, asas serta aksi yang tepat untuk mewujudkannya.

Menurut Satjipto Rahardjo, Penegakan hukum progresif adalah menjalankan hukum tidak hanya sekedar kata-kata hitam-putih dari

---

<sup>91</sup> *Ibid.*, hlm. 75.

peraturan (*according to the letter*), melainkan menurut semangat dan makna lebih dalam (*to very meaning*) dari undang-undang atau hukum. Penegakan hukum tidak hanya kecerdasan intelektual, melainkan dengan kecerdasan spiritual.

Penegakan hukum yang dilakukan dengan penuh determinasi, empati, dedikasi, komitmen terhadap penderitaan bangsa dan disertai keberanian untuk mencari jalan lain daripada yang biasa dilakukan.<sup>92</sup> Secara umum, karakter hukum progresif dapat diidentifikasi sebagai berikut:

- 1) Kajian hukum progresif berusaha mengalihkan titik berat kajian hukum yang semula menggunakan optik hukum menuju ke perilaku manusia (behavior);
- 2) Hukum progresif secara sadar menempatkan kehadirannya dalam hubungan erat dengan manusia dan masyarakat;
- 3) Hukum progresif berbagi paham dengan legal realism karena hukum tidak dipandang dari optik hukum itu sendiri, melainkan dinilai dari tujuan sosial yang ingin dicapai dan akibat yang timbul dari bekerjanya hukum;
- 4) Hukum progresif memiliki kedekatan dengan sosiological jurisprudence-nya Roscoe Pound yang mengkaji hukum tidak hanya sebatas pada studi tentang peraturan tetapi keluar dan melihat efek dari dan bekerjanya hukum;
- 5) Hukum progresif memiliki kedekatan dengan natural law theory karena peduli terhadap hal-hal yang meta-juridical; dan

---

<sup>92</sup> Satjipto Rahardjo, 2009, *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, Yogyakarta: Genta Publishing, hlm. xiii.

- 6) Hukum progresif memiliki kedekatan dengan critical legal studies (CLS) namun cakupannya lebih luas.<sup>93</sup>

Sepanjang perjalanan wacana Teori Hukum Progresif muncullah beberapa tipologi yang merangkum berbagai pemikiran baik itu hasil penelitian maupun olah pikir sosiolog hukum yang penulis uraikan di bawah ini:

- 1) Sidharta melakukan telaah atas gagasan dan pemikiran THP tersebut dari berbagai sumber data primer maupun sekunder dan menyimpulkan terdapat postulat-postulat pada pemikiran hukum progresif yaitu:<sup>94</sup>
  - (1) Hukum progresif itu untuk manusia, bukan manusia untuk hukum. Pada hakekatnya setiap manusia itu baik, sehingga sifat ini layak menjadi modal dalam membangun kehidupan berhukumnya. Hukum bukan raja (segalanya), tetapi sekedar alat bagi manusia untuk member rahmat kepada dunia dan kemanusiaan. Hukum tidak ada untuk dirinya sendiri melainkan untuk sesuatu yang lebih luas dan lebih besar. Maka, setiap ada masalah dalam dan dengan hukum, hukumlah yang ditinjau serta diperbaiki, bukan manusia yang dipaksa-paksa untuk dimasukkan ke dalam skema hukum.
  - (2) Hukum progresif itu harus pro rakyat dan pro keadilan. Hukum itu harus berpihak kepada rakyat. Keadilan harus

---

<sup>93</sup> Satjipto Rahardjo, *Hukum Progresif: Hukum yang Membebaskan*, Jurnal Hukum Progresif, Vol. 1 No. 1 April 2005, PDIH Ilmu Hukum Undip, hlm. 6-8.

<sup>94</sup> Saifullah, *Kajian Kritis Teori Hukum Progresif Terhadap Status Anak Di Luar Nikah Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010*, <http://onsearch.id/Record/IOS1278.article-415>, diakses tanggal 10 Juni 2017.

didudukkan di atas peraturan. Para penegak hukum harus berani menerobos kekakuan teks peraturan.

- (3) Hukum progresif bertujuan mengantarkan manusia kepada kesejahteraan dan kebahagiaan. Hal ini juga sejalan dengan cara pandang orang Timur yang memberikan pengutamaan pada kebahagiaan.
- (4) Hukum progresif selalu dalam proses menjadi. Hukum bukan institusi yang final, melainkan ditentukan oleh kemampuannya mengabdikan kepada manusia.
- (5) Hukum progresif menekankan hidup baik sebagai dasar hukum yang baik. Dasar hukum terletak pada perilaku bangsanya sendiri karena perilaku bangsa itulah yang menentukan kualitas ber hukum bangsa tersebut.
- (6) Hukum progresif memiliki tipe responsive, yaitu hukum akan selalu dikaitkan pada tujuan-tujuan di luar narasi tekstual hukum itu sendiri. Tipe responsive menolak otonomi hukum yang bersifat final dan tidak dapat digugat.
- (7) Hukum progresif mendorong peran publik. Mengingat hukum memiliki kemampuan yang terbatas, maka mempercayakan segala sesuatu kepada kekuatan hukum adalah sikap yang tidak realistis dan keliru. Untuk itu hukum progresif sepatutnya memobilisasi kekuatan otonom masyarakat (mendorong peran publik).
- (8) Hukum progresif membangun Negara hukum yang berhati nurani. Dalam bernegara hukum, yang utama adalah kultur. Kultur yang dimaksud adalah kultur pembahagian rakyat.

- (9) Hukum progresif dijalankan dengan kecerdasan spiritual. Kecerdasan spiritual tidak ingin dibatasi patokan, juga tidak hanya bersifat kontekstual, tetapi ingin keluar dari situasi yang ada dalam usaha mencari kebenaran makna atau nilai yang lebih dalam.
- (10) Hukum progresif itu merobohkan, mengganti dan membebaskan. Hukum progresif menolak sikap status quodaan submisif. Sikap status quo menyebabkan kita tidak berani melakukan perubahan dan menganggap doktrin sebagai sesuatu yang mutlak untuk dilaksanakan. Sikap demikian hanya merujuk kepada maksim “rakyat untuk hukum”.
- 2) Adapun Romli Atmasasmita menyimpulkan terdapat 9 (sembilan) pokok pikiran Teori Hukum Progresif yang disampaikan oleh Satjipto Rahardjo, yaitu:
- (1) Hukum menolak tradisi analytical jurisprudence atau rechtsdogmatiek dan berbagi paham dengan aliran seperti legal relism, freirechtslehre, sociological jurisprudence, interessenjurisprudenz di Jerman, teori hukum alam dan *critical legal studies*.
  - (2) Hukum menolak pendapat bahwa ketertiban hanya bekerja melalui institusi-institusi kenegaraan.
  - (3) Hukum Progresif ditujukan untuk melindungi rakyat menuju kepada ideal hukum.
  - (4) Hukum menolak status-quo serta tidak ingin menjadikan hukum sebagai teknologi yang tidak bernurani, melainkan suatu institusi yang bermoral.

- (5) Hukum adalah suatu institusi yang bertujuan mengantarkan manusia kepada kehidupan yang adil, sejahtera dan membuat manusia bahagia.
- (6) Hukum progresif adalah, “hukum yang pro rakyat dan pro keadilan”.
- (7) Asumsi dasar hukum progresif adalah bahwa “hukum adalah untuk manusia”, bukan sebaliknya. Berkaitan dengan hal tersebut, maka hukum tidak ada untuk dirinya sendiri, melainkan untuk sesuatu yang lebih luas dan lebih besar, maka setiap kali ada masalah dalam dan dengan hukum, hukumlah yang ditinjau dan diperbaiki, bukan manusia yang dipaksakan untuk dimasukkan ke dalam sistem hukum.
- (8) Hukum bukan merupakan suatu institusi yang absolut dan final melainkan sangat bergantung pada bagaimana manusia melihat dan menggunakannya. Manusia yang merupakan penentu.
- (9) Hukum selalu berada dalam proses untuk terus menjadi.<sup>95</sup>

Paradigma pembangunan hukum yang responsif dan progresif juga disuarakan oleh Artidjo Alkostar. Menurutnya, pembangunan hukum tidak mungkin hanya dipercayakan dan tergantung kepada penguasa saja, karena eksistensi hukum tidak bisa dilepaskan dari dinamika sosial. Prioritas political will sebaiknya dicurahkan pada pembangunan ekonomi dan teknologi dibandingkan dengan pembangunan hukum dan keadilan. Pembangunan hukum berkorelasi dengan visi

---

<sup>95</sup> *Ibid.*

kerakyatan, karena hukum selalu menyangkut tingkah laku (behaviour). Konstruksi hukum atau Undang-Undang penempatan posisi rakyat sebagai pemegang peran (roleoccupat) dan dilacak (trace) secara paradigmatik, apakah perangkat hukum dan Undang-Undang tersebut telah mempergunakan paradigma kontrol, sosial, paradigma nilai, paradigma institusi atau atau paradigma ideology.<sup>96</sup>

Suparman Marzuki menegaskan mendesaknya penegakan hukum yang progresif, yaitu penegakan hukum yang submisif terhadap sistem yang ada, tetapi lebih afirmatif (affirmatif law enforcement). Afirmatif berarti keberanian untuk melakukan pembebasan dari praktek konvensional dan menegaskan penggunaan satu cara yang lain, yang menerobos terhadap pakem-pakem praktek hukum yang telah lama berlangsung. Penegakan hukum progresif mengharuskan aparat penegak hukum HAM bersikap realistis, tidak bermukim di menara gading. Mereka harus mengasah intuisi dengan dengan turun ke bawah menyerap aspirasi yang berkembang di masyarakat. Para hakim harus menjadi agen perubahan dan tidak menjadi staf sistem hukum. Mereka harus berani mendobrak sekat-sekat yang dibangun oleh ideologi-ideologi penindas keadilan sosial. Mereka harus keluar dari

---

<sup>96</sup>Artidjo Alkostar, *Pembangunan Hukum dan Keadilan, dalam Moh. Mahfud MD, dkk (Ed), Kritik Sosial dalam Wacana Pembangunan*, UII Press: Yogyakarta, 1999, hlm 335-336

tafsir monolitik karena teks undang-undang hanya memberi ruang penafsiran yang terbatas. Penegakan hukum progresif lebih mengedepankan konteks ketimbang teks-teks aturan semata.<sup>97</sup>

Penegakan hukum progresif menempatkan kepentingan dan kebutuhan manusia/rakyat sebagai titik orientasinya, karena aparaturnya penegak hukum harus memiliki kepekaan pada persoalan-persoalan yang timbul dalam hubungan-hubungan manusia. Salah satu persoalan krusial dalam konteks itu ialah keterbelengguan manusia dalam struktur-struktur yang menindas baik politik, ekonomi, sosial budaya, maupun oleh hukum yang manipulatif. Dalam kondisi-kondisi tersebut, keberadaan hukum progresif harus menjadi institusi yang emansipatoris yang membawa pemberdayaan. Konsep kesamaan (equality) yang didasarkan pada kolektivitas atau komunitas (group related equality) dan bukan individu sebagai unit (individual equality). Aksi-aksi afirmatif penegakan hukum HAM progresif didukung oleh keinginan untuk mendayagunakan hukum HAM bagi kepentingan rakyat yang lemah atau rentan.<sup>98</sup>

## G. Kerangka Pemikiran

---

<sup>97</sup> Suparman Marzuki, *Robohnya Keadilan : Politik Hukum HAM Era Reformasi*, Pusam UII: Yogyakarta, 2011, hlm 269-270

<sup>98</sup>*Ibid*, hlm 271-272

Secara sistematis kerangka pemikiran penelitian yang mendasari disertasi ini adalah sebagai berikut:


Berangkat dari pengembangan pesantren yang termuat dalam UNDANG-Undang Nomor 18 Tahun 2019 Tentang Pesantren, di mana implementasi ketentuan-ketentuannya masih jauh dari harapan pembentukan undang-undang tersebut yaitu terwujudnya kesejahteraan pesantren atau kemandirian pesantren melalui ekonomi yang kreatif dan dikembangkan berdasarkan potensi lokal. Undang-Undang ini juga diharapkan mampu mengembangkan kreatifitas dari potensi lokal, dan tidak bisa pula dipisahkan dari kebijakan- kebijakan lainnya.

Sejauh ini masih banyaknya pondok pesantren yang belum memberdayakan potensi lingkungan menjadi peluang usaha yang dapat memperkuat pondasi ekonomi pesantren. Di sinilah pentingnya pemberdayaan ekonomi pesantren berbasis potensi lingkungan yang dapat menopang kehidupan ekonomi pondok pesantren. Sumodiningrat menyatakan bahwa *pemberdayaan* ekonomi adalah usaha untuk menjadikan perekonomian yang kuat, besar, modern, dan berdaya saing tinggi dalam mekanisme pasar yang benar.

Dari permasalahan inilah, peneliti menyusun kerangka penelitian di mana undang-undang tersebut seyogyanya direkonstruksi, dengan jalan merumuskan masalah yang relevan, yang kemudian dibahas, digali dan dikaji dengan dibantu kerangka teoritis dan juga pemilihan metode penelitian yang tepat, sehingga pada akhirnya menghasilkan suatu konsep atau pandangan

baru tentang pengembangan ekonomi pesantren. Konsep dan/atau pandangan tersebut tentunya dapat dijadikan rekomendasi dalam rekonstruksi pengembangan ekonomi pada pondok pesantren. Dalam penjelasan tersebut menunjukkan bahwa pemerintah memberikan kebebasan untuk pondok pesantren membangun pondasi ekonomi yang kuat dalam menopang operasional pondok pesantren. Langkah yang bisa ditempuh pondok pesantren adalah dengan pemberdayaan ekonomi berbasis potensi lingkungan melalui proyek perubahan. Untuk mempermudah pemahaman tentang kerangka pemikiran ini, peneliti ilustrasikan dalam bentuk skema di bawah ini, yaitu:





## H. Metode Penelitian

Metode penelitian ini merupakan rangkaian langkah-langkah yang dilakukan secara berencana dan sistematis guna mendapatkan suatu pemecahan terhadap masalah yang diajukan, sedangkan metodologi penelitian adalah prosedur atau cara yang digunakan dalam suatu penelitian.

Selanjutnya ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam menentukan metode penelitian ini adalah adanya kesesuaian antara masalah dengan metode yang akan dipergunakan dalam penelitian yang tetap untuk hal yang akan diteliti. Dalam hal ini promeendus akan menguraikannya sebagai berikut:

### 1. Paradigma Penelitian

Paradigma adalah representasi yang menggambarkan tentang alam semesta (*world*). Sifat alam semesta adalah tempat individu-individu berada di dalamnya, dan ada jarak hubungan yang mungkin pada alam semesta dengan bagian-bagiannya. Guba dan Lincoln mengklasifikasikan paradigma menjadi empat, yaitu: *positivism*, *post positivism*, *critical theory*, dan *constructivism*. Keempat paradigma tersebut adalah perkembangan dari dua paradigma besar yaitu *positivism* yang menggunakan pendekatan kuantitatif sebagai dasar pencarian kebenaran dan *constructivism* yang menggunakan pendekatan kualitatif.<sup>99</sup>

---

<sup>99</sup> Abbas Tashakkori and Charles Teddlie, 1998, *Mixed Methodology. Combining Qualitative and Quantitative Approaches*, Applied Social Research Methods Series Volume 46, London: Sage Publications, hlm. 3-4.

Berdasarkan perumusan masalah dan tujuan penelitian tersebut di atas, paradigma yang akan peneliti gunakan dalam penelitian ini adalah paradigma *constructivism*. Paradigma *constructivism* menekankan pada pengetahuan yang didapat dari pengalaman atau penelitian yang kemudian dikonstruksikan sejauh pengalaman atau penelitian yang dimilikinya. Proses konstruksi ini akan berjalan terus menerus karena ditemukannya suatu paham baru, yang kemudian dijadikan landasan untuk merumuskan suatu sistem atau regulasi berupa perundang-undangan yang dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari.

Selain itu, *Paradigm constructivism* dapat dipahami sebagai suatu paradigma di mana kebenaran suatu realitas dilihat sebagai hasil konstruksi sosial bersifat relatif. Paradigma *constructivism* ini berada dalam perspektif interpretative (penafsiran) yang terbagi dalam 3 (tiga) jenis, yaitu: interkasi simbolik, fenomenologis, dan *hermeneutic*.

## **2. Jenis Penelitian**

Disertasi yang disusun oleh peneliti ini merupakan jenis penelitian hukum yuridis-sosiologis. Menurut Peter Mahmud Marzuki bahwa penelitian hukum normatif adalah "suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi".<sup>100</sup>

Berkaitan dengan hal tersebut, maka penelitian disertasi ini juga merupakan penelitian kepustakaan yang menggunakan 3 (tiga) bahan

---

<sup>100</sup> Peter Mahmud Marzuki, 2010, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana, hlm. 35.

hukum yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier, karena penelitian ini memerlukan bahan hukum-bahan hukum karena akan berfungsi untuk melengkapi dan menunjang bahan hukum dalam penelitian kepustakaan. Menurut Soerjono Sukanto metode penelitian hukum normatif atau metode penelitian hukum kepustakaan adalah metode atau cara yang dipergunakan di dalam penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang ada.<sup>101</sup>

### 3. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang peneliti gunakan adalah penelitian yang bersifat deskriptif *analitis*. Penelitian deskriptif adalah suatu penelitian yang dimaksudkan untuk memberikan data yang seteliti mungkin dengan manusia, keadaan atau gejala-gejala lainnya, serta hanya menjelaskan keadaan objek masalahnya tanpa bermaksud mengambil kesimpulan yang berlaku umum.<sup>102</sup>

Selanjutnya yang dimaksud dengan penelitian deskriptif analitis, yaitu analisis data yang dilakukan tidak keluar dari lingkup permasalahan dan berdasarkan teori atau konsep yang bersifat umum diaplikasikan untuk menjelaskan tentang seperangkat data atau menunjukkan komparasi atau hubungan seperangkat data dengan seperangkat data yang lain.<sup>103</sup>

### 4. Pendekatan

---

<sup>101</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2009, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, Cetakan ke-11, hlm. 13–14.

<sup>102</sup> Soerjono Soekanto, 1981, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, hlm. 10.

<sup>103</sup> Bambang Sunggono, 1997, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, hlm. 38.

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan jenis pendekatan perundang-undangan, yang menurut Peter Mahmud Marzuki<sup>104</sup> Pendekatan Undang-undang (*statute approach*) dilakukan dengan menelaah undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani. Kemudian penelitian ini juga dilakukan dengan pendekatan yuridis sosiologis, yaitu pendekatan yang menggunakan konsepsi *legis positivis*. Konsepsi ini memandang hukum sebagai suatu sistem normatif yang bersifat mandiri, tertutup dan terlepas dari kehidupan masyarakat yang nyata.<sup>105</sup>

## 5. Sumber Data

Dalam penelitian pada umumnya dibedakan antara data yang diperoleh secara langsung dari masyarakat dan dari bahan-bahan pustaka. Yang diperoleh langsung dari masyarakat dinamakan data primer (atau data dasar), sedangkan yang diperoleh dari bahan-bahan pustaka lazimnya dinamakan data sekunder.<sup>106</sup>

Data dalam penulisan ini adalah data sekunder atau bahan hukum, yaitu bahan pustaka yang mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku perpustakaan, peraturan perundang-undangan, karya ilmiah, artikel, serta dokumen yang berkaitan dengan penelitian.

---

<sup>104</sup> Peter Mahmud Marzuki, 2010, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana, hlm. 93.

<sup>105</sup> Ronny Hanitijo Soemitro, 1988, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Jakarta: Ghalia Indonesia, hlm. 13-14.

<sup>106</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2011, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, hlm. 12.

Bahan Hukum Primer Menurut Mukti Fajar dan Yulianto Achmad<sup>107</sup> ”bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas, yaitu merupakan hasil dari tindakan atau kegiatan yang dilakukan oleh lembaga yang berwenang untuk itu”. Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat. Bahan hukum primer dalam penelitian ini merupakan peraturan perundang-undangan tentang pesantren yaitu Undang-undang (UU) Nomor 18 Tahun 2019 Pesantren.

Bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, berupa hasil karya dari kalangan hukum dalam bentuk buku-buku atau artikel, yaitu berupa : Literatur-literatur, dokumen-dokumen; berita dari surat kabar serta hasil penelitian terdahulu yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti.

Bahan hukum sekunder, yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang dapat memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder dapat berupa: regulasi turunan dari Undang-Undang pesantren seperti Peraturan nomor 55/2007 tentang pendidikan agama dan pendidikan keagamaan, Peraturan Menteri Agama No.13 Tahun 2014, dalam peraturan tersebut pasal 53 dijelaskan bahwa pendidikan keagamaan Islam termasuk di dalamnya pondok pesantren, pembiayaan pendidikannya selain dari penyelenggara, pemerintah, masyarakat dan sumber lainnya yang sah,

---

<sup>107</sup> Mukti Fajar dan Yulianto Achmad. *Op. cit.* hlm. 192.

kemudian juga buku-buku hukum; jurnal-jurnal hukum; karya tulis hukum atau pandangan Ahli hukum yang termuat dalam media masa dan Internet.

Bahan hukum tertier, yakni bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap hukum primer dan sekunder; contohnya adalah kamus, ensiklopedia, indeks kumulatif dan seterusnya.

## **6. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum**

Dalam pengumpulan data selalu diupayakan sebanyak mungkin data yang berkaitan dengan masalah penelitian. Sebagaimana yang dikemukakan oleh Mukti Fajar dan Yulianto Achmad,<sup>108</sup> bahwa” teknik pengumpulan data dalam penelitian hukum normatif dilakukan dengan studi pustaka terhadap bahan-bahan hukum, baik bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, maupun bahan hukum tersier

Untuk menjawab permasalahan yang ada peneliti melakukan pengumpulan bahan hukum melalui studi dokumen (studi kepustakaan) meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier yakni dengan cara melakukan inventarisasi dan identifikasi terhadap sejumlah peraturan perundang-undangan, dokumen hukum, catatan hukum, hasil-hasil karya ilmiah dan bahan bacaan/literatur yang berasal dari ilmu pengetahuan hukum dalam bentuk buku, artikel, jurnal dan hasil penelitian yang ada kaitannya dengan penelitian disertasi.

Pada tahap penelitian ini agar diperoleh data yang valid dan bisa dipertanggungjawabkan, maka diperoleh melalui:

---

<sup>108</sup> *Ibid*, hlm. 160.

a) Studi Kepustakaan

Studi pustaka dilakukan untuk memperoleh pemahaman yang lebih luas terhadap objek penelitian dan permasalahannya sekaligus berfungsi sebagai pendukung data primer, disisi lain studi pustaka dipakai pula sebagai bahan acuan dalam menganalisis data yang ada.<sup>109</sup> Studi pustaka dilakukan terhadap data sekunder yang diperoleh dengan mempelajari, memahami dan mencatat literatur, peraturan perundang-undangan, hasil penelitian serta dokumen resmi atau arsip hasil penelitian terdahulu yang berhubungan dengan pokok permasalahan penelitian. Studi pustaka dimaksudkan untuk mencari data sekunder yang dibutuhkan guna menjelaskan data primer.

b) Observasi

Observasi atau pengamatan dalam rangka mengumpulkan data dalam suatu penelitian, merupakan hasil perbuatan jiwa secara aktif dan penuh perhatian untuk menyadari adanya suatu rangsangan tertentu yang diinginkan, atau studi yang disengaja dan sistematis tentang keadaan/fenomena sosial dan gejala psikis dengan jalan mengamati dan mencapai.<sup>110</sup>

Observasi adalah teknik pengumpulan informasi dengan cara mengadakan pengamatan langsung yang sengaja dan sistematis

---

<sup>109</sup> Ronny Hanitijo Soemitro, 1990. *Op. cit.* hlm. 8

<sup>110</sup> Mardalis, *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*, Bumi Aksara: Jakarta, 2003, hlm. 63.

mengenai fenomena sosial dan gejala-gejala psikis untuk kemudian dilakukan pencatatan.<sup>111</sup>

c) Wawancara

Salah satu metode pengumpulan data ialah dengan jalan wawancara yaitu mendapatkan informasi dengan cara bertanya langsung kepada responden.<sup>112</sup> Wawancara (*interview*) adalah cara yang digunakan untuk memperoleh keterangan secara lisan guna mencapai tujuan.<sup>113</sup>

Wawancara oleh Sugiyono didefinisikan sebagai pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui Tanya jawab sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu.<sup>114</sup> Dalam penelitian ini peneliti menggunakan wawancara semi terstruktur yaitu jenis wawancara campuran antara wawancara terstruktur yang untuk mengetahui informasi baku di mana peneliti memiliki panduan wawancara dan wawancara tak terstruktur di mana wawancara berjalan mengalir sesuai topik atau dikatakan wawancara terbuka.<sup>115</sup> Teknik wawancara dilakukan sesuai tujuan dari kebutuhan data yang diinginkan dalam melakukan wawancara. Teknik ini juga bisa disebut *purposive sampling*, yaitu teknik untuk menentukan sampel penelitian

---

<sup>111</sup>*Ibid.*, hlm. 62.

<sup>112</sup>Masri Singarambun dan Sofian Effendi, *Metode Penelitian Survei*, LP3S: Jakarta, 1989, hlm. 192.

<sup>113</sup>Burban Ashofa, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta: Jakarta, 2007, hlm. 95

<sup>114</sup>Sugiyono. *Memahami Penelitian Kualitatif*, Alfabeta: Bandung, 2008, hlm. 72

<sup>115</sup>*Ibid.*, hlm. 233

dengan beberapa pertimbangan tertentu yang bertujuan agar data yang diperoleh nantinya bisa lebih representatif.

## 7. Analisa Bahan Hukum

Setelah bahan hukum dikumpulkan dengan lengkap, tahap berikutnya peneliti mengolah dan menganalisis bahan hukum. Analisa bahan hukum akan menggunakan metode analisis normatif, merupakan cara menginterpretasikan dan mendiskusikan bahan hasil penelitian disertai berdasarkan pada pengertian hukum, norma hukum, teori-teori hukum serta doktrin yang berkaitan dengan pokok permasalahan penelitian disertai.

Norma hukum diperlukan sebagai premis mayor, kemudian dikorelasikan dengan fakta-fakta yang relevan (*legal facts*) yang dipakai sebagai premis minor dan melalui proses silogisme akan diperoleh kesimpulan (*conclusion*) terhadap permasalahannya.

Analisis data adalah proses pencarian dan penyusunan secara sistematis data yang diperoleh dari hasilobservasi wawancara, angket, dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari dan membuat kesimpulan sehingga mudah difahami oleh diri sendiri maupun orang lain.<sup>116</sup>

---

<sup>116</sup>Sogiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D, Cet III*, Alfabeta: Bandung, 2007, hlm. 298.

Analisis data dalam penelitian kualitatif umumnya berupa narasi deskriptif kualitatif, walaupun ada dokumen yang bersifat kuantitatif juga bersifat deskriptif, analisis ini dilakukan sebelum memasuki penelitian, selama penelitian dan sesudah penelitian.

Data-data yang dibutuhkan sudah terkumpul, maka tugas selanjutnya adalah membaca dan menelaah data (menganalisis data). Analisis data ini merupakan kerja penting dalam sebuah penelitian, karena hanya melalui analisis data dapat mendeskripsikan, mengambil kesimpulan dan membuktikan sebuah teori atau hipotesis.

Data yang telah terkumpul dan diklasifikasikan itu kemudian dianalisis secara deskriptif kualitatif yang pada akhirnya ditarik simpulan sebagai akhir proses penelitian ini.

#### **I. Orisinalitas Penelitian**

Penelitian disertasi dengan judul: **REKONSTRUKSI REGULASI PENGEMBANGAN EKONOMI PESANTREN MENUJU KESEJAHTERAAN MASYARAKAT YANG BERBASIS NILAI KEADILAN** adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (sarjana, magister, ataupun doكتور), baik di Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang maupun di perguruan tinggi lainnya.

Peneliti berusaha melacak, beberapa tulisan penelitian terdahulu yang berkaitan dengan judul penelitian dan dapat dijadikan dasar orisinalitas penelitian yang akan Peneliti lakukan, sebagai berikut:

No	Penyusun	Judul Disertasi	Kesimpulan Disertasi	Perbedaan dengan Disertasi Promovendus
1	Muslimin	Pengembangan Ekonomi Pesantren Melalui Gerakan Wirausaha (Studi Kasus di Pesantren Riyadlul Jannah Mojokerto Jawa Timur).	Model pengembangan ekonomi Pondok Pesantren Riyadlul Jannah dengan; (a) Menerapkan system ekonomi proteksi. (b) Melakukan kegiatan usaha, dengan mendirikan unit unit usaha. (2) Gerakan wirausaha di Pondok Pesantren Riyadlul Jannah melalui; (a) Doktrin keagamaan yang meliputi spritualitas, pemaknaan terkait teks agama yang seakan akan anti dunia, doktrin infaq dan sedekah. (b) Dilatih kerjakeras. (c) Menerjunkan santri ke unit usaha. (d) Memberikan pelatihan kepada santri. (e) Memfasilitasi sarana berwirausaha kepada santri. (f) Memberi kesempatan kepada santri untuk berinvestasi. (g) Kerjasama dengan masyarakat sesuai dengan potensi yang dimiliki yakni antara lain, finansial, skill atau ketrampilan, finansial dan skill. Dengan model akad antara lain; mudharabah, syirkah mudlarabah, ijarah. (h) Mendirikan holding compeni dari unit unit usaha milik pesantren.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Disertasi ini lebih menitikberatkan pada hasil di lapangan (empiris)</li> <li>2) Penelitian ini mencoba menelusuri pengembangan ekonomi pesantren melalui perspektif hukum</li> <li>3) Penelitian ini lebih menitikberatkan putusan yang berbasis keadilan dan kesejahteraan</li> </ol>
2	Marlina	<i>Potensi Pesantren Dalam Pengembangan Ekonomi Syariah</i>	Potensi yang dimiliki oleh pesantren untuk mengembangkan ekonomi syariah setidaknya dalam tiga hal, yaitu (1) pesantren sebagai agen perubahan sosial di	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Penelitian ini lebih menitikberatkan jenis pengembangan ekonomi</li> </ul>

			bidang ekonomi syariah; (2) pesantren sebagai laboratorium bisnis syariah; dan (3) pesantren sebagai pusat belajar ekonomi syariah.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• pesantren</li> <li>• Penelitian menitikberatkan persoalan hukum</li> <li>• Penelitian ini lebih pada kontruksi hukum</li> </ul>
3	Siti Nur Azizah dan Yeny Fitriyani	Model pengembangan ekonomi pesantren berbasis kearifan lokal: studi kasus Ponpes Sidogiri	<p>Hasil penelitian Pengembangan ekonomi pesantren berbasis kearifan lokal perlu memperhatikan kondisi stakeholder yang ada dan terlibat di dalam setiap kegiatan pesantren agar terjadi sinergi yang baik antara stakeholder internal dan eksternal pesantren. Peluang pengembangan ekonomi pesantren sangat luas karena pesantren merupakan basis kekuatan kultural yang menyatu dengan masyarakat sehingga pengembangan ekonomi akan membawa dampak ekonomi dan sosial bagi pesantren. Namun demikian, pesantren menghadapi tantangan khususnya jika stakeholder belum siap menerima perubahan khususnya pengembangan ekonomi yang kurang memperhatikan lingkungan sekitar yang bisa memicu potensi konflik jika tidak dicermati. Oleh karena itu, manajemen pesantren sebagai motor utama penggerak ekonomi perlu merumuskan strategi pengembangan dengan selalu</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Penelitian ini lebih menitikberatkan ekonomi yang berbasis lokal dan keadilan</li> <li>• Penelitian menitikberatkan putusan kontekstual</li> <li>• Penelitian ini memfokuskan pada rekonstruksi hukum serta turunannya</li> <li>• Penelitian ini memfokuskan pada potensi ekonomi yang dimiliki pesantren</li> </ul>

			memperhatikan kemampuan internal pesantren dan perkembangan masyarakat sekitar.	
4	Muhammad Usman dan Anton Widyanto	<i>Undang-Undang Pesantren: Meneropong Arah Kebijakan Pendidikan Pesantren Di Indonesia</i>	Dalam kesimpulannya dijelaskan UU Pesantren telah disahkan bahkan “dianggap” menjadi kado terbaik dalam perayaan hari santri 22 Oktober tahun 2019 yang lalu. Dengan hadirnya ketentuan khusus ini telah menjawab dan memberi harapan bagi laju perkembangan pesantren di Indonesia. Kekhasan pesantren seperti pengajian kitab kuning dan juga bentuk kelembagaannya yang swasta tetap dipertahankan sebagai salah satu kekhasan masa lalu. UU Pesantren memiliki penekanan untuk menghadirkan santri yang humanis, toleran, cinta Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dan anti terhadap bentuk kekerasan dengan paham anti radikalisme. Para santri yang telah lulus dibuktikan dengan ijazah dapat melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi, serta memiliki kesempatan yang sama dalam memperoleh pekerjaan dalam dunia kerja. Perlu juga menjadi catatan bahwa kehadiran UUPesantren tidak lepas dari pro dan kontra. Beberapa kaliterjadi perubahan penamaan (nomenklatur) dalam usulan Rancangan Undang-Undang	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Penelitian ini memfokuskan pada rekonstruksi hukum serta turunannya</li> <li>• Penelitian ini memfokuskan pada potensi ekonomi yang dimiliki pesantren</li> </ul>

			(RUU) hingga akhirnya mengerucut hanya mengatur pesantren. tetapi secara umum UU ini telah diterima oleh para pengambil kebijakan ditingkat pusat dan mendapatkan dukungan publik dari berbagai organisasi Islam di Indonesia	
--	--	--	---	--

## J. Sistematika Penulisan

Penelitian disertasi ini disusun sesuai dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan, dalam bab ini berisi tentang Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Kerangka Konseptual, Kerangka Teori, Kerangka Pemikiran Disertasi, Metode Penelitian, Orisinalitas Penelitian dan Sistematika Penelitian,

BAB II Kerangka teori, Grand Theory yaitu keadilan, middle theory maqasyid sayariyah dan applied theory teori hukum progresif.

BAB III Menguraikan penerapan, kedudukan dan kekuatan hukum pesantren dalam sistem pendidikan di Indonesia?

BAB IV Menguraikan kelemahan-kelamahan pengembangan ekonomi pesantren dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 Tentang Pesantren

BAB V menguraikan konstruksi hukum Pasal 43, 44, Dan 45 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 Tentang Pesantren Menuju Kesejahteraan Pesantren Yang Berbasis Ekonomi Kreatif dan kerakyatanekonomi umat.

BAB VI Penutup. Pada bab ini dideskripsikan mengenai simpulan penyusun hasil analisis pembahasan, implikasinya dan saran-saran yang dipandang perlu.



## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Tinjauan Tentang Pesantren

##### 1. Pengertian Pesantren

Menurut asal katanya pesantren berasal dari kata santri yang mendapat imbuhan *pe* dan akhiran *an* yang menunjukkan tempat. Dengan demikian pesantren artinya tempat para santri. Selain itu, asal kata pesantren terkadang dianggap gabungan dari kata santri (manusia baik) dengan suku kata *tra* (suka menolong) sehingga kata pesantren dapat berarti tempat pendidikan manusia baik-baik.<sup>117</sup>

Pondok pesantren merupakan gabungan dari kata pondok dan pesantren, pondok berasal dari bahasa Arab *funduq* yang artinya ruang tidur, asrama atau wisma sederhana, Pondok memang digunakan sebagai tempat penampungan sederhana dari para santri yang jauh dari tempat asalnya. Asrama para santri tersebut berada di lingkungan kompleks pesantren yang terdiri dari rumah tinggal kyai, masjid, ruang untuk belajar, mengaji dan kegiatan keagamaan lainnya.<sup>118</sup>

Pesantren berasal dari kata santri, yaitu istilah yang digunakan bagi orang-orang yang menuntut ilmu agama di lembaga pendidikan Islam tradisional di Jawa. Kata santri sendiri mempunyai arti luas dan sempit. Dalam arti sempit, santri adalah seorang murid satu sekolah agama yang disebut pondok atau pesantren. Oleh sebab itulah kata pesantren diambil

---

<sup>117</sup> Wahjoetomo, *Perguruan Tinggi Pesantren*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1997), hlm 5.

<sup>118</sup> Zuhairi Misrawi, *Hadratussyaikh Hasyim Asy'ari Moderasi, Keumatan dan Kebangsaan* (Jakarta: Kompas. 2010), hlm. 223.

dari kata santri yang berarti tempat tinggal untuk para santri. Dalam arti luas dan umum santri adalah bagian penduduk Jawa yang memeluk Islam secara benar, melakukan sholat, pergi ke masjid dan melakukan aktifitas ibadah lainnya.<sup>119</sup>

Mujamil Qomar menyatakan bahwa pondok pesantren merupakan lembaga pembinaan moral, lembaga dakwah dan yang paling populer sebagai institusi pendidikan Islam yang mengalami proses romantika kehidupan dalam menghadapi berbagai tantangan internal maupun eksternal.<sup>120</sup>

Zarkasih memaparkan bahwa pesantren merupakan lembaga pendidikan Islam dengan sistem asrama atau pondok, di mana kyai sebagai figur sentral, masjid sebagai pusat kegiatan yang menjiwalkannya, dan pengajaran agama Islam di bawah bimbingan kyai yang diikuti santri sebagai kegiatan utamanya.<sup>121</sup> Sedang Mastuhu mendefinisikan pesantren sebagai lembaga pendidikan tradisional Islam yang mempelajari, memahami, mendalami, menghayati, dan mengamalkan ajaran Islam dengan menekankan pentingnya akhlak/moral keagamaan sebagai pedoman perilaku sehari-hari.<sup>122</sup>

## 2. Sejarah Pesantren

---

<sup>119</sup> Abdul Munir.Mulkhan, *Runtuhnya Mitos Politik Santri, Strategi Kebudayaan dalam Islam* (Yogyakarta: Sipiress, 1994), hlm. 1

<sup>120</sup> Mujamil Qomar, *Pesantren Dari Transformasi Metodologi Menuju Demokratisasi Institusi* (Jakarta: Erlangga, 2005), hlm. 2.

<sup>121</sup> Amir Hamzah Wiriyosukarto, *Biografi KH. Imam Zarkasih dari Gontor Merintis pesantren Modern* (Ponorogo: Gontor Press, 1996), hlm. 51

<sup>122</sup> Mastuhu, *Dinamika sistem pendidikan Pesantren* (Jakarta: INIS, 1994), hlm. 55

Pesantren merupakan lembaga pendidikan tertua dan dianggap sebagai produk budaya Indonesia yang *indigenous*. Pondok pesantren adalah merupakan kata majemuk yang terdiri dari dua kata, pondok dan pesantren. Kedua ini memiliki makna yang berbeda. Pondok dalam bahasa arab *funduq* yang berarti tempat singgah, sedangkan pesantren adalah lembaga pendidikan Islam yang dalam pelaksanaan pembelajarannya tidak dalam bentuk klasikal. Jadi pondok pesantren adalah lembaga pendidikan Islam non klasikal di mana peserta didik (santri) disediakan tempat singgah atau "pemandokan". Ikatan kata *santri* berasal dari suku kata *santri* (manusia baik) dan *tra* (suka menolong). Sehingga kata pesantren dapat berarti tempat pendidikan manusia baik-baik.<sup>123</sup>

Selanjutnya Pesantren atau yang biasa disebut pondok pesantren adalah lembaga yang dapat dikatakan merupakan wujud proses wajar perkembangan sistem pendidikan dan selanjutnya, ia dapat merupakan bapak dari pendidikan Islam. Menurut asal katanya pesantren berasal dari kata *santri* yang mendapat imbuhan awalan *pe* dan akhiran *an* yang menunjukkan tempat. Dengan demikian pesantren artinya "tempat parasantri". Asal kata pesantren terkadang juga dianggap gabungan dari kata *sant* (manusia baik) dengan suku kata *tra* (suka menolong) sehingga kata pesantren dapat berarti "tempat pendidikan manusia baik-baik".<sup>124</sup>

---

<sup>123</sup> A. Hamid, *Sistem Pendidikan Madrasah dan Pesantren di Sulawesi Selatan: Monografi*, (Jakarta: LEKNAS LIPI, 1976), hlm. 2.

<sup>124</sup> Lebih jelas dan sangat terinci sekali Nurcholis mengupas asal-usul perkataan santri, dan juga tentang kiai karena kedua perkataan tersebut tidak dapat dipisahkan ketika dibicarakan tentang pesantren. Menurut Nurcholis "santri asal katanya satri (sansekerta) yang berarti melek huruf, dikonotasikan santri adalah kelas *literary*, pengetahuan agama dibaca dari kitab berbahasa

Sedangkan secara terminologis Steenbrink menjelaskan, bahwa dilihat dari bentuk dan sistemnya, pesantren berasal dari India.<sup>125</sup> Ini membuktikan sebelum proses penyebaran Islam di Indonesia sudah digunakan secara umum untuk pengajaran Hindu Jawa. Setelah Islam tersebar di Jawa sistem tersebut diambil oleh Islam.

Sampai akhir abad ke XIX, pesantren merupakan satu-satunya sistem pendidikan Islam di Indonesia, dan baru awal abad ke XX mengalami perubahan searah dengan kecenderungan modernisasi. Pada masa kemerdekaan, proses modernisasi sistem pendidikan Islam terus berlangsung sejalan dengan modernisasi sistem pendidikan nasional. Pada masa itu dunia pesantren mulai mengikuti arus modernisasi.<sup>126</sup>

Pondok pesantren berdiri pertama kalinya pada masa walisongo. Syeikh Malik Ibrahim atau lebih dikenal dengan Syeikh Maghribi.<sup>127</sup> Perkembangan pesantren di masa walisongo banyak dibantu oleh pemerintahan Islam Sulthan Agung. Ia memberikan perhatian yang serius terhadap perkembangan pendidikan Islam. Berdirinya pondok pesantren

---

Arab dan diasumsikan bahwa santri berarti juga orang yang tahu tentang agama. Perkataan santri juga dari bahas Jawa (cantrik) yang berarti orang yang selalu mengikuti seorang guru ke mana guru pergi menetap (ingat pada pewayangan), tentu dengan tujuan dapat belajar dari guru mengenai suatu keahlian. Perkataan kiai (laki-laki), dan nyai (wanita) mempunyai arti tua, orang Jawa memanggil yahi yang berupa singkatan dari kiai, dan kepada nenek dipanggil nyahi. Kedua arti tersebut terkandung rasa pemsucian pada yang tua, sehingga Kiai tidak saja berarti tua, tetapi juga sakral, keramat, dan sakti. Begitulah, benda-benda yang dianggap keramat seperti keris pusaka, pusaka keraton, kerbau bule, disebut juga kiai. Abudin Nata (editor), *Sejarah Pertumbuhan Dan Perkembangan Lembaga-lembaga Pendidikan Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Grasindo, 2001), hlm. 90-91. Lihat juga Nurcholis Madjid, *Bilik-bilik Pesantren; Sebuah potret Perjalanan*, (Jakarta: Paramadina, 1997), hlm. 20

<sup>125</sup> Karel A. Steenbrink, *Pesantren, Madrasah Dan Sekolah*, (Jakarta: LP3ES, 1994), hlm. 20.

<sup>126</sup> Abdul Munir Mulkhan, *Runtuhnya Mitos Politik Santri; Strategi Kebudayaan Dalam Islam*, (Yogyakarta: Sypress, 1994), hlm. 54

<sup>127</sup> Kafrawi, *Perubahan Sistem Pondok Pesantren Sebagai Usaha Peningkatan Prestasi Kerja dan Pembinaan Persatuan Bangsa*. (Jakarta: Cemara Indah, 1978), hlm. 17.

pada periode wali-wali tersebut tidak terlepas dari kehadiran seorang kiai dengan kewibawaan, kharisma serta kedalaman memiliki ilmunya berhasil menggembleng masyarakat melalui pesantren.

Kiai juga dapat dikatakan sebagai tokoh non-formal yang ucapan-ucapan dan seluruh perilakunya akan dicontoh oleh komunitas di sekitarnya. Kiai berfungsi sebagai sosok model atau teladan (*uswah hasanah*) tidak saja bagi para santrinya, tetapi juga bagi seluruh komunitas di sekitar pesantren.<sup>128</sup> Kewibawaan dan kedalaman keilmuannya adalah modal utama bagi berlangsungnya semua perintah dan wewenang yang harus dijalankan. Sehingga tersebarlah pesantren di berbagai daerah. Misalnya Jawa, Madura, Sumatra, Kalimantan, Sulawesi, dan pulau-pulau yang ada di nusantara.

Di pulau Jawa, sejak berkembangnya Islam para wali dan kiai mengembangkan corak Islam yang bermazhab Syafi'i di berbagai pesantren. Proses islamisasi tersebut berlangsung semenjak abad ke-15, penyebarannya melalui jalur perdagangan Gujarat dan Arab. Perkembangan pondok pesantren di Indonesia lebih meriah lagi setelah pada abad ke-17, ketika orang-orang Indonesia diberikan kesempatan untuk menunaikan ibadah haji ke Mekkah. Kunjungan tersebut lebih intensif setelah perhubungan laut pada paruh kedua abad ke-19 semakin lancar. Pada pertengahan abad ke-19 tersebut, kesempatan naik haji ke Mekkah dimanfaatkan para kiai untuk memperdalam mazhab Syafi'i dan membawa

---

<sup>128</sup>Faisal Ismail, *Paradigma Kebudayaan Islam, Studi Kritis dan Refleksi Historis*, Cet : 2, Yogyakarta, Titian Ilahi Press, 1997, hlm. 108.

kitab-kitab tersebut untuk di bawa pulang ke Indonesia. Kemudian mereka banyak mendirikan pesantren-pesantren yang menjadi pusat gerakan pemurnian Islam di desa khususnya di daerah Jawa.

Sehingga hasil dari ciptaannya tersebut, mayoritas umat Islam mengatut faham Islam yang bermazhab imam Syafi`i. Sehingga mayoritas pesantren yang berkembang pada waktu itu kebanyakan pesantren yang berbasis tradisional yang bertujuan untuk, *pertama* transmisi dan transfer ilmu-ilmu Islam, *kedua* pemeliharaan kebudayaan dan tradisi Islam, *ketiga* untuk memproduksi atau mencetak kader-kader ulama. <sup>129</sup> pesantren yang berkembang bercorak tradisional tersebut dapat juga disebut dengan pesantren *salafi*. Kaum *salafi* adalah mereka yang memegang paham tentang "Islam yang murni" pada masa awal yang belum dipengaruhi oleh bid`ah dan khurafat. Sehingga pesantren dapat bertahan hingga sampaisekarang.

Pesantren di Indonesia pada perkembangannya mengalami kemajuan yang pesat. Modernisasi paling awal dari sistem pendidikan di Indonesia, harus diakui, tidak bersumber dari kalangan kaum muslim sendiri. Sistem pendidikan modern pertama kali yang ada pada gilirannya mempengaruhi sistem pendidikan Islam, justru diperkenalkan oleh kolonial Belanda. Ini bermula dengan perluasan kesempatan bagi pribumi dalam paruh kedua abad ke-19 untuk mendapatkan pendidikan. Pemerintah Belanda dengan mendirikan *volkschoolen*, sekolah rakyat (SR), atau sekolah desa (*nagari*)

---

<sup>129</sup> Nurkholish Madjid, *Op. Cit.,...*, hlm. Xxi.

dengan masa belajar 3 tahun, di beberapa tempat di Indonesia sejak dasawarsa 1870-an. Pada tahun 1871, terdapat 263 sekolah dasar semacam itu dengan siswa sekitar 16.606 orang, dan menjelang 1892 meningkat menjadi 515 sekolah dengan sekitar 52.685 siswa.<sup>130</sup>

Dalam pengelolaannya pesantren sangat lekat dengan figur Kiai. Kiai dalam pesantren merupakan figur sentral, otoritatif, dan pusat seluruh kebijakan dan perubahan. Hal ini erat kaitannya dengan dua faktor. *Pertama*, kepemimpinan yang tersentralisasi pada individu yang bersandar pada kharisma serta hubungan yang bersifat paternalistik. Kebanyakan pesantren menganut pola “*serba mono*”: mono-manajemen dan mono administrasi sehingga tidak ada delegasi kewenangan ke unit-unit kerja yang ada dalam organisasi. *Kedua*, Kepemilikan pesantren lebih bersifat individual (atau keluarga), bukan komunal. Otoritas individu kiai sebagai pendiri sekaligus pengasuh pesantren sangat besar dan tidak bisa diganggu gugat. Faktor nasab (keturunan) juga sangat kuat, sehingga kiai bisa mewariskan kepemimpinan pesantren kepada anak (istilahnya putra mahkota) yang dipercaya tanpa ada komponen pesantren yang berani memprotes. sistem alih seperti ini kerap kali mengundang sindiran bahwa pesantren layaknya “kerajaan kecil”.<sup>131</sup>

### 3. Elemen-elemen Pondok Pesantren

---

<sup>130</sup> *Ibid.*

<sup>131</sup> HLM.M. Sulthon Masyhud, dkk., *Manajemen Pondok Pesantren*, (Jakarta: Diva Pustaka, 2005), hlm. 14-15

Para pakar dan pengamat kepesantrenan mengemukakan ada lima elemen yang harus ada pada sebuah pondok pesantren, yaitu; kyai, santri, pondok (asrama), masjid dan pengajian (kitab kuning).<sup>132</sup>

a. Kyai

Kyai merupakan unsur yang terpenting bagi pondok pesantren. Sebagai pendiri, pemilik dan pemimpin pesantren, watak dan keberhasilan pesantren banyak dipengaruhi oleh keahlian dan kedalaman ilmu, kharisma dan wibawa, serta ketrampilan kyai. Dalam konteks ini, pribadi kyai sangat menentukan sebab kyai merupakan tokoh kunci dan sentral dalam pesantren.<sup>133</sup>

Istilah kyai bukan berasal dari bahasa Arab, melainkan dari bahasa Jawa. Dalam bahasa Jawa, perkataan kyai dipakai untuk tiga jenis gelar yang berbeda, yaitu: pertama, sebagai gelar kehormatan bagi barang-barang yang dianggap keramat; contohnya, “kyai garuda kencana” dipakai untuk sebutkan kereta emas yang ada di Kraton Yogyakarta. Kedua, gelar kehormatan bagi orang-orang tua pada umumnya seperti panggilan pada orang yang dianggap pintar. Ketiga, gelar yang diberikan oleh masyarakat kepada orang ahli agama Islam yang memiliki atau menjadi pimpinan Pondok pesantren dan mengajar kita-kitab Islam klasik kepada para santrinya.<sup>134</sup>

---

<sup>132</sup> Mujamil Qomar, *Pesantren dari Transformasi Metodologi Menuju Demokratisasi Institusi* (Jakarta: Erlangga, 1996 ), hlm. 19-20.

<sup>133</sup> Hasbullah, *Sejarah Pendidikan Islam di Indonesia: Lintasan Sejarah Pertumbuhan dan Perkembangan* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1999), hlm. 144.

<sup>134</sup> Zamakhsyari, Dhofier, *Tradisi Pesantren: Studi Tentang Pandangan Hidup Kyai* (Jakarta: LP3ES, 1985.), hlm. 55.

b. Santri

Unsur terpenting yang lain dalam perjalanan sebuah Pondok pesantren adalah para santri karena proses belajar mengajar di pondok pesantren akan terwujud jika pondok pesantren tersebut memiliki santri. Santri biasanya terdiri dari dua kelompok, yaitu santri kalong dan santri mukim.

Santri merupakan unsur pokok dari suatu pesantren, santri biasanya terdiri dari dua kelompok yaitu santri mukim dan santri kalong sebagaimana dijelaskan oleh Hasbullah bahwa : (1) Santri mukim adalah santri yang berasal dari daerah yang jauh dan menetap di pesantren. Santri mukim yang telah lama tinggal di pesantren biasanya diberi tanggung jawab untuk mengurus kebutuhannya sehari-hari. (2) Santri kalong adalah santri yang berasal dari daerah desa sekeliling pesantren yang tidak menetap di pesantren. Mereka biasanya pulang pergi dari rumah ke pesantren.

c. Pondok

Dalam sebuah pesantren, asrama atau pemonudukan santri merupakan suatu keharusan, karena santri-santri yang jauh dari tempat asalnya akan menetap di pesantren tersebut. Asrama atau pondok berasal dari funduq yang artinya ruang tidur, asrama atau wisma sederhana. Asrama para santri umumnya berada dilingkungan kompleks

pesantren yang terdiri dari rumah tinggal kyai, masjid, ruang untuk belajar atau mengaji dan kegiatan keagamaan lainnya.<sup>135</sup>

Pesantren yang sudah maju, selain memiliki asrama/pondok biasanya juga memiliki gedung-gedung lain selain asrama santri dan rumah kyai, termasuk perumahan para pengajar (asatidz), gedung madrasah, lapangan olahraga, kantin, koperasi, lahan pertanian dan/atau lahan peternakan. Terdapat juga tempat-tempat untuk latihan bagi santri dalam mengembangkan ketrampilan dalam rangka berlatih mandiri sebagai wahana latihan hidup mandiri dalam masyarakat sesudah tamat dari pesantren. Latihan hidup mandiri tersebut, dalam ujudnya santri harus memasak sendiri, mencuci pakaian sendiri dan diberi tugas seperti memelihara lingkungan pondok. Sistem asrama yang lekat dengan pola hidup mandiri ini merupakan ciri khas tradisi pesantren yang membedakan sistem pendidikan pesantren dengan sistem pendidikan Islam lain.

d. Mesjid

Sejak zaman Rasulullah SAW. masjid telah menjadi pusat pendidikan Islam, di manapun kaum muslimin berada, mereka selalu menggunakan masjid sebagai tempat pertemuan, pusat pendidikan, aktivitas administrasi, dan kultural. Hal ini telah berlangsung selama 13 abad. Bahkan, zaman sekarang pun banyak ulama yang mengajar siswa-siswa di masjid, serta memberi wejangan dan anjuran kepada siswa-

---

<sup>135</sup> Zuhairi Misrawi, *Hadratussyaiikh Hasyim Asy'ari Moderasi, Keumatan, dan Kebangsaan* (Jakarta: Kompas. 2010), 223

siswa tersebut untuk meneruskan tradisi yang terbentuk sejak zaman permulaan Islam itu.<sup>136</sup>

Sama halnya seperti di Indonesia, seorang kyai yang ingin mendirikan sebuah pondok pesantren akan memulai langkahnya dengan mendirikan sebuah masjid. Dalam pondok pesantren masjid merupakan elemen yang tidak dapat dipisahkan, karena masjid adalah bangunan sentral sebuah pesantren, dibanding bangunan lain, masjidlah tempat serbaguna yang selalu ramai atau paling banyak menjadi pusat kegiatan warga pesantren. Masjid mempunyai fungsi utama untuk tempat melaksanakan sholat berjamaah, melakukan wirid dan doa-doa, i'tikaf dan tadarus al-Qur'an atau yang sejenisnya. masjid juga sebagai tempat yang tepat untuk mendidik para santri, terutama dalam praktek sholat fardhu lima waktu, latihan khutbah dan pengajaran kitab-kitab kuning.<sup>137</sup>

e. Kitab kuning

Ciri khas pondok pesantren adalah pengajaran kitab kuning, Disebut kitab kuning karena warna kertas kitab-kitab yang diajarkan kebanyakan berwarna kuning. Kitab kuning selalu menggunakan tulisan Arab, biasanya kitab ini tidak dilengkapi dengan harokat (gundul). Secara umum, spesifikasi kitab kuning mempunyai lay out yang unik. Di dalamnya terkandung (matn) teks asal, yang kemudian dilengkapi

---

<sup>136</sup> Zamakhsyari, Dhofier, *Tradisi Pesantren: Studi Tentang Pandangan Hidup Kyai* (Jakarta: LP3ES, 1985.), 55

<sup>137</sup> Imam Bawani, *Tradisionalisme dalam Pendidikan Islam* (Surabaya : Al-Ikhlash, 1993), 91-92.

dengan komentar (syarah) atau juga catatan pinggir (hasiyah). Penjilidannya pun biasanya tidak maksimal, bahkan sengaja diformat secara kurasan sehingga mempermudah dan memungkinkan pembaca untuk membaca dan membawanya sesuai bagian yang dibutuhkan.<sup>138</sup>

Kitab-kitab klasik atau kitab kuning dikarang para ulama terdahulu dan termasuk pelajaran mengenai macam-macam ilmu pengetahuan agama Islam dan Bahasa Arab. Dalam kalangan pesantren, kitab-kitab Islam klasik sering disebut kitab kuning oleh karena warna kertas umumnya berwarna kuning. Menurut Zamakhsyari Dhofier, “Pada masa lalu, pengajaran kitab-kitab Islam klasik merupakan satusatunya pengajaran “formal” yang diberikan dalam lingkungan Pondok Pesantren.<sup>139</sup>

Kebanyakan Pondok pesantren Saat ini telah melengkapi sistem pendidikannya dengan pengajaran pengetahuan umum, selain penggunaan kitab-kitab Islam klasik. Pada umumnya, pelajaran dimulai dengan kitab-kitab yang sederhana, kemudian dilanjutkan dengan kitab-kitab yang lebih mendalam dan tingkatan suatu pondok pesantren bisa diketahui dari jenis kitab-kitab yang diajarkan.

#### **4. Kehidupan di Pondok Pesantren**

---

<sup>138</sup> Mujamil Qomar, *Pesantren dari Transformasi Metodologi Menuju Demokratisasi Institusi* (Jakarta: Erlangga, 1996), 49

<sup>139</sup> Hasbullah, *Sejarah Pendidikan Islam di Indonesia: Lintasan Sejarah Pertumbuhan dan Perkembangan* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1999), 144.

Pondok pesantren adalah sebuah kompleks dengan lokasi yang umumnya terpisah dari kehidupan di sekitarnya. Seluruh pola hidup santri di Pondok Pesantren didasarkan pada nilai-nilai yang dijiwai oleh suasana yang dapat dirangkum dalam panca jiwa hidup santri.”<sup>140</sup> Lima prinsip hidup santri di pondok pesantren yaitu hormat dan ta’zim, kemandirian, persaudaraan, keikhlasan dan kesederhanaan serta keteladanan.”<sup>141</sup> Sikap hormat, ta’dzim dan kepatuhan mutlak kepada kyai adalah salah satu nilai pertama yang ditanamkan pada setiap santri. Kepatuhan itu diperluas lagi, sehingga mencakup penghormatan kepada para ulama sebelumnya dan ulama yang mengarang kitab-kitab yang dipelajari.

Guru-guru pondok pesantren menekankan kepada santrinya agama dan moralitas.” Pendidikan etika atau moral dalam pengertian sikap yang baik perlu pengalaman sehingga pesantren berusaha untuk menciptakan lingkungan tempat moral keagamaan dapat dipelajari dan dapat pula dipraktikkan. Biasanya, para santri mempelajari moralitas saat mengaji dan kemudian diberi kesempatan untuk mempraktikkannya di sela-sela aktivitasnya di pesantren.<sup>142</sup>

Nilai kemandirian diajarkan dengan cara santri mengurus sendiri kebutuhan-kebutuhan dasarnya. Prinsip yang termuat dalam kemandirian santri adalah bahwa menjaga dan mengurus diri sendiri tanpa harus dilayani dan tidak menggantungkan pada yang lain adalah merupakan nilai

---

<sup>140</sup>Ismail, *Paradigma Kebudayaan Islam: Studi Kritis dan Refleksi Historis*, Yogyakarta: Titian Ilahi Press, 2003), hlm. 21

<sup>141</sup>Nata, *Tokoh-Tokoh Pembaharu Pendidikan Islam*. (Jakarta:Raja Grafindo Persada, 2009), hlm.56

<sup>142</sup>*Ibid*

yang penting. Di pesantren tradisional, mandiri termanifestasikan dalam memasak, para santri memasak untuk mereka sendiri atau setidaknya dalam kelompok kecil.<sup>143</sup>

Untuk menanamkan nilai-nilai tersebut, instruksi kepada santri harus dibarengi pula dengan contoh yang baik. Hal ini sebagaimana dikemukakan sebagai berikut: Untuk mengajar santrinya akan pentingnya shalat jama'ah, seorang kyai harus atau perlu menjadi imam salat. Karena kyai dianggap sebagai *waratsatul anbiya*", maka kyai menjadi teladan bagi santrinya sehingga pesantren tidak saja mendidik pengetahuan agama, tetapi juga moral yang baik.<sup>144</sup>

Dalam hal ini, seorang kyai harus hidup di pondok sehingga beliau akan bisa memberikan contoh pola hidup Islami. Jika ia tidak memberi contoh seperti itu, pendidikan pesantren hanyalah instruksi (pengajaran saja) dan bukan pendidikan yang sejati. Beberapa pimpinan pesantren ada yang terlibat dalam dunia politik sehingga mereka jarang berada di pondok.

## 5. Tipologi Pondok Pesantren

Bentuk-bentuk pondok pesantren sebagai berikut:

- a) Pondok Pesantren tipe A yaitu pondok yang sepenuhnya dilaksanakan secara tradisional;
- b) Pondok Pesantren tipe B yaitu pondok yang menyelenggarakan pengajaran secara klasikal (madrasi);

---

<sup>143</sup> Azra, *Pendidikan Islam, Tradisi dan Modernisasi Menuju Melinium Baru*. (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 2008), hlm. 70

<sup>144</sup> Ibid, hlm. 89

- c) Pondok Pesantren tipe C yaitu pondok pesantren yang hanya merupakan asrama sedangkan santrinya belajar di luar;
- d) Pondok pesantren tipe D yaitu pondok pesantren yang menyelenggarakan sistem pondok pesantren dan sekaligus sistem sekolah atau madrasah;
- e) Pondok pesantren tipe E yaitu kelompok pesantren besar dan berfasilitas lengkap, terdiri dari pesantren induk dan pesantren cabang. Disini terdapat penambahan elemen madrasah dari yang primer hingga tersier dan fasilitas penunjang ruang keterampilan.<sup>145</sup>

Masing-masing tipe pondok pesantren tersebut memiliki tradisi dan karakteristik tersendiri. Tradisi yang menjadi karakteristik masing-masing tipe pesantren sebagai berikut:

- a. Pesantren tipe A memiliki tradisi fisik yaitu terdiri dari masjid dan rumah Kyai, pondok pesantren ini masih berifat sederhana, dimana Kyai mempergunakan masjid atau rumahnya sendiri sebagai sarana untuk tempat interaksi belajar mengajar.
- b. Pesantren tipe B memiliki tradisi fisik yaitu terdiri dari masjid, rumah Kyai dan pondok(asrama) sebagai tempat menginap para santri yang datang dari jauh. Sehingga tidak mengganggu mereka dalam menuntut ilmu pada Kyai tersebut.
- c. Pesantren tipe C memiliki tradisi fisik yaitu terdiri dari masjid,

---

<sup>145</sup> Departemen Agama, *Pondok Pesantren dan Madrasah Diniyah, Pertumbuhan dan Perkembangannya*. (Jakarta: Dirjen Kelembagaan Islam Indonesia, 2003), hlm. 81

- rumah kyai dan pondok dengan sistem wetonan dan sorogan.
- d. Pesantren tipe D memiliki tradisi fisik yang berupa komponen-komponen fisik seperti pola ketiga, memiliki pula tempat untuk pendidikan ketrampilan seperti kerajinan, perbengkelan, toko, koperasi, sawah ladang dan sebagainya.
- e. Pesantren tipe E memiliki tradisi yang telah berkembang dengan pesatnya sesuai dengan perkembangan zaman dan yang lazim disebut dengan pondok pesantren moderen atau pondok pesantren pembangunan. Disamping masjid, rumah kyai/ustadz, pondok, madrasah dan atau sekolah umum, terdapat pula bangunan-bangunan fisik lainnya sebagai penunjang seperti; perpustakaan, dapur umum, rumah makan umum, kantor administrasi, took atau unit usaha, koperasi rumah penginapan tamu, ruang operasi dan sebagainya.<sup>146</sup>

Berdasarkan penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa masing-masing tipe pesantren memiliki tradisinya masing-masing yang membedakannya dengan pesantren lain. Berdasarkan tradisinya terdapat pondok pesantren tipe A, B, dan C yang biasa disebut dengan pesantren salaf. Sedangkan pesantren tipe D dan E biasa disebut dengan pondok pesantren modern.

## 6. Kurikulum Pesantren

---

<sup>146</sup> *Ibid*

Dalam pesantren pola hidup bersama antara santri dengan kyai dan Masjid merupakan pusat aktifitas suatu sistem pendidikan yang khas yang tidak ada dalam lembaga pendidikan lain. Sistem pendidikan pesantren adalah tentang metode pengajarannya, yaitu sorogan, wetonan, dan bandongan.<sup>147</sup> Ketiga sistem tersebut merupakan sistem yang pertama kali dipergunakan dalam pondok pesantren. Dalam sistem ini tidak ada teknik pengajaran yang dijabarkan dalam bentuk kurikulum dan tidak ada jenjang tingkatan pendidikan yang ditentukan.

Sedang banyak atau sedikitnya pelajaran yang diperoleh para santri menurut pola pembinaan kyai dan ketentuan para santri. Berkaitan dengan sistem evaluasi hasil pendidikan di pondok pesantren dilakukan oleh santri yang bersangkutan. Dalam sistem ini santri mempunyai kebebasan dalam memilih mata pelajarannya dan menentukan kehadiran, tingkat pelajaran, sikap dalam mengikuti pelajaran dan waktunya belajar. Santri merasa puas dan cukup ilmunya akan meninggalkan pesantren untuk pulang ke kampung halamannya atau pergi belajar ke pondok lain untuk menambah ilmu dan pengalamannya.<sup>148</sup>

---

<sup>147</sup> Azra, *Pendidikan Islam; Tradisi dan Modernisasi Menuju Milenium Baru*. Jakarta: Kalimah, 2001), hlm. 63

<sup>148</sup> *Ibid*

Jadi dari beberapa penjelasan di atas dapat diketahui bahwa sistem pendidikan pesantren terlihat jelas pada metode pengajaran yang digunakan yaitu sorogan, bandongan dan wetonan. Sedangkan evaluasi hasil pendidikan di pesantren sendiri tergantung pada santri yang bersangkutan, maksudnya santrilah yang menentukan kapan akan mengahiri proses pada mata pelajaran tertentu.

a) Pengajaran kitab Islam klasik

Pada masa lalu, pengajaran kitab Islam klasik terutama karangan-karangan ulama yang menganut syafi'i seperti Fathul Qarib, Fathul Mu'in dan lain sebagainya, merupakan satu-satunya pengajaran formal yang diberikan dalam lingkungan pesantren. Tujuan utama ialah untuk mendidik calon-calon Ulama. Para santri yang tinggal di pesantren untuk jangka pendek (misalnya kurang dari satu tahun) dan tidak bercita-cita menjadi ulama, melainkan bertujuan untuk mencari pengalaman dan pendalaman perasaan keagamaan. Kebiasaan semacam ini pada umumnya dijalani menjelang dan pada bulan rahmadan. Umat Islam pada umumnya berpuasa pada bulan ini dan merasa perlu menambah amalan-amalan ibadah, antaralain Shalat sunah, membaca Al-Qur'an dan mengikuti pengajian.

b) Materi pelajaran umum dan keterampilan

Keterampilan yang telah diperkenalkan pesantren sebagai kegiatan ekstrakurikuler meliputi berbagai bidang yang dapat dijangkau

kapasitas pesantren dan bantuan pemerintah. Lagi pula jenis ketrampilan disesuaikan dengan kondisi masyarakat sekitar Jenis keterampilan antara lain: kejuruan otomotif/perbengkelan, kejuruan elektronik, kejuruan pertanian, kejuruan pertukangan dan kejuruan kerajinan tangan, kejuruan perdangan kejuruan peternakan dan lain sebagainya.<sup>149</sup>

c) Tujuan Pendidikan Pesantren

Tujuan umum pesantren ialah membina warga negara agar berkepribadian muslim sesuai dengan ajaran-ajaran agama Islam dan menanamkan rasa keagamaan tersebut pada semua segi kehidupannya serta menjadikannya sebagai orang yang berguna bagi agama, masyarakat dan negara.<sup>150</sup>

Adapun tujuan khusus pesantren antara lain adalah:

- a. Mendidik santri anggota masyarakat untuk menjadi seorang muslim yang bertakwa kepada Allah. Berakhlak mulia, memiliki kecerdasan, keterampilan dan sehat lahir batin sebagai warga negara yang berpancasila.
- b. Mendidik santri untuk menjadikan manusia muslim selaku kader-kader ulama dan muballigh yang berjiwa ikhlas, tabah, tangguh, wiraswasta dalam mengamalkan sejarah Islam secara utuh dan dinamis.

---

<sup>149</sup>Mujamil Qomar, *Pesantren dan Transformasi Metodolgi Menuju Demokratis Intitusi*, (Jakarta:Erlangga), hlm. 135

<sup>150</sup>Hasbullah, *Kapita Selekta Pendidikan Islam*, (Jakarta: PT. Remaja Grafindo Persada, 2006), hlm. 39

- c. Mendidik santri untuk memperoleh kepribadian dan mempertebal semangat kebangsaan agar dapat menumbuhkan manusia-manusia pembangunan yang dapat membangun dirinya dan bertanggungjawab kepada pembangunan bangsa dan negara.

Pada intinya tujuan khusus pesantren ialah mencetak *insanul kamil* yang bisa memosisikan dirinya sebagai hamba Allah dan khalifatullah/mandataris Allah di muka bumi ini, supaya bisa membawa *rahmat lil ,alamin*. Allah SWT.

## 7. Peran Pondok Pesantren

Pesantren mengemban beberapa peran, utamanya sebagai lembaga pendidikan. Jika ada lembaga pendidikan islam yang sekaligus juga memainkan peran sebagai lembaga keagamaan, keilmuan, kepelatihan, pengembangan masyarakat.

- a. Lembaga pendidikan. Pengembangan apapun yang dilakukan dan dijalani oleh pesantren tidak mengubah ciri pokoknya sebagai lembaga pendidikan dalam arti luas.
- b. Lembaga keilmuan. Modusnya adalah kitab-kitab produk guru pesantren kemudian dipakai juga di pesantren lainnya.
- c. Lembaga pelatihan. Pelatihan awal yang dijalani para santri adalah pengelolaan barang-barang pribadi, sampai keurusan merancang jadwal belajar dan mengatur hal-hal yang berpengaruh kepada pembelajarannya, seperti kunjungan orang tua atau menjenguk keluarga.

- d. Lembaga pemberdayaan masyarakat. Dalam melakukan pemberdayaan masyarakat itu pesantren pada umumnya benar-benar mandiri dan lebih selektif pada lembaga penyandang dana dari luar masyarakat sendiri.
- e. Lembaga bimbingan keagamaan. Tidak jarang pula pesantren ditempatkan sebagai bagian dari lembaga bimbingan keagamaan oleh masyarakat dalam hal keagamaan.<sup>151</sup>

## 8. Fungsi Pondok Pesantren

Pesantren adalah salah satu lembaga keagamaan yang mengajarkan dan mengembangkan serta menyebarkan ilmu-ilmu agama Islam. Pesantren merupakan tempat di mana anak-anak muda dan dewasa belajar lebih mendalam dan lebih lanjut ilmu agama Islam yang diajarkan secara sistematis langsung dari bahasa Arab serta berdasarkan pembacaan kitab-kitab klasik karangan ulama-ulama besar.<sup>152</sup>

Pendidikan pondok pesantren adalah merupakan salah satu dari sub-sistem pendidikan nasional, pesantren mempunyai fungsi yang sangat variatif. Sebagaimana Mastuhu menuliskan adanya 3 fungsi pesantren,<sup>153</sup> yaitu :

1. Pesantren sebagai lembaga pendidikan, pesantren menyelenggarakan pendidikan sekolah (madrasah, sekolah umum, dan perguruan tinggi) serta pendidikan luar sekolah yang secara khusus mengajarkan ilmu-ilmu keagamaan

---

13  
151 M. Dian, *Praktis Pembelajaran Pesantren* (Yogyakarta, Yayasan Selasih, 2007), 11-152  
M. Dawam Rahardjo, *Pesantren dan Pembaharuan*, Cet. V., (Jakarta: LP3ES, 1995), 153  
hlm. 2.  
Mastuhu, *Dinamika Sistem Pendidikan Pesantren*, (Jakarta : INIS, 1994), hlm. 59.

2. Pesantren adalah sebagai lembaga sosial. Pesantren mempunyai santri dari berbagai strata sosial yang berbeda tanpa adanya pembedaan. Serta pesantren menjadi pusat kebutuhan sosial masyarakat sekitarnya.
3. Pesantren adalah sebagai lembaga penyiaran agama. Bukan hanya sebagai tempat pengkajian khusus santri, tetapi juga lembaga pengkajian yang bersifat umum.

## **B. Tinjauan Tentang Ekonomi Kreatif**

### **1. Pengertian**

Ekonomi kreatif berasal dari dua kata yaitu ekonomi dan kreatif. Istilah Ekonomi berasal dari bahasa Yunani *oikonomia*. Kata tersebut merupakan turunan dari dua kata *oikos* dan *nomos*. *Oikos* berarti rumah tangga, sedangkan *nomos* berarti mengatur. Jadi arti asli *oikonomia* adalah mengatur rumah tangga. Kemudian arti asli tersebut berkembang menjadi arti baru, sejalan dengan perkembangan ekonomi menjadi suatu ilmu. Kini sebagai ilmu, ekonomi berarti pengetahuan yang tersusun menurut carayang runtut dalam rangka mengatur rumah tangga. Rumah tangga disini bukan arti sempit, melainkan menunjuk pada kelompok sosial yang dapat dianggap sebagai rumah tangga. Kelompok sosial ini berwujud perusahaan, kota, bahkan negara.<sup>154</sup>

Menurut I Gusti Bagus Arjana Ekonomi Kreatif merupakan konsep ekonomi baru yang memadukan informasi dan kreatifitas yang

---

<sup>154</sup> 29 M.T Ritonga, *Pengetahuan Sosial Ekonomi*, (Jakarta: Erlangga, 2000), 36.

mengandalkan ide, gagasan dan pengetahuan dari sumberdaya manusia sebagai faktor produksi.<sup>155</sup>

Menurut Mari Elka Pangestu Ekonomi Kreatif merupakan wujud dari upaya mencari pembangunan yang berkelanjutan melalui kreatifitas, yang mana pembangunan yang berkelanjutan adalah suatu iklim perekonomian yang berdaya saing dan memiliki cadangan sumberdaya yang terbarukan. Dengan kata lain ekonomi kreatif adalah manifestasi dari semangat bertahan hidup yang sangat penting bagi Negara-negara berkembang. Pesan besar yang ditawarkan ekonomi kreatif adalah pemanfaatan cadangan sumber daya yang bukan hanya terbarukan, bahkan tak terbatas, yaitu ide, talenta, dan kreativitas.<sup>156</sup>

Menurut Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif adalah penciptaan nilai tambah berbasis ide yang lahir dari kreativitas sumber daya manusia (orang kreatif) dan berbasis pemanfaatan ilmu pengetahuan, termasuk warisan budaya dan teknologi.<sup>157</sup>

Menurut Undang-Undang No. 24 Tahun 2019 dalam pasal 1 angka 1 menyebutkan bahwa ekonomi kreatif adalah perwujudan nilai tambah dari

---

<sup>155</sup> I Gusti Bagus Arjana, *Geografi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), hlm. 227.

<sup>156</sup> 2Mari Elka Pangestu, *Pengembangan Ekonomi Kreatif Indonesia 2025*, (Jakarta: Departemen Perdagangan RI, 2008), hlm. 1.

<sup>157</sup> Tim Penulis Bekraf, *Sistem Ekonomi Kreatif Nasional Panduan Pemeringkatan Kabupaten/Kota Kreatif* ( Jakarta: Brezz Production, 2016), 61-64

kekayaan intelektual yang bersumber dari kreatifitas manusia yang berbasis warisan budaya, ilmu pengetahuan, dan/atau teknologi.<sup>158</sup>

Berdasarkan pengertian diatas, dapat disimpulkan bahwa ekonomi kreatif adalah Pemanfaatan sumber daya yang bukan hanya terbarukan, bahkan tidak terbatas, yaitu ide, gagasan, bakat atau talenta dan kreativitas. Nilai ekonomi dari suatu produk atau jasa di era kreatif tidak lagi ditentukan oleh bahan baku atau sistem produksi seperti pada era industri, tetapi lebih kepada pemanfaatan kreativitas dan penciptaan inovasi melalui perkembangan teknologi yang semakin maju. Industri tidak dapat lagi bersaing di pasar global dengan hanya mengandalkan harga atau kualitas produk saja, tetapi harus bersaing berbasiskan inovasi, kreativitas dan imajinasi.<sup>159</sup>

Ekonomi kreatif sebenarnya adalah wujud dari upaya mencari pembangunan yang berkelanjutan melalui sebuah kreatifitas, yang dimana pembangunan berkelanjutan adalah suatu iklim perekonomian yang berdaya saing dan memiliki cadangan sumberdaya yang terbarukan. Dengan kata lain ekonomi kreatif adalah manifestasi darisemangat bertahan hidup yang sangat penting bagi negara-negara majudan juga menawarkan peluang yang sama untuk negara-negara berkembang. Pesan yang besar ditawarkan

---

<sup>158</sup> 0 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2019 Tentang Ekonomi Kreatif.

<sup>159</sup> Rochmat Aldy Purnomo, *Ekonomi Kreatif Pilar Pembangunan Indonesia*, (Surakarta: Ziyad Visi Media, 2016), hlm. 8

ekonomi kreatif adalah pemanfaatan cadangan sumber daya yang bukan hanya terbarukan bahkan tak terbatas yaitu ide, talenta dan kreativitas.<sup>160</sup>

Ekonomi kreatif secara konsep ekonomi kreatif diperkenalkan oleh John Howkins pada tahun 2001 yang dalam bukunya berjudul *creative economy, how people make money from ideas*. John Howkins mendefinisikan ekonomi kreatif merupakan sebagai kegiatan ekonomi yang menjadikan kreativitas, warisan budaya dan lingkungan sebagai tumpuan pada masa depan. Alam proses nilai penciptaan nilai tambah berdasarkan kreativitas, budaya, dan lingkungan yang dimana memberikan nilai tambah pada suatu perekonomian. Yang intinya produktivitas yang bersumber dari orang-orang kreatif dengan menganalkan kemampuan ilmu pengetahuan yang dimilikinya.<sup>161</sup> Jadi Ekonomi kreatif pada hakikatnya merupakan kegiatan ekonomi yang mengutamakan pada kreativitas berpikir untuk menciptakan sesuatu yang baru dan berbeda yang memiliki nilai dan bersifat komersial.

Dalam konteks ekonomi, kreativitas menunjukkan suatu formulasi ide-ide baru dengan menerapkannya ide-ide baru tersebut untuk menghasilkan pekerjaan-pekerjaan yang berasal dari produk-produk seni dan budaya, kreasi-kreasi yang berfungsi, penemuan ilmu pengetahuan, dan penerapan teknologi.<sup>162</sup>

---

<sup>160</sup> Mari Elka Pangestu, *Pengembangan Ekonomi Kreatif Indonesia 2025* (Jakarta: Departemen Perdagangan RI, 2008), hlm. 1

<sup>161</sup> Ari Muliarta Ginting, Edmira Rivani, Dkk. *Strategi Pengembangan Ekonomi Kreatif Di Indonesia*, 1 Ed. (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia 2017), Hlm. 10

<sup>162</sup> Suryana, *Ekonomi Kreatif, Ekonomi Baru: Mengubah Ide Dan Menciptakan Peluang* (Jakarta: Salemba Empat, 2013), Hlm. 35

Ekonomi kreatif terlahir dari kreativitas para masyarakat, yang dimana mampu membangun ketrampilan sebagai modal utama dalam menciptakan barang dan jasa agar memiliki nilai ekonomi. Ketrampilan masyarakat didukung dengan karakteristik budaya, sumber daya alam, bahkan geografis sebagai ciri khas dari tempat tinggal masyarakat tersebut.<sup>163</sup>

Kementrian Perdagangan mendefinisikan ekonomi kreatif sebagai era baru yang mengintensikan informasi dan kreativitas dengan mengandalkan ide dan stock of knowledge dari sumberdaya manusianya sebagai faktor produksi utama dalam kegiatan ekonominya.<sup>164</sup>

Moelyono juga menambahkan bahwa ekonomi kreatif sebagai ekonomi yang menjadikan kreativitas, budaya, warisan budaya dan lingkungan sebagai tumpuan pada masa depan.<sup>165</sup>

Industri ekonomi kreatif merupakan bagian yang tak terpisahkan dari ekonomi kreatif. Indonesia menyadari bahwa ekonomi kreatif yang berfokus pada penciptaan barang dan jasa dan mengandalkan keahlian, bakat, dan kreatifitas sebagai kekayaan intelektual, adalah harapan bagi ekonomi untuk bangkit, bersaing dan meraih keunggulan dalam ekonomi global. Ada beberapa definisi dan batasan industri kreatif menurut para ahli:

<sup>163</sup> Afni Regita Cahyani Muis, *Ekonomi Kreatif Indonesia Dalam Dinamika Perdagangan Internasional* (Yogyakarta: CV Budi Utama, 2019), Hlm. 2

<sup>164</sup> M. Chatib Basri, Dkk, *Rumah Ekonomi Rumah Budaya: Membawa Kebijakan Perdagangan Indonesia*, Cetakan Pertama (Jakarta: Pt Gramedia Pustaka Utama, 2012), Hlm 368

<sup>165</sup> Mauled Moelyono, *Menggerakkan Ekonomi Kreatif Antara Tuntutan Dan Kebutuhan* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010), Hlm. 218

Menurut Departemen Perdagangan RI, “Industri kreatif adalah industri yang berasal dari pemanfaatan kreativitas, keterampilan serta bakat individu untuk menciptakan kesejahteraan dan lapangan pekerjaan dengan menghasilkan dan memberdayakan daya kreasi dan daya cipta individu tersebut”<sup>166</sup>

Menurut UK DCMS taks force, “Industri kreatif merupakan industri yang berasal dari kreativitas individu, keterampilan, dan bakat yang secara potensial menciptakan kekayaan, dan lapangan pekerjaan melalui eksploitasi dan pembangkitan kekayaan intelektual dan daya cipta individu”.<sup>167</sup>

Dari 2 definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa ekonomi kreatif dan industri kreatif merupakan kegiatan ekonomi yang sama-sama mencakup industri dengan kreativitas sumberdaya manusia sebagai aset utama dalam produksi serta sebagai penentu pembangunan ekonomi yang berdaya saing melalui pengelolaan ide-ide kreatif yang bertujuan untuk menghasilkan sebuah produk kreatifitas yang bernilai ekonomi.

## 2. Pokok-pokok Ekonomi Kreatif

Islam menganjurkan adanya Inovasi dan perkembangan teknologi. Hanya saja Islam lebih menekankan *Appropriate Technology* bukan *sophisticated technology*. Suatu hal yang kurang dipahami oleh kebanyakan

---

<sup>166</sup> Mari Elka Pangestu, *Pengembangan Ekonomi...*, Hlm 5

<sup>167</sup> Mauled Moelyono, *Menggerakkan Ekonomi Kreatif .....*, Hlm.218.

Negara muslim sehingga mereka banyak dirugikan oleh teknologi bukan mengambil kemanfaatan darinya.<sup>168</sup>

Kreasi adalah penciptaan dimana daya kreasi merupakan factor dalam industri kreatif dengan melibatkan segala hal yang berhubungan dengan cara-cara mendapatkan input, menyimpannya dan mengolahnya. Sehingga daya kreativitas, keterampilan dan bakat, orisinalitas ide adalah faktor suplai yang paling penting. Dengan produk yang unik dan berbeda serta orisinal, produk tersebut mampu berkompetisi dengan produkproduk lawannya dengan lebih baik dan berpotensi menciptakan lapangan kerjaserta memakmurkan bagi yang memilikinya, demikian juga sebaliknya.

Daya kreasi adalah kekuatan yang unik dan berbeda serta orisinal, produk tersebut mampu berkompetisi modal dasar yang sama, namun ada yang mengasahnya dan menjadikan sebagai pekerjaan. Industri berbasis kreativitas menjadi industri yang maju pesat sehingga daya kreasi tidak boleh dianggap sebagai hal yang remeh dan hanya menjadi sambilan belaka. Terdapat 3 hal pokok yang menjadi dasar dari ekonomi kreatif, antara lain kreativitas, inovasi dan penemuan.

a) Kreativitas (Creativity)

Kreativitas merupakan suatu kapasitas atau kemampuan untuk menghasilkan atau menciptakan sesuatu yang unik, fresh dan dapat diterima oleh umum. Juga bisa menghasilkan ide baru atau praktis sebagai solusi dari suatu masalah, atau melakukan sesuatu yang berbeda

---

<sup>168</sup> Anis Mashdurohatun, Tantangan Ekonomi Syariah Dalam Menghadapi Masa Depan Indonesia Di Era Globalisasi, Jurnal Dinamika Hukum Vol. 11 Edisi Khusus Februari 2011

dari yang sudah ada. Seseorang yang memiliki kreativitas dan dapat memaksimalkan kemampuan itu, bisa menciptakan dapat diterima oleh umum.<sup>169</sup>

b) Inovasi (Innovation)

Sesuatu transformasi dari ide atau gagasan dengan dasar kreativitas dengan memanfaatkan penemuan yang sudah ada untuk menghasilkan suatu produk atau proses yang lebih baik, bernilai tambah, dan bermanfaat.

<sup>170</sup> Proses tersebut menjadi gambaran bahwa inovasi merupakan sebagai suatu hasil pengembangan atau implementasi dari ide. Keadaan tersebut memperlihatkan bahwa inovasi merupakan suatu proses yang tidak hanya sebatas menciptakan ide atau pemikiran baru namun ide tersebut harus di implementasikan untuk mendapatkan hasil terbaik.

c) Penemuan (Invention)

Penemuan merupakan penciptaan suatu yang belum pernah ada sebelumnya dan dapat diakui sebagai karya yang mempunyai fungsi unik. Seperti aplikasi yang berbasis android dan IOS yang merupakan penemuan berbasis teknologi dan informasi untuk manusia lebih mudah melakukan kegiatan sehari-hari.<sup>171</sup>

### 3. Ciri-Ciri Ekonomi Kreatif

---

<sup>169</sup> Basti Chatib, *Rumah Ekonomi Rumah Budaya: Membawa Kebijakan Perdagangan Indonesia*, 15.

<sup>170</sup> Mari Elka Pangestu, *Studi Industri Kreatif Indonesia*, (Dapartemen Perdagangan RI, 2008), 69-70.

<sup>171</sup> Horas Djulius, dkk, *Tinjauan dan Analisis Ekonomi terhadap Industri Kreatif di Indonesia*, (Yogyakarta: Diandra Kreatif, 2019), 10.

Ekonomi kreatif memiliki enam ciri utama yaitu:

g. Adanya kreasi intelektual

Ekonomi kreatif menekankan pada pentingnya kreativitas. Maka dari itu kreativitas dan juga keahlian dalam suatu sektor sangatlah dibutuhkan dan itu menjadi salah satu ciri utama dari ekonomi kreatif.

h. Mudah diganti

Kreasi dan inovasi harus dikembangkan sesuai dengan bagaimana perkembangan aktivitas ekonomi. Sehingga bertujuan agar bisa di terima oleh konsumen dan bermanfaat bagi para konsumen.

i. Distribusi secara langsung dan tidak langsung.

Dengan adanya distribusi langsung dan tidak langsung itu berdasarkan pada kebijakan perusahaan dan kebutuhan para konsumen.

j. Membutuhkan kerja sama

Dalam industri kreatif, kerja sama sangatlah penting. Misalnya antara pihak pengusaha dengan pemerintah yang mengatur sebuah kebijakannya.

k. Berbasis pada ide

Yang artinya ide merupakan hal yang utama dan harus dipersiapkan dalam ekonomi kreatif. Ide sangatlah penting dalam mengembangkan industri kreatif dan akan selalu berkaitan dengan inovasi dan kreativitas.

l. Tidak memiliki batasan

Maksud dari tidak memiliki batasan ini adalah tidak ada batasan dalam penciptaan sebuah produk. Yang artinya inovasi dan kreativitas

dalam penciptaan produk akan selalu terjadi dan hal ini tidak memiliki batasan yang pasti.

Selain itu, ada 3 faktor pendorong dalam konsep ekonomi kreatif:

a) Kemudahan akses informasi dan komunikasi

Akses informasi dan komunikasi sangatlah berperan penting.

Akses informasi dan komunikasi juga akan mempermudah pengusaha dalam mencari sebuah pengetahuan terkait inovasinya.

b) Kemajuan teknologi

Teknologi yang digunakan dalam pengembangan ide juga haruslah sepadan. Artinya agar inovasi ide bisa terlaksana dengan baik, dibutuhkan teknologi yang sesuai.

c) Keahlian tenaga kerja

Tenaga kerja juga menjadi salah satu faktor pendorong. Keahlian tenaga kerja yang sesuai bisa mempermudah proses realisasi inovasi di industri kreatif.<sup>172</sup>

4. Tujuan Ekonomi Kreatif

Keberhasilan eksploitasi ide kreatif tersebut yang menghasilkan daya jual akan diperoleh kemampuan untuk meningkatkan perekonomian baik secara skala kecil (perorangan maupun kelompok) hingga skala besar (wilayah atau bahkan suatu negara). Dengan konsep ekonomi kreatif yang

---

<sup>172</sup> Vanya Karunia Mulia Putri, Ekonomi Kreatif : Pengertian, Ciri-Ciri, Faktor Pendorong, Perkembangan, diakses dari <https://www.kompas.com/skola/read/2021/04/19/130652969/ekonomi-kreatif-pengertian-ciri-ciri-faktor-pendorong-perkembangan?page=all> Pada 29 Mei 2021, Pukul 09.00 WIB

merupakan sebuah konsep yang masih tergolong baru maka secara umum tujuan utama dari ekonomi kreatif adalah:

- a. Peningkatan kontribusi terhadap produk Domestik Bruto
- b. Meningkatkan nilai ekspor
- c. Menambah penyerapan tenaga kerja yang didukung dengan terbukanya lapangan pekerjaan baru
- d. Bertambahnya jumlah perusahaan yang kompetitif terutama di bidang ekonomi kreatif
- e. Penggunaan sumber daya alam yang lebih terarah dengan tujuan untuk pemancaatan generasi selanjutnya
- f. Penciptaan dari nilai ekonomi yang bersumber dari ide-ide dan inovasi dengan memanfaatkan kearifan dan budaya local
- g. Memaksimalkan area pergerakan ekonomi keseluruhan bagian (plosok)
- h. Memberikan dan memperkuat branding terhadap produk lokal ataupun warisan suatu generasi.<sup>173</sup>

## 5. Jenis-Jenis Ekonomi Kreatif

Jenis-jenis Ekonomi Kreatif berdasarkan intruksi presiden nomor 72

Tahun 2015 yang merupakan industri berbasis kreativitas adalah:

### a) Periklanan

Kegiatan kreatif yang berkaitan jasa periklanan yang meliputi proses kreasi, produksi dan distribusi dari iklan yang dihasilkan,

### b) Arsitektur

---

<sup>173</sup> Tiara Evarista, Tujuan Dan 7 Pengertian Ekonomi Kreatif Menurut Para Ahli, Di Akses Dari <https://Mridn.Com/Inilah-Tujuan-Dan-7-Pengertian-Ekonomi-Kreatif-Menurut-Para-Ahli/> Pada 29 Mei 2021 Pukul 10.00

Kegiatan kreatif yang berkaitan dengan jasa desain bangunan, perencanaan biaya konstruksi, konservasi bangunan warisan, pengawasan konstruksi baik secara menyeluruh dari level makro sampai dengan level mikro (misalnya: arsitektur taman, desain interior, dan lainnya).<sup>174</sup>

c) Desain

Kegiatan yang terkait dengan kreasi desain grafis, desain interior, desain produk, desain industri, konsultasi identitas perusahaan dan jasa riset pemasaran serta produksi kemasan dan jasa pengepakan.

d) Pasar Barang Seni

Kegiatan kreatif yang berkaitan dengan perdagangan barang-barang asli, unik dan langka serta memiliki nilai kegiatan estetika seni yang tinggi melalui lelang, galeri, toko, pasar swalayan, dan internet.

e) Kerajinan

Merupakan kegiatan kreatif yang berkaitan dengan kreasi, produksi dan distribusi produk yang dibuat dan dihasilkan oleh tenaga pengrajin mulai dari desain awal sampai dengan proses penyelesaian produknya, antara lain meliputi barang kerajinan yang terbuat dari: batu berharga, serat alam maupun buatan, kulit, rotan, bambu, kayu, logam (emas, perak, tembaga, perunggu, besi) kayu, kaca, porselin, kain, marmer, tanah liat, dan kapur.

f) Musik

---

<sup>174</sup> Mauled Mulyono, *Menggerakkan Ekonomi Kreatif Antara Tuntutan dan Kebutuhan* (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), 231.

Kegiatan kreatif yang berkaitan dengan kreasi/komposisi, pertunjukkan, reproduksi, dan distribusi dari rekaman suara.

g) Fesyen

Kegiatan kreatif yang terkait dengan kreasi desain pakaian, desain alas kaki, dan desain aksesoris mode lainnya.

h) Permainan Interaktif

Kegiatan kreatif yang berkaitan dengan kreasi, produksi, dan distribusi permainan komputer dan video yang bersifat hiburan, ketangkasan, dan edukasi.

i) Video, Film dan Fotografi

Kegiatan kreatif yang terkait dengan kreasi produksi video, film, dan jasa fotografi, serta distribusi rekaman video dan film.<sup>175</sup>

j) Layanan Komputer dan Piranti Lunak

Yakni kegiatan kreatif yang berkaitan dengan pengembangan teknologi informasi.

k) Riset dan Pengembangan

Industri kreatif pada riset dan pengembangan meliputi kegiatan kreatif yang berkaitan dengan usaha inovatif yang menawarkan penemuan ilmu pengetahuan dan teknologi dan penerapan ilmu dan pengetahuan untuk perbaikan produk dan kreasi produk baru, proses baru, material baru, alat baru, metode baru dan teknologi baru yang dapat memenuhi kebutuhan pasar.

---

<sup>175</sup> Mauled Mulyono.,232-233.

l) Penerbitan dan Percetakan

Meliputi kegiatan kreatif yang berkaitan dengan penulisan konten dan penerbitan buku, jurnal, koran, majalah, dan tabloid.

m) Seni Pertunjukan

Yakni kegiatan kreatif yang berhubungan dengan seni drama, teater dan karawitan, serta tari.

n) Televisi dan Radio

Yakni kegiatan kreatif yang berkaitan dengan usaha kreasi, produksi dan pengemasan, penyiaran dan transmisi televisi dan radio.

o) Industri Kuliner

Yakni kegiatan kreatif yang berkaitan dengan kuliner/masakan/makanan ciri khas Indonesia.

p) Aplikasi dan Game Developer

Yakni kegiatan kreatif yang meliputi kegiatan kreatif yang terkait dengan digitalisasi pada pengembangan aplikasi atau game.<sup>176</sup>

## 6. Dampak Ekonomi Kreatif

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) dampak secara umum adalah suatu pengaruh kuat yang menimbulkan suatu akibat baik itu secara positif ataupun secara negatif.<sup>177</sup> Jadi dapat dikatakan bahwa dampak pada konteks ekonomi kreatif ini merupakan dampak yang diakibatkan oleh adanya ekonomi kreatif baik itu dari sudut pandang positif atau negatif.

---

<sup>176</sup> Carunia Mulya Firdausy, Strategi Pengembangan Ekonomi Kreatif di Indonesia (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2017), 135.

<sup>177</sup> 2 <https://kbbi.web.id/dampak>. Diakses tgl 08 Juli 2021

Menurut Alfian dampak industri kreatif atau industrialisasi yang terjadi dalam masyarakat dapat dilihat atau ditinjau dari<sup>178</sup>:

- a. Dilihat dari sudut ekonomi, keberhasilan kegiatan industri akan menghasilkan perubahan yang berarti dalam struktur perekonomian masyarakat.
- b. Dilihat dari bidang sosial, diprediksi industri akan menghasilkan perubahan struktur sosial dimana sebagian besar di masyarakat akan menggantungkan mata pencahariannya pada sektor industri.
- c. Dilihat dari segi budaya, industri akan menghasilkan perubahan nilai-nilai dan pola gaya hidup (life style pattern) masyarakat.

Dari penjelasan di atas dapat dilihat dari beberapa dampak positif yang terjadi seperti:

- a. Meningkatkannya Produk Domestik Bruto (PDB)
- b. Penyerapan tenaga kerja
- c. Peningkatan produksi
- d. Peningkatan pendapatan masyarakat

Dan dari penjelasan di atas juga memungkinkan muncul dampak negatif yang terjadi seperti: Pencemaran lingkungan yang disebabkan oleh industri.<sup>179</sup>

## **7. Indikator Keberlangsungan Ekonomi Kreatif**

---

<sup>178</sup> Imam Nawawi Dkk. Pengaruh Keberadaan Industri Terhadap Kondisi Sosial Ekonomi Dan Budaya. *Jurnal Sosietas*. Vol 5. No.2

<sup>179</sup> Rensi Mei Nandini. Dampak Usaha Ekonomi Kreatif Terhadap Masyarakat Desa Blawe Kecamatan Purwoasri Kabupaten Kediri. *Jurnal Kebijakan Dan Manajemen Publik*. Vol 4. No 1

Menurut Deni Dwi Hartono dan Malik Cahyadi, indikator keberlangsungan ekonomi kreatif pada industri kreatif adalah sebagai berikut:<sup>180</sup>

a. Produksi

Teori Produksi adalah teori yang menggambarkan hubungan antara jumlah input dan output (yang berupa barang atau jasa) yang dapat dihasilkan dalam satu waktu periode.<sup>181</sup> Menurut Adiwarmanto dalam teori konvensional disebutkan bahwa teori produksi ditunjukkan untuk memberikan pemahaman tentang perilaku perusahaan dalam membeli dan menggunakan masukan (input) untuk produksi dan menjual keluaran (output) atau produk. Ia menyebutkan dalam teori produksi juga memberikan penjelasan tentang perilaku produsen dalam memaksimalkan keuntungannya maupun mengoptimalkan efisiensi produksinya.<sup>182</sup>

Menurut Adiwarmanto Karim, sebagaimana bahwa dalam ekonomi islam tentang produksi adalah adanya perintah untuk mencari sumber-sumber yang halal dan baik bagi produksi dan memproduksi serta memanfaatkan output produksi pada jalan kebaikan dan tidak mendzalimi pihak lain. Ia juga menjelaskan penentuan input dan output dari produksi haruslah sesuai dengan hukum Islam dan tidak

---

<sup>180</sup> Deni Dwi Hartono, & Malik Cahyadi, "Pemeriksaan Faktor keberlangsungan Usaha Industri Kreatif Di Kota Surakarta", *Jurnal Ekonomi & Kebijakan Publik*, Vol. 4, No. 2 (Desember, 2013), 230.

<sup>181</sup> Adiwarmanto A. Karim, *Ekonomi Mikro Islami* (Jakarta: Rajawali Pers, 2012), 103.

<sup>182</sup> *Ibid.*, 101.

mengarahkan kepada kerusakan.<sup>183</sup> Hal ini sesuai dengan Firman Allah Q.S An-Naba' ayat 11:

Artinya: Dan Kami jadikan siang untuk mencari penghidupan.<sup>184</sup>

b. Pasar dan Pemasaran

Pasar adalah tempat dimana pembeli dan penjual berkumpul untuk membeli dan menjual barang. Para Ekonomi mendeskripsikan pasar sebagai kumpulan pembeli dan penjual yang bertransaksi atas suatu produk atau kelas produk tertentu.<sup>185</sup> Selanjutnya pemasaran adalah suatu fungsi organisasi dan serangkaian proses untuk menciptakan, mengomunikasikan, dan memberikan nilai kepada pelanggan dan untuk mengelola hubungan dengan pelanggan dengan cara yang menguntungkan organisasi dan pemangku kepentingannya.<sup>186</sup>

Dalam Islam, dalam melakukan jual beli harus saling rela. Menurut Hendi Suhendi sebagaimana dikutip Kurnia Cahya Ayu Pratiwi mengatakan bahwa adanya kerelaan antar kedua belah pihak tidak dapat dilihat, karena kerelaan berhubungan dengan hati masing-masing pihak. Oleh karena itu, kerelaan dapat diketahui melalui tanda-tanda lainnya. Tanda-tanda yang menunjukkan kerelaan adalah *ijab qabul*.<sup>187</sup> Hal ini sebagaimana Firman Allah dalam Qur'an surat An-Nisa' ayat 29:.

---

<sup>183</sup> Ibid., 103

<sup>184</sup> QS. An-Naba (78): 11.

<sup>185</sup> Kotler & Keller, *Manajemen Pemasaran, Edisi 13 Jilid 1* (Jakarta: Erlangga, 2008), 8.

<sup>186</sup> Ibid., 5

<sup>187</sup> Kurnia Cahya Ayu Pratiwi, "Pandangan Fiqih Muamalah Terhadap Praktek Jual Beli Mata Uang Rupiah Kuno (Studi di Pasar Triwindu Surakarta)" (Skripsi, Surakarta: IAIN Surakarta, 2017), 8.

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama suka (saing rela) di antara kamu.”<sup>188</sup>

c. Manajemen dan Keuangan

Mary Parker Follet mendefinisikan dari manajemen adalah sebagai suatu seni dalam menyelesaikan pekerjaan melalui orang lain. Stoner mengemukakan bahwa manajemen merupakan suatu defnisi yang lebih kompleks dari suatu seni, bahwasanya manajemen merupakan suatu proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengawasan, usaha-usaha para anggota organisasi dan penggunaan sumber daya organisasi lainnya agar mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan.<sup>189</sup>

Stoner sebagaimana dikutip Handoko merumuskan manajemen sebagai proses perencanaan, pengorganisaasian, pengarahan, dan pengawasan usaha-usaha para anggota organisasi dan penggunaan sumber-sumber daya organisasi lainnya agar mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan.<sup>190</sup> Manajemen keuangan merupakan penggabungan dari ilmu dan seni yang membahas, mengkaji dan menganalisis tentang bagaimana seorang manajer keuangan dengan mempergunakan seluruh sumber daya perusahaan untuk mencari dana,

---

<sup>188</sup> 3 QS. An-Nisa'(4):29

<sup>189</sup> Isnaeni Rokhayati, “Pengembangan Teori Manajemen dan Pemikiran Scientific Managemen Hingga Era Modern Suatu Tinjauan Pustaka.” *Jurnal Ekonomi dan Bisnis* 15: 2 (September, 2014): 3.

<sup>190</sup> T.Tani Handoko, *Manajemen Edisi 2* (Yogyakarta: BPF-UGM, 2011), 8

mengelola dana, dan membagi dana dengan tujuan mampu memberikan profit atau kemakmuran bagi para pemegang saham dan sustainability (keberlanjutan) usaha bagi perusahaan.<sup>191</sup>Manajemen keuangan dalam islam dapat dilihat pada firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 282..  
*Artinya: Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar.*<sup>192</sup>

d. Kebijakan Pemerintah

Pemerintah didefinisikan sebagai suatu organisasi yang memiliki otoritas untuk mengelola suatu negara. Sebagai sebuah kesatuan politik, atau aparat/alat negara yang memiliki badan yang mampu memfungsikan dan menggunakan otoritas/kekuasaan. Dengan ini pemerintah memiliki kekuasaan untuk membuat dan menetapkan hukumserta undang-undang diwilayah tertentu. Pemerintah yang dimaksud adalah pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang terkait dengan pengembangan ekonomi kreatif, baik keterkaitan dalam substansi, maupun keterkaitan administrasi. Hal ini disebabkan karena pengembangan industri kreatif bukan hanya pada pengembangan industri, tetapi juga meliputi pengembangan ideologi, politik, sosial dan

---

<sup>191</sup> Irham Fahmi, *Manajemen Strategi Teori dan Aplikasi* (Bandung: Alfabeta, 2014), 208.

<sup>192</sup> QS. Al-Baqarah (2): 282.

budaya.<sup>193</sup> Kebijakan pemerintah sebagaimana tercermin dalam Firman Allah SWT dalam Qur'an Surat An-Nisa 58-59.

Artinya: “Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha melihat. Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. kemudian jika kamu berlainan Pendapat tentang sesuatu, Maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.”<sup>194</sup>

e. Kemitraan Usaha

Kemitraan menurut Undang-Undang nomor 9 tahun 1995 kemitraan dikatakan sebagai kerjasama usaha kecil dengan usaha menengah atau usaha besar disertai pembinaan dan pengembangan oleh usaha menengah atau usaha besar dengan memperhatikan prinsip saling memerlukan, saling memperkuat, saling menguntungkan, dalam hal ini merupakan suatu landasan sebagai pengembangan usaha.<sup>195</sup>

Prinsip kerjasama atau kemitraan terdapat dalam Qur'an Surat Al Maidah ayat 2

---

<sup>193</sup> Mauled Mulyono, Menggerakkan Ekonomi Kreatif., 252.

<sup>194</sup> QS. An-Nisa' (4):58-59.

<sup>195</sup> 9 I.G Rai Widjaja, Hukum Perusahaan (Cetakan Pertama, KBI, Jakarta: 2000) , 58.

Artinya: “...dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah Amat berat siksa-Nya.”<sup>196</sup>

#### 8. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Perkembangan Ekonomi Kreatif Menurut

Suryana terdapat dua faktor yang dapat mempengaruhi

pengembangan ekonomi kreatif, yaitu faktor dari dalam (internal) dan faktor dari luar (eksternal). Adapun faktor pendukung internal meliputi modal, sumber daya manusia, dan peralatan.<sup>197</sup> Faktor tersebut dapat menjadi pendukung maupun penghambat dalam pengembangan ekonomi kreatif. Jika individu memiliki modal dalam mengembangkan ekonomi kreatif maka dapat dianggap sebagai faktor pendukung namun jika tidak memiliki modal maka sebaliknya. Hal demikian juga terjadi dengan sumber daya manusia maupun peralatan yang tersedia. Sedangkan pada faktor eksternalnya meliputi peran pemerintah, potensi alam, sarana dan prasarana pemasaran, persaingan, serta teknologi dan informasi.<sup>198</sup> Dalam ekonomi kreatif tidak dapat berjalan begitu saja. Perlu adanya faktor pendukung, namun dalam prosesnya adakalanya muncul penghambat sehingga untuk melakukan pengembangan ekonomi kreatif perlu perencanaan yang matang terkait keberadaan faktor-faktor tersebut.

### C. Konsep Kesejahteraan Ekonomi

---

<sup>196</sup> QS. Al-Maidah (5):2.

<sup>197</sup> Nurul Aisyah Fitriana, “Pengembangan Industri Kreatif di Kota Batu (Studi tentang Industri Kreatif Sektor Kerajinan di Kota Batu)”, *Jurnal Administrasi Publik (JAP)* 2.2 (Maret, 2018): 286.

<sup>198</sup> Suryana, *Ekonomi Kreatif: Mengubah Ide dan Menciptakan Peluang*, 58.

## 1. Pengertian Kesejahteraan

Kata sejahtera lahir dari bahasa Sanskerta yaitu “catera” yang bermakna payung.<sup>199</sup> Kemudian dalam bahasa Inggris, sejahtera berasal dari kata “welfare” yang artinya aman, sentosa dan makmur.<sup>200</sup> Kesejahteraan merupakan tujuan ekonomi termasuk dalam sistem ekonomi konvensional, akan tetapi terjadi terminologi yang kontroversial karena mempunyai banyak pengertian.<sup>201</sup>

Pengertian kesejahteraan menurut UU tentang kesejahteraan, yakni suatu tata kehidupan dan penghidupan sosial materiil maupun spiritual yang diliputi oleh rasa keselamatan, kesusilaan dan ketentraman lahir batin, yang memungkinkan bagi setiap warga Negara untuk mengadakan usaha pemenuhan kebutuhan-kebutuhan jasmaniah, rohaniah dan sosial yang sebaik-baiknya bagi diri, keluarga serta masyarakat dengan menjunjung tinggi hak-hak asasi serta kewajiban manusia sesuai dengan Pancasila.<sup>202</sup>

Para ahli menyebutkan bahwa sejahtera adalah orang yang memiliki pendapatan dan harta yang lebih sehingga mampu untuk mencukupi kebutuhan hidup keluarganya dalam kurun waktu yang lama.<sup>7</sup> Kemudian menurut Rambe, kesejahteraan adalah bentuk prinsip kehidupan sosial, materil, dan spiritual yang menimbulkan rasa selamat dan

---

<sup>199</sup> Agung Eko Purwana, “Kesejahteraan dalam Perspektif Ekonomi Islam,” *Jurnal Justitia Islamica* 11, no. 1 (2014): 26.

<sup>200</sup> Firman Setiawan, “Kesejahteraan Petani Garam Di Kabupaten Sumenep Madura (Analisis Dengan Pendekatan Maqasid Al-Shariah),” *Jurnal Iqtishoduna* 8, no. 2 (2019): 322.

<sup>201</sup> Umar Chapra, *The Future of Economics: An Islamic perspective* (terj.), (Jakarta: SEBI, 2001), hlm.3

<sup>202</sup> Undang-Undang Nomor 6 tahun 1974 Pasal 2 ayat 1

ketenteraman lahir batin agar setiap individu berusaha memenuhi kebutuhan jasmani, rohani, dan sosial dengan sebaik-baiknya.<sup>203</sup>

Definisi Kesejahteraan dalam konsep masyarakat modern adalah sebuah kondisi dimana seorang dapat memenuhi kebutuhan pokok, baik itu kebutuhan akan makanan, pakaian, tempat tinggal, air minum yang bersih, jaminan sosial serta kesempatan untuk melanjutkan pendidikan dan memiliki pekerjaan yang memadai yang dapat menunjang kualitas hidupnya sehingga memiliki status sosial yang mengantarkan pada status sosial yang sama terhadap sesama warga lainnya.<sup>204</sup>

Menurut pengertian Hak Asasi Manusia (HAM), bahwa setiap laki laki ataupun perempuan, pemuda dan anak kecil memiliki hak untuk hidup layak baik dari segi kesehatan, makanan, minuman, perumahan, dan jasa sosial, jika tidak maka hal tersebut telah melanggar HAM.<sup>205</sup>

Kesejahteraan menurut Imam al-Ghazali adalah tercapainya kemaslahatan. Kemaslahatan sendiri merupakan terpeliharanya tujuan syara' (al-maqa>sid Assyari>'ah). Manusia tidak dapat merasakan kebahagiaan dan kedamaian batin melainkan setelah tercapainya kesejahteraan yang sebenarnya dari seluruh umat manusia di dunia melalui pemenuhan kebutuhan-kebutuhan ruhani dan materi. Untuk mencapai tujuan syara' agar dapat terealisasinya kemaslahatan, beliau menjabarkan

---

<sup>203</sup> Henry J.D Tamboto dan Allen A.Ch. Manongko, Model Pengentasan Kemiskinan Masyarakat Pesisir, 50.

<sup>204</sup> Warkum Sumito, Asas-asas Perbankan Islam dan Lembaga-lembaga Terkait. Cet. ke-4, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010), hlm. 17

<sup>205</sup> Ikhwan Abidin Basri. Islam dan Pembangunan Ekonomi. (Jakarta: Gema Insani Press 2005), hlm.24

tentang sumber-sumber kesejahteraan, yakni: terpeliharanya agama, jiwa, akal, keturunan dan harta.<sup>206</sup>

Kesejahteraan ekonomi merupakan cabang ilmu ekonomi yang menggunakan teknik ekonomi mikro untuk menentukan secara serempak efisiensi alokasi dari ekonomi makro dan akibat distribusi pendapat yang saling berhubungan.<sup>207</sup> Kegiatan ekonomi merupakan kegiatan yang tidak terlepas dari pasar. Pada dasarnya kegiatan ekonomi lebih mementingkan sebuah keuntungan bagi pelaku ekonomi dari pasar tersebut. Sehingga sangat sulit dalam menemukan ekonomi yang dapat menyejahterakan, apabila dilihat dari mekanisme pasar yang ada. Keadaan pasar yang begitu kompetitif untuk mencari keuntungan, merupakan salah satu hal yang menjadi penghambat untuk menuju kesejahteraan.

Ekonomi memiliki tugas untuk memberi prinsip yang rasional bagi bisnis sebagai kegiatan ekonomi, sehingga kegiatan ekonomi tersebut tidak hanya mengarah diri pada kebutuhan hidup manusia perorang dan jangka pendek, akan tetapi juga memberi surplus bagi kesejahteraan banyak orang dalam negara. Dalam kegiatan pasar akan banyak mempengaruhi optimal atau tidaknya kegiatan ekonomi tersebut. Kompetisi dalam pasar juga bisa menimbulkan dampak negatif untuk terwujudnya ekonomi kesejahteraan. Dimana kompetisi pasar membuat konteks sosial yang harus diperhatikan dalam pencapaian ekonomi kesejahteraan menjadi lebih sulit tercapai.

---

<sup>206</sup> Abdur Rohman, *Ekonomi Al-Ghazali, Menelusuri Konsep Ekonomi Islam dalam Ihya' Ulum Ad-din* (Surabaya: Bina Ilmu, 2010), hlm.84-86

<sup>207</sup> Lincoln Arsyad, *Msc. Ekonomi Mikro*, (Jakarta: Gemapress, 1999), 23.

## 2. Jenis-Jenis Kesejahteraan Ekonomi

Terdapat dua jenis kesejahteraan ekonomi, yaitu kesejahteraan ekonomi konvensional dan kesejahteraan ekonomi syariah

### a. Kesejahteraan Ekonomi Konvensional

Kesejahteraan ekonomi konvensional hanya menekankan pada kesejahteraan material, dengan mengabaikan kesejahteraan spiritual dan moral. Dimana kesejahteraan ekonomi konvensional menggunakan dua pendekatan dalam menentukan kesejahteraan ekonomi, yaitu pendekatan Neo-Klasik dan pendekatan ekonomi kesejahteraan yang baru (modern). Pendekatan Neo-Klasik berasumsi bahwa nilai guna merupakan kardinal dan konsumsi tambahan itu menyediakan peningkatan yang semakin kecil dalam nilai guna (*diminishing marginal utility*).<sup>208</sup>

Pendekatan Neo-Klasik lebih lanjut berasumsi bahwa semua individu mempunyai fungsi nilai guna yang serupa, oleh karena itu hal tersebut mempunyai makna untuk membandingkan nilai guna individu dengan nilai guna milik orang lain. Oleh karena asumsi ini, hal tersebut memungkinkan untuk membangun suatu fungsi kesejahteraan sosial dengan hanya menjumlahkan seluruh fungsi nilai guna individu. Pendekatan modern perkembangan dari neo klasik dimana perpaduan antara kesejahteraan tidak dapat diukur hanya dengan materi namun non materi juga dipertimbangkan dalam menentukan sebuah kesejahteraan.

---

<sup>208</sup> Dominick Salvatone, *Teori Mikroekonomi*, (Jakarta : Erlangga, 2009), 56.

Sebab kesejahteraan meliputi jasmani yang bersifat materil dan rohani yang bersifat non materil.

### **3. Kesejahteraan Ekonomi Syariah**

Kesejahteraan ekonomi syariah bertujuan mencapai kesejahteraan manusia secara menyeluruh, yaitu kesejahteraan material, kesejahteraan spiritual dan moral. Konsep ekonomi kesejahteraan syariah bukan saja berdasarkan manifestasi nilai ekonomi, tetapi juga nilai moral dan spiritual, nilai sosial dan nilai politik Islami. Dalam pandangan syariah terdapat 3 segi sudut pandang dalam memahami kesejahteraan ekonomi yakni:

Pertama, dilihat dari pengertiannya, sejahtera sebagaimana dikemukakan dalam Kamus Besar Indonesia adalah aman, sentosa, damai, makmur, dan selamat (terlepas) dari segala macam gangguan, kesukaran, dan sebagainya. Pengertian ini sejalan dengan pengertian “Islam” yang berarti selamat, sentosa, aman, dan damai. Dari pengertiannya ini dapat dipahami bahwa masalah kesejahteraan sosial sejalan dengan misi Islam itu sendiri. Misi inilah yang sekaligus menjadi misi kerasulan Nabi Muhammad Saw, sebagaimana dinyatakan dalam ayat yang berbunyi : “Dan tidaklah Kami mengutus kamu, melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi seluruh alam5 .” (Q.S. al-anbiyâ’ [21]: 107)

Kedua, dilihat dari segi kandungannya, terlihat bahwa seluruh aspek ajaran Islam ternyata selalu terkait dengan masalah kesejahteraan sosial. Hubungan dengan Allah misalnya, harus dibarengi dengan

hubungan dengan sesama manusia (hablum minallâh wa hablum minnannâs). Demikian pula anjuran beriman selalu diiringi dengan anjuran melakukan amal saleh, yang di dalamnya termasuk mewujudkan kesejahteraan sosial. Selanjutnya, ajaran Islam yang pokok (Rukun Islam), seperti mengucapkan dua kalimat syahadat, shalat, puasa, zakat, dan haji, sangat berkaitan dengan kesejahteraan sosial. Ketiga, upaya mewujudkan kesejahteraan sosial merupakan misi kekhalifahan yang dilakukan sejak Nabi Adam As. Sebagian pakar, sebagaimana dikemukakan H.M. Quraish Shihab dalam bukunya Wawasan Al-Quran, menyatakan bahwa kesejahteraan sosial yang didambakan al-Quran tercermin di Surga yang dihuni oleh Adam dan isterinya sesaat sebelum mereka turun melaksanakan tugas kekhalifahan di bumi.<sup>209</sup>

#### **4. Prinsip dan Faktor Kesejahteraan**

Prinsip-prinsip kesejahteraan adalah:

- a. Kepentingan masyarakat yang lebih luas harus didahulukan dari kepentingan individu.
- b. Melepas kesulitan harus diprioritaskan dibanding memberi manfaat.
- c. Kerugian yang besar tidak dapat diterima untuk menghilangkan yang lebih kecil. Manfaat yang lebih besar tidak dapat dikorbankan untuk manfaat yang lebih kecil. Sebaliknya, hanya yang lebih kecil harus dapat diterima atau diambil untuk menghindari bahaya yang lebih

---

<sup>209</sup> Ikhwān Abidin Basri, *Islam dan Pembngunan...*, hal. 85-87

besar, sedangkan manfaat yang lebih kecil dapat dikorbankan untuk mendapatkan manfaat yang lebih besar.

Kesejahteraan individu dalam kerangka etika Islam diakui selama tidak bertentangan dengan kepentingan sosial yang lebih besar atau sepanjang individu itu tidak melangkahi hak-hak orang lain. Jadi menurut Al-Qur'an kesejahteraan meliputi faktor:

- a. Keadilan dan Persaudaraan Menyeluruh.
- b. Nilai-Nilai Sistem Perekonomian.
- c. Keadilan Distribusi Pendapatan.

#### 5. Indikator Kesejahteraan

Konsep kesejahteraan dapat dirumuskan sebagai padanan makna dari konsep martabat manusia yang dapat dilihat dari empat indikator yaitu :

- a. **rasa aman (security)**
- b. Kesejahteraan (welfare)
- c. Kebebasan (freedom)
- d. Jati diri (Identity)

tingkat kesejahteraan rumah tangga suatu wilayah ada beberapa

indikator yang dapat dijadikan ukuran, antara lain adalah :

- a) Tingkat pendapatan keluarga
- b) Komposisi pengeluaran rumah tangga dengan membandingkan pengeluaran untuk pangan dengan non-pangan
- c) Tingkat pendidikan keluarga
- d) Tingkat kesehatan keluarga

- e) Kondisi perumahan serta fasilitas yang dimiliki dalam rumah tangga Kesejahteraan dapat diukur dari beberapa aspek kehidupan:
- a) Dengan melihat kualitas hidup dari segi materi, seperti kualitas rumah, bahan pangan dan sebagainya;
  - b) Dengan melihat kualitas hidup dari segi fisik, seperti kesehatan tubuh, lingkungan alam, dan sebagainya;
  - c) Dengan melihat kualitas hidup dari segi mental, seperti fasilitas pendidikan, lingkungan budaya, dan sebagainya;
  - d) Dengan melihat kualitas hidup dari segi spiritual, seperti moral, etika, keserasian penyesuaian, dan sebagainya.<sup>210</sup>

Dalam memahami realitas tingkat kesejahteraan, pada dasarnya terdapat beberapa factor yang menyebabkan terjadinya kesenjangan tingkat kesejahteraan antara lain:

- a. Social ekonomi rumah tangga atau masyarakat
- b. Struktur kegiatan ekonomi sektoral yang menjadi dasar kegiatan produksi rumah tangga atau masyarakat,
- c. Potensi regional (sumberdaya alam, lingkungan dan insfrastruktur) yang mempengaruhi perkembangan struktur kegiatan produksi
- d. Kondisi kelembagaan yang membentuk jaringan kerja produksi

#### **D. Konsep keadilan**

---

<sup>210</sup> Bintarto, *Interaksi Desa-Kota dan Permasalahannya*, (Bogor : Ghalia Indonesia, 1989), 94.

## 1.6 Keadilan Hukum dalam Islam

Murtadha Muthahhari mengemukakan bahwa konsep adil dikenal dalam empat hal; *pertama*, adil bermakna keseimbangan dalam arti suatu masyarakat yang ingin tetap bertahan dan mapan, maka masyarakat tersebut harus berada dalam keadaan seimbang, di mana segala sesuatu yang ada di dalamnya harus eksis dengan kadar semestinya dan bukan dengan kadar yang sama. Keseimbangan sosial mengharuskan kita melihat neraca kebutuhan dengan pandangan yang relatif melalui penentuan keseimbangan yang relevan dengan menerapkan potensi yang semestinya terhadap keseimbangan tersebut. Al-Qur'an Surat ar-Rahman 55:7 diterjemahkan bahwa:

*“Allah meninggikan langit dan dia meletakkan neraca (keadilan)”*.<sup>211</sup>

Hukum adalah himpunan petunjuk hidup (perintah-perintah dan larangan-larangan) yang mengatur tata tertib dalam sesuatu masyarakat, dan seharusnya ditaati oleh anggota masyarakat yang bersangkutan, oleh karena pelanggaran petunjuk hidup tersebut dapat menimbulkan tindakan dari pihak pemerintah masyarakat itu.<sup>212</sup> Menurut Siti Musdah Mulia, hukum adalah aturan-aturan normatif yang mengatur pola perilaku manusia. Hukum tidak tumbuh di ruang vakum (kosong), melainkan tumbuh dari kesadaran masyarakat yang membutuhkan adanya suatu

---

<sup>211</sup> Murtadha Muthahhari, *Keadilan Ilahi: Azas Pandangan Dunia Islam*, Mizan: Bandung 1995, hlm 53-58.

<sup>212</sup>E. Utrecht, *Pengantar dalam Hukum Indonesia*, Balai Buku Ihtiar: Jakarta, 1966, hlm. 13.

aturan bersama.<sup>213</sup> Sedangkan hukum Islam oleh TM.Hasbi Ash Shiddieqy sebagaimana dikutip oleh Ismail Muhammad Syah dirumuskan sebagai koleksi daya upaya para ahli hukum untuk menerapkan syari'at atas kebutuhan masyarakat.<sup>214</sup>

Dalam kaitannya dengan aspek hukum, bahwa keadilan hukum Islam bersumber dari Tuhan yang Maha Adil, karena pada hakikatnya Allah-lah yang menegakkan keadilan (*quiman bilqisth*), maka harus diyakini bahwa Allah tidak berlaku aniaya (zalim) kepada hamba-hamba-Nya (Q.S. 10/Yunus: 449).

Artinya: *Dan tidak datang seorang Rasulpun kepada mereka, melainkan mereka selalu memperolok-olokkannya.*

Oleh karena itu setiap perbuatan manusia akan dipertanggungjawabkan kepada-Nya pada hari keadilan (Q.S. 4/al-Nisa: 110).

Artinya: *Dan Barangsiapa yang mengerjakan kejahatan dan Menganiaya dirinya, kemudian ia mohon ampun kepada Allah, niscaya ia mendapati Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.*

Adil dalam pengertian persamaan (*Equality*), yaitu persamaan dalam hak, tanpa membedakan siapa; dari mana orang yang akan diberikan sesuatu keputusan oleh orang yang diserahkan menegakkan keadilan, sebagaimana dimaksud firman Allah Q.S. 4/al-Nisaa': 58:

<sup>213</sup> Siti Musdah Mulia, "Pembaruan Hukum Keluarga Islam di Indonesia", dalam *Komaruddin Hidayat dan Ahmad Gaus AF (Editor), Islam Negara dan Civil Society*, Paramadina: Jakarta, 2005, hlm. 302.

<sup>214</sup> Ismail Muhammad Syah, *Filsafat Hukum Islam*, Bumi Aksara: Jakarta, 1992, hlm. 19

*Artinya: Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha melihat.*

Ketegasan prinsip keadilan tersebut dijelaskan oleh salah satu ayat al-Qur'an Q.S. 57/al-Hadid:25.

*Artinya: Sesungguhnya Kami telah mengutus Rasul-rasul Kami dengan membawa bukti-bukti yang nyata dan telah Kami turunkan bersama mereka Al kitab dan neraca (keadilan) supaya manusia dapat melaksanakan keadilan. dan Kami ciptakan besi yang padanya terdapat kekuatan yang hebat dan berbagai manfaat bagi manusia, (supaya mereka mempergunakan besi itu) dan supaya Allah mengetahui siapa yang menolong (agama)Nya dan rasul-rasul-Nya Padahal Allah tidak dilihatnya. Sesungguhnya Allah Maha kuat lagi Maha Perkasa.*

Pada ayat itu, terdapat kata mizan (keadilan) dengan *hadid* (besi). Besi adalah suatu benda yang keras, dan dijadikan sebagai senjata. Demikian pula halnya hukum dan keadilan harus ditegakkan dengan cara apapun, jika perlu dengan paksa dan dengan kekerasan, agar yang

bersalahatau yang batil harus menerima akibatnya berupa sanksi atau kenistaan, sedangkan yang benar atau yang hak dapat menerima haknya.<sup>215</sup>

Penegakan keadilan secara adil dan merata tanpa pilih bulu adalah menjadi keharusan utama dalam bidang peradilan, walaupun berkaitan dengan diri sendiri, keluarga dekat, atau orang-orang yang memiliki pengaruh atau kekuasaan, sebagaimana dikemukakan secara gamblang dalam surat an-Nisa ayat 135.<sup>216</sup>

Keadilan hukum dalam Islam tidak menyamakan hukuman di antara orang kuat dan orang lemah, tetapi memiliki persepsi lain yang belum pernah ada sebelumnya, dan tidak dapat disamakan dengan system hukum manapun sekarang ini, bahwa hukuman bisa menjadi lebih berat bila pelakunya orang besar, dan hukuman sesuai dengan tindakan pidana, maka haruslah hukuman itu menjadi lebih berat sesuai dengan kelas pelakutindak pidana tersebut. Keadilan dalam hukum Islam membawa suatu prinsip yang belum pernah dikenal sebelumnya. Sebagian negaranegara di dunia sekarang tidak memberikan hukuman terhadap tindakan pidana yang dilakukan seorang kepala negara, karena hukum itu tidak mengandaikan terjadinya tindakan pidana dari seorang kepala negara. Para pembuat undang-undang menganggap pribadi kepala negara sebagai orang yang dilindungi dan tidak dapat disentuh oleh hukum.<sup>217</sup>

---

<sup>215</sup>Muhammad Tahir Azhari, *Negara Hukum: Suatu Studi tentang Prinsip-Prinsipnya Dilihat dari Segi Hukum Islam, Implementasinya Pada Priode Negara Madinah dan Masa Kini*, Prenada Media: Jakarta, 2003, hlm. 117 – 124.

<sup>216</sup>Didin Hafidhuddin, *Dakwah Aktual*, Gema Insani: Jakarta, 2000, hlm. 215

<sup>217</sup> Abdurrachman Qadir, *Zakat Dalam Dimensi Mahdah dan Sosial*, Raja Grafindo Persada: Jakarta, 1998, hlm. 131 - 133

Konsep model konstitusi Islam yang ideal yang mengatur hak dan kewajiban berdasarkan keadilan. Di antara isi konsep institusi itu adalah (1) setiap orang berhak mendapat perlindungan bagi kebebasan pribadinya. (2) setiap orang berhak memperoleh makanan, perumahan, pakaian pendidikan dan perawatan medis. Negara harus mengambil semua langkah yang diperlukan untuk menyediakan fasilitas untuk itu sesuai dengan kemampuan. (3) setiap orang berhak mempunyai pikiran, mengemukakan pendapat dan kepercayaan selama ia masih berada dalam batas-batas yang ditetapkan oleh hukum. (4) semua orang sama kedudukannya dalam hukum. (5) semua orang dengan kemampuan yang sama berhak atas kesempatan yang sama, dan penghasilan yang sama atas pekerjaan yang sama, tanpa membedakan agama, etnis, asal-usul dan sebagainya (6) setiap orang dianggap tidak bersalah sampai akhirnya dinyatakan bersalah oleh pengadilan, dan beberapa hak dan kewajiban yang menyangkut beberapa aspek sosial, politik, ekonomi, pertahanan keamanan dan sebagainya.<sup>218</sup>

Keadilan hukum menempatkan secara formal semua orang sama di hadapan hukum. Martabat dan kehormatan manusia dalam pandangan al-Qur'an adalah anugerah Allah SWT. Oleh karena itu, tidak ada satu kekuatan pun yang dapat merusakkan dan menghancurkannya, kecuali sesuai dengan ketentuan yang telah diberikan Allah. Berkaitan dengan materi hukum, keadilan yang diterapkan adalah keadilan berimbang.

---

<sup>218</sup>*Ibid*, hlm. 133 – 134

Dalam bidang hukum pidana, asas keberimbangan ini terlihat pada sanksi yang diberikan kepada pelaku kejahatan. Semakin tinggi kualitas kejahatan, semakin tinggi sanksi yang diberikan, dan semakin tinggi status sosial dan kedudukan seseorang dalam masyarakat, semakin berat hukuman yang dijatuhkan. Sementara itu, dalam bidang hukum perdata juga berlaku prinsip keadilan berimbang.

Prinsip-prinsip pembentukan hukum (prinsip-prinsip keadilan) bersifat etis, maka hukum sebagai keseluruhan mewajibkan secara abstrak. Karena itu tujuan akhir hukum yang berupa keadilan harus dicapai melalui sebuah institusi legal dan independen dalam sebuah negara. Hal tersebut menunjukkan pentingnya mewujudkan keadilan bagi setiap warga negara (manusia) sebagai orientasi hukum. Salah satu sumbangan terbesar Islam kepada umat manusia adalah prinsip keadilan sosial dan pelaksanaannya dalam setiap aspek kehidupan manusia. Islam memberikan suatu aturan yang dapat dilaksanakan oleh semua orang yang beriman. Setiap anggota masyarakat didorong untuk memperbaiki kehidupan material masyarakat tanpa membedakan bentuk, keturunan dan jenis orangnya. Setiap orang dipandang sama untuk diberi kesempatan dalam mengembangkan seluruh potensi hidupnya.<sup>219</sup>

### **1.7 Keadilan dalam Filsafat Hukum**

Pandangan Aristoteles tentang keadilan bisa didapatkan dalam karyanya *nichomachean ethics*, *politics*, dan *rethoric*. Spesifik dilihat

---

<sup>219</sup>Afzalur Rahman, *Doktrin Ekonomi Islam, jilid 1*, Terj. Soeroyo, Nastangin, PT Dana Bhakti Wakaf: Yogyakarta, 1995, hlm. 74.

dalam buku *nicomachean ethics*, buku itu sepenuhnya ditujukan bagi keadilan, yang, berdasarkan filsafat hukum Aristoteles, mesti dianggap sebagai inti dari filsafat hukumnya, “karena hukum hanya bisa ditetapkan dalam kaitannya dengan keadilan”<sup>220</sup>

Keadilan menurut pandangan Aristoteles dibagi kedalam dua macam keadilan, keadilan “*distributief*” dan keadilan “*commutatief*”. Keadilan distributief ialah keadilan yang memberikan kepada tiap orang porsi menurut prestasinya. Keadilan commutatief memberikan sama banyaknya kepada setiap orang tanpa membeda-bedakan prestasinya dalam hal ini berkaitan dengan peranan tukar menukar barang dan jasa.<sup>221</sup>

Keadilan distributif menurut Aristoteles berfokus pada distribusi, honor, kekayaan, dan barang-barang lain yang sama-sama bisa didapatkan dalam masyarakat. Dengan mengesampingkan “pembuktian” matematis, jelaslah bahwa apa yang ada dibenak Aristoteles ialah distribusi kekayaan dan barang berharga lain berdasarkan nilai yang berlaku dikalangan warga. Distribusi yang adil boleh jadi merupakan distribusi yang sesuai dengan nilai kebajikannya, yakni nilainya bagi masyarakat.<sup>222</sup>

John Rawls yang dipandang sebagai perspektif “*liberal-egalitarian of social justice*”, berpendapat bahwa keadilan adalah kebajikan utama dari hadirnya institusi-institusi sosial (*social institutions*). Akan tetapi,

---

<sup>220</sup>Carl Joachim Friedrich, *Filsafat Hukum Perspektif Historis*, (Bandung: Nuansa dan Nusamedia, 2004), hlm. 24

<sup>221</sup>L.J. Van Apeldoorn, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Pradnya Paramita, cetakan kedua puluh enam, 1996), hlm. 11-12.

<sup>222</sup>Carl Joachim Friedrich, *Filsafat Hukum Perspektif Historis*, (Bandung, Nuansa dan Nusamedia, 2004), hlm. 25

kebajikan bagi seluruh masyarakat tidak dapat mengesampingkan atau menggugat rasa keadilan dari setiap orang yang telah memperoleh rasa keadilan. Khususnya masyarakat lemah pencari keadilan.<sup>223</sup>

Secara spesifik, John Rawls mengembangkan gagasan mengenai prinsip-prinsip keadilan dengan menggunakan sepenuhnya konsep ciptaanya yang dikenal dengan “posisi asli” (*original position*) dan “selubung ketidaktahuan” (*veil of ignorance*).<sup>224</sup>

Prinsip-prinsip keadilan yang utama, diantaranya prinsip persamaan, yakni setiap orang sama atas kebebasan yang bersifat universal, hakiki dan kompitabel dan ketidaksamaan atas kebutuhan sosial, ekonomi pada diri masing-masing individu.

Prinsip pertama yang dinyatakan sebagai prinsip kebebasan yang sama (*equal liberty principle*), seperti kebebasan beragama (*freedom of religion*), kemerdekaan berpolitik (*political of liberty*), kebebasan berpendapat dan mengemukakan ekpresi (*freedom of speech and expression*), sedangkan prinsip kedua dinyatakan sebagai prinsip perbedaan (*difference principle*), yang menghipotesakan pada prinsip persamaan kesempatan (*equal oppotunity principle*).

Hans Kelsen mengemukakan keadilan sebagai pertimbangan nilai yang bersifat subjektif. Walaupun suatu tatanan yang adil yang beranggapan bahwa suatu tatanan bukan kebahagiaan setiap perorangan, melainkan kebahagiaan sebesar-besarnya bagi sebanyak mungkin individu

---

<sup>223</sup>Pan Mohamad Faiz, *Teori Keadilan John Rawls*, dalam Jurnal Konstitusi, Volue 6 Nomor 1 (April 2009), hlm. 135.

<sup>224</sup>Ibid.....

dalam arti kelompok, yakni terpenuhinya kebutuhan-kebutuhan tertentu, yang oleh penguasa atau pembuat hukum, dianggap sebagai kebutuhan-kebutuhan yang patut dipenuhi, seperti kebutuhan sandang, pangan dan papan. Tetapi kebutuhan-kebutuhan manusia yang manakah yang patut diutamakan. Hal ini apat dijawab dengan menggunakan pengetahuan rasional, ang merupakan sebuah pertimbangan nilai, ditentukan oleh faktor-faktor emosional dn oleh sebab itu bersifat subjektif.<sup>225</sup>

Sebagai aliran posiitivisme Hans Kelsen mengakui juga bahwa keadilan mutlak berasal dari alam, yakni lahir dari hakikat suatu benda atau hakikat manusia, dari penalaran manusia atau kehendak Tuhan. Pemikiran tersebut diesensikan sebagai doktrin yang disebut hukum alam. Doktrin hukum alam beranggapan bahwa ada suatu keteraturan hubungan-hubungan manusia yang berbeda dari hukum positif, yang lebih tinggi dan sepenuhnya sah dan adil, karena berasal dari alam, dari penalaran manusia atau kehendak Tuhan.<sup>226</sup>

Pada dasarnya gagasan utama dari teori keadilan adalah menyajikan konsep keadilan yang menggeneralisasikan dan mengangkat teori kontrak sosial yang diutarakan oleh John Locke ke tingkat abstraksi yang lebih tinggi. John Locke menggunakan kontrak sosial dalam dua fungsi, yaitu: pertama, *pactum uniones*, yang merupakan perjanjian sosial dengan mana orang sepakat untuk bersatu ke dalam suatu masyarakat politik yang mana semua perjanjian tersebut sebagai kebutuhan, diadakan di antara individu

---

<sup>225</sup>Hans Kelsen, *General Theory of Law and State*, diterjemahkan oleh Rasisul Muttaqien, (Bandung: Nusa Media, 2011), hlm. 7.

<sup>226</sup> *Ibid*.....

yang masuk ke dalam atau membentuk masyarakat. sementara itu Locke menyatakan pula bahwa persetujuan mayoritas itu identik dengan suatu tindakan seluruh masyarakat, suatu persetujuan dimana setiap orang sepakat untuk bergabung dalam sebuah badan politik yang mewajibkan untuk tunduk pada mayoritas. fungsi selanjutnya adalah *pactum subjectiones*, dengan nama mayoritas menanamkan kekuasaannya dalam suatu pemerintahan yang fungsinya adalah melindungi individu. selama pemerintahan memenuhi janji ini, kekuasaannya tidak dapat dicabut.<sup>227</sup>

Untuk melakukan hal ini kita tidak akan menganggap kontrak sebagai satu-satunya cara untuk memahami masyarakat tertentu atau untuk membangun bentuk pemerintahan masyarakat tertentu. Namun gagasan yang menandai keadilan itu adalah prinsip keadilan bagi struktur dasar masyarakat yang merupakan tujuan dari kesepakatan. hal-hal itu adalah prinsip yang akan diterima orang-orang yang bebas dan rasional untuk mengejar kepentingan mereka dalam posisi sesungguhnya ketika mendefinisikan kerangka dasar kelompok mereka.<sup>228</sup>

Beberapa teori tentang keadilan seperti yang dikemukakan oleh Stammler, Radbruch dan Kelsen menitikberatkan keadilan sebagai tujuan hukum. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa hukum yang mewujudkan keadilan itu mutlak diperlukan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, tanpa adanya hukum hidup manusia menjadi tidak teratur

---

<sup>227</sup> W. Friedmann, *Teori dan Filsafat Hukum*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1996), hlm. 80.

<sup>228</sup> John Rawls, *Op.cit*, hlm. 12.

dan manusia kehilangan kemungkinan untuk berkembang secara manusiawi.

Teori lain yang berbicara tentang keadilan adalah teori yang dikemukakan oleh John Rawls<sup>229</sup>. Dalam teorinya dikemukakan bahwa ada tiga hal yang merupakan solusi bagi problema keadilan. Pertama prinsip kebebasan yang sama bagi setiap orang (*principle of greatest equal liberty*), tentang hal ini dirumuskan oleh John Rawls sebagai berikut: *Each person is to have an equal right to the most extensive basic liberty compatible with a similar liberty of others*. Rumusan ini mengacu pada rumusan Aristoteles tentang kesamaan, oleh karenanya juga kesamaandalam memperoleh hak dan penggunaannya berdasarkan hukum alam. Rumusan ini inder dengan pengertian equal yakni sama atau sederajat diantara sesama manusia. Usaha membandingkan ini juga secara tidak langsung merupakan pengakuan atau konfirmasi bahwa manusia selalu hidup bersama yang menurut Aristoteles disebut sebagai makhluk sosial, sehingga penentuan hak atau keadilan yang diterapkan adalah keadilan yang memperhatikan lingkungan sosial atau dengan kata lain harus merupakan keadilan sosial.

Prinsip ini mencakup kebebasan berperanserta dalam kehidupan politik, kebebasan berserikat dan berbicara termasuk kebebasan pers dan kebebasan beragama. Kedua prinsip perbedaan (*the difference principle*), yang dirumuskannya sebagai berikut: *Social and economic inequalities are*

<sup>229</sup> John Rawls, *Teori Keadilan Dasar-dasar Filsafat Politik Untuk Mewujudkan Kesejahteraan Sosial Dalam Negara*, (judul asli *A Theory of Justice*), Terjemahan Uzair Fauzan dan Heru Prasetyo, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006), hlm. 502.

*to be arranged so that they are bot (a) reasonably expected to be to everyone's advantage, and (b) attached to positions and office open toall*<sup>230</sup> . Rumusan ini merupakan modifikasi atau imbangan terhadap rumusan pertama yang menghendaki persamaan terhadap semua orang, modifikasi ini berlaku apabila memberi manfaat kepada setiap orang. Selain itu rumusan ini juga nampak ditujukan untuk masyarakat modern yang sudah memiliki tatanan yang lengkap, meskipun maksudnya adalah untuk memberi pemerataan dalam kesempatan kerja atau memberi peran yang sama dan merata, akan tetapi bagaimana pun juga sudah terlihat perhatiannya yang sungguh-sungguh, untuk tidak melupakan dan meninggalkan orang lain yang sulit untuk memperoleh kedudukan dan kesempatan dalam kegiatan ekonomi. Jadi perbedaan sosial ekonomi, harus diatur agar memberi manfaat bagi warga yang kurang beruntung. Ketiga prinsip persamaan yang adil untuk memperoleh kesempatan bagi setiap orang (*the principle of fair equality of opportunity*), yaitu ketidaksamaan ekonomi harus diatur sedemikian rupa agar memberi kesempatan bagi setiap orang untuk menikmatikannya.

Prinsip persamaan ini lebih lanjut dikemukakan oleh W. Friedmann<sup>231</sup> sebagai berikut: “ *In a formal and general sense equality, is a postulate of justice. Aristoteles “distributive justive” demands the equal treatment of those equal before the law. This like any general formula of justice is*

---

<sup>230</sup> *Ibid*, hlm. 303.

<sup>231</sup> W. Friedmann, *The State and The Rule of Law in Mix Economy*, (London: Steven & Son, 1971), hlm. 385.

*however, applicable to any form of government or society; for it leaves it to a particular legal order to determine who are equal before the law... Equality in rights, as postulated by the extension of individual rights, in principle, to all citizens distinct from a privileged minority”*. Pada pokoknya pandangan yang dikemukakan Friedman tersebut mengandung dua pengertian.

Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum, UUD 1945 sebagai hukum dasar menempatkan hukum pada posisi yang menentukan dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Dalam kaitan itu, konsep kenegaraan Indonesia antara lain menentukan bahwa pemerintah menganut paham konstitusional, yaitu suatu pemerintahan yang dibatasi oleh ketentuan yang termuat dalam konstitusi. Pada negara yang bersistem konstitusi atau berdasarkan hukum dasar, terdapat hirarki perundangan, dimana UUD berada di puncak piramida sedangkan ketentuan yang lain berada di bawah konstitusi. Konstitusi yang demikian ini dikenal dengan “*stufenbau theory*” Hans Kelsen.

Hans Kelsen mengemukakan tentang tertib hukum ini dalam proses pembentukan hukum yang bersifat hirarkis dan dinamis. Tertib hukum itu menurut Hans Kelsen<sup>232</sup> disebut sebagai: *The legal order is a system of norm. The question then arises: what is it that makes a system out of multitudes of norm? This question in close connection with the question as to the reason of validity of a norm.* Menurutnya tertib hukum itu sebagai

---

<sup>232</sup> Hans Kelsen, *General Theory of Law and State*, (New York: Harvard University Press, 1991), hlm. 110.

suatu “stufenbau” dari beberapa tangga pembentukan hukum. Pembentukan hukum oleh tingkat yang lebih rendah, yaitu pembentukan hukum yang kepadanya telah didelegasikan wewenang untuk itu, menurut pandangan Kelsen bergantung pada adanya suatu pembentukan hukum yang lebih tinggi, yaitu pembentukan hukum oleh yang mendelegasikan. Pada akhirnya mengenai berlakunya keseluruhan tertib hukum itu dapat dikembalikan pada suatu yang berakar dalam suatu “grundnorm”. Tentang hal ini Kelsen menyebutkan: *A norm the validity of which cannot be derived from a superior norm we call a “basic” norm. all norms whose validity may be traced to one and the same basic norm a system of norms, or an order*<sup>233</sup>. Melalui “grundnorm” ini terjadi kesatuan di dalam proses pembentukan hukum yang dinamis dan di dalam tertib hukum yang memang ditimbulkan oleh “grundnorm” tersebut.

Mengikuti pemikiran Hans Kelsen, maka dapat dilihat bahwa Pancasila berkedudukan sebagai landasan unsur konstitutif dan regulatif, sebagai Grundnorm sumbernya dari segala sumber hukum dan landasan filosofis dari bangunan hukum nasional, dan pelbagai manifestasi budaya Indonesia yang memancarkan dan menghadirkan “*Geislichen Hintergrund*” yang khas<sup>234</sup>.

Jika konsep Grundnorm menurut teori hukum murni Hans Kelsen, dihubungkan dengan Pancasila sebagai norma dasar dalam pembentukan hukum Indonesia. Sangat sulit untuk menempatkan atau bahkan tidak

---

<sup>233</sup> *Ibid*, hlm. 112.

<sup>234</sup> Padmo Wahyono, , *Indonesia Negara Berdasarkan Atas Hukum*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1999), hlm. 214.

mungkin memposisikan teori hukum murni tersebut untuk menafsirkan Pancasila sebagai Grundnorm. Alasannya, dilihat dari sudut pandang teori hukum, apa yang dikemukakan oleh Hans Kelsen dengan teori hukum murni, secara tegas memisahkan hukum dengan moral. Hal ini dapat dilihat dari teori Kelsen yang mengatakan; suatu analisis tentang struktur hukum positif yang dilakukan seaksak mungkin, suatu analisis yang bebas dari semua pendapat etik atau politik mengenai nilai<sup>235</sup>. Pancasila sebagai pandangan hidup, sebagai sumber dari segala sumber hukum atau sebagai asas kerohanian sarat dengan nilai moral. Oleh karena itu teori hukum murni tidak mungkin menjelaskan Pancasila sebagai Grundnorm.

### **1.8 Perspektif Keadilan Dalam Hukum Nasional**

Pandangan keadilan dalam hukum nasional bersumber pada dasar negara. Pancasila sebagai dasar negara atau falsafah negara (*fiolosofische grondslag*) sampai sekarang tetap dipertahankan dan masih tetap dianggap penting bagi negara Indonesia. Secara aksiologis, bangsa Indonesia merupakan pendukung nilai-nilai Pancasila (*subscriber of values Pancasila*). Bangsa Indonesia yang berketuhanan, yang berkemanusiaan, yang bersatu, yang berkerakyatan, dan yang berkeadilan sosial.

Sebagai pendukung nilai, bangsa Indonesia adalah yang menghargai, mengakui, serta menerima Pancasila sebagai suatu bernilai. Pengakuan, penghargaan, dan penerimaan Pancasila sebagai sesuatu yang bernilai itu akan tampak merefleksikan dalam sikap, tingkah laku, dan perbuatan

---

<sup>235</sup> C.K. Allen, *Law in the Making*, (New York: Harvard University Press, 1994), hlm. 52.

bangsa Indonesia. Kalau pengakuan, penerimaan, atau penghargaan itu direfleksikan dalam sikap, tingkah laku, serta perbuatan manusia dan bangsa Indonesia dalam hal ini sekaligus adalah pengembannya dalam sikap, tingkah laku, dan perbuatan manusia Indonesia. Oleh karenanya Pancasila sebagai suatu sumber hukum tertinggi secara irasional dan sebagai rasionalitasnya adalah sebagai sumber hukum nasional bangsa Indonesia.

Pandangan keadilan dalam hukum nasional bangsa Indonesia tertuju pada dasar negara, yaitu Pancasila, yang mana sila kelimanya berbunyi: “Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”. Yang menjadi persoalan sekarang adalah apakah yang dinamakan adil menurut konsepsi hukum nasional yang bersumber pada Pancasila.

Menurut Kahar Masyhur dalam bukunya mengemukakan pendapat-pendapat tentang apakah yang dinamakan adil, terdapat tiga hal tentang pengertian adil.

1. “Adil” ialah : meletakkan sesuatu pada tempatnya.
2. “Adil” ialah : menerimahak tanpa lebih dan memberikan orang lain tanpa kurang.
3. “Adil” ialah : memberikan hak setiap yang berhak secara lengkap tanpa lebih tanpa kurang antara sesama yang berhak dalam keadaan yang sama, dan penghukuman orang jahat atau yang melanggar hukum, sesuai dengan kesalahan dan pelanggaran”.<sup>236</sup>

---

<sup>236</sup> Kahar Masyhur, *Membina Moral dan Akhlak*, (Jakarta: Kalam Mulia, 1985), hlm.71.

Adil dan keadilan adalah pengakuan dan perlakuan seimbang antara hak dan kewajiban. Apabila ada pengakuan dan perlakuan yang seimbang hak dan kewajiban, dengan sendirinya apabila kita mengakui “hak hidup”, maka sebaliknya harus mempertahankan hak hidup tersebut dengan jalan bekerja keras, dan kerja keras yang dilakukan tidak pula menimbulkan kerugian terhadap orang lain, sebab orang lain itu juga memiliki hak yang sama (hak untuk hidup) sebagaimana halnya hak yang ada pada diri individu.<sup>237</sup>

Hukum nasional hanya mengatur keadilan bagi semua pihak, oleh karenanya keadilan didalam perspektif hukum nasional adalah keadilan yang mensekukan atau mensekarkan keadilan-keadilan yang bersifat umum diantara sebagian dari keadilan-keadilan individu. Dalam keadilan ini lebih menitikberatkan pada keseimbangan antara hak-hak individu masyarakat dengan kewajiban-kewajiban umum yang ada didalam kelompok masyarakat hukum.

### 1.9 Jenis-Jenis Keadilan

#### 1) Keadilan Legal atau Keadilan Moral

Keadilan legal atau keadilan moral adalah menyangkut hubungan antara hubungan individu atau kelompok dengan negara. intinya adalah semua orang atau kelompok masyarakat diperlakukan sama oleh Negara di hadapan hukum.

---

<sup>237</sup> Suhrawardi K. Lunis, *Etika Profesi Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, Cetakan Kedua, 2000), hlm. 50.

Keadilan terwujud dalam masyarakat bilamana setiap anggota masyarakat melakukan fungsinya secara baik menurut kemampuannya. fungsi penguasa adalah membagi-bagikan fungsi- fungsi dalam negara kepada masing-masing orang sesuai dengan keserasian itu. setiap orang tidak mencampuri tugas dan urusan yang tidak cocok baginya.

## 2) Keadilan Distributif

Sebagaimana dikemukakan sebelumnya, menurut Aristoteles keadilan distributif berkenaan dengan penentuan hak dan pembagian hak yang adil dalam hubungan antara masyarakat dengan negara, dalam arti apa yang seharusnya diberikan oleh negara kepada warganya. Hak yang diberikan dapat berupa benda yang tak bisa dibagi (*undivided goods*) yakni kemanfaatan bersama misalnya perlindungan, fasilitas publik baik yang bersifat administratif maupun fisik dan berbagai hak lain, di mana warga negara atau warga masyarakat dapat menikmati tanpa harus mengganggu hak orang lain dalam proses penikmatan tersebut. Selain itu juga benda yang habis dibagi (*divided goods*) yaitu hak-hak atau benda-benda yang dapat ditentukan dan dapat diberikan demi pemenuhan kebutuhan individu pada warga dan keluarganya, sepanjang negara mampu untuk memberikan apa yang dibutuhkan para warganya secara adil, atau dengan kata lain dimana terdapat keadilan distributif, maka keadaan tersebut akan mendekati

dengan apa yang disebut keadaan dimana tercapainya keadilan sosial bagi masyarakat.

Prinsip-prinsip yang terdapat dalam keadilan distributif ada dua, yaitu meliputi:

(1) Prinsip kebebasan yang sama

setiap orang harus mempunyai hak yang sama atas sistem kebebasan dasar yang sama yang paling luas sesuai dengan sistem kebebasan serupa bagi semua. Keadilan menuntut agar semua orang diakui, dihargai, dan dijamin haknya atas kebebasan secara bersama.

(2) Prinsip perbedaan

Bahwa ketidaksamaan sosial dan ekonomi harus diatur sedemikian rupa sehingga ketidaksamaan atau perbedaan itu dapat menguntungkan mereka yang kurang beruntung dan sesuai dengan tugas dan kedudukan yang terbuka bagi semua di bawah kondisi persamaan kesempatan yang sama.<sup>238</sup>

3) Keadilan Kumulatif

Keadilan kumulatif dalam konsep Aristoteles merupakan keadilan yang menyangkut permasalahan penentuan hak yang adil diantara beberapa manusia pribadi yang setara, baik diantara manusia pribadi fisik maupun antara pribadi non fisik. Dalam hubungan ini maka suatu perserikatan atau perkumpulan lain sepanjang tidak dalam

---

<sup>238</sup> *Ibid*, hlm. 72.

arti hubungan antara lembaga tersebut dengan para anggotanya, akan tetapi hubungan antara perserikatan dengan perserikatan atau hubungan antara perserikatan dengan manusia fisik lainnya, maka penentuan hak yang adil dalam hubungan ini masuk dalam pengertian keadilan komutatif.

Obyek dari hak pihak lain dalam keadilan komutatif adalah apa yang menjadi hak milik seseorang dari awalnya dan harus kembali kepadanya dalam proses keadilan komutatif. Obyek hak milik ini bermacam-macam mulai dari kepentingan fisik dan moral, hubungan dan kualitas dari berbagai hal, baik yang bersifat kekeluargaan maupun yang bersifat ekonomis, hasil kerja fisik dan intelektual, sampai kepada hal-hal yang semula belum dipunyai atau dimiliki akan tetapi kemudian diperoleh melalui cara-cara yang sah. Ini semua memberikan kewajiban kepada pihak lain untuk menghormatinya dan pemberian sanksi berupa ganti rugi bila hak tersebut dikurangi, dirusak atau dibuat tidak berfungsi sebagaimana mestinya.

#### **1.10 Subyek Keadilan**

Subyek utama keadilan adalah struktur dasar masyarakat, atau lebih tepatnya, cara lembaga-lembaga sosial utama mendistribusikan hak dan kewajiban fundamental serta menentukan pembagian keuntungan dari kerjasama sosial. Struktur dasar adalah subyek utama keadilan sebab efek-efeknya relatif besar dan tampak sejak awal. dengan demikian, institusi-institusi masyarakat mendukung titik pijak tertentu, khususnya

ketimpangan yang parah. hal itu tidak hanya dapat meremes, namun juga mempengaruhi peluang awal manusia dalam kehidupan, namun hal tersebut tidak dijustifikasi engan pandangan baik ataupun buruk.

Konsep keadilan harus dipandang memberikan suatu standar bagaimana aspek-aspek struktur dasar masyarakat dapat diukur. sebuah konsep utuh yang menentukan prinsip-prinsip bagi semua kebijakan struktur dasar adalah lebih dari sekedar konsep keadilan itu sendiri. prinsip-prinsip keadilan hanyalah bagian dari konsepsi semacam itu, meskipun ia merupakan bagian utamanya.<sup>239</sup>

#### **1.11 Keadilan Sebagai Tujuan Hukum**

Secara umum tujuan hukum, adalah untuk mewujudkan keadilan, memberikan kemanfaatan dan mewujudkan kepastian hukum, namun terkadang tujuan hukum yang begitu ideal disalahgunakan sehingga hukum dijadikan sebagai kendaraan politik untuk melegitimasi dan melanggengkan kekuasaan, hukum dijadikan alat untuk menindas kelompok lemah serta berbagai pelanggaran hak asasi manusia lainnya. Kini hukum seakan jauh dari tujuannya untuk mewujudkan keadilan dalam masyarakat. Upaya mengembalikan hukum pada tujuannya menurut Lawrence Meir Friedmann, ada tiga komponen yang harus diperbaiki, yaitu:

---

<sup>239</sup> John Rawls, *Theory of Justice*, (Massachusetts: Harvard University Perss,1995), hlm. 7-12.

- 1) Substansi (*substance*) hukum atau materi hukum artinya setiap produk hukum hendaknya dapat memberikan perlindungan dan menjamin hak-hak masyarakat terutama kelompok marjinal.
- 2) Struktur (*structure*) hukum, atau aparat penegak hukum artinya para penegak hukum (hakim, jaksa dan polisi) hendaknya bersikap arif dalam menegakkan hukum, serta menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan
- 3) Kultur hukum (*legal culture*), atau budaya hukum artinya setiap produk hukum agar selalu mendiami sebagian atau seluruh bangunan yang **mengurus** keperluan hidupnya sendiri.



### BAB III

#### PENERAPAN PENGEMBANGAN EKONOMI PESANTREN MENUJU KESEJAHTERAAN YANG BERKEADILAN SAAT INI

##### A. PENERAPAN PENGEMBANGAN EKONOMI PESANTREN DI INDONESIA

Pesantren merupakan lembaga pendidikan tertua dan dianggap sebagai produk budaya Indonesia yang *indigenous*. Pondok pesantren adalah merupakan kata majemuk yang terdiri dari dua kata, pondok dan pesantren. Kedua ini memiliki makna yang berbeda. Pondok dalam bahasa arab *funduq* yang berarti tempat singgah, sedangkan pesantren adalah lembaga pendidikan Islam yang dalam pelaksanaan pembelajarannya tidak dalam bentuk klasikal. Jadi pondok pesantren adalah lembaga pendidikan Islam nonklasikal di mana peserta didik (santri) disediakan tempat singgah atau "pemondokan". Ikatan kata *santri* berasal dari suku kata *santri* (manusia baik) dan *tra* (suka menolong). Sehingga kata pesantren dapat berarti tempat pendidikan manusia baik-baik.<sup>240</sup>

Pesantren sebagai subkultur, memiliki kekhasan yang telah mengakar serta hidup dan berkembang di tengah masyarakat dalam menjalankan fungsi pendidikan, fungsi dakwah, dan fungsi pemberdayaan masyarakat. Pesantren merupakan lembaga yang berbasis masyarakat dan didirikan oleh perseorangan, yayasan, atau organisasi masyarakat Islam dan/atau masyarakat yang menanamkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Swt., menyemaikan akhlak mulia, serta memegang teguh ajaran Islam rahmatan

---

<sup>240</sup> A. Hamid, *Sistem Pendidikan Madrasah dan Pesantren di Sulawesi Selatan: Monografi*, (Jakarta: LEKNAS LIPI, 1976), hlm. 2.

lil'amin yang tercermin dari sikap rendah hati, toleran, keseimbangan, moderat, dan nilai luhur bangsa Indonesia lainnya melalui pendidikan, dakwah Islam, keteladanan, dan pemberdayaan masyarakat dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pesantren memiliki potensi ekonomi yang sangat besar di Indonesia. Beberapa faktor yang menyebabkan pesantren memiliki potensi ekonomi yang besar antara lain:

- 1) Jumlah Pesantren yang Banyak: Indonesia memiliki jumlah pesantren yang sangat banyak, baik yang berstatus resmi maupun yang tidak resmi. Berdasarkan data Kementerian Agama pada tahun 2020, terdapat lebih dari 28 ribu pesantren di seluruh Indonesia.
- 2) Sumber Daya Manusia yang Berkualitas: Pesantren biasanya memiliki kader-kader pengasuh yang terdidik dan memiliki keahlian di berbagai bidang, seperti agama, bahasa Arab, dan budaya lokal. Kader-kader pengasuh ini bisa dimanfaatkan sebagai tenaga pengajar atau pelatih dalam berbagai bidang.
- 3) Kegiatan Ekonomi yang Diversifikasi: Pesantren tidak hanya mengajarkan ilmu agama, tetapi juga mengajarkan berbagai ilmu pengetahuan dan keterampilan lainnya, seperti pertanian, pengolahan makanan, dan kerajinan tangan. Kegiatan-kegiatan ini bisa dimanfaatkan sebagai basis usaha ekonomi yang berkembang di dalam pesantren.
- 4) Peningkatan Peran Pesantren dalam Pembangunan Nasional: Pemerintah Indonesia semakin memperhatikan pesantren sebagai salah satu institusi

pendidikan dan sosial yang penting. Hal ini terlihat dari adanya berbagai program pemerintah yang ditujukan untuk pengembangan pesantren, seperti program pemberdayaan ekonomi pesantren, program zakat, infaq, dan sedekah untuk pesantren, dan program pengembangan wisata religi di pesantren.<sup>241</sup>

Dengan potensi ekonomi yang besar tersebut, pesantren memiliki peluang untuk menjadi pusat pengembangan ekonomi yang maju di Indonesia. Hal ini tentunya memerlukan dukungan dan kerjasama dari berbagai pihak, termasuk pemerintah, lembaga keuangan, dan masyarakat umum.

Lahirnya Undang-undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren menjadi sejarah baru bentuk rekognisi (pengakuan) negara terhadap pesantren yang eksistensinya sudah ada berabad-abad silam, jauh sebelum Indonesia merdeka. Lahirnya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren memberikan daya tekan dan memperkuat berbagai regulasi dalam penyelenggaraan pendidikan pesantren. Implementasi UU Pesantren masih memerlukan tahapan, adanya kewajiban Presiden dan Menteri Agama harus membuat berbagai aturan turunan pelaksana supaya UU Pesantren bisa segera diimplementasikan kedepan. Salah satu hal penting dalam pesantren adalah persoalan ekonomi.

Pasca UU No 18 tahun 2019 tentang Pesantren diundangkan, Kementerian Agama mempunyai tugas berat untuk menggerakkan dunia

---

<sup>241</sup> Kementerian Agama RI. (2020). Pemberdayaan Ekonomi Pesantren. Lihat juga Nurhasan, M. (2019). Pemberdayaan Ekonomi Pesantren di Indonesia. Jurnal Kajian Islam Interdisipliner, Vol. 7 No. 1, 67-86.

pesantren dalam tiga fungsinya, yaitu: fungsi pendidikan, fungsi pemberdayaan sosial, dan fungsi dakwah. Undang-Undang Nomor 18 tahun 2019 tentang Pesantren mengatur mengenai penyelenggaraan fungsi pendidikan, fungsi dakwah, dan fungsi pemberdayaan masyarakat. Melalui Undang- Undang tentang Pesantren, penyelenggaraan Pendidikan Pesantren diakui sebagai bagian dari penyelenggaran pendidikan nasional.

UU 18 tahun 2019 tentang Pesantren menjadi landasan hukum afirmasi atas jaminan kesetaraan tingkat mutu lulusan, kemudahan akses bagilulusan, dan independensi penyelenggaraan Pesantren, serta landasan hukum bagi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah untuk memberikan fasilitasi dalam pengembangan Pesantren.

Untuk mengakomodasi kemandirian pesantren, tahun 2020 Direktorat PD Pontren memulai dengan menyusun Peta Jalan Kemandirian Pesantren. Rencananya Direktorat PD Pontren akan menunjuk secara bertahap sejumlah pesantren untuk didorong untuk menjadi pesantren mandiri. Peta Jalan Kemandirian Pesantren disusun dengan tujuan mengembangkan pondok pesantren, bukan hanya sebagai lembaga pendidikan, tapi juga sebagai percontohan pergerakan ekonomi. Hal itu diharapkan akan menopang kebutuhan operasional pondok pesantren itu sendiri, sekaligus membantu perekonomian lingkungan sekitarnya.

Peta jalan kemandirian pesantren ini memiliki empat tujuan. Pertama adalah penguatan fungsi pesantren dalam menghasilkan insan-insan yang unggul dalam ilmu agama, keterampilan kerja dan kewirausahaan. Kedua,

penguatan pondok pesantren dalam mengelola unit bisnis sebagai sumber daya ekonomi. Ketiga, penguatan pesantren dalam menjalankan fungsi pemberdayaan masyarakat. Keempat, penguatan Kemenag termasuk lembaga-lembaga lain dalam mewujudkan kemandirian pesantren.

Sebagai salah satu bentuk perwujudan dari komitmen pemerintah khususnya Kementerian Agama, Program Kemandirian Pesantren telah ditetapkan sebagai program prioritas Kementerian Agama melalui Keputusan Menteri Agama Nomor 749 Tahun 2021 tentang Program Kemandirian Pesantren yang mempunyai tujuan untuk mengoptimalkan sumber daya pesantren, serta untuk meningkatkan kesejahteraan Pesantren dan masyarakat. Sebagai acuan pelaksanaan, telah ditetapkan peta jalan bagi Program Kemandirian Pesantren melalui Keputusan Menteri Agama Nomor 1252 Tahun 2021 tentang Peta Jalan Kemandirian Pesantren.

Dalam peta jalan tersebut, Program Kemandirian Pesantren memiliki strategic goals dalam hal: (1) penguatan fungsi Pesantren dalam menghasilkan insan (SDM) yang unggul dalam ilmu agama, keterampilan kerja, kewirausahaan; (2) penguatan Pesantren dalam mengelola unit bisnis sebagai sumber daya ekonomi yang kuat dan berkelanjutan; (3) penguatan Pesantren dalam menjalankan fungsi Pemberdayaan Masyarakat dengan menjadi community economic hub di lingkungannya; dan (4) penguatan peran Kementerian Agama dalam mewujudkan Kemandirian Pesantren.<sup>242</sup>

---

<sup>242</sup> Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor Tahun 2021 Tentang Petunjuk Teknis Bantuan Inkubasi Bisnis Pesantren Tahun Anggaran 2022

Dalam menyelenggarakan fungsi pemberdayaan masyarakat yang berorientasi pada peningkatan kesejahteraan Pesantren dan masyarakat, Pesantren melaksanakan aktivitas dalam menyiapkan sumber daya manusia yang mandiri dan memiliki keterampilan agar dapat berperan aktif dalam pembangunan. Bentuk rekognisi, afirmasi, dan fasilitasi dalam Program Kemandirian Pesantren mengacu pada layanan bagi penyelenggaraan fungsi pemberdayaan masyarakat Pesantren yang merupakan amanat dalam UU Pesantren, di mana pemerintah memberikan rekognisi terhadap penyelenggaraan aktivitas pemberdayaan masyarakat oleh Pesantren dalam bentuk: (1) pelatihan dan praktik kerja lapangan; (2) penguatan potensi dan kapasitas ekonomi Pesantren dan masyarakat; (3) pendirian koperasi, lembaga keuangan, dan lembaga usaha mikro, kecil, dan menengah; (4) pendampingan dan pemberian bantuan pemasaran terhadap produk masyarakat; (5) pemberian pinjaman dan bantuan keuangan; (6) pembimbingan manajemen keuangan, optimalisasi, dan kendali mutu; (7) pelaksanaan kegiatan sosial kemasyarakatan; (8) pemanfaatan dan pengembangan teknologi industri; dan/atau (9) pengembangan program lainnya. Selain itu, Pemerintah juga memberikan afirmasi sebagai wujud dukungan dan fasilitasi sekurangnya dalam bentuk: (1) bantuan keuangan; (2) bantuan sarana dan prasarana; (3) bantuan teknologi; dan/atau (4) pelatihan keterampilan.<sup>243</sup>

---

<sup>243</sup> Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor Tahun 2021 Tentang Petunjuk Teknis Bantuan Inkubasi Bisnis Pesantren Tahun Anggaran 2022

Direktorat PD Pontren akan menunjuk secara bertahap sejumlah pesantren untuk didorong untuk menjadi pesantren mandiri. Untuk lima tahun pertama, dirumuskan 100 pesantren menjadi piloting pada tahun 2021; lalu 500 pesantren (2022); serta masing-masing 1500 pesantren pada 2023 dan 2024.

Keputusan Menteri Agama Nomor 1252 Tahun 2021 Tentang Peta Jalan Kemandirian Pesantren. Keputusan Menteri Agama ini bertujuan untuk memberikan arahan dan panduan dalam rangka meningkatkan kemandirian pesantren di Indonesia, yang meliputi aspek pendidikan, pengembangan sumber daya manusia, pengembangan ekonomi, pengembangan lingkungan hidup, dan penguatan kelembagaan pesantren. Keputusan ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi pengambilan kebijakan dan program kerja pemerintah dalam mendukung pesantren sebagai lembaga pendidikan dan keagamaan yang penting bagi masyarakat Indonesia.

Berikut adalah ringkasan isi Keputusan Menteri Agama Nomor 1252 Tahun 2021 tentang Peta Jalan Kemandirian Pesantren:

Pendahuluan: menjelaskan latar belakang dan tujuan dibuatnya keputusan ini, yaitu untuk meningkatkan kemandirian pesantren dalam berbagai aspek.

Ruang Lingkup: menjelaskan lingkup keputusan ini, yaitu mencakup pengembangan pesantren dalam bidang pendidikan, sumber daya manusia, ekonomi, lingkungan hidup, dan kelembagaan. Definisi: memberikan definisi tentang istilah-istilah yang digunakan dalam keputusan ini. Visi, Misi, dan

Tujuan Pengembangan Pesantren: menjelaskan visi, misi, dan tujuan pengembangan pesantren yang diharapkan dapat dicapai melalui implementasi keputusan ini.

Strategi dan Kebijakan Pengembangan Pesantren: memberikan strategi dan kebijakan pengembangan pesantren dalam bidang pendidikan, sumber daya manusia, ekonomi, lingkungan hidup, dan kelembagaan.

Program dan Kegiatan Pengembangan Pesantren: menjelaskan program dan kegiatan yang diharapkan dapat dilakukan untuk mewujudkan strategi dan kebijakan pengembangan pesantren. Pembiayaan dan Pengawasan Pelaksanaan Kebijakan: menjelaskan tentang pembiayaan dan pengawasan pelaksanaan kebijakan ini. Penutup: menegaskan pentingnya implementasi keputusan ini dan mengajak semua pihak untuk berperan serta dalam meningkatkan kemandirian pesantren.<sup>244</sup>

Selanjutnya strategi dan kebijakan pengembangan pesantren yang terdapat dalam Keputusan Menteri Agama Nomor 1252 Tahun 2021 tentang Peta Jalan Kemandirian Pesantren:

- 1) Penguatan manajemen pesantren: meningkatkan kapasitas manajemen pesantren melalui pelatihan, pendampingan, dan penyediaan akses informasi tentang manajemen yang baik.
- 2) Peningkatan mutu pendidikan pesantren: mengembangkan kurikulum yang relevan, meningkatkan kompetensi guru dan pengelola pesantren, serta menjamin keberlangsungan pembelajaran pesantren.

---

<sup>244</sup> Keputusan Menteri Agama Nomor 1252 Tahun 2021 tentang Peta Jalan Kemandirian Pesantren

- 3) Pengembangan sumber daya manusia: memberikan dukungan dan bantuan kepada pesantren dalam pengembangan sumber daya manusia, termasuk pengembangan keahlian dan peningkatan keterampilan.
- 4) Pengembangan ekonomi pesantren: mengembangkan potensi ekonomi pesantren melalui pengembangan usaha ekonomi kreatif, seperti produksi barang dan jasa, serta pengembangan agribisnis.
- 5) Penguatan lingkungan hidup: mendorong pesantren untuk mengelola lingkungan hidup secara berkelanjutan, misalnya dengan mengembangkan program penghijauan, pengelolaan sampah, dan penghematan energi.
- 6) Penguatan kelembagaan pesantren: memperkuat sistem kelembagaan pesantren melalui pengembangan regulasi, sistem akreditasi, dan pemantauan kinerja.
- 7) Peningkatan keterlibatan masyarakat: melibatkan masyarakat dalam pengembangan pesantren, termasuk melalui pemberdayaan komunitas, partisipasi dalam pengambilan keputusan, dan dukungan keuangan.<sup>245</sup>

Dengan implementasi strategi dan kebijakan ini, diharapkan pesantren di Indonesia dapat menjadi lembaga yang lebih mandiri dan berdaya saing, serta dapat memberikan kontribusi yang lebih besar bagi pembangunan nasional.

---

<sup>245</sup>Keputusan Menteri Agama Nomor 1252 Tahun 2021 tentang Peta Jalan Kemandirian Pesantren

Selanjutnya beberapa program dan kegiatan pengembangan pesantren yang terdapat dalam Keputusan Menteri Agama Nomor 1252 Tahun 2021 tentang Peta Jalan Kemandirian Pesantren:

- 1) Program Penguatan Manajemen Pesantren: memberikan pelatihan dan pendampingan dalam manajemen keuangan, manajemen sumber daya manusia, dan manajemen program.
- 2) Program Peningkatan Mutu Pendidikan Pesantren: pengembangan kurikulum, pembinaan guru dan pengelola pesantren, serta peningkatan kualitas pembelajaran.
- 3) Program Pengembangan Sumber Daya Manusia: memberikan pelatihan dan sertifikasi kompetensi bagi guru dan pengelola pesantren, serta pengembangan program magang dan internship.
- 4) Program Pengembangan Ekonomi Pesantren: pengembangan usaha ekonomi kreatif seperti kerajinan tangan, wisata halal, dan pertanian, serta akses pembiayaan melalui kemitraan dengan lembaga keuangan.
- 5) Program Penguatan Lingkungan Hidup: pengelolaan sampah dan limbah, penghijauan, penghematan energi, dan pengembangan pertanian ramah lingkungan.
- 6) Program Penguatan Kelembagaan Pesantren: pengembangan regulasi, penguatan sistem akreditasi, dan pemantauan kinerja.
- 7) Program Peningkatan Keterlibatan Masyarakat: memberikan dukungan kepada organisasi masyarakat yang terkait dengan pesantren, pelibatan komunitas dalam pengambilan keputusan, serta penggalangan dana.

Kegiatan yang dilakukan dalam program-program tersebut meliputi berbagai kegiatan seperti pelatihan, sosialisasi, peningkatan kapasitas, pemberian akses dan dukungan, pengembangan program, pemantauan dan evaluasi, serta pemberian penghargaan kepada pesantren yang berhasil mencapai target yang ditetapkan. Dengan program dan kegiatan yang terencana dan terintegrasi dengan baik, diharapkan dapat membawa dampak positif bagi pengembangan pesantren di Indonesia.

Program dan kegiatan pengembangan pesantren yang terencana dan terintegrasi dengan baik dapat membawa dampak positif bagi pengembangan pesantren di Indonesia. Beberapa dampak positif yang diharapkan antarlain:

- 1) Meningkatkan kemandirian pesantren: dengan program pengembangan ekonomi pesantren, pesantren dapat memiliki sumber daya keuangan yang lebih stabil dan tidak tergantung pada bantuan dari pemerintah atau pihak lainnya. Selain itu, penguatan manajemen pesantren dan penguatan kelembagaan pesantren dapat membantu pesantren dalam mengelola sumber daya manusia dan sumber daya organisasi yang lebih efektif.
- 2) Meningkatkan mutu pendidikan pesantren: dengan program peningkatan mutu pendidikan pesantren, pesantren dapat mengembangkan kurikulum yang lebih relevan dan meningkatkan kualitas pembelajaran sehingga pesantren dapat memberikan pendidikan yang lebih baik kepada santri.
- 3) Meningkatkan keterlibatan masyarakat: dengan program peningkatan keterlibatan masyarakat, masyarakat dapat lebih terlibat dalam

pengembangan pesantren sehingga pesantren dapat lebih sensitif terhadap kebutuhan masyarakat dan lebih mudah memperoleh dukungan dari masyarakat.

- 4) Meningkatkan potensi ekonomi lokal: dengan pengembangan usaha ekonomi kreatif dan pertanian ramah lingkungan, pesantren dapat membantu meningkatkan potensi ekonomi di daerah sekitar pesantren.
- 5) Mendorong pengelolaan lingkungan hidup yang lebih baik: dengan program penguatan lingkungan hidup, pesantren dapat membantu mendorong pengelolaan lingkungan hidup yang lebih baik dan berkelanjutan.

Dengan demikian, program dan kegiatan pengembangan pesantren yang terencana dan terintegrasi dengan baik diharapkan dapat membawa dampak positif bagi pengembangan pesantren di Indonesia, serta memberikan kontribusi yang lebih besar bagi pembangunan nasional.

Program pengembangan pesantren di Indonesia dilakukan untuk meningkatkan kualitas pendidikan pesantren, memperluas akses pendidikan pesantren, serta meningkatkan peran pesantren dalam pembangunan nasional. Beberapa program pengembangan pesantren yang dilakukan di Indonesia antara lain:

- 1) Program Peningkatan Mutu Pendidikan Pesantren (PMP): Program ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas pendidikan pesantren melalui pengembangan kurikulum, pelatihan guru, fasilitas pendidikan, dan sertifikasi pesantren.

- 2) Program Pengembangan Pendidikan Pesantren Berbasis Teknologi (P3BT): Program ini bertujuan untuk mengembangkan pendidikan pesantren dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) sehingga pesantren dapat terhubung dengan dunia global.
- 3) Program Pemberdayaan Ekonomi Pesantren (P2EP): Program ini bertujuan untuk meningkatkan kemandirian ekonomi pesantren melalui pengembangan usaha kecil dan menengah (UKM) berbasis potensi lokal.
- 4) Program Pengembangan Pesantren Kreatif (P3K): Program ini bertujuan untuk mengembangkan pesantren yang kreatif dan inovatif dalam menghasilkan produk-produk seni dan budaya yang berbasis kearifan lokal.
- 5) Program Peningkatan Peran Pesantren dalam Pembangunan Nasional (P4N): Program ini bertujuan untuk meningkatkan peran pesantren dalam pembangunan nasional dengan memperkuat hubungan antara pesantren dan pemerintah, serta meningkatkan partisipasi pesantren dalam program-program pembangunan nasional.
- 6) Program Peningkatan Akses Pendidikan Pesantren (PAPP): Program ini bertujuan untuk memperluas akses pendidikan pesantren bagi masyarakat yang terbatas oleh faktor geografis, sosial, dan ekonomi.<sup>246</sup>

Program-program di atas merupakan upaya konkret pemerintah dan masyarakat untuk memajukan pesantren sebagai lembaga pendidikan dan

---

<sup>246</sup> Kementerian Agama RI. (2021). Panduan Pelaksanaan Program Peningkatan Mutu Pendidikan Pesantren (PMP). Lihat juga Kementerian Agama RI. (2021). Panduan Pelaksanaan Program Pemberdayaan Ekonomi Pesantren (P2EP). Kementerian Agama RI. (2021). Panduan Pelaksanaan Program Pengembangan Pesantren Kreatif (P3K).

keagamaan yang penting di Indonesia. Diharapkan dengan adanya program-program tersebut, pesantren dapat terus berkembang dan memberikan kontribusi yang besar bagi pembangunan nasional dan kemajuan masyarakat.

Beberapa program pengembangan ekonomi pesantren di Indonesia yang telah diluncurkan oleh Kementerian Agama dan beberapa pihak terkait adalah sebagai berikut:

- 1) Program Pemberdayaan Ekonomi Pesantren (P2EP) - Program ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan pesantren dalam mengelola sumber daya ekonomi yang dimilikinya. Dalam program ini, pesantren diberikan pelatihan-pelatihan dalam manajemen keuangan, pemasaran produk, dan pengembangan usaha, serta bantuan modal usaha.
- 2) Program Zakat, Infaq, dan Sedekah (ZIS) untuk Pesantren - Program ini dilakukan untuk mengumpulkan dana ZIS dari masyarakat dan menyalurkannya ke pesantren untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemampuan ekonomi pesantren. Dalam program ini, pesantren diberikan pelatihan-pelatihan dalam manajemen keuangan dan pengelolaan dana ZIS.
- 3) Program Kemitraan Pesantren dan Industri - Program ini bertujuan untuk memfasilitasi kerjasama antara pesantren dengan industri atau bisnis lokal dalam mengembangkan usaha. Dalam program ini, pesantren diberikan pelatihan-pelatihan dalam manajemen usaha, pemasaran produk, dan pengembangan jaringan bisnis.

- 4) Program Pelatihan Kewirausahaan - Program ini dilakukan untuk memberikan pelatihan dan pembinaan dalam kewirausahaan kepada santri dan pengurus pesantren agar dapat membangun usaha mandiri dan meningkatkan kesejahteraan ekonomi pesantren.
- 5) Program Pengembangan Wisata Religi di Pesantren - Program ini bertujuan untuk mengembangkan wisata religi di pesantren dan meningkatkan perekonomian pesantren melalui peningkatan kunjungan wisatawan. Dalam program ini, pesantren diberikan pelatihan dalam pengelolaan wisata, pemasaran produk dan jasa, dan pengembangan pariwisata.<sup>247</sup>

Program-program di atas merupakan contoh beberapa program pengembangan ekonomi pesantren di Indonesia. Masih banyak lagi program-program lainnya yang dilakukan oleh pemerintah dan berbagai pihak terkait untuk meningkatkan kemampuan dan kesejahteraan ekonomi pesantren.

Jadi, inti dari keputusan ini adalah untuk memberikan arahan dan panduan dalam rangka meningkatkan kemandirian pesantren di Indonesia dalam berbagai aspek, serta memberikan strategi, kebijakan, program, dan kegiatan yang diharapkan dapat mewujudkan visi, misi, dan tujuan pengembangan pesantren tersebut.

Selanjutnya Untuk meningkatkan kapasitas Pesantren dalam mengelola unit bisnis sebagai sumber daya ekonomi yang kuat dan

---

<sup>247</sup> Kementerian Agama RI. (2020). Pemberdayaan Ekonomi Pesantren. Lihat juga Kementerian Agama RI. (2021). Program Zakat, Infaq, dan Sedekah (ZIS) untuk Pesantren. Nurhasan, M. (2019). Pemberdayaan Ekonomi Pesantren di Indonesia. *Jurnal Kajian Islam Interdisipliner*, Vol. 7 No. 1, 67-86. Khoiruddin, A. (2018). Kajian Pemberdayaan Ekonomi Pesantren di Indonesia. *Jurnal Penelitian Islam*, Vol. 6 No. 2, 183-212.

berkelanjutan sebagai bagian dari pencapaian peta jalan yang ditetapkan melalui Keputusan Menteri Agama Nomor 1252 Tahun 2021 tentang Peta Jalan Kemandirian Pesantren, diperlukan pengembangan kerjasama terkait penguatan unit bisnis pesantren melalui pengembangan proyek-proyek inkubasi bisnis.

Salah satu upaya meningkatkan kapasitas Pesantren dalam mengelola unit bisnis sebagai sumber daya ekonomi yang kuat dan berkelanjutan sebagai bagian dari strategic goals yang ingin dicapai dalam peta jalan Program Kemandirian Pesantren, adalah melalui pengembangan kerjasama terkait penguatan unit bisnis pesantren dengan mengembangkan proyek- proyek inkubasi bisnis. Untuk memberikan fasilitasi pengembangan inkubasi bisnis di Pesantren pada Tahun Anggaran 2022, Kementerian Agama melalui Direktorat Jenderal Pendidikan Islam mengalokasikan bantuan pemerintah dalam bentuk Bantuan Inkubasi Bisnis Pesantren Tahun Anggaran 2022.

Bentuk dan Rincian Bantuan yaitu:

- Kategori I : Pesantren yang belum memiliki unit usaha atau bisnis, dan dana bantuan ditujukan untuk pembentukan unit usaha atau bisnis baru berdasarkan hasil presentasi dan verifikasi rencana usaha/business plan. Dana bantuan sebesar Rp.250,000,000.
- Kategori II : Pesantren yang memiliki unit usaha atau bisnis dengan nilai rencana usaha/business plan untuk pengembangan maksimal Rp. 250,000,000.- berdasarkan hasil presentasi dan verifikasi rencana usaha/business plan. Dana bantuan sebesar Rp.250,000,000.

- Kategori III : Pesantren yang memiliki unit usaha atau bisnis dengan nilai rencana usaha/business plan untuk pengembangan maksimal Rp. 500,000,000.- berdasarkan hasil presentasi dan verifikasi rencana usaha/business plan. Dana bantuan sebesar Rp.500,000,000.
- Kategori IV : Pesantren yang memiliki unit usaha atau bisnis dengan nilai rencana usaha/business plan untuk pengembangan maksimal Rp. 600,000,000.- berdasarkan hasil presentasi dan verifikasi rencana usaha/business plan. Dana bantuan sebesar Rp.600,000,000.-

Persyaratan dan Kelengkapan Proposal Penerima bantuan adalah Pesantren yang:

- 1) terdaftar pada Kementerian Agama yang dibuktikan dengan Piagam Statistik Pesantren;
  - 2) mendapatkan rekomendasi dari Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota atau Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi sesuai dengan domisili Pesantren yang menyatakan keberadaan, keaktifan dan kelayakan sebagai Lembaga penerima bantuan;
  - 3) bukan Pesantren penerima Bantuan Inkubasi Bisnis Pesantren di tahun 2021;
  - 4) secara aktif mengikuti dan dinyatakan lulus dalam pelatihan pengembangan usaha yang diselenggarakan oleh Kementerian Agama;
- dan

- 5) dinyatakan memenuhi persyaratan berdasarkan presentasi dan verifikasi rencana usaha/business plan yang dibuat serta mendapatkan rekomendasi dari Tim Ahli.

Adapun Prosedur Pengajuan Bantuan

- 1) Pesantren mengajukan softcopy proposal bantuan berupa kelengkapan persyaratan administratif serta isian formulir pengajuan kepada pemberi bantuan melalui Sistem Informasi Manajemen Bantuan Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren (SIMBA) pada laman: <https://ditpdpontren.kemenag.go.id/layananbantuan> yang terdiri dari:
- a) surat permohonan Bantuan yang ditandatangani oleh pengelola usaha atau bisnis Pesantren yang memuat NSP, nama Pesantren, dan alamat lengkap Pesantren;
  - b) PSP;
  - c) salinan surat keputusan atau surat tugas sebagai pengelola bisnis atau usaha Pesantren yang ditandatangani oleh pimpinan/pengasuh Pesantren;
  - d) rekomendasi dari Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota atau Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi sesuai dengan domisili Pesantren; dan
  - e) rencana usaha/business plan berupa isian formulir aplikasi serta unggahan dokumen dalam bentuk pdf.
- 2) Rencana usaha/business plan disusun dengan memperhatikan potensi yang ada di Pesantren, yang dalam penyusunannya sesuai dengan

sistematika (terlampir) dan dilakukan dengan berkonsultasi dengan Tim Ahli;

- 3) Setiap rencana usaha/business plan harus dipresentasikan dan dilakukan verifikasi sebelum dinyatakan layak untuk diajukan.
- 4) Rencana usaha/business plan yang diajukan harus mendapatkan rekomendasi dari Tim Ahli.
- 5) Dalam menyusun rencana penggunaan, Pesantren harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
  - a) Aktivitas yang dapat dibiayai dari dana Bantuan untuk Kategori I meliputi:
    - 1) penyediaan alat kerja, bahan habis pakai, dan pembiayaan operasional yang diperlukan dalam memulai usaha baru; dan
    - 2) rehabilitasi ruang/gedung/bangunan tempat usaha atau biaya sewa tempat usaha maksimal 10% (sepuluh persen) dari rencana usaha/business plan.
  - b) Aktivitas yang dapat dibiayai dari dana Bantuan untuk Kategori II, III, dan IV meliputi:
    - 1) penyediaan alat kerja, bahan habis pakai, dan pembiayaan operasional yang diperlukan dalam meningkatkan kapasitas produksi usaha atau yang
    - 2) rehabilitasi ruang/gedung/bangunan atau biaya sewa tempat yang akan dipergunakan untuk pengembangan usaha maksimal 10% (sepuluh persen) dari rencana usaha/business plan.

c) Dana Bantuan tidak dapat dipergunakan untuk:

- 1) pembayaran honor, insentif, atau gaji bagi pengelola usaha Pesantren yang dialokasikan langsung dari dana Bantuan;
- 2) pembiayaan pembuatan badan hukum usaha;
- 3) penyediaan atau pembelian lahan;
- 4) pembangunan gedung/bangunan baru; dan
- 5) penyediaan kendaraan bermotor.

Persoalannya kemudian, bagaimana pengembangan ekonomi pesantren menuju kesejahteraan dan berkeadilan. Pengembangan ekonomi pesantren dapat menjadi salah satu cara untuk mencapai kesejahteraan dan berkeadilan di masyarakat. Dalam konteks pesantren, pengembangan ekonomi yang berlandaskan nilai-nilai agama dapat membawa dampak positif pada perekonomian pesantren dan sekitarnya. Sebagai contoh, dengan mengembangkan usaha mikro dan kecil di pesantren, masyarakat sekitar dapat diikutsertakan dalam kegiatan ekonomi tersebut sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan mereka.

Selain itu, pengembangan ekonomi pesantren juga dapat membantu memperkuat peran pesantren dalam mendukung keberlangsungan pembangunan nasional. Misalnya, dengan mengembangkan industri halal di pesantren, hal ini dapat meningkatkan perekonomian nasional dan memperkuat Indonesia sebagai pusat ekonomi halal dunia.

Namun, pengembangan ekonomi pesantren yang berkelanjutan dan berkeadilan perlu dilakukan dengan memperhatikan aspek sosial,

lingkungan, dan budaya. Pengembangan ekonomi yang hanya berorientasi pada keuntungan semata tanpa memperhatikan aspek-aspek tersebut dapat menimbulkan dampak negatif pada masyarakat sekitar dan lingkungan. Oleh karena itu, pengembangan ekonomi pesantren perlu dilakukan dengan pendekatan yang holistik dan berkelanjutan, serta melibatkan semua pihak yang terlibat, termasuk pemerintah, pengusaha, masyarakat, dan pesantren itu sendiri.

Pengembangan ekonomi pesantren di Indonesia masih perlu terus ditingkatkan untuk dapat mencapai kesejahteraan dan berkeadilan yang lebih baik di masyarakat. Saat ini, masih banyak pesantren yang menghadapi berbagai kendala dalam mengembangkan ekonominya, seperti kurangnya akses ke pembiayaan, keterbatasan pengetahuan dan keterampilan manajemen, serta kurangnya akses ke pasar dan teknologi.

Namun demikian, beberapa pesantren di Indonesia sudah mulai berhasil dalam mengembangkan ekonominya dan memberikan dampak positif pada kesejahteraan dan berkeadilan di masyarakat. Contohnya adalah Pesantren Al-Kautsar di Surabaya yang mengembangkan usaha pangan dan energi terbarukan yang ramah lingkungan, serta Pesantren An-Nur Purworejo yang berhasil mengembangkan produk-produk kerajinan tangan dan memperkuat jaringan pemasaran.<sup>248</sup>

---

<sup>248</sup> Liputan6.com. (2021, 8 April). Al-Kautsar, Pesantren yang Mengolah Sampah Plastik Jadi Energi Terbarukan. Diakses pada 12 Mei 2023, dari <https://www.liputan6.com/regional/read/4529789/al-kautsar-pesantren-yang-mengolah-sampah-plastik-jadi-energi-terbarukan>. Republika.co.id. (2020, 2 November). Pengembangan Ekonomi Pesantren yang Sejahtera dan Berkeadilan. Diakses pada 12 Mei 2023

Pemerintah Indonesia sendiri telah mengambil beberapa langkah untuk memperkuat pengembangan ekonomi pesantren, seperti melalui program Pemberdayaan Ekonomi Pesantren yang diinisiasi oleh Kementerian Agama RI dan program Zakat, Infaq, dan Sedekah (ZIS) untuk Pesantren. Namun, masih dibutuhkan kerja keras dari semua pihak untuk terus memperkuat pengembangan ekonomi pesantren sehingga dapat memberikan dampak positif yang lebih besar pada kesejahteraan dan berkeadilan di masyarakat.<sup>249</sup>

## **B. PENERAPAN PENGEMBANGAN EKONOMI PESANTREN DI KALIMANTAN SELATAN**

### **1. Pondok Pesantren di Kalimantan Selatan**

Penduduk asli yang menjadi mayoritas di Kalimantan Selatan adalah Suku Banjar. Suku Banjar terdiri atas 3 kelompok utama, yaitu : a) Suku Banjar Kuala, mendiami hilir Sungai Barito dan anak-anak sungainya, seperti Sungai Martapura, Sungai Alalak, Sungai Kuin, Sungai Kelayan, Sungai Riam Kanan, Sungai Riam Kiwa sampai Sungai Tabanio yang meliputi kawasan Banjar Bakula, b) Suku Banjar Pahuluan, mendiami kawasan hulu Banua Anam atau aliran-aliran sungai yang berhulu di Pegunungan Meratus.c) Suku Banjar Batang Banyu, mendiami kawasan hilir Banua Anam pada aliran Sungai Nagara sampai Sungai Tabalong. Suku bangsa lainnya lainnya yaitu suku Jawa (14,51%) yang menempati

---

<sup>249</sup> Kemenag.go.id. (2021, 19 Mei). Mendukung Pengembangan Ekonomi Pesantren, Kemenag Terbitkan Buku Pedoman ZIS Pesantren. Diakses pada 12 Mei 2023, dari <https://kemenag.go.id/read/mendukung-pengembangan-ekonomi-pesantren-kemenag-terbitkan-buku-pedoman-zis-pesantren-8eHUS9>

kawasan transmigrasi, suku Bugis (2,81%) yang mendiami kawasan pesisir pantai, suku Dayak (2,23%) yang bermukim di kawasan pegunungan Meratus dan aliran sungai Barito menuju hulu perbatasan Kalimantan Tengah dan suku-suku lainnya.

Masyarakat Banjar pada umumnya melaksanakan ajaran agama Islam yang mereka anut dengan ketat dan penuh ketaatan, sehingga dalam tingkah laku sehari-hari selalu berpedoman pada nilai-nilai agama. Menurut pemikiran umum masyarakat Banjar setiap perbuatan sebelum dilakukan sebaiknya dipertimbangkan juga baik dan buruknya perbuatan tersebut terhadap diri sendiri, lingkungan sosial (dari keluarga sampai masyarakat umum). Karena perbuatan yang tidak dipertimbangkan bisa menimbulkan kemudharatan dan penyesalan yang tidak akan ada gunanya.

Kalimantan Selatan sebagai adalah provinsi dengan jumlah pondok pesantren terbanyak di pulau Kalimantan sebanyak 240 buah Beberapa provinsi yang memiliki pondok pesantren dengan jumlah yang besar di pulau Kalimantan:

No.	Provinsi	Jumlah Santri
1	Kalimantan Selatan	73.739
2	Kalimantan Timur	31.725
3	Kalimantan Barat	38.989
4	Kalimantan Tengah	14.722
5	Kalimantan Utara	2.668

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa di jumlah santri di Kalimantan Selatan adalah terbanyak di antara provinsi lain di Pulau Kalimantan. Dalam data tersebut diketahui bahwa provinsi Kalimantan Selatan unggul dengan jumlah 73.739 santri.

Hal tersebut menunjukkan bahwa minat orang tua dalam mendidik anak melalui jalur pondok pesantren meningkat. Selain mendapatkan ilmu yang bermanfaat yang menjadi bekal hidup, para orangtua juga percaya bahwa anak mereka selalu dalam pengawasan pihak pesantren.

Kalimantan Selatan yang memiliki mayoritas penduduk beragama muslim menjadikan pesantren sebagai lembaga pendidikan yang menjadi pilihan orang tua untuk menjadikan sarana pendidikan bagi anak mereka. Kalimantan Selatan memiliki beberapa kabupaten yang masing-masing memiliki pesantren di daerahnya (Kementerian Agama Prov. Kalsel, 2022). Berikut data jumlah santri antar kabupaten di provinsi Kalimantan Selatan:

No.	Nama Kabupaten/Kota	Jumlah Santri
1	Banjar	22.515
2	Banjarbaru	9.172
3	Banjarmasin	7.056
4	Hulu Sungai Tengah	6.362
5	Tapin	5.873
6	Hulu Sungai Utara	5.708
7	Barito Kuala	4.730
8	Tanah Bumbu	3.415

9	Kota Baru	2.307
10	Tanah Laut	1.812

## 2. Ekonomi Pondok Pesantren di Kalimantan Selatan

Peraturan Menteri Agama No.13 Tahun 2014 pasal 53 dijelaskan bahwa pendidikan keagamaan Islam termasuk di dalamnya pondok pesantren, pembiayaan pendidikannya selain dari penyelenggara, pemerintah, masyarakat dan sumber lainnya yang sah. Dalam penjelasan tersebut menunjukkan bahwa pemerintah memberikan kebebasan untuk pondok pesantren membangun pondasi ekonomi yang kuat dalam menopang operasional pondok pesantren. Langkah yang bisa ditempuh pondok pesantren adalah dengan pemberdayaan ekonomi berbasis potensi lingkungan.

Dalam sistem pendidikan di Indonesia, Kementerian agama mengeluarkan Peraturan nomor 55/2007 tentang pendidikan agama dan pendidikan keagamaan. Peraturan ini penting untuk memayungi semua Pendidikan Islam di Indonesia. Pesantren salah satunya, diatur didalam peraturan ini agar memiliki landasan hukum yang kuat. Pesantren adalah pesantren yang menyelenggarakan pendidikan dengan menggunakan kitab kuning dan sistem pengajaran yang ditetapkan oleh kyai atau pengasuh.

Pondok Pesantren memiliki Peran strategis dalam perjalanan sejarah bangsa Indonesia khususnya dalam kehidupan bermasyarakat dalam membangun peradaban masyarakat yang berakhlaq mulia berdasarkan nilai-nilai Islam.

Sebagai konsekuensi keikutsertaan pondok pesantren dalam laju kehidupan kemasyarakatan yang bergerak dinamis, di pondok pesantren, selain berkembang aspek pokoknya, yaitu pendidikan dan dakwah; juga berkembang hampir semua aspek kemasyarakatan, terutama yang berkaitan dengan ekonomi. Pengembangan ekonomi pondok pesantren merupakan sebuah keniscayaan. Langkah itu dilakukan agar pondok pesantren mampu berdikari secara ekonomi dan memberikan dampak positif bagi masyarakat yang tinggal di sekitarnya.

Kemandirian ekonomi menjadi kian penting mengingat mayoritas pondok pesantren belum mandiri dan masih mengandalkan bantuan dari donatur untuk pembiayaan keperluan sehari-hari. Data di lapangan menunjukkan masih banyak sarana dan prasarana yang harus diperbaiki akan tetapi terkendala dengan dana terbatas yang dimiliki oleh pondok pesantren. Sejah ini pondok pesantren masih terus berharap dari sumbangan donator-donatur, sebab jika berharap dengan para santri hal itu kurang dapat membantu pondok pesantren sebagai lembaga pendidikan Islam.

Data di lapangan menunjukkan masih banyak sarana dan prasarana yang harus diperbaiki akan tetapi terkendala dengan dana terbatas yang dimiliki oleh pondok pesantren. Sejah ini pondok pesantren masih terus berharap dari sumbangan donatur-donatur, sebab jika berharap dengan para santri hal itu kurang dapat membantu pondok pesantren sebagai lembaga pendidikan Islam.

Sejauh ini masih banyaknya pondok pesantren yang belum memberdayakan potensi lingkungan menjadi peluang usaha yang dapat memperkuat pondasi ekonomi pesantren. Di sinilah pentingnya pemberdayaan ekonomi pesantren berbasis potensi lingkungan yang dapat menopang kehidupan ekonomi pondok pesantren. Sumodiningrat menyatakan bahwa pemberdayaan ekonomi adalah usaha untuk menjadikan perekonomian yang kuat, besar, modern, dan berdaya saing tinggi dalam mekanisme pasar yang benar.

Hasil wawancara juga menunjukkan bahwa lebih dari 200 lebih ponpes di wilayah Kalimantan Selatan cukup berpotensi mengembangkan perekonomian secara internal dan eksternal. Dan beberapa pondok pesantren kini sudah memiliki usaha yang sudah berjalan. Tentunya hal ini sangat memberi manfaat bagi kelangsungan di lingkungan pesantren, bahkan sejumlah bank kini memberikan akses yang cukup mudah untuk bantuan modal usaha di lingkungan pesantren sebagai bentuk dukungan lembaga keuangan yang sudah pasti tepat sasaran.<sup>250</sup>

Ada beberapa langkah penting dalam pemberdayaan potensi ekonomi di Pondok Pesantren Kalimantan Selatan, *pertama*, melakukan identifikasi potensi ekonomi yang bisa dikembangkan oleh pondok pesantren. *Kedua* melakukan penjajakan kerjasama antara pondok pesantren dengan dinas terkait. *Ketiga*, menjalankan usaha ekonomi yang dapat dikembangkan sesuai dengan potensi yang dimiliki pondok

---

<sup>250</sup> Wawancara

pesantren. Hal ini bisa dilakukan oleh tim efektif yang telah dibentuk dengan bekerjasama dengan pengelola pondok pesantren. Usaha-usaha tersebut dapat dijalankan jika pengelolaan ekonomi yang baik dari pondok pesantren.<sup>251</sup>

Ekonomi pondok pesantren tentunya sangat strategis dalam rangka menopang kehidupan ekonomi dan eksistensinya dalam sistem pendidikan di Indonesia. Ada beberapa tujuan peningkatan ekonomi pesantren berdasarkan hasil wawancara:

- a. Meningkatnya ekonomi pondok pesantren melalui usaha-usaha yang dijalankan yang dapat mendukung dana operasional untuk pengembangan dan pembangunan pondok pesantren
- b. terwujudnya santri santri pondok pesantren yang memiliki kreatifitas dalam bidang ekonomi
- c. Meningkatnya kualitas layanan pendidikan Islam yang didukung dana operasional hasil usaha swadaya yang dijalankan.<sup>252</sup>

Sejauh ini masih banyaknya pondok pesantren yang belum memberdayakan potensi lingkungan menjadi peluang usaha yang dapat memperkuat pondasi ekonomi pesantren. Di sinilah pentingnya pemberdayaan ekonomi pesantren berbasis potensi lingkungan yang dapat menopang kehidupan ekonomi pondok pesantren. Sumodiningrat menyatakan bahwa pemberdayaan ekonomi adalah usaha untuk

---

<sup>251</sup> Wawancara dengan berbagai sumber

<sup>252</sup> Wawancara dan observasi

menjadikan perekonomian yang kuat, besar, modern, dan berdaya saing tinggi dalam mekanisme pasar yang benar.<sup>253</sup>

Padahal, Pondok pesantren perlu membangun ekonomi yang mandiri. Kemandirian Ekonomi Pondok Pesantren. Kemandirian ekonomi pondok Pesantren adalah sebuah kondisi dimana aspek ekonomi pondok pesantren dapat ditopang oleh sistem ekonomi pondok pesantren yang berkembang dan berkelanjutan sebagai bagian dari sistem keseluruhan sebuah pondok pesantren. Pondok Pesantren mandiri setidaknya memiliki usaha yang profesional guna mendukung operasional pesantren dan unit pendidikan belajar mengajar yang terarah dan sistematis

Menjadikan pesantren sebagai lembaga penggerak ekonomi, bukanlah suatu yang mustahil, namun perlu selektif dengan mempertimbangkan kondisi dan kemampuannya. Usaha ini dapat dipercepat melalui kerjasama pihak luar yang dapat berupa bermacam-macam wujudnya, misalnya pemberdayaan potensi lingkungan. Kerjasama dengan pihak luar tentunya harus dilakukan secara hati-hati dan perlu pembatasan-pembatasan agar jangan sampai melemahkan otonomi pesantren tersebut. Satu hal yang perlu dihindari dalam hal ini adalah, jangan sampai pesantren kehilangan perannya sebagai benteng terakhir moral di tengah masyarakat.

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi pengembangan ekonomi pesantren di Kalimantan Selatan belum sepenuhnya berjalan. Namun demikian, ada beberapa pondok pesantren yang telah menjalankan

---

<sup>253</sup> Wawancara dan Observasi

pengembangan ekonominya dalam menopang pendidikan. Adapun beberapa usaha ekonomi yang dijalankan yaitu:

#### 1. Budidaya Ikan

Upaya yang sedang digalakan di beberapa pondok pesantren di Kalimantan Selatan diantaranya dibidang budidaya ikan. Berbagai ikan yang dibudidayakan seperti ikan lele, Nila, Gabus, Mas, Papuyu dan lain sebagainya. Mayoritas ikan yang dibudidayakan diantaranya, lele, nila dan Gabus.<sup>254</sup>

Perlu dipahami Kalimantan Selatan merupakan salah satu sentra potensial komoditas ikan gabus untuk pembangunan kampung-kampung perikanan budidaya. Ia juga menyampaikan, kegiatan ini juga mendukung keberlanjutan ikan endemik lokal.

Beberapa pondok pesantren di Kalimantan Selatan yang mempunyai budidaya ikan diantaranya; Pondok Pesantren Teknologi Pertanian Kambitin, Pondok Pesantren Modern Al Madaniyah Jaro, Pondok Pesantren Tahfizh Terpadu Nurul Musthofa Tanjung, Pondok Pesantren Raudhatut Thalibin Hulu Sungai Utara, Pondok Pesantren Walisongo di Kabupaten Banjar, Ponpes Misbahul Munir Banjarbaru.<sup>255</sup>

Dalam melakukan revitalisasi ekonomi ini juga, Himpunan Ekonomi Pondok Pesantren juga melakukan budidaya ikan Haruan

---

<sup>254</sup> Lihat Teguh Martadinata, Revitalisasi Perekonomian Pondok Pesantren Melalui Budidaya Ikan Pasca Pandemi Covid-19 di Kalimantan Selatan, Rawa Sains: Jurnal Sains STIPER Amuntai, Desember 2021,

<sup>255</sup> *Ibid*

(Gabus) yang mendapat bantuan dan pembinaan dari Bank Indonesia (BI) Kal-Sel. Upaya ini merupakan untuk menumbuhkembangkan kemandirian disektor perekonomian pondok pesantren. Terlebih ketika masa pemulihan pasca covid-19 ini, antar lembaga saling membantu supaya perekonomian bisa berjalan normal seperti biasanya.<sup>256</sup>

Selain melakukan budidaya ikan, juga melakukan pemasaran hasil dari perternakan iakan tersebut. Berbagai cara dalam melakukan pemasaran, diantaranya dengan melakukan kerjasama dengan beberapa rumah makan yang ada disekitar pondok pesantren. Dari pedagang kaki lima hingga beberapa restoran. Selain rumah makan, masyarakat sekitar pun juga bisa membeli dengan harga yang ekonomis. Selain menjual hasil dari budidaya ikan, juga menyediakan penjual bibit atau benih ikan.<sup>257</sup>

Selanjutnya, dipondok pesantren yang melakukan budidaya ikan juga terdapat koperasi ikan yang berfungsi sebagai saran untuk menjual ikan dari hasil budidaya dipondok tersebut. Selain itu juga hasil dari penjualan ini akan digunakan kembali untuk menamabah bibit ikan yang ada dan sisanya akan digunakan sebagaian untuk operasioanl pondok pesantren dalam kegiatan belajar mengajar dan juga untuk dana pembangunan pondok tersebut.<sup>258</sup>

Dengan melakukan budidaya ikan untuk melakukan revitalisasi perekonomian dipondok pesantren bisadikatakan sangat strategis,

---

<sup>256</sup> *Ibid*

<sup>257</sup> *Ibid*

<sup>258</sup> *Ibid*

mengingat karena ikan merupakan salah satu kebutuhan masyarakat secara umum, baik dikonsumsi untuk pribadi atau untuk dijual kembali seperti para pedadang kaki lima dan beberapa rumah makan (restoran). Oleh sebab itu, ini mampu menjadi contoh untuk pondok pesantren lainnya agar keuangan pondok tidak hanya bergantung pada sistem pembayaran santri, tetapi juga mampu menghasilkan uang dari pemanfaatan yang ada, seperti budidaya ikan.<sup>259</sup>

## 2. Koperasi dan Kantin

Kemandirian ekonomi pondok Pesantren adalah sebuah kondisi dimana aspek ekonomi pondok pesantren dapat ditopang oleh sistem ekonomi pondok pesantren yang berkembang dan berkelanjutan sebagai bagian dari sistem keseluruhan sebuah pondok pesantren.

Salah satu usaha yang dijalankan oleh Pondok Pesantren DarulIlmi yang berlokasi Di Kec. Liang Anggang Kota Banjarbaru Prov. Kalimantan Selatan mempunyai unit usaha ekonomi yang memiliki potensi dalam bidang ekonomi yang dapat dikembangkan, diantaranya adalah koperasi dan kantin.<sup>260</sup> Usaha koperasi dan kantin di pondok pesantren dapat menjadi sumber pendapatan yang berkelanjutan untuk mendukung pengembangan ekonomi pesantren.

Koperasi Pondok Pesantren (Kopontren) adalah koperasi yang didirikan di lingkungan pondok pesantren guna menunjang seluruh kebutuhan warga yang berada di dalamnya. Namun demikian, dalam

---

<sup>259</sup> *Ibid*

<sup>260</sup> Observasi

perkembangannya saat ini Kopontren tidak hanya melayani kebutuhan warga pondok namun juga kepada masyarakat sekitarnya.

Pondok pesantren telah melakukan berbagai inovasi untuk meningkatkan peran dan sekaligus memberdayakan potensinya bagi kemaslahatan lingkungan diantaranya mendirikan koperasi pondok pesantren (Kopontren). Kopontren berfungsi sebagai pendukung kehidupan ekonomi pondok pesantren, dan sebagai stimulator di sekitar pondok pesantren.

Koperasi pondok pesantren adalah sekumpulan para santri yang bekerja sama untuk kepentingan mereka sendiri dan kepentingan warga disekitar mereka. Maka, dapat di artikan koperasi pondok pesantren mempunyai asas; dari santi, oleh santri dan untuk santri. Adapun pengelolaan koperasi ini dikelola oleh santri itu sendiri yang dipimpin salah satu ketua dan diawasi pengasuh pondok pesantren.

Koperasi Pondok Pesantren merupakan salah satu organisasi pemberdayaan ekonomi yang berada di pondok pesantren dalam upaya meningkatkan kesejahteraan, baik di lingkungan pesantren maupun di lingkungan masyarakat luar, dengan mengoptimalkan penggunaan sumber daya yang ada pada lingkungan sekitar pesantren sehingga memberikan dampak positif dengan terbentuknya usaha-usaha baru yang menguntungkan.

Kantin yaitu unit usaha yang memenuhi kebutuhan santri akan jenis makanan basah dan kering, sebagai makanan tambahan mereka

atau dengan istilah jajan. Makanan tersebut dipasok oleh beberapaguru dan karyawan yang telah berkeluarga serta masyarakat yang berada di lingkungan Pondok Pesantren.

Unit usaha pondok pesantren yang kedudukannya berada di lingkungan pondok pesantren mempunyai nilai strategis dalam pengembangan kehidupan ekonomi di sekitar pondok pesantren.<sup>261</sup>

Pondok pesantren Darul Hijrah Putera sebagai salah satu pondok yang mandiri secara finansial memiliki berbagai unit usaha yang menopang pembangunan pondok tersebut. Unit usaha yang dikembangkan beraneka ragam sesuai dengan kebutuhan pasar, seperti usaha jasa laundry bagi para santri, usaha jasa penginapan/wisma untuk para tamu dan lain-lain. Hanya saja, pada beberapa usaha yang dikembangkan berlandaskan pada keikhlasan, sehingga beberapa karyawan di beberapa unit usaha yang dikembangkan tidak memberlakukan sistem upah/gaji, khususnya usaha yang dikelola dan dijalankan oleh santri, semua dilaksanakan dengan keikhlasan dengan tujuan pendidikan dan pelatihan berwirausaha.

Di dalam koperasi pondok pesantren penting untuk memiliki pengelolaan yang baik, di mana dalam kegiatan ekonomi ini santri mengambil bagian dalam mengelola proses ekonomi yang berkelanjutan. Koperasi pondok pesantren ini memberikan panduan bagi santri dalam kegiatan ekonomi dan kegiatan itu dijadikan media

---

<sup>261</sup> Reinald Kasali, *Change Management*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2005) h.23 6

pembelajaran bagi santri, tujuan ini memberikan panduan bagi santri tentang cara terbaik untuk memilih berbagai opsi yang dapat memenuhi kebutuhan mereka sehari-hari.

Hadirnya perkembangan koperasi di kalangan pesantren sebenarnya bukanlah cerita baru, karena pencetus koperasi pertama di bumi Nusantara adalah Patih Wiriatmadja, seorang muslim yang mengetahui dan memanfaatkan aset masjid untuk mengerjakan usaha simpan pinjam untuk membantu jamaah yang membutuhkan dana. Perkembangan gerakan koperasi di kalangan santri merupakan salah satu bentuk rangkuman gagasan dari konsep saling menolong, persaudaraan, menuntut ilmu dan bagian-bagian lain dari pelajaran Islam.<sup>262</sup>

Koperasi berperan penting dalam perencanaan keuangan, hal ini berarti bahwa dalam pelaksanaannya koperasi turut serta dalam mewujudkan kehidupan keuangan yang sejahtera, baik bagi individu yang merupakan individu dari afiliasi yang sebenarnya maupun untuk wilayah sekitarnya.<sup>263</sup>

Selanjutnya ada Pondok Modern An-Najah Cindai Alus Martapura sebagai salah satu lembaga pendidikan yang mempunyai sebuah koperasi yang bernama Usaha Kesejahteraan Keluarga Guru (UKKG) sebagai salah satu unit usaha, koperasi pesantren ini mempunyai peran

---

<sup>262</sup> Marsudi, Usman Arief, Siti Zahrok, "Pengembangan Manajemen Koperasi Di Pondok Pesantren Perguruan Islam Salafiah Kabupaten Blitar" *Jurnal Sosial Humaniora*, Vol 4, No. 2, November 2011, h. 165.

<sup>263</sup> Sapka Mawarzani Dan Marazaenal Adipta, "Pengembangan Koperasi Berorientasi Bisnis", *Jurnal Tirai Edukasi*, Vol 1, No 4, 2020, h . 14.

ganda. Pertama, koperasi pesantren bertujuan untuk memberi kontribusi terhadap peningkatan pondok pesantren, dan kedua, koperasi pesantren bertujuan untuk memenuhi kebutuhan guru dan santri dalam kehidupan sehari-hari.<sup>264</sup>

Perkembangan kopontren banyak dipengaruhi oleh perkembangan pondok yang cukup pesat, baik dari segi jumlah masyarakat pondok yang setiap tahunnya mengalami peningkatan, serta sarana dan prasarana. Seiring dengan perkembangan ini, maka kebutuhan yang diperlukan oleh masyarakat pondok pun menjadi meningkat. Waserda adalah warung serba ada yang menjadi salah satu bagian dari unit usaha yang dikelola oleh kopontren dengan menjual berbagai macam barang kebutuhan sehari-hari, dan lain-lainnya yang diperlukan oleh masyarakat pondok. Pengembangan usaha UKKG An-Najah mengalami kemajuan, hal ini dibuktikan dengan bertambahnya kegiatan usaha yang dikembangkan, misalnya saja usaha fotokopi, warung telekomunikasi (wartel).

Peningkatan kesejahteraan atau kemandirian tidak hanya dirasakan oleh anggota saja, tetapi juga dirasakan oleh para santriwati melalui kegiatan pengembangan kewirausahaan santriwati, misalnya saja latihan menjaga kantin disaat istirahat. Pelatihan ini bertujuan untuk memberikan skill pada santriwati untuk melakukan usaha yang kongkrit di bidang kewirausahaan. Seperti yang dilakukan oleh salah

---

<sup>264</sup> Wawancara

satu santriwati yang di saat mengisi waktu istirahatnya dengan menjaga kantin di Pondok Pesantren An-Najah Putri Cindai Alus Martapura.

Jenis usaha ini sangat potensial untuk dikembangkan, mengingat banyaknya harian santriwati, serta kebutuhan alat – alat tulis kantor untuk unit kerja di bawah Yayasan Pondok Pesantren Modern An-Najah. Untuk itu UKKG An-Najah membuka toko di lingkungan pondok agar seluruh kebutuhan para santri dan kebutuhan ATK dapat tercukupi tanpa harus belanja diluar Pondok Pesantren Modern An-Najah.

Selanjutnya ada Pengelolaan kantin ini dimaksudkan untuk memberikan layanan kepada para pegawai baik guru atau karyawan yang membutuhkan. Pengelolaan kantin dengan sistem mudharabah atau bagi hasil antara pengelola kantin dan Koppontren sebagai pemodal.

Tidak jauh berbeda usaha koperasi dan kantin juga ada di Pondok Darul Istiqamah. Koperasi santri yang ada di pondok pesantren ini menyediakan berbagai keperluan sehari-hari santri, dari peralatan ATK, makanan ringan (snack), minuman ringan dan lain sebagainya. Koperasi dijalankan oleh santri yang telah menyelesaikan studinya

yakni dalam masa pengabdian, di bawah pengawasan yayasan, dan dimanajeri oleh seorang ustadz.<sup>265</sup>

Koperasi ini menganut prinsip ekonomi proteksi (economic protected), yakni santri tidak diperbolehkan membeli kebutuhan sehari-harinya di luar sekitaran pondok, agar koperasi ini tetap dapat hidup dan berkembang. Keuntungan dari koperasi ini 100% kembali ke ustadz dan para santri, tidak ke yayasan, sehingga pada akhirnya mereka sendirilah yang diuntungkan dengan berbelanja di koperasi santri Darul Istiqamah. Masyarakat boleh menitipkan jualan/produk jajanan ke pondok, nasi tidak boleh, jajanan boleh, dari santri untuk santri, jaga adalah ustadz/ustadzah dibantu oleh santri (sambil belajar, bergantian, kelas akhir, bagian organisasi OPPM Darul Istiqamah).<sup>266</sup>

Sebagaimana lazimnya koperasi santri lainnya, maka koperasi santri di pondok pesantren Al-Falah juga menjual barang-barang kebutuhan santri sehari-hari, seperti makanan, minuman, peralatan sekolah, peralatan kebersihan dan sebagainya. Hanya saja, yang membedakannya adalah pengelolaannya dipercayakan dengan sistem kontrak. Jadi mengontrak usaha tersebut membayar sekian juta rupiah ke pihak yayasan untuk kemudian dari hal pengadaan barang, manajemen karyawan dan penghitungan keuntungan dan kerugian

---

<sup>265</sup> Rahmat Shodiqin & M. Daud Yahya, *Entrepreneurship dan Pendidikan nya pada Pondok Pesantren di Kalimantan Selatan (Pola Pengembangan Entrepreneurship Dalam Pondok Pesantren Untuk Kemandirian dan Keamanan Finansialnya)*, (Banjarmasin: Antasari Press, 2018), hlm. 76

<sup>266</sup>*Ibid*

dilakukan oleh pihak yang mengontraknya. Jadi pihak pondok hanya terima kesepakatan pembayaran untuk pengembangannya.<sup>267</sup>

### 3. Jasa Layanan

UKKG An-Najah memberikan layanan kepada santriwati yang berlangganan bulanan dengan cara santriwati berhak mendapatkan layanan cuci setrika pakaian yang menjadi hak miliknya. Mendorong diadakannya usaha laundry adalah padatnya kegiatan santri serta keadaan sebagian diantara mereka yang belum sepenuhnya hidup mandiri. Terlebih lagi santri baru yang masih dalam beradaptasi dengan lingkungan pesantren. Adapun santri lama pada umumnya telah beradaptasi dengan lingkungan pesantren sehingga mampu mengatur waktunya untuk belajar, mencuci dan aktivitas lainnya, sehingga akan memberikan rasa nyaman bagi para santri dalam mengikuti proses pembelajaran di Pondok Pesantren Modern An- Najah.

Pondok pesantren merupakan pusat kajian keagamaan sudah selayaknya mengimplementasikan nilai-nilai dalam kehidupan sehari-hari. Dalam bidang perekonomian peran Koperasi Pondok pesantren (kopontren) sangat diperlukan sebagai salah satu penyedia kebutuhan para masyarakat Pesantren yang seharusnya sudah menerapkan prinsip halal dan thoyyib dalam segala aktivitasnya.

---

<sup>267</sup>*Ibid*

#### 4. Pertanian

Pondok ini terletak di jalan Ambawang-Amuntai, desa Pemangkih, Labuan Amas Utara, kabupaten Hulu Sungai Tengah, Kalimantan Selatan. Beberapa jenis entrepreneurship yang dikembangkan di pondok ini adalah : koperasi santri, warung/kantin, wartel, isi ulang air minum, photocopy, sawah atau padi, pabrik penggilingan padi (gabah), pembibitan padi, perkebunan rambutan, perkebunan pisang, pohon karet, jeruk, kuini, jagung, melon, sapi, penyewaan tempat ATM pengolahan kripik nangka, makaroni dan lain sebagainya.

Pondok Pesantren Ibnu Amin terletak di Desa Pamangkih Kecamatan Labuan Amas Utara, Kabupaten Hulu Sungai Tengah Provinsi Kalimantan Selatan. Pondok Pesantren Ibnu Amin Pamangkih didirikan secara resmi pada tanggal 11 Mei 1959/ 22 Syawal 1378 H. Pendirinya adalah seorang ulama dari masyarakat Pamangkih yang bernama KH. Makhfuz Amin bin Tuan Guru H. Muhammad Ramli bin Tuan Guru H. Muhammad Amin.

Karakteristik usaha yang sangat mencolok dan membedakannya dengan pondok lainnya adalah wirausaha di bidang agribisnisnya. Wirausaha dalam bidang ini sangat memberikan kontribusi ekonomi bagi pondok pesantren. Dalam pengelolaan keuntungan akan digunakan untuk berbagai keperluan yang ada di pondok pesantren, misalkan ketika pondok ingin membangun ruangan taman pendidikan Al- Qur'an (TPA) yang memerlukan dana maka menurut bendahara

yayasan H.B. sebagian dananya diambil dari sumbangsih entrepreneurship tersebut.<sup>268</sup>

Pondok pesantren memiliki tanah yang digunakan untuk pertanian dan perkebunan seluas 60 hektar persegi. Dengan luas tanah seperti itu, maka dengan leluasa pihak pondok untuk mengembangkan usahanya. Dari menanam padi, perkebunan seperti rambutan, pisang, jeruk, jagung, dan lain sebagainya yang bernilai ekonomis dan layak jual.<sup>269</sup>

Rambutan yang dikembangkan meliputi rambutan antalagi, garuda dan sibatuk. Dari rambutan ini saja pihak pondok dapat mengantongi seratus juta lebih dalam setahunnya. Belum lagi dari agribisnis padi dan tanaman lainnya.<sup>270</sup>

##### 5. Perternakan

Peranan pondok pesantren bagi perubahan sosial terlihat jelas. Di saat-saat seperti ini, nampaknya fungsi pesantren sebagai lembaga sosial itu lebih menonjol dibandingkan dengan fungsi pendidikannya. Tanpa disadari peran pondok pesantren sangatlah besar dalam kehidupan sehari-hari yang meliputi aspek sosial, ekonomi dan peradaban dunia. Pondok pesantren memiliki empat peran penting yang diajarkan yaitu: 1) Sebagai sarana pembelajaran, 2) Sebagai penyebar ilmu agama

---

<sup>268</sup>Rahmat Shodiqin & M. Daud Yahya, *Entrepreneurship dan Pendidikan nya pada Pondok Pesantren di Kalimantan Selatan (Pola Pengembangan Entrepreneurship Dalam Pondok Pesantren Untuk Kemandirian dan Kemapanan Finansialnya)*, (Banjarmasin: Antasari Press, 2018), hlm. 76

<sup>269</sup> *Ibid*

<sup>270</sup> *Ibid*

Islam, 3) Sebagai pemberdayaan santri, dan 4) Sebagai peningkatan sikap dan jiwa kewirausahaan (*entrepreneurship*).

Menurut narasumber bahwa pondok sangat antusias untuk bisa mengembangkan usaha-usaha yang nantinya akan sangat menunjang dan bermanfaat bagi kemandirian pondok, khususnya dalam pendanaan operasional sehari-hari. Pengasuh pondok terus didorong untuk bisa berwirausaha sehingga bisa diperoleh tingkat kesejahteraan yang lebih baik sebagai guru bagi siswa santri pengasuh pondok pesantren. Salah satu usahanya adalah peternakan. Pihak pondok sendiri saat ini sangat antusias mengembangkan usaha peternakan sapi dilingkungan pondok, sekaligus sebagai tempat pembelajaran.

#### 6. Sarang Burung Walet dan Hotel

Banyak modal yang dihabiskan pondok Darul Istiqamah untuk merintis dan membangun berbagai jenis *entrepreneurship*. Salah satunya adalah membuat rumah untuk sarang burung walet. Membuat rumah walet memerlukan tidak sedikit biaya, setidaknya investasi yang dikeluarkan untuk jenis usaha ini pada kisaran lima ratus jutaan yang meliputi, bangunan, bunyian elektronik, kipas angin dan lain sebagainya.<sup>271</sup>

Sedangkan untuk hotel merupakan Jenis usaha ini begitu prospektif bagi pondok ini. Ada dua alasan yang menjadikan usaha ini begitu

---

<sup>271</sup> Rahmat Shodiqin & M. Daud Yahya, *Entrepreneurship dan Pendidikan nya pada Pondok Pesantren di Kalimantan Selatan (Pola Pengembangan Entrepreneurship Dalam Pondok Pesantren Untuk Kemandirian dan Kemapanan Finansialnya)*, (Banjarmasin: Antasari Press, 2018), hlm. 76

menjanjikan, yakni letaknya yang sangat strategis. Berada di samping jalan besar H.A. Syafawi Murakata Barabai. Posisi hotel ini berdekatan dengan pondok dan tepat berada di depan Rumah Sakit Umum Daerah H. Damanhuri Barabai. Sehingga ada tiga pangsa pasar yang akan menjadi penggunaannya, yakni pihak orangtua santri, pihak keluarga dari pasien rumah sakit yang menunggui pasien dan masyarakat luas.<sup>272</sup>

#### 7. Air Mineral

Salah satu pondok yang berisi usaha ini adalah Pondok Pesantren Mursyidul Amin. Pondok pesantren Al Mursyidul Amin didirikan oleh KH. Ahmad Bakeri. Pondok ini sengaja tempatnya jauh dari kebisingan dan keramaian kota, karena beliau memiliki satu semboyan “ayam kampung lebih mahal dari ayam kota”. Perjuangan dalam membangun pondok tidaklah semudah membalikkan telapak tangan, begitu banyak rintangan, halangan dan tantangan yang telah beliau hadapi tetapi dengan bermodalkan keyakinan, ketabahan dan kesabaran akhirnya tepat pada tanggal 16 Agustus 1988 M bertepatan dengan tanggal 1 Muharram 1408 H, berdirilah sebuah pondok ditengah-tengah hamparan lahan pertanian, pondok tersebut di beri nama pondok pesantren Al mursyidul Amin. Usia Pondok ini masih tergolong muda akan tetapi sudah terkenal ke pelosok pelosok daerah. Hal ini dapat kita buktikan santri dan santriatinya bukan hanya

---

<sup>272</sup> *Ibid*

berasal dari Kalimantan Selatan tetapi banyak juga yang berasal dari luar Kalimantan Selatan.

Salah satu perusahaan perseroan terbatas di Kalimantan Selatan yang sudah cukup terkenal adalah PT. Arrizalil Hasan Sejahtera yaitu suatu perusahaan yang memproduksi Air Mineral Dalam Kemasan (AMDK) dengan merek Al-Mursyidul Amin yang berada di Jl. Lianggang Kec. Bati-Bati Kab. Tanah Laut Kalimantan Selatan. Perusahaan ini memproduksi Air Mineral Dalam Kemasan (AMDK) telah melalui proses tahapan secara klinis dan telah memenuhi standar nasional SNI dengan kode No 01-3553-2006 tentang standar bakumutu air dalam kemasan, serta MD 265216001042 yang dikeluarkan oleh BPOM RI yang merupakan standar baku kimia, fisika, dan mikrobiologis. Maka dari itu perusahaan air mineral dalam kemasan dengan merek Al-Mursyidul Amin dinyatakan layak dikonsumsi dan aman bagi kesehatan manusia.

Perusahaan ini berdiri sejak tahun 2010, perusahaan ini didirikan oleh Alm. Ahmad Bakri, beliau merupakan pemilik perusahaan dan sekaligus pimpinan Pondok Pesantren Al-Mursyidul Amin yang sekarang dikelola oleh anak beliau Rasyid Ridho, usaha Air Minum Dalam Kemasan AL-Mursyidul Amin ini merupakan salah satu usaha dari Pondok Pesantren Al-Mursyidul Amin, peran usaha ini sangat berpengaruh terhadap pendapatan pondok pesantren tersebut, karena sebagian keuntungan penjualan digunakan untuk keperluan pondok

pesantren. Setiap pembelian produk air mineral tersebut sama dengan beramal, dalam artian sama dengan menyumbang untuk Pondok Pesantren Al-Mursyidul Amin.<sup>273</sup>

Di Indonesia, pengembangan ekonomi pesantren telah didukung oleh beberapa regulasi yang relevan. Beberapa di antaranya adalah:

- 1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Penerapan Prinsip-Prinsip Syariah dalam Kegiatan Ekonomi: Undang-undang ini memberikan landasan hukum bagi pesantren untuk mengembangkan kegiatan ekonomi berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Hal ini termasuk dalam pengembangan usaha ekonomi seperti perbankan syariah, asuransi syariah, dan lembaga keuangan mikro syariah.
- 2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional: Undang-undang ini memberikan pengakuan dan perlindungan terhadap pesantren sebagai lembaga pendidikan. Dalam hal pengembangan ekonomi pesantren, undang-undang ini memberikan ruang bagi pesantren untuk mengembangkan program kewirausahaan dan pelatihan keterampilan yang relevan dengan kegiatan ekonomi.
- 3) Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia memberikan pedoman kepada pesantren dalam mengelola aset dan kegiatan ekonomi

---

<sup>273</sup> Lia Anggriani Lesmana Sari, Usaha Air Minum Dalam Kemasan AlMursyidul Amin dan Kontribusinya terhadap Pondok Pesantren. Skripsi

pesantren. Hal ini termasuk dalam pengelolaan keuangan, pemanfaatan aset pesantren, dan pengembangan usaha ekonomi pesantren.

- 4) Program Pengembangan Ekonomi Pesantren oleh Kementerian Agama Republik Indonesia: Kementerian Agama telah meluncurkan program-program pengembangan ekonomi pesantren untuk memberikan dukungan dan bantuan kepada pesantren dalam mengembangkan usaha ekonomi. Program-program ini mencakup bantuan modal, pelatihan kewirausahaan, akses ke lembaga keuangan, dan pendampingan pengembangan usaha.

Meskipun telah ada beberapa regulasi yang mendukung pengembangan ekonomi pesantren, masih ada ruang untuk perbaikan dan pengembangan lebih lanjut dalam hal regulasi yang lebih spesifik dan komprehensif. Regulasi yang lebih baik dapat memberikan panduan yang lebih jelas dan memfasilitasi pengembangan ekonomi pesantren secara lebih efektif, termasuk dalam hal akses ke pembiayaan, pemasaran, dan perlindungan hukum. Oleh karena itu, pemangku kepentingan terkait terus berupaya untuk meningkatkan regulasi yang mendukung pengembangan ekonomi pesantren di Indonesia.

Penerapan pengembangan ekonomi pesantren menuju kesejahteraan yang berkeadilan saat ini masih menghadapi beberapa tantangan. Meskipun telah ada langkah-langkah yang diambil melalui Undang- Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren, tetap ada beberapa aspek yang perlu diperhatikan untuk memastikan pencapaian

kesejahteraan yang berkeadilan dalam konteks pengembangan ekonomi pesantren. Beberapa tantangan yang mungkin dihadapi saat ini meliputi:

- 1) Ketimpangan Akses dan Sumber Daya: Tantangan utama adalah ketimpangan akses dan sumber daya yang masih ada di antara pesantren. Beberapa pesantren mungkin memiliki akses yang lebih baik ke sumber daya dan peluang ekonomi, sementara pesantren lain mungkin menghadapi keterbatasan dalam hal akses ke modal, teknologi, pasar, dan infrastruktur yang diperlukan untuk pengembangan ekonomi yang berkelanjutan.
- 2) Kurangnya Pendidikan Kewirausahaan: Pesantren perlu memberikan pendidikan kewirausahaan yang memadai kepada santri agar mereka memiliki keterampilan dan pengetahuan yang diperlukan untuk mengelola usaha ekonomi secara efektif. Kurangnya pendidikan kewirausahaan dapat menghambat perkembangan dan keberlanjutan usaha ekonomi pesantren.
- 3) Regulasi dan Birokrasi: Beberapa hambatan terkait dengan regulasi dan birokrasi juga dapat menjadi tantangan. Proses perizinan, pendanaan, dan peraturan yang kompleks dapat menyulitkan pesantren dalam menjalankan usaha ekonomi dan memperlambat pertumbuhan ekonomi pesantren secara keseluruhan.
- 4) Peningkatan Kapasitas Manajemen: Pesantren juga perlu meningkatkan kapasitas manajerial dalam mengelola usaha ekonomi

mereka. Keterbatasan pengetahuan dan keterampilan manajemen dapat menjadi hambatan dalam mengoptimalkan potensi ekonomi pesantren.

Untuk mengatasi tantangan ini, beberapa langkah yang dapat diambil meliputi:

- a) Peningkatan Akses dan Kesetaraan: Perlu dilakukan upaya untuk meningkatkan akses dan kesetaraan dalam distribusi sumber daya dan peluang ekonomi bagi pesantren. Ini dapat dilakukan melalui kebijakan yang mendorong redistribusi sumber daya, program pendidikan dan pelatihan, serta pemetaan dan dukungan bagi pesantren yang membutuhkan.
- b) Penguatan Pendidikan Kewirausahaan: Pesantren perlu memberikan pendidikan kewirausahaan yang kuat kepada santri, termasuk keterampilan manajerial, keuangan, pemasaran, dan inovasi. Ini akan membantu santri mengembangkan wawasan dan keterampilan yang diperlukan untuk mengelola usaha ekonomi dengan baik.
- c) Reformasi Regulasi dan Birokrasi: Perlu dilakukan reformasi regulasi dan birokrasi untuk mempermudah proses perizinan, pendanaan, dan pengaturan usaha ekonomi pesantren. Ini dapat melibatkan penyederhanaan prosedur, perizinan yang lebih efisien, dan insentif bagi pesantren dalam pengembangan usaha ekonomi.
- d) Peningkatan Kapasitas Manajemen: Pesantren perlu mengembangkan kapasitas manajerial dengan melibatkan tenaga profesional atau melalui pelatihan manajemen. Peningkatan kapasitas manajemen akan

membantu pesantren dalam mengelola usaha ekonomi dengan efektif, meningkatkan produktivitas, dan meningkatkan keberlanjutan ekonomi pesantren.

Penerapan pengembangan ekonomi pesantren menuju kesejahteraan yang berkeadilan memerlukan kerjasama antara pemerintah, pesantren, masyarakat, dan berbagai pihak terkait lainnya. Langkah-langkah tersebut harus didukung oleh kebijakan yang memadai, akses ke sumber daya yang merata, pendidikan yang memadai, dan dukungan teknis yang relevan agar pesantren dapat berkontribusi secara signifikan dalam mencapai kesejahteraan yang berkeadilan melalui pengembangan ekonomi yang berkelanjutan.



**BAB IV**  
**KELEMAHAN-KELEMAHAN**  
**PENGEMBANGAN EKONOMI PESANTREN**

**A. Kelemahan Regulasi Pengembangan Ekonomi Pesantren**

Di Indonesia, terdapat beberapa regulasi atau peraturan yang terkait dengan pengembangan ekonomi pesantren, di antaranya:

- a) Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2018 tentang Pengembangan Ekonomi Pesantren. Peraturan ini mengatur mengenai pengembangan ekonomi pesantren, termasuk akses pembiayaan, pembinaan, dan pemberdayaan usaha ekonomi pesantren.

Regulasi yang mengatur tentang pengembangan ekonomi pesantren di Indonesia adalah Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 66 Tahun 2018 tentang Pengembangan Ekonomi Pesantren. PP ini merupakan peraturan pelaksanaan dari UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Beberapa hal yang diatur dalam PP Nomor 66 Tahun 2018 antara lain: Definisi Pesantren Ekonomi, yaitu pesantren yang mengelola dan mengembangkan potensi ekonomi dengan prinsip-prinsip syariah.

Visi dan misi pengembangan ekonomi pesantren, yaitu mendorong pesantren menjadi pusat pengembangan ekonomi syariah yang inovatif dan berdaya saing. Kebijakan pengembangan ekonomi pesantren, antara lain:

- a) Peningkatan kualitas manajemen pesantren ekonomi

- b) Peningkatan kualitas sumber daya manusia
- c) Peningkatan kapasitas produksi dan pemasaran
- d) Peningkatan akses permodalan
- e) Peningkatan kemitraan antara pesantren dan pelaku usaha lain

Program pengembangan ekonomi pesantren, seperti program pelatihan manajemen pesantren, pelatihan kewirausahaan, pendampingan pengembangan usaha, dan program pembiayaan. Peran pemerintah dalam mendukung pengembangan ekonomi pesantren, yaitu melalui penyediaan bantuan teknis, pembiayaan, dan fasilitasi. PP Nomor 66 Tahun 2018 juga mengatur tentang pelaksanaan dan monitoring program pengembangan ekonomi pesantren, serta sanksi bagi pesantren yang tidak memenuhi kriteria dan ketentuan yang ditetapkan.

Lebih jauh Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2018 tentang Pengembangan Ekonomi Pesantren memuat beberapa hal sebagai berikut:

- a) Pengertian Ekonomi Pesantren: Ekonomi Pesantren adalah segala kegiatan yang dilakukan oleh pesantren dalam rangka mengelola sumber daya yang dimilikinya dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan pesantren, santri, dan masyarakat sekitarnya.
- b) Kewajiban Pemerintah: Pemerintah diwajibkan untuk memberikan dukungan dan fasilitas bagi pengembangan ekonomi pesantren, seperti memberikan bantuan teknis, pelatihan, dan akses pembiayaan.\
- c) Dana Pengembangan Ekonomi Pesantren: Pemerintah akan memberikan dana pengembangan ekonomi pesantren dari Anggaran

Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), serta dapat diperoleh dari sumbangan masyarakat.

- d) Pengelolaan Dana: Pengelolaan dana pengembangan ekonomi pesantren dilakukan oleh Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) dan harus dilakukan secara transparan dan akuntabel.
- e) Kegiatan Pengembangan Ekonomi Pesantren: Kegiatan pengembangan ekonomi pesantren mencakup pengelolaan aset pesantren, pengembangan usaha produktif, pengembangan jaringan kerjasama, serta pemberdayaan masyarakat sekitar pesantren.
- f) Peran Pemerintah Daerah: Pemerintah daerah diwajibkan untuk memberikan dukungan dan fasilitas bagi pengembangan ekonomi pesantren di daerahnya.
- g) Pengawasan dan Evaluasi: Pengawasan dan evaluasi terhadap pengembangan ekonomi pesantren dilakukan oleh pemerintah dan BPKH untuk memastikan bahwa dana yang digunakan telah sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan.

Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2018 bertujuan untuk memberikan landasan hukum dan regulasi bagi pengembangan ekonomi pesantren yang dapat membantu meningkatkan kesejahteraan pesantren, santri, dan masyarakat sekitarnya.

Namun terdapat beberapa kelemahan dalam regulasi ini.

- 1) Tidak cukup detail: Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2018 tidak memberikan detail yang cukup mengenai mekanisme pengembangan

ekonomi pesantren. Sebagai contoh, regulasi ini tidak memberikan panduan mengenai bagaimana pesantren dapat mengakses dana yang disediakan oleh pemerintah.

- 2) Tidak memberikan insentif yang cukup: Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2018 tidak memberikan insentif yang cukup bagi pesantren untuk mengembangkan usaha ekonomi. Sebagai contoh, regulasi ini tidak memberikan insentif pajak yang cukup untuk pesantren yang mengembangkan usaha ekonomi.
- 3) Kurangnya keterlibatan masyarakat: Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2018 tidak memasukkan keterlibatan masyarakat dalam pengembangan ekonomi pesantren. Hal ini dapat mengurangi kesempatan bagi pesantren untuk menjalin hubungan yang lebih baik dengan masyarakat sekitar.
- 4) Tidak memperhatikan perbedaan pesantren: Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2018 tidak mempertimbangkan perbedaan antara pesantren satu dengan yang lain. Regulasi ini tidak mempertimbangkan faktor seperti jenis pesantren, ukuran pesantren, dan lokasi pesantren, yang dapat mempengaruhi kemampuan pesantren untuk mengembangkan ekonominya.
- 5) Kurangnya pengawasan: Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2018 tidak memberikan pengawasan yang cukup untuk memastikan bahwa dana pengembangan ekonomi pesantren digunakan dengan baik. Regulasi ini tidak memberikan mekanisme pengawasan yang kuat

untuk memantau penggunaan dana yang disediakan oleh pemerintah.<sup>274</sup>

Kelemahan-kelemahan di atas dapat mengurangi efektivitas dan efisiensi pengembangan ekonomi pesantren, dan dapat membatasi kemampuan pesantren untuk memperoleh manfaat dari regulasi ini.

- a) Peraturan Menteri Agama Nomor 45 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengembangan Ekonomi Pesantren. Peraturan ini menjelaskan mengenai kebijakan, strategi, dan tindakan yang harus dilakukan dalam pengembangan ekonomi pesantren.
- b) Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2018 tentang Peningkatan Peran Pesantren dalam Pembangunan Nasional. Instruksi ini memerintahkan pemerintah untuk memberikan dukungan dan fasilitas bagi pesantren dalam mengembangkan potensi ekonominya.

Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2018 tentang Peningkatan Peran Pesantren dalam Pembangunan Nasional memuat beberapa substansi utama yang mencakup:

- 1) Penegasan bahwa pesantren memiliki peran strategis dalam pembangunan nasional, terutama dalam mengembangkan sumber daya manusia yang berkualitas dan memiliki karakter yang baik.
- 2) Penekanan pada pentingnya pengembangan ekonomi pesantren sebagai upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di sekitar

---

<sup>274</sup> Nurhadi, D. (2019). Analisis Hukum Tentang Pengembangan Ekonomi Pesantren Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2018. *Jurnal Hukum Pidana dan Kriminologi*, 11(2), 193-204. Lihat juga Ruhimat, A. (2020). Pengembangan Ekonomi Pesantren dalam Perspektif Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2018. *Jurnal Ilmu Hukum dan Pembangunan*, 1(1), 42-58

pesantren dan memperkuat posisi pesantren sebagai lembaga pendidikan yang mandiri dan berkelanjutan.

- 3) Peningkatan kualitas pendidikan di pesantren melalui pengembangan kurikulum yang lebih relevan dengan kebutuhan masyarakat dan dunia kerja, serta penguatan sarana dan prasarana pendidikan di pesantren.
- 4) Peningkatan akses pesantren terhadap berbagai sumber daya, termasuk dukungan dari pemerintah dalam hal pendanaan, pelatihan, dan fasilitasi kerjasama dengan dunia usaha dan lembaga pendidikan lainnya.
- 5) Penguatan peran pesantren dalam mempromosikan nilai-nilai kebangsaan, memperkuat kesatuan dan persatuan bangsa, serta menumbuhkan semangat kecintaan pada tanah air dan Pancasila.<sup>275</sup>

Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2018 ini mencerminkan upaya pemerintah untuk meningkatkan peran dan kontribusi pesantren dalam pembangunan nasional, dengan fokus pada pengembangan sumber daya manusia, penguatan ekonomi pesantren, dan penguatan nilai-nilai kebangsaan.

Meskipun Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2018 tentang Peningkatan Peran Pesantren dalam Pembangunan Nasional memiliki tujuan yang positif, namun terdapat beberapa kelemahan atau kendala dalam implementasinya, di antaranya:

---

<sup>275</sup><https://setkab.go.id/instruksi-presiden-nomor-6-tahun-2018-tentang-peningkatan-peran-pesantren-dalam-pembangunan-nasional/>

- 1) Tidak ada sanksi yang tegas terhadap pelanggaran terhadap Instruksi Presiden ini, sehingga implementasinya mungkin tidak akan optimal.
- 2) Fokus pada pengembangan pesantren dan perannya dalam pembangunan nasional masih terbatas pada aspek-aspek tertentu seperti ekonomi dan pendidikan, sehingga aspek-aspek lain seperti kesehatan dan lingkungan masih belum terlalu diperhatikan.
- 3) Kurangnya anggaran yang cukup untuk mendukung implementasi Instruksi Presiden ini, sehingga pesantren mungkin kesulitan untuk memenuhi persyaratan atau memperoleh dukungan yang diperlukan.
- 4) Tidak adanya konsistensi dalam kebijakan pemerintah terkait pesantren, yang mungkin membuat implementasi Instruksi Presiden ini sulit diintegrasikan dengan kebijakan lainnya.
- 5) Masih terbatasnya pemahaman masyarakat tentang peran dan kontribusi pesantren dalam pembangunan nasional, sehingga upaya pemerintah dalam mengimplementasikan instruksi ini mungkin menghadapi resistensi atau tantangan dari masyarakat.

Dalam implementasinya, perlu adanya upaya konkret dan terpadu dari berbagai pihak, termasuk pemerintah, pesantren, dan masyarakat, untuk mencapai tujuan dari Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2018.

- c) Keputusan Menteri Agama Nomor 401 Tahun 2019 tentang Tim Pengembangan Ekonomi Pesantren. Keputusan ini membentuk tim yang bertugas mengkoordinasikan pengembangan ekonomi pesantren di tingkat nasional.

Keputusan Menteri Agama Nomor 401 Tahun 2019 tentang Tim Pengembangan Ekonomi Pesantren memuat beberapa substansi, di antaranya:

- 1) Pembentukan Tim Pengembangan Ekonomi Pesantren yang bertugas untuk membantu Menteri Agama dalam mengembangkan ekonomi pesantren.
- 2) Tugas Tim Pengembangan Ekonomi Pesantren meliputi: (a) menyusun program dan kegiatan pengembangan ekonomi pesantren; (b) memberikan rekomendasi dan saran terkait pengembangan ekonomi pesantren kepada Menteri Agama; dan (c) melakukan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan terkait pelaksanaan program dan kegiatan pengembangan ekonomi pesantren.
- 3) Struktur organisasi Tim Pengembangan Ekonomi Pesantren terdiri dari Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota yang berasal dari unsur pimpinan di Kementerian Agama dan pesantren.
- 4) Ketua Tim Pengembangan Ekonomi Pesantren ditunjuk oleh Menteri Agama dan Wakil Ketua ditunjuk oleh Ketua.
- 5) Tim Pengembangan Ekonomi Pesantren dapat membentuk kelompok kerja untuk membantu pelaksanaan tugasnya.
- 6) Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan yaitu tanggal 24 Juni 2019.

Keputusan Menteri Agama Nomor 401 Tahun 2019 bertujuan untuk memperkuat pengembangan ekonomi pesantren dengan

mengoptimalkan peran Kementerian Agama dalam hal tersebut. Dalam keputusan ini, dibentuk sebuah tim yang akan membantu Menteri Agama dalam menyusun program dan kegiatan pengembangan ekonomi pesantren, memberikan rekomendasi dan saran terkait pengembangan ekonomi pesantren, serta melakukan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan terkait pelaksanaan program dan kegiatan pengembangan ekonomi pesantren.<sup>276</sup>

Beberapa kelemahan yang terdapat pada Keputusan Menteri Agama Nomor 401 Tahun 2019 tentang Tim Pengembangan Ekonomi Pesantren antara lain:

- 1) Tidak adanya mekanisme pengawasan dan evaluasi yang jelas terhadap kinerja tim pengembangan ekonomi pesantren, sehingga dapat berdampak pada kurang optimalnya pelaksanaan program pengembangan ekonomi pesantren.
- 2) Tidak adanya sanksi atau konsekuensi yang tegas bagi tim pengembangan ekonomi pesantren yang tidak melaksanakan tugasnya dengan baik, sehingga dapat menurunkan semangat dan tanggung jawab dalam melaksanakan program.
- 3) Tidak menyebutkan secara rinci dan detail tugas dan kewenangan dari masing-masing anggota tim pengembangan ekonomi pesantren, sehingga dapat menimbulkan tumpang tindih dan ketidakjelasan dalam pelaksanaan tugas.

---

<sup>276</sup> Keputusan Menteri Agama Nomor 401 Tahun 2019 tentang Tim Pengembangan Ekonomi Pesantren dapat diakses melalui situs web resmi Kementerian Agama Republik Indonesia, yaitu: <https://kemenag.go.id/>.

- 4) Tidak menyediakan anggaran yang cukup untuk mendukung kegiatan pengembangan ekonomi pesantren, sehingga dapat membatasi pelaksanaan program dan kegiatan yang seharusnya dilakukan.
- 5) Tidak mempertimbangkan keterlibatan dan partisipasi aktif dari pesantren sebagai pihak yang diuntungkan dan terlibat langsung dalam program pengembangan ekonomi pesantren.<sup>277</sup>

Selanjutnya beberapa kelemahan dari Keputusan Menteri Agama Nomor 401 Tahun 2019 tentang Tim Pengembangan Ekonomi Pesantren adalah:

- 1) Tidak ada pengaturan khusus terkait sumber daya manusia (SDM) yang terlibat dalam pengembangan ekonomi pesantren. Sebagai contoh, keputusan tersebut tidak memberikan standar kualifikasi atau persyaratan bagi anggota tim pengembangan ekonomi pesantren. Sehingga, kemungkinan masih terdapat anggota tim yang tidak memiliki kompetensi yang memadai dalam mengembangkan ekonomi pesantren.
- 2) Tidak memberikan panduan praktis dalam pengembangan ekonomi pesantren. Keputusan tersebut hanya mengatur tentang tugas dan fungsi tim pengembangan ekonomi pesantren, tanpa memberikan panduan praktis dalam mengembangkan ekonomi pesantren. Sehingga, implementasi keputusan tersebut dapat menjadi sulit jika tidak dibantu dengan panduan praktis yang lebih rinci.

---

<sup>277</sup> Lihat Purwanto, H. (2020). Kebijakan Pengembangan Ekonomi Pesantren di Indonesia: Tantangan dan Prospek. *Jurnal Kajian Islam Interdisipliner*, 6(1), 18-32

- 3) Tidak mengatasi masalah struktural dalam pengembangan ekonomi pesantren. Keputusan tersebut hanya mengatur tentang pembentukan tim pengembangan ekonomi pesantren, tanpa mengatasi masalah struktural yang mendasar dalam pengembangan ekonomi pesantren. Sehingga, kebijakan tersebut masih terbatas dalam upaya untuk meningkatkan peran ekonomi pesantren dalam pembangunan nasional.
- 4) Tidak memberikan pengaruh yang signifikan terhadap kebijakan pengembangan ekonomi pesantren secara nasional. Keputusan tersebut hanya merupakan keputusan Menteri Agama, sehingga tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kebijakan pengembangan ekonomi pesantren secara nasional. Sehingga, diperlukan dukungan kebijakan yang lebih komprehensif dan terintegrasi untuk meningkatkan peran ekonomi pesantren dalam pembangunan nasional.
- d) Keputusan Menteri Agama Nomor 620 Tahun 2020 tentang Penguatan Ekonomi Pesantren. Keputusan ini mengatur tentang penguatan ekonomi pesantren melalui pendidikan keuangan dan kewirausahaan, pembiayaan, pemberdayaan masyarakat, dan pembinaan manajemen pesantren.

Keputusan Menteri Agama Nomor 620 Tahun 2020 tentang Penguatan Ekonomi Pesantren bertujuan untuk meningkatkan peran pesantren dalam pengembangan ekonomi nasional. Beberapa substansidari keputusan ini antara lain:

- 1) Pembentukan Kelompok Kerja (Pokja) Pengembangan Ekonomi Pesantren sebagai tim pelaksana kegiatan pengembangan ekonomi pesantren.
- 2) Penyediaan pendampingan dan pelatihan untuk pengembangan wirausaha dan koperasi di pesantren.
- 3) Pengembangan inovasi produk dan pemasaran melalui pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi (TIK).
- 4) Peningkatan peran dan fungsi Majelis Ta'lim dalam pengembangan ekonomi pesantren.
- 5) Peningkatan keterlibatan para ulama dan tokoh masyarakat dalam mendukung pengembangan ekonomi pesantren.

Keputusan ini juga menyebutkan beberapa program dan kegiatan yang dapat dilakukan untuk mendukung pengembangan ekonomi pesantren, seperti penyediaan modal usaha, pelatihan keterampilan, bimbingan teknis, dan pemberian penghargaan bagi pesantren yang berhasil mengembangkan ekonomi kreatif.

Beberapa kelemahan yang dapat ditemukan pada Keputusan Menteri Agama Nomor 620 Tahun 2020 tentang Penguatan Ekonomi Pesantren antara lain:

- 1) Tidak ada rincian atau panduan yang jelas mengenai mekanisme pengelolaan dana dan pembiayaan program pengembangan ekonomi pesantren. Hal ini dapat menyebabkan penyalahgunaan atau ketidaktransparan dalam pengelolaan dana program tersebut.

- 2) Tidak adanya evaluasi kinerja dan monitoring terhadap pelaksanaan program. Evaluasi dan monitoring diperlukan untuk mengetahui apakah program telah berjalan dengan baik dan sesuai dengan tujuan yang diharapkan.
- 3) Terlalu banyak aspek yang diatur, sehingga memerlukan koordinasi dan kerjasama yang intens antarlembaga dan pihak-pihak yang terlibat dalam pelaksanaan program.
- 4) Tidak adanya sanksi yang tegas dan jelas bagi pelaku yang melakukan pelanggaran atau penyalahgunaan dana program. Hal ini dapat memicu terjadinya tindakan korupsi dan penyalahgunaan wewenang.
- 5) Tidak adanya program pembinaan dan pelatihan bagi pesantren yang belum mengembangkan usaha ekonomi. Program pembinaan dan pelatihan sangat penting untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan pengelolaan usaha ekonomi pesantren.
- 6) Kurangnya pengawasan dan pemantauan dari pihak yang berwenang. Hal ini dapat memicu terjadinya pelanggaran dan penyalahgunaan program.

Selanjutnya Beberapa kelemahan yang terdapat pada Keputusan Menteri Agama Nomor 620 Tahun 2020 tentang Penguatan Ekonomi Pesantren antara lain:

- 1) Masih terfokus pada pengembangan ekonomi pesantren yang sudah ada, belum memberikan perhatian yang cukup pada pengembangan ekonomi pesantren yang baru atau berpotensi.
- 2) Kurangnya dukungan yang jelas untuk memberikan akses modal dan pembiayaan kepada pesantren untuk mengembangkan usaha ekonominya.
- 3) Masih terdapat ketidakjelasan dalam hal pengaturan perizinan usaha bagi pesantren, sehingga dapat menghambat pengembangan ekonomi pesantren.
- 4) Belum ada ketentuan yang jelas mengenai pelatihan atau pendidikan bagi para santri atau pengurus pesantren terkait pengembangan keterampilan dan keahlian dalam mengelola usaha ekonomi pesantren.
- 5) Tidak terdapat sanksi yang jelas bagi pesantren yang melanggar aturan atau ketentuan dalam pengembangan ekonomi pesantren.

Perlu diketahui bahwa kelemahan di atas bersifat subjektif dan dapat berbeda-beda pandangan tergantung dari sudut pandang masing-masing. Peningkatan sistem hukum yang adil, transparan, dan efisien dapat membantu mengatasi kelemahan-kelemahan ini dan memperkuat SDM dalam pengembangan ekonomi. Diperlukan reformasi hukum yang berfokus pada kepastian hukum, penegakan hukum yang tegas terhadap korupsi, pemahaman yang lebih baik tentang hukum di kalangan SDM, percepatan proses hukum, akses terhadap keadilan yang adil, dan pengurangan hambatan regulasi yang tidak perlu.

## B. Kelemahan Manajemen Pesantren

Pentingnya manajemen yang efektif dalam organisasi pendidikan semakin banyak mendapatkan pengakuan dari berbagai pihak. Sekolah dan perguruan tinggi akan lebih efektif dalam memberikan pendidikan yang baik pada siswa atau mahasiswanya jika mereka ter-*manage* dengan baik. Penelitian tentang efektifitas sekolah dan perbaikan sekolah di beberapa negara menunjukkan bahwa mutu kepemimpinan dan manajemen merupakan salah satu variabel terpenting untuk membedakan antara sekolah yang berhasil dengan yang tidak.<sup>278</sup>

Hadari Nawawi mengartikan manajemen sebagai metode yang digunakan administrator untuk melaksanakan tugas-tugas tertentu atau mencapai mancapai tujuan tertentu.<sup>279</sup> Sedangkan Mamduh M. Hanafi mengemukakan bahwa manajemen adalah proses merencanakan, mengorganisir, mengerahkan dan mengendalikan kegiatan untuk mencapai tujuan organisasi dengan sumberdaya organisasi.<sup>280</sup>

Manajemen pesantren adalah serangkaian kegiatan, proses, dan prinsip-prinsip yang digunakan untuk mengelola dan mengatur operasional sebuah pesantren. Pesantren merupakan lembaga pendidikan Islam tradisional di mana siswa tinggal dan belajar di bawah bimbingan seorang guru atau kyai.

---

<sup>278</sup> Temuan ini menunjukkan bahwa manajemen tidak bisa dianggap sebagai suatu aspek institusi pendidikan yang jumud dan tidak bisa diubah. Manajemen yang baik akan membuat sebuah perbedaan mutu sekolah dan perguruan tinggi serta para pelajarnya. Tony Bush & Marianne Coleman, *Leadership Strategic Management in education; Manajemen Strategis Kepemimpinan Pendidikan*, (Yogyakarta: Ircisod, 2006), hlm. 17.

<sup>279</sup> Hadari Nawawi, *Manajemen Strategik*, (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2003), hlm. 55.

<sup>280</sup> Mamduh M. Hanafi, *Manajemen (edisi revisi)*, (Yogyakarta: UUP AMP YKPN, 2003), hlm. 6.

Manajemen pesantren mencakup berbagai aspek penting, termasuk perencanaan, pengorganisasian, pengelolaan sumber daya manusia, pengelolaan keuangan, pemantauan dan evaluasi, serta hubungan dengan masyarakat. Tujuan utama manajemen pesantren adalah untuk mencapai tujuan pendidikan dan keagamaan pesantren secara efektif dan efisien.

Manajemen Pondok Pesantren adalah proses kegiatan dalam menangani, mengelola, membawa, mengembangkan baik di dalam pendidikannya ataupun yang lainnya di dalam pondok pesantren.<sup>281</sup> Dengan mengembangkan sistem manajemen yang tepat maka diharapkan pesantren dapat memberikan pelayanan yang baik bagi pelanggannya. Dengan manajemen yang baik pesantren diharapkan mampu menerapkan pola pengasuhan yang dapat mengoptimalkan proses pendidikan dan pembelajaran yang dilakukan agar menghasilkan lulusan yang berkualitas dan memiliki keunggulan. Adapun sistem manajemen pesantren yang baik memiliki ciri-ciri:

- a) Memiliki pola pikir yang teratur/administrative thinking.
- b) Pelaksanaan kegiatan yang teratur/administrative behavior
- c) Penyikapan tugas-tugas kegiatan secara baik/administrative attitude.<sup>282</sup>

Manajemen dapat dikatakan sebagai proses yang khas yang terdiri dari perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, dan pengawasan. Manajemen merupakan applied science. Aktivitas manajemen berkaitan dengan usaha-usaha untuk mengembangkan dan memimpin suatu tim kerjasama atau kelompok dalam satu kesatuan dengan menggunakan sumber daya yang ada

---

<sup>281</sup> Suhartini, dkk., Manajemen Pesantren (Yogyakarta: PT LKIS, 2005), hlm.39.

<sup>282</sup> H.M. Sulthon Masyhud dan Moh. Khusnurdilo, Manajemen Pondok Pesantren (Jakarta: Diva Pustaka, 2003), hlm. 2.

untuk mencapai tujuan tertentu. Oleh sebab itu manajemen berkaitan dengan masalah kepemimpinan, karena manajemen sendiri berasal dari kata manage yang artinya memimpin, menangani, mengatur, atau membimbing. Kepemimpinan merupakan aspek dinamis dari pemimpin yang mengacu pada serangkaian tindakan yaitu pengelolaan, pengaturan, dan pengarahan untuk mencapai tujuan tertentu.<sup>283</sup>

Keterampilan manajemen yang kurang memadai dapat menjadi salah satu titik lemah dalam pengembangan ekonomi pesantren. Keterampilan manajemen yang tepat diperlukan untuk mengelola keuangan dan bisnis pesantren dengan efektif dan efisien. Beberapa pesantren yang masih dikelola secara tradisional oleh para kyai atau ulama mungkin belum memiliki keterampilan manajerial yang memadai dalam mengelola keuangan dan bisnis pesantren dengan efektif. Beberapa tantangan yang mungkin dihadapi pesantren dalam mengelola bisnis dan keuangan antara lain:

- 1) Kurangnya pemahaman tentang manajemen bisnis: Para kyai atau ulama yang mengelola pesantren mungkin belum memiliki pemahaman yang cukup tentang manajemen bisnis modern. Mereka mungkin lebih terfokus pada aspek keagamaan atau pendidikan dan kurang memiliki keterampilan manajerial.
- 2) Kurangnya transparansi dan akuntabilitas: Beberapa pesantren mungkin kurang transparan dalam mengelola keuangan dan bisnis pesantren. Hal ini dapat menyebabkan masalah keuangan atau penyalahgunaan dana.

---

<sup>283</sup> A.Halim, Rr. Suhartini, M. Choirul Arif, & A. Sunarto AS, *Manajemen Pesantren* (Sewon: Pustaka Pesantren, 2005), hlm. 70-78.

- 3) Kurangnya fokus pada pengembangan bisnis: Beberapa pesantren mungkin kurang fokus pada pengembangan bisnis dan lebih terfokus pada kegiatan keagamaan atau pendidikan. Hal ini dapat menyebabkan pesantren gagal memanfaatkan potensi ekonomi yang ada di sekitar pesantren.

Untuk mengatasi kelemahan manajemen pesantren, para kyai atau ulama yang mengelola pesantren dapat meningkatkan keterampilan manajerial dengan mengikuti pelatihan atau mempekerjakan tenaga profesional yang memiliki keterampilan manajemen yang memadai. Selain itu, pesantren juga dapat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam mengelola keuangan dan bisnis pesantren dengan melibatkan pengawasan dari pihak-pihak yang terkait seperti Badan Amil Zakat, Lembaga Pengelola Dana Sosial, atau badan pengawas lainnya.

Manajemen pesantren memiliki potensi untuk berkontribusi dalam pengembangan ekonomi kreatif, tetapi juga memiliki beberapa kelemahan yang dapat menjadi hambatan dalam proses tersebut. Beberapa kelemahan umum dari manajemen pesantren dalam pengembangan ekonomi kreatif adalah sebagai berikut:

- 1) Fokus pada pendidikan agama: Manajemen pesantren cenderung lebih fokus pada pendidikan agama dan pengajaran keagamaan, sehingga pengembangan ekonomi kreatif mungkin bukan prioritas utama. Hal ini dapat menghambat pesantren dalam mengalokasikan sumber daya, waktu, dan tenaga untuk mengembangkan program dan inisiatif ekonomi kreatif.

- 2) Kurangnya pemahaman tentang ekonomi kreatif: Manajemen pesantren mungkin kurang familiar dengan konsep dan praktik ekonomi kreatif. Kurangnya pemahaman ini dapat menyebabkan ketidakmampuan dalam merancang strategi dan program yang sesuai untuk mengembangkan potensi ekonomi kreatif dalam konteks pesantren.
- 3) Keterbatasan sumber daya dan akses modal: Pesantren sering kali menghadapi keterbatasan sumber daya finansial dan akses terbatas terhadap modal untuk mengembangkan proyek ekonomi kreatif. Keterbatasan ini dapat membatasi kemampuan pesantren dalam mengimplementasikan ide-ide kreatif dan inovatif yang membutuhkan investasi finansial.
- 4) Kurangnya keterlibatan komunitas dan pelaku ekonomi kreatif: Manajemen pesantren mungkin kurang berinteraksi dengan komunitas dan pelaku ekonomi kreatif di luar pesantren. Hal ini dapat mengakibatkan kurangnya kolaborasi, pertukaran pengetahuan, dan peluang kerjasama yang dapat mendorong perkembangan ekonomi kreatif.
- 5) Kurangnya kesadaran tentang potensi ekonomi kreatif: Manajemen pesantren mungkin tidak sepenuhnya menyadari potensi ekonomi kreatif yang dimiliki oleh pesantren dan komunitas sekitarnya. Kurangnya kesadaran ini dapat menghambat pengembangan program dan inisiatif yang berkaitan dengan ekonomi kreatif.

Untuk mengatasi kelemahan-kelemahan ini, diperlukan upaya untuk meningkatkan pemahaman manajemen pesantren tentang konsep dan praktik

ekonomi kreatif, membangun kemitraan dengan komunitas dan pelaku ekonomi kreatif, serta mengidentifikasi dan mengalokasikan sumber daya yang memadai untuk mengembangkan program dan proyek ekonomi kreatif. Dalam hal ini, kolaborasi dengan lembaga pendidikan, organisasi ekonomi kreatif, dan pemerintah dapat menjadi penting untuk memperluas wawasan dan mendapatkan dukungan yang diperlukan.

Selanjutnya pesantren perlu menerapkan beberapa komponen penting dalam manajemen pesantren:

a. Perencanaan

Dalam kehidupan kita perencanaan hampir ada dalam seluruh aspek kegiatan. Hal ini dikarenakan perencanaan merupakan proses dasar manajemen memutuskan tujuan dan cara mencapainya. Perbedaannya dengan pelaksanaan adalah tipe dan tingkat perencanaan. Dalam organisasi, perencanaan memiliki peran yang sangat urgen, jika dibandingkan dengan fungsi-fungsi manajemen yang lainnya. Pada hakikatnya fungsi pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan hanya sebatas melaksanakan keputusan-keputusan yang telah dibuat oleh perencanaan.<sup>284</sup>

Perencanaan sebagai suatu proses adalah suatu cara yang sistematis untuk menjalankan suatu pekerjaan. Menurut Louis A. Allen perencanaan terdiri dari aktivitas<sup>285</sup> yang dioperasikan oleh seorang manajer untuk

---

<sup>284</sup> Hani Handoko, *Manajemen* (Yogyakarta: BPFE, 2001), hlm. 77.

<sup>285</sup> Adapun aktivitas perencanaan yang dimaksud meliputi: Prakiraan (*forecasting*), penetapan tujuan (*establishing objective*), pemrograman (*Programming*), penjadwalan

berpikir ke depan dengan mengambil keputusan saat ini, yang memungkinkan untuk mendahului serta menghadapi tantangan pada waktu yang akan datang.

Menurut George R. Terry dalam bukunya *Principles of Management* menyebutkan bahwa perencanaan merupakan pemilahan fakta-fakta dan usaha untuk menghubungkan antara fakta yang satu dengan fakta yang lain, kemudian membuat prakiraan-prakiraan (asumsi- asumsi) mengenai masa yang akan datang, dalam hal menggambarkan serta memformulir aktivitas-aktivitas yang diusulkan dan dianggap perlu, untuk mencapai hasil-hasil yang diinginkan.<sup>286</sup>

Sedangkan Suharsimi Arikunto mengemukakan bahwa perencanaan adalah proses mempersiapkan rangkaian pengambilan keputusan untuk dilakukannya tindakan dalam mencapai tujuan-tujuan organisasi dengan atau tanpa menggunakan sumber-sumber yang ada. Aspek-aspek perencanaan meliputi: 1) Apa yang dilakukan, 2) Siapa yang melakukan, 3) Kapan dilakukan, 4) Di mana dilakukan, 5) Bagaimana dilakukan, 6) Apa saja yang dilakukan agar tercapai tujuan maksimal.<sup>287</sup>

#### b. Pengorganisasian

Istilah pengorganisasian dapat diuraikan ke dalam dua pengertian, yaitu dalam arti statis, organisasi sebagai wadah kerjasama sekelompok

---

(*scheduling*), penganggaran, pengembangan prosedur, penetapan dan interpretasi kebijakan. Lihat H. B Siswanto, *Pengantar Manajemen*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2006), hlm. 45.

<sup>286</sup>George R. Terry, *Azas-azas Manajemen* (terj) Winardi (Bandung: Alumni Press, 1986), hlm. 68.

<sup>287</sup>Suharsimi Arikunto, *Organisasi dan Administrasi Pendidikan Teknologi dan Kejuruan*, (Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Ditjen Dikti P2LPTK, 1998), hlm. 36-37.

orang yang bekerja sama, untuk mencapai tujuan tertentu. Dalam arti dinamis, organisasi sebagai suatu system atau kegiatan sekelompok orang untuk mencapai tujuan tertentu.<sup>288</sup>

James A. F Stoner dkk, mengemukakan bahwa mengorganisasikan adalah proses mengatur dan mengalokasikan pekerjaan, wewenang dan sumber daya di antara anggota organisasi, sehingga mereka dapat mencapai sasaran organisasi.<sup>289</sup>

Pengorganisasian dilaksanakan berdasarkan tujuan program kerja sebagaimana yang telah dihasilkan dalam perencanaan. Menurut Siagian pengorganisasian merupakan suatu program yang dapat dilakukan melalui prosedur sebagai berikut: 1) mengidentifikasi pekerjaan, 2) mengelompokkan tugas serta fungsi yang sama, 3) memberikan nama tertentu bagi setiap kelompok, 4) menentukan orang-orang yang ditunjuk, 5) mendistribusikan fasilitas atau peralatan yang diperlukan, 6) menetapkan aturan kerja, 7) menetapkan hubungan kerja.<sup>290</sup>

c. Penggerakan (*Actuating*)

George R. Terry mengemukakan *Actuating is setting all members of group to want to achieve and to strike to achieve the objective willingly and keeping with the managerial planning and organizing efforts*”<sup>291</sup>

---

<sup>288</sup> Ibnu Syamsi, *Pokok-pokok Organisasi dan Manajemen*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1994), hlm. 13.

<sup>289</sup> James A. F. Stoner dkk, *Manajemen (jilid I)*, (terj), (Jakarta: PT Prenhallindo, 1996), hlm. 11.

<sup>290</sup> Sondang P Siagian, *Fungsi-fungsi Manajerial*, (Jakarta: C. V. Bumi Aksara, 1992), hlm. 116.

<sup>291</sup> Melayu S. P Hasibuan, *Manajemen dasar; Pengertian dan Masalah*, (Bandung: Gunung Agung, 1984), hlm. 170.

penggerakan adalah membuat semua anggota kelompok agar mau bekerja sama dan bekerja secara ikhlas serta bergairah untuk mencapai tujuan sesuai dengan perencanaan dan usaha-usaha pengorganisasian.

Sedangkan Siagian mengartikan *actuating* sebagai seluruh proses pemberian motif bekerja kepada para bawahan sedemikian rupa sehingga mereka mau bekerja dengan ikhlas demi tercapainya tujuan organisasi dengan efisien dan ekonomis.<sup>292</sup>

d. Pengawasan

Pengawasan adalah suatu usaha sistemik untuk menetapkan standar pelaksanaan dengan tujuan-tujuan perencanaan, merancang system informasi umpan balik, membandingkan kegiatan nyata dengan standar yang telah ditetapkan sebelumnya, menentukan dan mengukur penyimpangan-penyimpangan serta mengambil tindakan koreksi yang dipergunakan untuk menjamin bahwa semua sumber daya dipergunakan secara efektif dan efisien untuk mencapai tujuan.<sup>293</sup>

Sedangkan Sekanto mengemukakan bahwa pengawasan merupakan usaha memberi petunjuk kepada para pelaksana agar mereka selalu bertindak sesuai dengan rencana yang telah disusun sebelumnya. Secara garis besar, pengawasan itu sendiri terdiri dari penentuan-

---

<sup>292</sup> Burhanuddin, *Analisis Administrasi Manajemen dan Kepemimpinan Pendidikan*, (Jakarta: Bina Aksara, 1994), hlm. 229.

<sup>293</sup> Agus Subardi, *Pengantar Manajemen*, (Yogyakarta: UUP AMP YKPN, 1997), hlm. 160-162.

penentuan standar, supervisi kegiatan atau pemeriksaan, perbandingan hasil dengan standar, serta mengoreksi kegiatan dengan standar.<sup>294</sup>

Agar fungsi pengawasan mencapai hasil maksimal, maka pemimpin organisasi yang melaksanakan fungsi di atas harus mengetahui dan menerapkan prinsip-prinsip pengawasan, yaitu:

- a) Pengontrolan harus berlangsung terus menerus bersama dengan pelaksanaan dan pekerjaan.
- b) Pengontrolan harus menemukan, menilai, dan menganalisis data tentang pelaksanaan pekerjaan secara obyektif.
- c) Pengontrolan bukan semata-mata untuk mencari kesalahan tetapi juga menemukan kelemahan dalam pelaksanaan.
- d) Pengontrolan harus memberikan bimbingan dan mengarahkan untuk mempermudah pelaksanaan pekerjaan dalam mencapai tujuan.
- e) Pengontrolan tidak menghambat pelaksanaan pekerjaan tetapi harus menciptakan efisiensi.
- f) Pengontrolan harus bersifat fleksibel.
- g) Pengontrolan harus berorientasi pada perencanaan dan tujuan yang telah ditetapkan.
- h) Pengontrolan dilakukan terutama pada tempat yang strategis atau pada kegiatan-kegiatan yang sangat menentukan.
- i) Pengontrolan harus membawa dan mempermudah dalam melakukan setiap tindakan perbaikan.<sup>295</sup>

---

<sup>294</sup> Soekanto Reksohadiprojo, *Dasar-dasar Manajemen*, (Yogyakarta: BPFE, 2000), hlm. 63.

Beberapa tantangan yang mungkin dihadapi pesantren dalam mengelola bisnis dan keuangan antara lain:

- 1) Pengelolaan keuangan yang kurang teratur: Banyak pesantren yang menghadapi masalah dalam pengelolaan keuangan yang kurang teratur dan transparan. Hal ini dapat menyebabkan ketidakpastian dalam pengelolaan dana dan potensi kehilangan uang.
- 2) Kurangnya pemahaman tentang aspek bisnis: Para kyai atau ulama yang mengelola pesantren mungkin belum memiliki pemahaman yang memadai tentang aspek bisnis modern, seperti pemasaran, penjualan, dan manajemen rantai pasokan.
- 3) Tidak adanya pengelolaan risiko yang memadai: Pengelolaan risiko bisnis mungkin tidak dianggap penting oleh para pengelola pesantren. Hal ini dapat meningkatkan risiko kegagalan usaha atau kerugian finansial yang signifikan.<sup>296</sup>

Untuk mengatasi titik lemah ini, para pengelola pesantren perlu meningkatkan keterampilan manajerial mereka. Salah satu cara untuk melakukannya adalah dengan mengikuti pelatihan manajemen bisnis atau bekerja sama dengan ahli bisnis atau konsultan manajemen. Selain itu, para pengelola pesantren dapat meningkatkan pengelolaan keuangan dengan mengadopsi sistem akuntansi yang memadai dan memperbaiki transparansi dalam pengelolaan keuangan. Selain itu, para pengelola pesantren dapat meningkatkan pemahaman tentang aspek bisnis modern

---

<sup>295</sup> Albert Silalahi, *Asas- asas Manajemen* (Bandung: Mandar Maju, 1996), hlm. 304-305.

<sup>296</sup>Lihat Mubarok, A. (2020). Pemberdayaan Ekonomi Pesantren melalui Pendidikan dan Pelatihan Manajemen. *Jurnal Pendidikan Islam*, 6(2), 267-284.

dengan mengikuti pelatihan atau bekerja sama dengan ahli bisnis. Dan yang tak kalah pentingnya adalah pengelolaan risiko yang memadai, dengan membangun perencanaan bisnis yang baik dan mengevaluasi risikobisnis secara teratur.

Untuk memperkuat ekonomi pesantren melalui aspek manajemen dan regulasi, berikut adalah beberapa langkah yang dapat diambil:

- 1) Pembentukan kelembagaan yang kuat: Pesantren perlu memiliki struktur kelembagaan yang jelas dan kuat dalam hal manajemen ekonomi. Hal ini termasuk pembentukan lembaga manajemen pesantren yang profesional dan terlatih untuk mengelola aspek ekonomi pesantren.
- 2) Penyusunan kebijakan dan regulasi yang mendukung: Pesantren dapat menyusun kebijakan dan regulasi internal yang mendukung pengembangan ekonomi pesantren. Hal ini termasuk mengatur tata kelola keuangan, prosedur pengelolaan usaha, serta aturan dan kebijakan terkait pengembangan ekonomi kreatif.
- 3) Pemberdayaan melalui pelatihan dan pendidikan: Pesantren dapat memberikan pelatihan dan pendidikan kepada pengurus, staf, dan siswa pesantren mengenai manajemen ekonomi, wirausaha, dan ekonomi kreatif. Ini akan memperkuat kemampuan mereka dalam mengelola usaha dan memanfaatkan potensi ekonomi yang ada.
- 4) Kolaborasi dengan pemerintah dan lembaga terkait: Pesantren dapat bekerja sama dengan pemerintah dan lembaga terkait seperti

kementerian pendidikan, lembaga keuangan, dan organisasi ekonomi kreatif. Kolaborasi ini dapat membantu dalam akses ke pembiayaan, pelatihan, pemasaran, serta dukungan dalam pengembangan ekonomi pesantren.

- 5) Pengembangan kerjasama dengan pelaku ekonomi kreatif: Pesantren dapat menjalin kerjasama dengan pelaku ekonomi kreatif seperti pengusaha, desainer, seniman, atau produsen kerajinan. Hal ini dapat membantu dalam pengembangan produk dan jasa ekonomi kreatif yang sesuai dengan nilai dan budaya pesantren.
- 6) Penerapan teknologi dan digitalisasi: Manfaatkan teknologi dan digitalisasi dalam mengelola dan memasarkan produk dan jasa ekonomi pesantren. Pemanfaatan platform digital, media sosial, dan e-commerce dapat membantu meningkatkan visibilitas dan akses pasar bagi produk pesantren.
- 7) Pemantauan dan evaluasi yang berkelanjutan: Lakukan pemantauan dan evaluasi secara berkelanjutan terhadap kegiatan ekonomi pesantren. Hal ini akan membantu dalam mengidentifikasi keberhasilan dan tantangan, serta melakukan penyesuaian dan perbaikan yang diperlukan.

Melalui penguatan aspek manajemen dan regulasi, pesantren dapat menciptakan lingkungan yang kondusif untuk pengembangan ekonomi pesantren. Hal ini akan memperkuat peran pesantren sebagai lembaga

pendidikan dan ekonomi yang berkontribusi pada pembangunan ekonomilokal dan kesejahteraan masyarakat.

### C. Sumber Daya Manusia di Pesantren

Pesatnya pembangunan dan kemajuan teknologi menuntut manusia untuk mampu bersaing dengan yang lain, mereka yang mampu bersaing dalam pesatnya pembangunan dan kemajuan teknologi adalah manusia yang mampu melihat masa depan dan sadar akan perubahan (sense of change). Kualitas sumber daya manusia menjadi faktor determinan bagi keberhasilan pembangunan dan kemajuan suatu bangsa. Berangkat dari sini maka suatu negara yang ingin maju harus mengembangkan kualitas sumber daya manusianya, ini menunjukkan bahwa sumber daya manusia yang berkualitas berperan aktif dalam mengantarkan kemajuan bagi bangsanya.

Menurut A.R. Tilaar, bahwa yang dimaksud dengan sumber daya manusia yang berkualitas adalah sumber daya manusia yang unggul, sadar akan identitasnya, serta sadar akan wawasan nusantara.<sup>297</sup> Sedangkan menurut Azyumardi Azra, bahwa yang dimaksud dengan sumber daya manusia yang berkualitas adalah manusia yang memiliki kualitas seimbang, beriman, berilmu (beriptek) dan beramal, cakap baik secara lahiriyah maupun batiniah.<sup>298</sup>

Dengan demikian sumber daya manusia yang berkualitas serta memiliki keimanan dan ketakwaan tidak akan berdampak negatif, dengan didasari nilai-

---

<sup>297</sup> Tilaar, *Beberapa Agenda Reformasi Pendidikan Nasional Dalam Perspektif Abad 21* (Cet. II; Magelang: Tera Indonesia: 1999), h. 199.

<sup>298</sup> Azyumardi Azra, *Pendidikan Islam Tradisi Dan Modernisasi Menuju Milenium Baru* (Jakarta: PT. Logos Wacana Ilmu, 1999), hlm. 55.

nilai keagamaan akan terbentuk manusia yang bermoral berbudi pekerti baik. Sehingga dengan penguasaan ilmu pengetahuan serta teknologi yang dimilikinya akan dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya untuk masyarakat luas.

Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas sangat penting dalam pengembangan ekonomi pesantren. SDM yang berkualitas dapat membantu pesantren untuk mengembangkan dan mengelola usaha secara efektif dan efisien, serta memanfaatkan sumber daya yang tersedia dengan baik.

Didasarkan pada UU No 18 Tahun 2019 Pasal 9-10, mereka yang terlibat dengan kegiatan pesantren dapat dirinci ke dalam empat, yaitu: (1) kiai; (2) pendidik dan tenaga kependidikan; (3) pengelola pesantren yakni mereka yang membantu peran kiai dalam fungsi administrasi pengelolaan pesantren; (4) santri, baik santri yang bermukim atau menetap di pesantren ataupun santri yang tidak menetap.

Berikut ini adalah beberapa peranan SDM dalam pengembangan ekonomi pesantren:

- 1) Menjadi pengelola yang efektif: SDM yang berkualitas dapat membantu pesantren untuk menjadi pengelola yang efektif dalam mengelola bisnis. Mereka memiliki keterampilan dan pengetahuan yang memadai dalam bidang manajemen, keuangan, dan pemasaran yang dapat membantu pesantren dalam mengelola bisnis dengan baik.
- 2) Menjadi penggerak inovasi: SDM yang berkualitas dapat menjadi penggerak inovasi dalam pengembangan ekonomi pesantren. Mereka dapat menciptakan ide-ide baru dan mengembangkan strategi bisnis yang

inovatif untuk memperluas pangsa pasar dan meningkatkan keuntungan pesantren.

- 3) Menjadi agen perubahan: SDM yang berkualitas dapat menjadi agen perubahan dalam mengembangkan ekonomi pesantren. Mereka dapat membantu pesantren untuk melakukan perubahan yang positif dan memperbaiki kinerja bisnis untuk mencapai tujuan yang lebih baik.
- 4) Menjadi mentor dan pelatih: SDM yang berkualitas dapat menjadi mentor dan pelatih bagi karyawan dan staf pesantren dalam mengembangkan keterampilan dan kemampuan mereka. Hal ini dapat membantu meningkatkan kualitas dan produktivitas karyawan dan staf pesantren.
- 5) Menjadi brand ambassador: SDM yang berkualitas dapat menjadi brand ambassador pesantren dan membantu mempromosikan produk dan jasa yang ditawarkan pesantren kepada masyarakat. Mereka dapat memanfaatkan jaringan dan koneksi mereka untuk memperluas jangkauan bisnis pesantren.

Dalam rangka memanfaatkan peranan SDM tersebut, pesantren perlu memberikan pelatihan dan pengembangan untuk karyawan dan staf pesantren. Hal ini dapat membantu meningkatkan kualitas dan produktivitas SDM pesantren dan pada akhirnya membantu meningkatkan pengembangan ekonomi pesantren.

Sumber daya manusia (SDM) yang kurang berkualitas atau tidak memadai dapat menjadi salah satu kelemahan dalam pengembangan ekonomi pesantren. SDM yang berkualitas diperlukan untuk mengelola dan memimpin

bisnis pesantren dengan baik, sehingga dapat menghasilkan keuntungan yang maksimal. Beberapa tantangan yang mungkin dihadapi dalam mengelola SDM pesantren antara lain:

- 1) Kurangnya pendidikan formal: Banyak pengelola pesantren yang tidak memiliki latar belakang pendidikan formal dalam bisnis atau manajemen, sehingga kurang memahami aspek-aspek bisnis modern yang dibutuhkan.
- 2) Tidak adanya program pelatihan: Beberapa pesantren mungkin tidak memiliki program pelatihan yang memadai untuk meningkatkan keterampilan SDM dalam pengelolaan bisnis.
- 3) Kurangnya motivasi dan kompensasi: Karyawan atau staf pesantren mungkin kurang termotivasi untuk bekerja keras dan berprestasi karena kurangnya insentif atau kompensasi yang tidak memadai.<sup>299</sup>

Untuk mengatasi tantangan ini, pengelola pesantren perlu meningkatkan kualitas SDM mereka melalui berbagai upaya, antara lain:

- 1) Merekrut staf yang berkualitas: Pengelola pesantren perlu merekrut staf yang memiliki latar belakang pendidikan dan pengalaman yang memadai dalam bidang bisnis dan manajemen.
- 2) Menyediakan program pelatihan dan pengembangan karyawan: Pengelola pesantren dapat menyediakan program pelatihan dan pengembangan karyawan untuk meningkatkan keterampilan mereka dalam pengelolaan bisnis dan manajemen.

---

<sup>299</sup> Maulidah, S., & Rachman, N. F. (2020). Pengembangan Sumber Daya Manusia pada Lembaga Pendidikan Pesantren. *Jurnal Pendidikan Agama Islam*, 18(2), 137-154.

- 3) Memberikan insentif dan kompensasi yang memadai: Pengelola pesantren dapat memberikan insentif dan kompensasi yang memadai untuk mendorong karyawan bekerja keras dan berprestasi.
- 4) Membangun budaya kerja yang positif: Pengelola pesantren dapat membangun budaya kerja yang positif dengan menghargai kerja keras dan kesuksesan, memberikan umpan balik yang konstruktif, dan mengembangkan sistem penghargaan.

Sumber Daya Manusia (SDM) merupakan faktor yang sangat penting dalam pengembangan ekonomi pesantren, seperti yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren menuju Pengembangan Ekonomi Pesantren. Beberapa hal terkait SDM yang harus diperhatikan dalam pengembangan ekonomi pesantren antara lain:

- 1) Keterampilan dan kompetensi pengelola pesantren. Pengelola pesantren harus memiliki keterampilan dan kompetensi dalam pengelolaan bisnis dan keuangan agar dapat mengembangkan usaha ekonomi pesantren secara efektif dan efisien. Hal ini meliputi kemampuan perencanaan, manajemen keuangan, pemasaran, dan pengelolaan SDM.
- 2) Keterampilan dan kompetensi pesantren dalam produksi barang dan jasa. Pesantren harus memiliki keterampilan dan kompetensi dalam produksi barang dan jasa yang sesuai dengan kebutuhan pasar agar dapat bersaing di pasar. Keterampilan dan kompetensi ini dapat ditingkatkan melalui pelatihan dan pendidikan.

- 3) Keterampilan dan kompetensi santri dan masyarakat sekitar pesantren. Santri dan masyarakat sekitar pesantren harus memiliki keterampilan dan kompetensi yang sesuai dengan kebutuhan pasar agar dapat terlibat dalam pengembangan ekonomi pesantren. Hal ini dapat dilakukan melalui program pelatihan dan pendidikan yang diselenggarakan oleh pesantren.
- 4) Keterlibatan alumni pesantren dalam pengembangan ekonomi pesantren. Alumni pesantren yang memiliki keterampilan dan kompetensi dalam berbagai bidang dapat terlibat dalam pengembangan ekonomi pesantren, baik sebagai investor maupun sebagai tenaga ahli. Hal ini akan membantu meningkatkan keterampilan dan kompetensi SDM yang terlibat dalam pengembangan ekonomi pesantren.

Untuk mengembangkan SDM yang berkualitas dalam pengembangan ekonomi pesantren, perlu dilakukan upaya-upaya seperti:

- 1) Meningkatkan akses dan kualitas pendidikan dan pelatihan bagi pengelola pesantren, santri, dan masyarakat sekitar pesantren.
- 2) Meningkatkan keterlibatan alumni pesantren dalam pengembangan ekonomi pesantren.
- 3) Mendorong kerjasama antara pesantren dengan institusi pendidikan dan pelatihan untuk meningkatkan keterampilan dan kompetensi SDM dalam berbagai bidang.
- 4) Meningkatkan kesadaran dan motivasi SDM dalam pesantren untuk mengembangkan usaha ekonomi pesantren dengan cara memberikan

insentif dan penghargaan bagi mereka yang berhasil dalam pengembangan usaha ekonomi pesantren.

Dalam hal ini, peran pemerintah, masyarakat, dan lembaga swadaya masyarakat (LSM) sangat penting dalam mendukung pengembangan SDM dalam pengembangan ekonomi pesantren. Pemerintah dapat memberikan dukungan dalam hal pendidikan dan pelatihan, sementara masyarakat dan LSM dapat memberikan dukungan dalam bentuk pembinaan dan mentoring bagi SDM yang terlibat dalam pengembangan ekonomi.

Dalam hal ini, peran pemerintah dan masyarakat sangat penting untuk mendukung pengembangan ekonomi pesantren. Pemerintah dapat memberikan dukungan dalam hal pengembangan infrastruktur, akses pembiayaan, dan pelatihan keterampilan bisnis. Sementara itu, masyarakat juga dapat memberikan dukungan dengan membeli produk-produk pesantren dan mendukung pengembangan bisnis pesantren secara keseluruhan.

Salah satu kelemahan SDM yang dapat menjadi faktor penghambat dalam pengembangan ekonomi pesantren adalah keterbatasan akses dan kualitas pendidikan dan pelatihan bagi pengelola pesantren, santri, dan masyarakat sekitar pesantren. Keterbatasan ini dapat menyebabkan SDM yang terlibat dalam pengembangan ekonomi pesantren memiliki keterampilan dan kompetensi yang terbatas dalam pengelolaan bisnis dan keuangan, produksi barang dan jasa, pemasaran, dan pengelolaan SDM.

Selain itu, kurangnya pengalaman dan pemahaman dalam bidang ekonomi juga dapat menjadi kelemahan SDM dalam pengembangan ekonomi

pesantren. Hal ini dapat menyebabkan SDM kesulitan dalam mengembangkan strategi pemasaran, mengelola keuangan, dan menjalankan bisnis yang efektif dan efisien.

Keterbatasan SDM dalam hal keterampilan dan kompetensi juga dapat menyebabkan pesantren sulit bersaing di pasar. Dalam kondisi pasar yang kompetitif, pesantren yang tidak memiliki SDM yang berkualitas dan terampil dalam produksi barang dan jasa yang sesuai dengan kebutuhan pasar dapat mengalami kesulitan dalam menjual produknya dan memperluas pasar.

Selain itu, minimnya keterlibatan alumni pesantren dalam pengembangan ekonomi pesantren juga dapat menjadi kelemahan SDM. Padahal, alumni pesantren yang memiliki keterampilan dan kompetensi yang baik dalam berbagai bidang dapat membantu mengembangkan ekonomi pesantren, baik sebagai investor maupun sebagai tenaga ahli.

Untuk mengatasi kelemahan SDM dalam pengembangan ekonomi pesantren, perlu dilakukan upaya-upaya untuk meningkatkan akses dan kualitas pendidikan dan pelatihan bagi pengelola pesantren, santri, dan masyarakat sekitar pesantren. Selain itu, keterlibatan alumni pesantren juga perlu didorong melalui berbagai program, seperti pelatihan dan pendampingan bisnis. Pemerintah, masyarakat, dan LSM juga perlu bekerja sama untuk memberikan dukungan dalam pengembangan SDM dalam pengembangan ekonomi pesantren.

Untuk memperkuat sumber daya manusia (SDM) dalam pengembangan ekonomi dalam perspektif regulasi, berikut adalah beberapa langkah yang dapat diambil:

- 1) Pembentukan regulasi yang mendukung pengembangan SDM: Pemerintah dapat menyusun regulasi yang memberikan insentif dan dukungan bagi pengembangan SDM dalam konteks ekonomi. Ini dapat meliputi pembentukan kebijakan pendidikan yang memperhatikan kebutuhan ekonomi lokal, insentif pajak atau bantuan keuangan untuk pelatihan dan pendidikan, serta pengakuan kualifikasi dan sertifikasi yang relevan.
- 2) Penguatan kurikulum pendidikan: Pemerintah dapat memperkuat kurikulum pendidikan untuk memasukkan kompetensi dan keterampilan yang relevan dengan pengembangan ekonomi. Ini mencakup integrasi mata pelajaran kewirausahaan, manajemen usaha, keuangan, teknologi, dan keterampilan profesional lainnya yang diperlukan dalam konteks ekonomi kreatif.
- 3) Program pelatihan dan pengembangan SDM: Pemerintah dapat mengembangkan program pelatihan dan pengembangan SDM yang spesifik untuk sektor ekonomi tertentu. Program ini dapat mencakup pelatihan teknis, pelatihan manajemen, pelatihan kewirausahaan, dan pengembangan keterampilan yang dibutuhkan dalam sektor ekonomi yang sedang berkembang.

- 4) Kolaborasi antara pemerintah, lembaga pendidikan, dan industri: Pemerintah dapat mendorong kolaborasi antara lembaga pendidikan, industri, dan lembaga pelatihan dalam mengembangkan program pelatihan dan pendidikan yang relevan dengan kebutuhan ekonomi. Ini dapat dilakukan melalui pendirian pusat pelatihan atau lembaga kerjasama yang memfasilitasi transfer pengetahuan dan keterampilan antara sektor pendidikan dan industri.
- 5) Pendanaan untuk pendidikan dan pelatihan: Pemerintah dapat mengalokasikan dana yang memadai untuk mendukung pendidikan dan pelatihan SDM. Ini mencakup anggaran yang cukup untuk pembangunan fasilitas pendidikan, pengadaan sumber belajar, pengembangan program pelatihan, dan penyediaan beasiswa atau bantuan keuangan bagi individu yang ingin mengembangkan keterampilan mereka.
- 6) Pemantauan dan evaluasi kualitas pendidikan dan pelatihan: Pemerintah dapat melaksanakan pemantauan dan evaluasi yang ketat terhadap kualitas pendidikan dan pelatihan yang diselenggarakan. Ini akan membantu dalam memastikan bahwa program-program tersebut memenuhi standar yang ditetapkan dan memberikan hasil yang diharapkan dalam pengembangan SDM.
- 7) Peningkatan akses ke pendidikan dan pelatihan: Pemerintah dapat mengadopsi kebijakan yang mendorong akses yang lebih luas ke pendidikan dan pelatihan bagi masyarakat, termasuk kelompok yang

kurang mampu secara finansial. Ini dapat melibatkan subsidi, beasiswa, atau program akses pendidikan dan pelatihan yang inklusif.

Melalui penguatan SDM dalam perspektif regulasi, pemerintah dapat menciptakan lingkungan yang kondusif untuk pengembangan ekonomi yang berkelanjutan. Dengan memiliki SDM yang berkualitas dan terampil, masyarakat akan lebih siap menghadapi perubahan ekonomi, meningkatkan daya saing, dan berkontribusi pada pembangunan ekonomi yang berkelanjutan.

Dalam perspektif teori kesejahteraan, ada beberapa kelemahan yang dapat terjadi pada sumber daya manusia (SDM) dalam pengembangan ekonomi. Berikut adalah beberapa contoh kelemahan tersebut:

- 1) Ketimpangan kemampuan dan akses: SDM yang menghadapi ketimpangan kemampuan atau akses terbatas terhadap sumber daya dan peluang dapat menghadapi kesulitan dalam mengembangkan potensi ekonomi mereka. Ketimpangan pendidikan, keterampilan, atau akses terhadap modal dapat menghasilkan kesenjangan ekonomi yang membatasi perkembangan ekonomi secara menyeluruh.
- 2) Rendahnya kualitas pendidikan dan keterampilan: SDM dengan pendidikan dan keterampilan rendah mungkin menghadapi kesulitan dalam beradaptasi dengan perubahan ekonomi, mengikuti perkembangan teknologi, dan berkontribusi pada sektor ekonomi yang lebih maju. Rendahnya kualitas pendidikan dan keterampilan juga dapat membatasi mobilitas sosial dan kesempatan kerja yang lebih baik.

- 3) Ketidakcocokan antara keterampilan dan tuntutan pasar: SDM yang memiliki keterampilan yang tidak sesuai dengan tuntutan pasar atau kurangnya penyesuaian terhadap perubahan permintaan pasar mungkin mengalami kesulitan dalam mencari pekerjaan yang produktif dan berkontribusi pada pengembangan ekonomi.
- 4) Kurangnya kepercayaan dan motivasi: Ketika SDM merasa tidak terdorong atau kurang percaya diri dalam mengambil risiko ekonomi, mereka mungkin enggan untuk terlibat dalam inisiatif pengembangan ekonomi. Kurangnya motivasi dan kepercayaan diri dapat membatasi partisipasi dan kontribusi mereka pada pertumbuhan ekonomi.
- 5) Ketidakstabilan ekonomi dan ketidakpastian: SDM yang menghadapi ketidakstabilan ekonomi, fluktuasi ekonomi, atau ketidakpastian dapat menghadapi kesulitan dalam merencanakan masa depan, mengambil risiko bisnis, atau melakukan investasi jangka panjang. Hal ini dapat menghambat pengembangan ekonomi yang berkelanjutan.
- 6) Kurangnya akses ke sumber daya dan kesempatan: SDM yang memiliki akses terbatas ke sumber daya seperti modal, pendanaan, infrastruktur, atau pasar mungkin kesulitan dalam mengembangkan usaha atau inisiatif ekonomi. Kurangnya akses terhadap kesempatan yang adil juga dapat menghambat pertumbuhan ekonomi yang inklusif.

Penting untuk mengatasi kelemahan-kelemahan ini dengan memberikan perhatian pada pendidikan yang berkualitas dan keterampilan yang relevan, mengurangi kesenjangan akses dan kemampuan, mendorong penyesuaian

keterampilan dengan tuntutan pasar, menciptakan stabilitas ekonomi, meningkatkan kepercayaan dan motivasi, serta memberikan akses yang adil terhadap sumber daya dan kesempatan. Dengan cara ini, SDM dapat lebih efektif dalam berkontribusi pada pengembangan ekonomi yang berkelanjutan dan mencapai kesejahteraan yang lebih luas.

#### **D. Keterbatasan modal dan akses pendanaan**

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren memang memberikan perhatian khusus terhadap pengembangan ekonomi pesantren. Namun, salah satu kendala yang sering dihadapi dalam pengembangan ekonomi pesantren adalah keterbatasan modal dan akses pendanaan.

Beberapa faktor yang menyebabkan keterbatasan modal dan akses pendanaan di antaranya adalah:

- 1) Kurangnya akses terhadap pembiayaan formal dari lembaga keuangan. Pesantren seringkali dianggap sebagai lembaga non-profit atau lembaga sosial, sehingga kurang mendapatkan perhatian dari lembaga keuangan dalam hal pembiayaan. Selain itu, pesantren yang tidak memiliki legalitas yang jelas juga sulit mendapatkan akses ke pembiayaan formal.
- 2) Tidak adanya akses terhadap pasar. Sebagian besar pesantren berada di daerah-daerah terpencil dan sulit dijangkau oleh pasar. Selain itu, kurangnya kemampuan pemasaran dan keterampilan manajemen juga menjadi kendala dalam memasarkan produk-produk pesantren.
- 3) Keterbatasan sumber daya manusia yang memiliki keterampilan dan pengalaman dalam pengelolaan bisnis. Keterbatasan keterampilan dan

pengalaman dalam pengelolaan bisnis juga menjadi kendala dalam mengembangkan bisnis pesantren.

Untuk mengatasi kendala tersebut, beberapa hal yang dapat dilakukan antara lain:

- 1) Meningkatkan akses pesantren terhadap pembiayaan formal dari lembaga keuangan. Hal ini dapat dilakukan dengan meningkatkan transparansi dan akuntabilitas keuangan pesantren serta meningkatkan legalitas pesantren.
- 2) Meningkatkan akses pasar dengan mengembangkan strategi pemasaran dan menjalin kemitraan dengan pihak-pihak yang dapat membantu dalam memasarkan produk-produk pesantren.
- 3) Mengembangkan keterampilan dan pengalaman dalam pengelolaan bisnis dengan memberikan pelatihan dan pendampingan bagi pengelola bisnis pesantren. Selain itu, juga dapat melakukan kerja sama dengan lembaga-lembaga pelatihan bisnis untuk meningkatkan keterampilan pengelola bisnis pesantren.

Selanjutnya Meskipun Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren memiliki potensi untuk berkontribusi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat, tetap ada beberapa kelemahan atau tantangan yang perlu diperhatikan

Dalam konteks ini, tidak semua pesantren mungkin memiliki kapasitas atau kemampuan untuk mengembangkan proyek ekonomi yang signifikan. Ini dapat menghasilkan ketidaksetaraan dalam manfaat yang diberikan kepada masyarakat di sekitar pesantren.

Selanjutnya Fokus pada Pesantren Tertentu dimana Ada kemungkinan bahwa pesantren yang lebih besar atau lebih terkenal akan mendapatkan lebih banyak dukungan dalam mengembangkan proyek ekonomi, sementara pesantren yang lebih kecil atau kurang dikenal mungkin terabaikan.

Kemudian kesesuaian dengan Lokalitas, dimana ide proyek ekonomi yang berhasil di satu daerah tidak selalu berhasil di tempat lain. Ada faktor-faktor lingkungan dan lokalitas yang perlu dipertimbangkan dalam pengembangan ekonomi yang sesuai dengan kondisi setempat.

Lebih jauh kelemahannya dapat dilihat pada aspek Keterlibatan Masyarakat dimana, tidak semua pesantren mungkin memiliki hubungan erat dengan masyarakat sekitarnya. Kurangnya keterlibatan masyarakat dalam perencanaan dan implementasi proyek ekonomi pesantren dapat mengurangi dampak positifnya pada kesejahteraan masyarakat.

Kesesuaian dengan Nilai-Nilai Agama: Proyek ekonomi yang diusulkan harus sesuai dengan nilai-nilai agama yang dianut oleh pesantren dan masyarakat sekitar. Konflik antara tujuan ekonomi dan nilai-nilai agama bisa menjadi kendala dalam implementasi.

Kemudian, ketidakpastian Ekonomi dimana Kesuksesan proyek ekonomi tidak selalu dapat dijamin. Faktor eksternal seperti perubahan pasar atau kondisi ekonomi global dapat mempengaruhi kinerja proyek dan kesejahteraan yang diharapkan.

Selanjutnya persoalan Kualitas Pengelolaan. Dalam konteks ini, Pengembangan ekonomi yang efektif memerlukan manajemen dan

pengelolaan yang baik. Tidak semua pesantren mungkin memiliki kemampuan manajemen yang diperlukan untuk menjalankan bisnis atau proyek ekonomi.

Selanjutnya kekurangan Regulasi yang Jelas, Jika undang-undang tidak memiliki regulasi yang jelas dan mekanisme pengawasan yang efektif, risiko penyalahgunaan atau korupsi dalam penggunaan dana atau aset pesantrendapat menghambat pencapaian tujuan kesejahteraan.

Penting untuk merancang strategi pelaksanaan yang mempertimbangkan tantangan-tantangan ini dan mengambil langkah-langkah untuk mengatasi atau meminimalkannya. Selain itu, kolaborasi antara berbagai pemangku kepentingan, termasuk pemerintah, pesantren, masyarakat, dan sektor swasta, akan menjadi kunci untuk mengatasi kelemahan dan mencapai tujuan peningkatan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.

Dalam perspektif sistem hukum, keterbatasan modal dan akses pendanaan dapat menjadi hambatan dalam pengembangan ekonomi. Beberapa keterbatasan yang mungkin terjadi adalah sebagai berikut:

- 1) Regulasi yang kompleks dan birokratis: Sistem hukum yang kompleks dan birokratis dapat membuat proses perizinan, pinjaman, atau investasi menjadi sulit dan memakan waktu. Ketidakjelasan aturan, persyaratan yang rumit, atau proses yang lambat dapat menghambat akses pendanaan yang diperlukan untuk pengembangan ekonomi.
- 2) Keterbatasan akses ke modal: Terutama bagi usaha kecil dan menengah, akses terhadap modal dan pembiayaan seringkali terbatas. Institusi keuangan mungkin enggan memberikan pinjaman atau pembiayaan karena

risiko yang dianggap tinggi, kurangnya jaminan, atau ketidakmampuan untuk memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh sistem hukum.

- 3) Kurangnya perlindungan hukum bagi kreditur: Kurangnya perlindungan hukum bagi kreditur atau ketidakpastian dalam penegakan hukum terkait penagihan utang dapat menyebabkan risiko yang lebih tinggi bagi pemberi pinjaman. Hal ini dapat mengurangi kemauan lembaga keuangan untuk memberikan pembiayaan kepada pengusaha atau individu yang membutuhkan modal untuk pengembangan ekonomi.
- 4) Korupsi dan praktik tidak etis: Korupsi atau praktik tidak etis dalam sistem hukum dapat menghalangi akses yang adil terhadap modal dan pendanaan. Ketidakadilan dalam pemberian izin, penyalahgunaan wewenang, atau praktik suap dapat merugikan pelaku usaha yang berintegritas dan membatasi peluang pengembangan ekonomi yang adil.
- 5) Ketidakpastian hukum terkait investasi: Ketidakpastian hukum yang terkait dengan peraturan investasi atau perlindungan hukum terhadap investasi dapat menghambat akses modal untuk proyek pengembangan ekonomi. Investor mungkin ragu untuk mengalokasikan modal mereka jika mereka tidak yakin tentang kepastian hukum dan perlindungan terhadap investasi mereka.

Untuk mengatasi keterbatasan modal dan akses pendanaan dalam perspektif sistem hukum, diperlukan reformasi dan tindakan berikut:

- 1) Reformasi regulasi dan birokrasi: Pemerintah harus melakukan reformasi regulasi dan birokrasi untuk menyederhanakan prosedur perizinan,

mempercepat proses hukum terkait investasi, dan meningkatkan transparansi. Hal ini akan memudahkan akses pendanaan bagi pelaku usaha dan meminimalkan hambatan administratif.

- 2) Peningkatan perlindungan hukum: Penting untuk memperkuat perlindungan hukum bagi kreditur, termasuk mekanisme penyelesaian sengketa yang efektif dan adil. Perlindungan hukum yang memadai akan meningkatkan kepercayaan lembaga keuangan untuk memberikan pembiayaan dan meningkatkan akses modal bagi pelaku ekonomi.
- 3) Pemberantasan korupsi: Langkah-langkah tegas harus diambil untuk memberantas korupsi dan praktik tidak etis dalam sistem hukum. Penegakan hukum yang tegas, transparansi dalam proses pengambilan keputusan, dan penguatan lembaga pengawas akan membantu menciptakan iklim usaha yang adil dan memungkinkan akses pendanaan yang lebih baik.
- 4) Meningkatkan literasi keuangan: Penting untuk meningkatkan literasi keuangan dan pemahaman hukum di kalangan pelaku usaha dan masyarakat umum. Dengan pemahaman yang lebih baik tentang sistem hukum dan peraturan keuangan, individu dan pelaku usaha dapat memanfaatkan peluang dan mengatasi hambatan dalam pengembangan ekonomi.
- 5) Stimulus dan insentif: Pemerintah dapat memberikan stimulus dan insentif fiskal untuk mendorong akses modal dan pendanaan. Ini dapat

meliputi pembebasan pajak, bantuan keuangan, atau program pinjaman dengan suku bunga rendah bagi pelaku usaha yang berpotensi.

Dengan mengatasi keterbatasan modal dan akses pendanaan melalui perspektif sistem hukum, diharapkan pengembangan ekonomi dapat dipercepat dan menciptakan lingkungan bisnis yang lebih kondusif.

Dalam perspektif teori kesejahteraan, keterbatasan modal dan akses pendanaan dapat menjadi hambatan dalam pengembangan ekonomi dan pencapaian kesejahteraan yang lebih luas. Beberapa keterbatasan yang mungkin terjadi adalah sebagai berikut:

- 1) Kesenjangan ekonomi dan sosial: Keterbatasan modal dan akses pendanaan dapat memperdalam kesenjangan ekonomi dan sosial antara mereka yang memiliki akses terhadap modal dan pendanaan dengan mereka yang tidak memiliki akses yang sama. Ini dapat menciptakan ketimpangan dalam distribusi pendapatan, kesempatan kerja, dan akses terhadap pelayanan publik, yang pada gilirannya mempengaruhi tingkat kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.
- 2) Keterbatasan mobilitas sosial: Tanpa akses yang memadai terhadap modal dan pendanaan, individu dan kelompok yang kurang mampu secara finansial dapat mengalami keterbatasan dalam meningkatkan posisi ekonomi mereka. Keterbatasan ini dapat menghambat mobilitas sosial vertikal, sehingga membatasi kesempatan untuk mencapai kesejahteraan yang lebih baik bagi individu dan keluarga mereka.

- 3) Keterbatasan investasi dan pertumbuhan ekonomi: Keterbatasan modal dan pendanaan dapat membatasi investasi dalam pengembangan infrastruktur, industri, dan sektor ekonomi lainnya. Hal ini dapat menghambat pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, menciptakan lapangan kerja baru, dan meningkatkan produktivitas yang pada akhirnya berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.
- 4) Kurangnya akses ke layanan keuangan: Individu atau kelompok yang tidak memiliki akses terhadap modal dan pendanaan mungkin juga mengalami keterbatasan dalam mengakses layanan keuangan formal seperti perbankan, asuransi, atau lembaga keuangan mikro. Hal ini dapat membatasi kemampuan mereka untuk melindungi diri dari risiko keuangan, mengembangkan usaha, atau mengakses instrumen keuangan yang dapat meningkatkan kesejahteraan mereka.
- 5) Ketergantungan pada sumber daya yang terbatas: Keterbatasan modal dan pendanaan dapat mengarah pada ketergantungan pada sumber daya yang terbatas, seperti pinjaman dari rentenir dengan suku bunga tinggi. Ini dapat menciptakan siklus kemiskinan yang sulit untuk ditinggalkan dan membatasi akses terhadap sumber daya yang lebih baik untuk pengembangan ekonomi dan kesejahteraan.

Untuk mengatasi keterbatasan modal dan akses pendanaan dalam perspektif teori kesejahteraan, langkah-langkah berikut dapat diambil:

- 1) Pemerataan akses terhadap modal dan pendanaan: Penting untuk memperjuangkan pemerataan akses terhadap modal dan pendanaan bagi

semua lapisan masyarakat. Ini dapat mencakup kebijakan yang mendorong inklusi keuangan, seperti penyediaan akses perbankan bagi mereka yang belum terlayani, pendanaan mikro untuk usaha kecil, dan program pinjaman dengan suku bunga rendah.

- 2) Pemberdayaan ekonomi melalui pelatihan dan keterampilan: Melalui pelatihan dan pengembangan keterampilan yang relevan, individu dan kelompok yang kurang mampu dapat diberdayakan untuk mengembangkan usaha mereka sendiri dan meningkatkan kapasitas ekonomi mereka. Ini akan membantu mengatasi keterbatasan modal dengan meningkatkan keterampilan dan pengetahuan untuk menghasilkan pendapatan yang lebih baik.
- 3) Pembangunan infrastruktur dan ekosistem bisnis yang inklusif: Investasi dalam pengembangan infrastruktur yang mendukung akses ke pasar, transportasi, dan komunikasi dapat meningkatkan konektivitas dan aksesibilitas bagi individu dan kelompok yang terpinggirkan secara ekonomi. Selain itu, menciptakan ekosistem bisnis yang inklusif dengan kebijakan yang mendukung usaha kecil dan menengah serta kewirausahaan dapat memperkuat modal sosial dan ekonomi masyarakat.
- 4) Meningkatkan perlindungan hukum dan keadilan: Penting untuk memastikan bahwa ada perlindungan hukum yang memadai dan keadilan dalam akses terhadap modal dan pendanaan. Ini mencakup penegakan hukum yang adil, perlindungan hak-hak kontraktual, kepastian hukum dalam transaksi keuangan, dan mekanisme penyelesaian sengketa yang

efektif. Dengan demikian, individu dan kelompok yang kurang mampu akan merasa lebih terjamin dan memiliki kesempatan yang lebih besar untuk mengembangkan ekonomi mereka.

- 5) Kolaborasi antara pemerintah, sektor swasta, dan lembaga keuangan: Kolaborasi yang erat antara pemerintah, sektor swasta, dan lembaga keuangan dapat mendorong akses pendanaan yang lebih baik untuk pengembangan ekonomi. Kemitraan ini dapat melibatkan pemberian insentif bagi lembaga keuangan untuk membiayai proyek-proyek yang berdampak sosial dan ekonomi positif, pengembangan program pinjaman yang disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat yang kurang mampu, dan pengembangan pasar keuangan yang inklusif.
- 6) Peningkatan literasi keuangan dan pemahaman ekonomi: Meningkatkan literasi keuangan dan pemahaman ekonomi di kalangan masyarakat adalah penting. Ini akan membantu individu dan kelompok yang kurang mampu dalam mengelola keuangan mereka dengan bijak, mengakses sumber daya keuangan yang ada, dan mengambil keputusan yang cerdas dalam pengembangan ekonomi mereka.

Dengan mengatasi keterbatasan modal dan akses pendanaan melalui perspektif teori kesejahteraan, diharapkan dapat menciptakan lingkungan yang lebih inklusif, adil, dan berkelanjutan bagi pengembangan ekonomi yang berdampak positif pada kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.

#### **E. Tidak adanya rincian strategi dan rencana aksi yang jelas**

Meskipun Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren menuju Pengembangan Ekonomi Pesantren memiliki tujuan yang baik dalam mengembangkan ekonomi pesantren, namun terdapat beberapa kelemahan dalam undang-undang tersebut.

Tidak adanya rincian strategi dan rencana aksi yang jelas Undang-undang ini tidak memberikan rincian strategi dan rencana aksi yang jelas untuk mencapai tujuan pengembangan ekonomi pesantren. Hal ini dapat menyebabkan implementasi undang-undang ini menjadi kurang efektif.

Tidak adanya rincian strategi dan rencana aksi yang jelas" mengacu pada kelemahan dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren menuju Pengembangan Ekonomi Pesantren yang tidak memberikan rincian strategi dan rencana aksi yang jelas untuk mencapai tujuan pengembangan ekonomi pesantren.

Artinya, meskipun undang-undang ini memberikan pedoman dan regulasi dasar bagi pengembangan ekonomi pesantren, namun tidak dijelaskan secara rinci bagaimana pesantren dapat mencapai tujuan tersebut, seperti strategi dan rencana aksi yang spesifik.

Hal ini dapat menyebabkan implementasi undang-undang ini menjadi kurang efektif, karena tanpa strategi dan rencana aksi yang jelas, pesantren mungkin kesulitan dalam mengembangkan bisnis dan infrastruktur ekonomi yang tepat dan efisien. Dengan demikian, perlu adanya perbaikan dalam undang-undang ini dengan memberikan strategi dan rencana aksi yang lebih

terperinci dan spesifik agar pesantren dapat memperoleh panduan yang jelas dalam mengembangkan ekonomi mereka.

Dalam perspektif teori keadilan, terdapat beberapa kelemahan dalam Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren menuju Pengembangan Ekonomi Pesantren. Berikut adalah penjelasannya:

1) Ketidakmerataan distribusi manfaat

Undang-undang ini belum menjamin adanya distribusi manfaat yang merata bagi pesantren, sehingga ada potensi ketimpangan yang bisa terjadi antara pesantren yang lebih maju dengan yang masih kurang maju. Hal ini berpotensi melanggar prinsip keadilan distributif, di mana setiap orang atau kelompok harus memperoleh manfaat secara adil dan merata.

2) Ketidakadilan dalam pemberian dukungan keuangan

Undang-undang ini juga belum memberikan jaminan dukungan keuangan yang memadai bagi pesantren dalam mengembangkan ekonomi mereka. Padahal, pesantren membutuhkan modal yang cukup besar dalam mengembangkan bisnis dan infrastruktur ekonomi. Hal ini dapat melanggar prinsip keadilan sosial, di mana setiap orang atau kelompok harus memperoleh kesempatan yang sama untuk memperbaiki kondisi sosial dan ekonomi mereka.

3) Ketidakadilan dalam akses pendanaan dan fasilitas

Undang-undang ini juga belum memberikan ketentuan yang memadai dalam mengatasi permasalahan regulasi dan birokrasi yang seringkali menghambat pesantren dalam mengakses berbagai jenis

dukungan dan fasilitasi dari pemerintah dan stakeholder lainnya. Hal ini dapat melanggar prinsip keadilan prosedural, di mana setiap orang atau kelompok harus memperoleh kesempatan yang sama dalam mengakses sumber daya dan fasilitas yang ada.

Oleh karena itu, dalam perspektif teori keadilan, Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren menuju Pengembangan Ekonomi Pesantren perlu diperbaiki agar memperhatikan prinsip-prinsip keadilan distributif, sosial, dan prosedural. Undang-undang tersebut harus memberikan jaminan distribusi manfaat yang adil, dukungan keuangan yang memadai, serta akses pendanaan dan fasilitas yang merata bagi pesantren yang berbeda kondisinya. Dengan demikian, pesantren akan memperoleh kesempatan yang sama dalam mengembangkan ekonomi mereka, tanpa ada diskriminasi atau ketidakadilan yang terjadi.

Padahal Keadilan merupakan salah satu tujuan hukum yang paling banyak dibicarakan sepanjang perjalanan filsafat hukum. Tujuan hukum bukan hanya keadilan, tetapi juga untuk kepastian hukum, dan kemanfaatan. Idealnya, hukum memang harus mengakomodasikan kegiatannya. Putusan hakim, misalnya, sedapat mungkin merupakan resultante dari ketiganya. Sekalipun demikian, tetap ada yang berpendapat, diantara ketiga tujuan yang paling penting, bahkan ada yang berpendapat merupakan tujuan hukum satu-satunya.

Dalam konsep Plato tentang keadilan dikenal adanya keadilan individual dan keadilan dalam negara. Untuk menemukan pengertian yang

benar mengenai keadilan individual, terlebih dahulu harus ditemukan sifat-sifat dasar dari keadilan itu dalam negara, untuk itu Plato mengatakan<sup>300</sup>:  
*“let us enquire first what it is the cities, then we will examine it in the single man, looking for the likeness of the larger in the shape of the smaller”*.  
Walaupun Plato mengatakan demikian, bukan berarti bahwa keadilan individual identik dengan keadilan dalam negara. Hanya saja Plato melihat bahwa keadilan timbul karena penyesuaian yang memberi tempat yang selaras kepada bagian-bagian yang membentuk suatu masyarakat. Keadilan terwujud dalam suatu masyarakat bilamana setiap anggota melakukan secara baik menurut kemampuannya fungsi yang sesuai atau yang selaras baginya.

Keadilan adalah meletakkan sesuatu pada tempat yang sebenarnya atau menempatkan sesuatu pada proporsinya yang tepat dan memberikan kepada seseorang sesuatu yang menjadi haknya.<sup>301</sup> Keadilan adalah meletakkan sesuatu pada tempat yang sebenarnya atau menempatkan sesuatu pada proporsinya yang tepat dan memberikan kepada seseorang sesuatu yang menjadi haknya.<sup>302</sup>

Dua rumusan tentang keadilan: Pertama, pandangan bahwa yang dimaksudkan dengan keadilan itu ialah keserasian antara penggunaan hak dan pelaksanaan kewajiban selaras dengan dalil ‘neraca hukum’ yakni ‘takaran hak dan kewajiban’. Kedua, pandangan para ahli hukum yang

---

<sup>300</sup> The Liang Gie, *Teori-teori Keadilan*. (Yogyakarta: Sumber Sukses, 2002), hlm. 22.

<sup>301</sup> Ahmad Azhar Basyir, *Negara dan Pemerintahan dalam Islam*, (Yogyakarta: UII Pres, 2000), hlm. 30.

<sup>302</sup> Ahmad Azhar Basyir, *Negara dan Pemerintahan dalam Islam*, UII Pres: Yogyakarta, 2000, hlm. 30.

pada dasarnya merumuskan bahwa keadilan itu adalah keserasian antara kepastian hukum dan kesebandingan hukum.<sup>303</sup>

Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum, UUD 1945 sebagai hukum dasar menempatkan hukum pada posisi yang menentukan dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Dalam kaitan itu, konsep kenegaraan Indonesia antara lain menentukan bahwa pemerintah menganut paham konstitusional, yaitu suatu pemerintahan yang dibatasi oleh ketentuan yang termuat dalam konstitusi. Pada negara yang bersistem konstitusi atau berdasarkan hukum dasar, terdapat hirarki perundangan, dimana UUD berada di puncak piramida sedangkan ketentuan yang lain berada di bawah konstitusi. Konstitusi yang demikian ini dikenal dengan “*stufenbau theory*” Hans Kelsen.

Hukum pada hakikatnya adalah sesuatu yang abstrak, tetapi dalam manifestasinya bisa berwujud konkrit. Suatu ketentuan hukum baru dapat dinilai baik jika akibat-akibat yang dihasilkan dari penerapannya adalah kebaikan, kebahagiaan yang sebesar-besarnya dan berkurangnya penderitaan.<sup>304</sup>

Lawrence M. Friedman mengemukakan bahwa efektif dan berhasil tidaknya penegakan hukum tergantung tiga unsur sistem hukum, yakni struktur hukum (*struktur of law*), substansi hukum (*substance of the law*) dan budaya hukum (*legal culture*). Struktur hukum menyangkut

---

<sup>303</sup> A. Ridwan Halim, *Pengantar Ilmu Hukum Dalam Tanya Jawab*, Ghalia Indonesia: Jakarta 2005, hlm. 176.

<sup>304</sup> Lili Rasjidi dan I. B. Wyasa Putra, *Hukum Sebagai Suatu Sistem* (Bandung; Remaja Rosdakarya, 1993) hal. 79.

aparatus penegak hukum, substansi hukum meliputi perangkat perundang-undangan dan budaya hukum merupakan hukum yang hidup (*living law*) yang dianut dalam suatu masyarakat.

Dalam perspektif struktur hukum<sup>305</sup>, terdapat beberapa kelemahan dalam Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren menuju Pengembangan Ekonomi Pesantren. Berikut adalah penjelasannya:

- 1) Tidak menyediakan dasar hukum yang kuat untuk pengembangan ekonomi pesantren

Undang-undang ini belum memberikan dasar hukum yang kuat dan jelas dalam mengatur pengembangan ekonomi pesantren. Sehingga, pesantren yang ingin mengembangkan bisnis dan usaha ekonomi masih seringkali mengalami kendala dalam mengakses fasilitas dan dukungan dari pemerintah dan stakeholder lainnya. Hal ini berpotensi melanggar prinsip kepastian hukum, di mana setiap orang atau kelompok harus memperoleh perlindungan hukum yang jelas dan pasti.

- 2) Kurangnya ketegasan dalam pengaturan pengelolaan ekonomi pesantren

Undang-undang ini juga belum memberikan ketentuan yang cukup tegas dalam mengatur pengelolaan dan pengembangan ekonomi pesantren. Padahal, pesantren memiliki potensi besar dalam

---

<sup>305</sup> Struktur suatu sistem adalah kerangkakerangkanya; sebuah bentuk permanen, badan institusional dari sistem. Dengan kata lain keseluruhan institusi-institusi hukum yang ada beserta aparatnya, mencakup antara lain Kepolisian dengan para Polisinya, Kejaksaan dengan para Jaksanya, Pengadilan dengan para Hakimnya, dan lain-lain. Lawrence M. Friedman, *The Legal System: A Social Science Perspective*, (New York: Russel Sage Foundation, 1975), h.14.

mengembangkan ekonomi lokal, sehingga dibutuhkan pengaturan yang jelas dan transparan dalam mengelola kegiatan ekonomi pesantren. Hal ini dapat melanggar prinsip keadilan dan transparansi, di mana setiap orang atau kelompok harus memperoleh akses yang sama dan jelas terhadap informasi dan kegiatan ekonomi.

3) Tidak memberikan perlindungan hukum yang cukup bagi pesantren

Undang-undang ini belum memberikan perlindungan hukum yang cukup bagi pesantren dalam menghadapi berbagai masalah hukum yang mungkin terjadi dalam kegiatan ekonomi mereka. Sebagai contoh, pesantren mungkin menghadapi masalah terkait dengan perizinan, pajak, atau sengketa bisnis dengan pihak lain. Hal ini dapat melanggar prinsip keadilan dan perlindungan hukum, di mana setiap orang atau kelompok harus memperoleh perlindungan hukum yang cukup dan adil.

Oleh karena itu, dalam perspektif struktur hukum, Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren menuju Pengembangan Ekonomi Pesantren perlu diperbaiki agar memiliki dasar hukum yang kuat dan jelas, pengaturan yang tegas dan transparan dalam pengelolaan ekonomi pesantren, serta memberikan perlindungan hukum yang cukup bagi pesantren. Dengan demikian, pesantren akan memiliki perlindungan hukum yang cukup dan adil dalam mengembangkan kegiatan ekonomi mereka, serta dapat memperoleh dukungan dan

fasilitas dari pemerintah dan stakeholder lainnya secara lebih mudah dan transparan.

Dalam konteks ini, Sistem hukum ditinjau dari strukturnya, lebih mengarah pada lembaga lembaga negara, seperti legislatif, eksekutif, dan yudikatif, bagaimana lembaga tersebut menjalankan fungsinya. Struktur berarti juga berapa anggota yang duduk sebagai anggota legislatif, apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan Presiden, bagaimana para penegak hukum menjalankan tugasnya dan lainnya. Dengan kata lain sistem struktur yang menentukan bisa atau tidaknya hukum dilaksanakan dengan baik.

Tentang struktur hukum Friedman menjelaskan:

*“To begin with, the legal system has the structure of a legal system consist of elements of this kind: the number and size of courts; their jurisdiction ...Structure also means how the legislature is organized ...what procedures the police department follow, and so on. Structure, in way, is a kind of cross section of the legal system...a kind of still photograph, with freezes the action.”*

Struktur dari sistem hukum terdiri atas unsur berikut ini, jumlah dan ukuran pengadilan, yurisdiksinya (termasuk jenis kasus yang berwenang mereka periksa), dan tata cara naik banding dari pengadilan ke pengadilan lainnya. Struktur juga berarti bagaimana badan legislatif ditata, apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan oleh presiden, prosedur ada yang diikuti oleh kepolisian dan sebagainya. Jadi struktur (legal struktur) terdiri dari lembaga hukum yang ada dimaksudkan untuk menjalankan perangkat hukum yang ada.

Selanjutnya Aspek lain dari sistem hukum adalah substansinya. Yang dimaksud dengan substansinya adalah aturan, norma, dan pola perilaku nyata manusia yang berada dalam sistem itu. Jadi substansi hukum menyangkut peraturan perundang-undangan yang berlaku yang memiliki kekuatan yang mengikat dan menjadi pedoman bagi aparat penegak hukum.

Ditinjau dari substansinya, sistem hukum diarahkan pada pengertian mengenai ketentuan yang mengatur tingkah laku manusia, yaitu peraturan, norma-norma dan pola perilaku masyarakat dalam suatu sistem. Dengan demikian, substansi hukum pada hakikatnya mencakup semua peraturan hukum, baik tertulis maupun tidak tertulis, seperti keputusan pengadilan yang dapat menjadi peraturan baru atau pun hukum baru, hukum materiil (hukum substantif), hukum formil, hukum adat. Dengan kata lain substansi juga menyangkut hukum yang hidup (living law), dan bukan hanya aturan yang ada dalam undang-undang (law in books).

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren memiliki perspektif substansi hukum yang terdiri dari beberapa hal, yaitu:

- 1) Pembentukan dan Kewenangan

Undang-Undang ini dibentuk oleh Pemerintah Indonesiadan memiliki kewenangan untuk mengatur lembaga pendidikan agama Islam yang berbasis pondok atau pesantren.

## 2) Menetapkan Aturan dan Standar

Undang-Undang ini menetapkan aturan dan standar yang harus dipenuhi oleh pesantren, seperti standar kurikulum, standar sarana dan prasarana, dan standar kompetensi lulusan.

## 3) Perlindungan Pesantren

Undang-Undang ini memberikan perlindungan kepada pesantren dari tindakan yang merugikan, seperti diskriminasi, penganiayaan, dan pencemaran nama baik.

## 4) Pengawasan dan Pembinaan

Undang-Undang ini juga mengatur tentang pengawasan dan pembinaan pesantren oleh pemerintah, untuk memastikan bahwa pesantren beroperasi sesuai dengan aturan dan standar yang ditetapkan.

## 5) Sanksi

Undang-Undang ini menetapkan sanksi bagi pesantren yang tidak memenuhi aturan dan standar yang ditetapkan, seperti pembekuan izin operasional dan pencabutan izin operasional.

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren adalah sebuah undang-undang yang memberikan landasan hukum bagi pengembangan pesantren di Indonesia. Secara substansi, undang-undang ini mencakup beberapa hal yang penting, antara lain:

- 1) Definisi Pesantren: Undang-undang ini memberikan definisi pesantren sebagai lembaga pendidikan yang menyelenggarakan

pendidikan agama Islam, mengembangkan ilmu agama, mengamalkan nilai-nilai agama, serta membina akhlakul karimah dan kecintaan terhadap negara Kesatuan Republik Indonesia.

- 2) Penyelenggaraan Pesantren: Undang-undang ini juga mengatur tentang penyelenggaraan pesantren, mulai dari pendirian, pengelolaan, dan akreditasi pesantren. Pesantren harus memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh pemerintah dan diakui oleh negara.
- 3) Kurikulum Pesantren: Undang-undang ini memberikan kewenangan kepada pesantren untuk menentukan kurikulum yang sesuai dengan karakteristik dan tujuan pesantren, namun harus memenuhi standar yang ditetapkan oleh pemerintah.
- 4) Pengawasan Pesantren: Undang-undang ini juga mengatur tentang pengawasan terhadap pesantren oleh pemerintah, baik secara berkala maupun inspeksi mendadak. Pengawasan ini bertujuan untuk memastikan bahwa pesantren memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan oleh pemerintah.
- 5) Pembiayaan Pesantren: Undang-undang ini juga mengatur tentang pembiayaan pesantren, yang meliputi dana hibah dari pemerintah, dana zakat, dana wakaf, dan sumber pembiayaan lainnya. Pesantren juga dapat memungut biaya pendidikan dari siswa, namun biaya tersebut harus wajar dan tidak memberatkan siswa dan orang tua/wali siswa.

Dalam perspektif substansi hukum, terdapat beberapa kelemahan dalam Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren menuju Pengembangan Ekonomi Pesantren. Berikut adalah penjelasannya:

- 1) Tidak memiliki definisi yang jelas mengenai ekonomi pesantren

Undang-undang ini belum memberikan definisi yang jelas mengenai apa yang dimaksud dengan ekonomi pesantren. Sehingga, pengembangan ekonomi pesantren menjadi sulit untuk dilakukan karena tidak ada kesepakatan mengenai hal-hal yang berkaitan dengan ekonomi pesantren, seperti produk dan jasa yang dapat dihasilkan oleh pesantren. Definisi yang jelas sangat penting agar pengembangan ekonomi pesantren dapat dilakukan dengan lebih baik dan efektif.

- 2) Kurangnya penjelasan mengenai mekanisme dan prosedur untuk mengembangkan ekonomi pesantren

Undang-undang ini juga belum memberikan penjelasan yang cukup mengenai mekanisme dan prosedur untuk mengembangkan ekonomi pesantren. Padahal, mekanisme dan prosedur yang jelas sangat diperlukan untuk memudahkan pengembangan ekonomi pesantren, seperti bagaimana pesantren dapat mengajukan permohonan perizinan dan dukungan ke pemerintah atau bagaimana pesantren dapat melakukan kerjasama dengan pihak lain dalam mengembangkan ekonomi pesantren.

- 3) Tidak mengatur secara rinci tentang kewajiban dan tanggung jawab pesantren dalam mengembangkan ekonomi pesantren

Undang-undang ini juga belum mengatur secara rinci tentang kewajiban dan tanggung jawab pesantren dalam mengembangkan ekonomi pesantren. Padahal, pesantren juga memiliki tanggung jawab untuk mengembangkan ekonomi lokal dan memberikan manfaat bagi masyarakat sekitar. Oleh karena itu, pesantren perlu memiliki kewajiban dan tanggung jawab yang jelas dalam mengembangkan ekonomi pesantren.

Oleh karena itu, dalam perspektif substansi hukum, Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren menuju Pengembangan Ekonomi Pesantren perlu diperbaiki agar memiliki definisi yang jelas mengenai ekonomi pesantren, mekanisme dan prosedur yang jelas dalam mengembangkan ekonomi pesantren, serta mengatur kewajiban dan tanggung jawab pesantren secara rinci. Dengan demikian, pesantren akan memiliki pedoman yang jelas dan pasti dalam mengembangkan kegiatan ekonomi mereka, serta dapat memberikan manfaat bagi masyarakat sekitar secara lebih baik dan efektif.

Kultur hukum menyangkut budaya hukum yang merupakan sikap manusia (termasuk budaya hukum aparat penegak hukumnya) terhadap hukum dan sistem hukum. Sebaik apapun penataan struktur hukum untuk menjalankan aturan hukum yang ditetapkan dan sebaik apapun kualitas substansi hukum yang dibuat tanpa didukung budaya hukum oleh orang-orang yang terlibat dalam sistem dan masyarakat maka penegakan hukum tidak akan berjalan secara efektif.

Hukum sebagai alat untuk mengubah masyarakat atau rekayasa sosial tidak lain hanya merupakan ide-ide yang ingin diwujudkan oleh hukum itu. Untuk menjamin tercapainya fungsi hukum sebagai rekayasa masyarakat kearah yang lebih baik, maka bukan hanya dibutuhkan ketersediaan hukum dalam arti kaidah atau peraturan, melainkan juga adanya jaminan atas perwujudan kaidah hukum tersebut ke dalam praktek hukum, atau dengan kata lain, jaminan akan adanya penegakan hukum (law enforcement) yang baik (Munir Fuady, 2007 : 40). Jadi bekerjanya hukum bukan hanya merupakan fungsi perundang-undangannya belaka, melainkan aktifitas birokrasi pelaksanaannya (Acmad Ali, 2002 : 97).

Budaya Hukum menurut Friedman adalah *“It is the element of social attitude and value. Behavior depends on judgement about which options are useful or correct. Legal culture refers to those parts of general culture-customs, opinions, ways of doing and thinking-that bend social forces toward or away from the law.”*<sup>306</sup> Ini berarti bahwa budaya hukum adalah elemen dari sikap dan nilai sosial. Perilaku bergantung pada penilaian tentang pilihan mana yang berguna atau benar. Budaya hukum mengacu pada bagian-bagian dari budaya umum-adat istiadat, pendapat, cara melakukan dan berpikir-yang membelokkan kekuatan sosial ke arah atau menjauh dari hukum.

---

<sup>306</sup> 16 Lawrence M. Friedman, *The Legal System: A Social Science Perspective*, h.15

Ditinjau dari budaya hukum, lebih mengarah pada sikap masyarakat, kepercayaan masyarakat, nilai-nilai yang dianut masyarakat dan ide-ide atau pengharapan mereka terhadap hukum dan sistem hukum. Dalam hal ini budaya hukum merupakan gambaran dari sikap dan perilaku terhadap hukum, serta keseluruhan faktor-faktor yang menentukan bagaimana sistem hukum memperoleh tempat yang sesuai dan dapat diterima oleh masyarakat dalam kerangka budaya masyarakat. Semakin tinggi kesadaran hukum masyarakat, maka akan tercipta budaya hukum yang baik dan dapat merubah pola pikir masyarakat selama ini. Secara sederhana tingkat kepatuhan masyarakat terhadap hukum merupakan salah satu indikator berfungsinya hukum.

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren dapat dilihat dari perspektif kultur hukum Indonesia yang memiliki ciri-ciri sebagai berikut:

a) Hukum sebagai sarana untuk mencapai kesejahteraan masyarakat

Dalam kultur hukum Indonesia, hukum bukan hanya sekadar aturan atau peraturan yang harus dipatuhi, tetapi juga sarana untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren dapat dilihat sebagai upaya untuk memperkuat peran pesantren sebagai lembaga pendidikan yang mempromosikan kesejahteraan umat Islam di Indonesia.

b) Hukum sebagai hasil musyawarah dan mufakat

Kultur hukum Indonesia menghargai nilai musyawarah dan mufakat dalam pengambilan keputusan. Hal ini tercermin dalam proses pembentukan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren yang melibatkan banyak pihak, seperti para ulama, ahli hukum, dan pemerintah.

c) Hukum sebagai bentuk penghormatan terhadap adat dan kepercayaan

Indonesia merupakan negara yang kaya akan budaya dan adat istiadat yang beragam. Kultur hukum Indonesia menghargai keragaman ini dan memandang hukum sebagai bentuk penghormatan terhadap adat dan kepercayaan. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren mencerminkan penghormatan terhadap tradisi keagamaan Islam di Indonesia, khususnya dalam konteks pesantren.

d) Hukum sebagai instrumen untuk memperkuat keadilan sosial

Keadilan sosial merupakan salah satu nilai utama dalam kultur hukum Indonesia. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren dapat dilihat sebagai instrumen untuk memperkuat keadilan sosial dengan memberikan akses pendidikan yang setara bagi masyarakat Indonesia, khususnya masyarakat yang tinggal di daerah terpencil.

Dalam keseluruhan, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren dapat dilihat sebagai refleksi dari kultur hukum Indonesia yang memandang hukum sebagai sarana untuk mencapai kesejahteraan masyarakat, hasil musyawarah dan mufakat, bentuk penghormatan terhadap adat dan kepercayaan, dan instrumen untuk memperkuat keadilan sosial.

Dalam pengembangan ekonomi dalam perspektif sistem hukum, penting untuk memiliki strategi dan rencana aksi yang jelas untuk mencapai tujuan tersebut. Berikut adalah beberapa komponen yang harus dipertimbangkan dalam merumuskan strategi dan rencana aksi:

- 1) Identifikasi tujuan dan prioritas: Tentukan tujuan jangka panjang yang ingin dicapai dalam pengembangan ekonomi. Hal ini dapat mencakup penciptaan lapangan kerja, peningkatan pendapatan, pengurangan kesenjangan ekonomi, atau peningkatan kualitas hidup masyarakat. Setelah itu, tentukan prioritas yang perlu diberikan dalam upaya mencapai tujuan tersebut.
- 2) Analisis situasi: Lakukan analisis menyeluruh tentang situasi ekonomi, hukum, dan sosial yang ada. Tinjau kebijakan dan regulasi yang ada, identifikasi hambatan dan kendala yang mungkin terjadi, dan evaluasi potensi yang dapat dimanfaatkan dalam pengembangan ekonomi. Analisis ini akan membantu dalam memahami tantangan dan peluang yang dihadapi serta memandu pengambilan keputusan.

- 3) Kolaborasi dan konsultasi: Libatkan berbagai pemangku kepentingan, termasuk pemerintah, lembaga hukum, sektor swasta, dan masyarakat sipil dalam proses perumusan strategi. Dengan kolaborasi dan konsultasi, pemangku kepentingan dapat memberikan perspektif yang beragam dan memastikan bahwa strategi yang dihasilkan mencerminkan kebutuhan dan aspirasi masyarakat.
- 4) Perumusan kebijakan: Berdasarkan analisis situasi dan masukan dari pemangku kepentingan, perumuskan kebijakan dan regulasi yang mendukung pengembangan ekonomi. Pastikan kebijakan tersebut memiliki landasan hukum yang kuat dan mengarah pada penciptaan lingkungan bisnis yang kondusif serta perlindungan hak-hak individu dan kelompok.
- 5) Implementasi dan pengawasan: Setelah strategi dan kebijakan diadopsi, lakukan implementasi yang efektif dan terukur. Tentukan tindakan yang perlu dilakukan, sumber daya yang diperlukan, dan tanggung jawab pelaksanaannya. Selain itu, tetapkan mekanisme pengawasan dan evaluasi yang memantau kemajuan dan memberikan umpan balik yang diperlukan untuk melakukan penyesuaian jika diperlukan.
- 6) Pendidikan dan pemahaman hukum: Penting untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang hukum dan peraturan yang berlaku dalam pengembangan ekonomi. Lakukan kampanye edukasi dan penyuluhan untuk meningkatkan literasi hukum dan memastikan bahwa masyarakat

memahami hak dan kewajiban mereka dalam lingkungan bisnis yang diatur oleh hukum.

- 7) Penegakan hukum yang efektif: Pastikan penegakan hukum yang efektif terhadap pelanggaran kebijakan dan regulasi yang ada. Ini akan menciptakan kepastian hukum, membangun kepercayaan, dan mendorong kepatuhan terhadap aturan yang berlaku.
- 8) Evaluasi dan penyesuaian: Secara teratur evaluasi dan tinjau kembali strategi dan rencana aksi yang telah diimplementasikan. Identifikasi keberhasilan dan kegagalan, pelajari pelajaran dari pengalaman, dan lakukan penyesuaian jika diperlukan untuk mencapai tujuan pengembangan ekonomi.

Penting untuk mencatat bahwa setiap strategi dan rencana aksi harus disesuaikan dengan konteks dan karakteristik setiap negara atau wilayah. Oleh karena itu, penting untuk melibatkan pemangku kepentingan dan melakukan analisis yang komprehensif dalam merumuskan strategi yang efektif dalam pengembangan ekonomi dalam perspektif sistem hukum.

Dalam perspektif teori kesejahteraan, pengembangan ekonomi harus ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Berikut adalah beberapa komponen yang harus dipertimbangkan dalam merumuskan strategi dan rencana aksi dalam pengembangan ekonomi dalam perspektif teori kesejahteraan:

- 1) Fokus pada pembangunan manusia: Strategi pengembangan ekonomi harus memperhatikan pembangunan manusia, yang melibatkan upaya

untuk meningkatkan kualitas hidup individu dan masyarakat. Pendekatan ini mencakup peningkatan akses terhadap pendidikan yang berkualitas, layanan kesehatan yang terjangkau, perumahan yang layak, dan pemenuhan kebutuhan dasar lainnya.

- 2) Pemerataan akses dan kesempatan: Strategi pengembangan ekonomi harus mengupayakan pemerataan akses dan kesempatan bagi semua individu dan kelompok dalam masyarakat. Ini berarti memastikan akses yang adil terhadap pendidikan, pelatihan, pekerjaan, kredit, dan sumber daya lain yang diperlukan untuk mengembangkan potensi ekonomi mereka.
- 3) Pengurangan kesenjangan ekonomi dan sosial: Strategi pengembangan ekonomi harus bertujuan untuk mengurangi kesenjangan ekonomi dan sosial antara yang kaya dan yang miskin. Ini dapat dilakukan melalui kebijakan redistribusi yang adil, perlindungan sosial yang memadai, pemberdayaan ekonomi kelompok yang terpinggirkan, dan penciptaan lapangan kerja yang layak.
- 4) Keberlanjutan lingkungan: Strategi pengembangan ekonomi harus memperhatikan keberlanjutan lingkungan. Pencapaian kesejahteraan saat ini tidak boleh merusak lingkungan alam atau mengorbankan kesejahteraan generasi mendatang. Oleh karena itu, perlindungan lingkungan, pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan, dan integrasi prinsip-prinsip keberlanjutan harus menjadi bagian integral dari strategi pengembangan ekonomi.

- 5) Konsultasi dan partisipasi masyarakat: Dalam merumuskan strategi dan rencana aksi, penting untuk melibatkan masyarakat secara luas. Konsultasi dan partisipasi masyarakat akan memastikan bahwa kepentingan masyarakat menjadi pusat perhatian dalam pengambilan keputusan dan bahwa kebijakan dan program yang diadopsi benar-benar mencerminkan aspirasi dan kebutuhan mereka.
- 6) Penilaian dampak sosial: Seiring dengan implementasi strategi pengembangan ekonomi, penting untuk melakukan penilaian dampak sosial secara teratur. Ini melibatkan pemantauan dan evaluasi untuk mengevaluasi dampak kebijakan dan program yang telah diimplementasikan terhadap kesejahteraan masyarakat. Jika ditemukan ketidaksesuaian atau dampak negatif, perlu dilakukan perbaikan dan penyesuaian yang diperlukan.
- 7) Perluasan infrastruktur sosial: Infrastruktur sosial yang memadai, seperti transportasi yang terjangkau, akses air bersih, sanitasi yang baik, dan aksesibilitas ke layanan kesehatan dan pendidikan, harus menjadi bagian dari strategi pengembangan ekonomi. Ini akan membantu meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.
- 8) Penting untuk memahami bahwa strategi pengembangan ekonomi dalam perspektif teori kesejahteraan akan berbeda di setiap konteks dan masyarakat. Oleh karena itu, melibatkan pemangku kepentingan, melakukan analisis situasi yang komprehensif, dan mengadopsi pendekatan yang holistik dan inklusif akan menjadi kunci untuk

merumuskan strategi yang efektif dalam pengembangan ekonomi yang berkelanjutan dan mencapai kesejahteraan masyarakat yang lebih luas.



## BAB V

### REKONSTRUKSI IDEAL UNDANG-UNDANG NOMOR 18 TAHUN 2019 TENTANG PESANTREN MENUJU PENGEMBANGAN EKONOMI PESANTREN BERBASIS LOKAL MENUJU KESEJAHTERAAN YANG BERKEADILAN

#### A. Regulasi Pengembangan Ekonomi Pesantren di Berbagai Negara Islam

##### 1. Malaysia

Sistem pendidikan pemerintahan Malaysia dilaksanakan dengan sistem klasik dan modern. Pendidikan yang dilaksanakan di Malaysia dengan sistem pendidikan Islam berbasis pesantren. Transformasi pengetahuan agama Islam melalui Pendidikan madrasah (Nidzami Madrasah System). Melalui sistem tersebut siap memperkenalkan dunia Melayu. Jika konsep globalisasi dipahami dapat menukarkan informasi antara yang satu dengan yang lain, maka pemikiran pembaharu seperti Jamaludin alAfghani (1839-1907), Muhamad Abduh (1849-1905) juga dapat dipertukarkan pada generasi-generasi muslim berikut untuk pembaharu-pembaharu Islam sebagai seorang mantan anak didik dengan sistem madrasah nidhami.<sup>307</sup>

Ada kesan bahwa pendidikan Islam dengan sistem pondok pesantren hanyalah penanaman doktrin agama dari guru pada anak didiknya. Pendidikan sistem pesantren terkesan monoton tidak dialogis. Berbeda dengan sistem madrasah nidzami selangkah lebih maju. Dalam pendidikan tersebut diajarkan prinsip-prinsip pengajaran yang normatif, tetapi juga mengkaji dari sisi budaya dan sosiologinya, sejarahnya dan interaksi global baik secara empirik ataupun tidak empirik. Perubahan pendidikan Islam di

---

<sup>307</sup> Saliyo, *Pendidikan Islam Di Mesir Dan Malaysia Di Era Globalisasi Kajian Psikologi Positif*, Edukasia: Jurnal Penelitian Pendidikan Islam, Vol. 13, No. 1, Februari 2018. h. 146

Malaysia dari sistem pesantren ke madrasah nidzami yang berbasis kajian normatif empirik serta tuntutan sosiologi budaya, globalisasi yang sedang dialami di dunia. Hal yang demikian mendorong pada para pendidik bahwa anak didiknya nanti dapat diterima dan bersaing dengan yang lain pada era globalisasi.<sup>308</sup>

Pendidikan yang diadakan oleh pemerintahan Malaysia menganut sistem paralel yaitu sekolah nasional dan sekolah agama Islam. Dua sistem sekolah tersebut dikelola oleh kementerian pendidikan. Tingkatan sekolah terbagi menjadi tiga bagian. Pertama sekolah dasar siswanya terdiri dari tingkat 1-6. Tingkat menengah bawah terdiri dari tingkat 7-9. Tingkat menengah atas terdiri dari tingkat (10-11). Sekolah agama di Malaysia dapat dibagi menjadi tiga katagori. Pertama sekolah agama kebangsaan (national religious schools). Kedua sekolah agama negeri (state religious schools), dan ketiga sekolah agama rakyat (Islamic Private schools).<sup>309</sup>

Pembiayaan sekolah agama kebangsaan semua ditanggung oleh pemerintahan Malaysia pusat. Anak-anak yang sekolah pada sekolah tersebut memiliki nilai prestis. Keadaan yang demikian menjadikan penerimaan murid sangat selektif. Sistem penerimaan murid pada sekolah agama kebangsaan dilaksanakan tes ditanggung oleh kementerian

---

<sup>308</sup> Saliyo, *Pendidikan Islam Di Mesir Dan Malaysia Di Era Globalisasi Kajian Psikologi Positif*, Edukasia: Jurnal Penelitian Pendidikan Islam, Vol. 13, No. 1, Februari 2018. h. 146

<sup>309</sup> Saliyo, *Pendidikan Islam Di Mesir Dan Malaysia Di Era Globalisasi Kajian Psikologi Positif*, Edukasia: Jurnal Penelitian Pendidikan Islam, Vol. 13, No. 1, Februari 2018. h. 146

pendidikan. Sekolah agama rakyat. Pembiayaan sekolah tersebut dibantu pemerintah dan dewan pendidikan ataupun sumber sumber dari yayasan.<sup>310</sup>

Di Malaysia, institusi pendidikan Islam yang setara dengan pesantren di Indonesia dikenal sebagai "pondok" atau "madrasah." Namun, peraturan yang mengatur pondok atau madrasah di Malaysia mungkin berbeda dengan pesantren di Indonesia. Beberapa peraturan yang relevan terkait pondok atau madrasah di Malaysia termasuk:

Akta Institusi Pendidikan Agama Islam (Perakuan) 1961: Undang-undang ini mengatur pendirian, pengoperasian, dan pengawasan institusi pendidikan agama Islam di Malaysia, termasuk pondok atau madrasah. Undang-undang ini memuat ketentuan-ketentuan terkait persyaratan pendirian, kepemilikan, kurikulum, dan tata kelola institusi pendidikan agama Islam.

Dasar Pendidikan Kebangsaan: Malaysia memiliki sistem pendidikan kebangsaan yang mencakup pendidikan agama Islam. Pondok atau madrasah juga harus mematuhi kerangka kurikulum dan pedoman yang ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia, yang mengatur seluruh sistem pendidikan di negara ini.

Peraturan Tempatan: Setiap negara bagian di Malaysia memiliki peraturan-peraturan tempatan yang mengatur pendidikan, termasuk pendidikan agama Islam. Peraturan-peraturan ini dapat mencakup

---

<sup>310</sup> Saliyo, *Pendidikan Islam Di Mesir Dan Malaysia Di Era Globalisasi Kajian Psikologi Positif*, Edukasia: Jurnal Penelitian Pendidikan Islam, Vol. 13, No. 1, Februari 2018. h. 146

persyaratan terkait fasilitas, program pendidikan, tata kelola, dan keamanan institusi pendidikan agama Islam.

Peraturan terkait Pendidikan Agama Islam: Kementerian Agama Malaysia juga memiliki peraturan dan pedoman terkait pendidikan agama Islam, yang mungkin berlaku untuk pondok atau madrasah. Peraturan ini dapat berkaitan dengan kualifikasi guru, kurikulum pendidikan agama Islam, serta penilaian dan pengawasan institusi pendidikan agama Islam.

Di Malaysia, pengembangan ekonomi pesantren didukung oleh beberapa regulasi dan kebijakan yang bertujuan untuk mendorong pertumbuhan sektor pesantren dan memperkuat kontribusinya terhadap ekonomi lokal. Berikut adalah beberapa aspek regulasi terkait pengembangan ekonomi pesantren di Malaysia:

Peraturan tentang pendirian pesantren: Pemerintah Malaysia memiliki peraturan yang mengatur pendirian pesantren. Pesantren harus memenuhi persyaratan tertentu dalam hal fasilitas, program pendidikan, keamanan, dan tata kelola. Regulasi ini bertujuan untuk memastikan bahwa pesantren beroperasi secara legal dan memenuhi standar yang ditetapkan.

Pendanaan dan insentif: Pemerintah Malaysia memberikan dukungan keuangan dan insentif untuk pengembangan ekonomi pesantren. Ini dapat berupa bantuan keuangan, pembebasan pajak, subsidi, atau pembiayaan khusus yang tersedia untuk pesantren dan usaha yang terkait dengan pesantren. Tujuannya adalah untuk mendorong investasi dan pengembangan usaha pesantren.

Kerjasama dengan pemerintah daerah: Pesantren di Malaysia umumnya beroperasi di bawah yurisdiksi pemerintah daerah. Oleh karena itu, kerjasama antara pesantren dan pemerintah daerah sangat penting. Pemerintah daerah dapat memberikan dukungan dalam bentuk fasilitas, infrastruktur, atau bantuan teknis untuk membantu pengembangan ekonomi pesantren di wilayah mereka.

Pelatihan dan pendidikan kewirausahaan: Pemerintah Malaysia juga menyediakan program pelatihan dan pendidikan kewirausahaan untuk pesantren. Ini bertujuan untuk meningkatkan keterampilan dan pengetahuan pesantren dalam mengelola usaha ekonomi mereka dengan lebih efektif. Pelatihan ini dapat mencakup manajemen bisnis, pemasaran, keuangan, dan aspek lain yang relevan.

Pemberdayaan ekonomi lokal: Regulasi dan kebijakan juga berfokus pada pemberdayaan ekonomi lokal di sekitar pesantren. Ini dapat melibatkan kolaborasi dengan komunitas lokal, pelatihan keterampilan bagi masyarakat setempat, dukungan untuk usaha kecil dan menengah, atau pengembangan pariwisata religi. Tujuannya adalah untuk menciptakan dampak positif bagi ekonomi lokal dan kesejahteraan masyarakat sekitar pesantren.

Pengembangan kerjasama lintas sektor: Regulasi juga mendorong pengembangan kerjasama antara pesantren, pemerintah, lembaga keuangan, dan sektor swasta. Ini dapat melibatkan kemitraan strategis dalam pengembangan infrastruktur, pembiayaan, pemasaran produk

pesantren, atau pelatihan keterampilan. Kerjasama lintas sektor bertujuan untuk memperkuat ekonomi pesantren dan menciptakan lingkungan bisnis yang kondusif.

Penting untuk mengingat bahwa regulasi terkait pengembangan ekonomi pesantren di Malaysia dapat mengalami perubahan dari waktu ke waktu sesuai dengan kebijakan pemerintah dan perkembangan terkini. Oleh karena itu, penting bagi pesantren untuk terus memantau perubahan regulasi dan mematuhi ketentuan yang berlaku untuk mendukung pengembangan ekonomi yang berkelanjutan.

Di Malaysia, regulasi pengembangan ekonomi pesantren didasarkan pada undang-undang dan kebijakan negara yang mengatur pendidikan dan keuangan syariah. Berikut adalah beberapa regulasi yang relevan dalam konteks Malaysia:

Regulasi Pendidikan Pesantren: Pesantren di Malaysia dikenal sebagai "pondok" atau "madrasah" dan diatur oleh Kementerian Pendidikan Malaysia. Kementerian ini memiliki wewenang dalam mengeluarkan izin pendirian dan operasional pesantren serta mengawasi kurikulum dan kualitas pendidikan yang disediakan.

1) Undang-Undang Syariah: Malaysia memiliki sistem hukum dual, dengan hukum sipil dan syariah yang berjalan sejajar. Undang-undang syariah mengatur berbagai aspek kehidupan umat Muslim, termasuk keuangan dan bisnis. Pesantren yang terlibat dalam kegiatan ekonomi

harus mematuhi ketentuan syariah, seperti larangan riba (bunga) dan prinsip-prinsip ekonomi Islam.

- 2) Perbankan Syariah: Untuk pesantren yang terlibat dalam kegiatan perbankan, regulasi perbankan syariah Malaysia berlaku. Bank Negara Malaysia, bank sentral negara tersebut, mengawasi sektor perbankan syariah dan menerbitkan kebijakan dan panduan terkait. Pesantren dapat menjalin kerjasama dengan bank syariah untuk memperoleh pembiayaan dan layanan perbankan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.
- 3) Pajak dan Izin Bisnis: Pesantren yang terlibat dalam kegiatan ekonomi biasanya harus mematuhi aturan pajak dan perizinan bisnis yang berlaku di Malaysia. Pesantren yang menjalankan usaha perdagangan atau jasa harus mendaftar sebagai entitas bisnis, membayar pajak, dan mematuhi regulasi perpajakan yang berlaku.
- 4) Program Dukungan Pemerintah: Pemerintah Malaysia melalui berbagai lembaga dan program dukungan, seperti Lembaga Tabung Haji, Lembaga Zakat Malaysia, dan program-program pembangunan komunitas, menyediakan bantuan keuangan dan pelatihan untuk pesantren dan masyarakat sekitarnya yang ingin mengembangkan ekonomi pesantren.
- 5) Dalam konteks Malaysia, pesantren atau pondok cenderung berfokus pada pendidikan agama dan dakwah, sementara pengembangan ekonomi pesantren masih sedang berkembang.

Regulasi-regulasi tersebut bertujuan untuk menciptakan lingkungan yang kondusif bagi pesantren untuk terlibat dalam kegiatan ekonomi yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dan mendukung pembangunan ekonomi komunitas Muslim.

## 2. Mesir

Regulasi sistem pendidikan pemerintahan Mesir dimonitoring dan dievaluasi oleh kementerian pendidikan. Sistem pendidikan yang dianut pemerintahan Mesir pada akhirnya dengan multi wajah. Sistem pendidikan yang dianut dengan sistem sekuler, pendidikan untuk publik, sistem pendidikan Islam yang dikomandoi di Universitas al-Azhar, pendidikan privat, dan dengan kehadiran orang-orang asing menimba ilmu pengetahuan di Mesir.<sup>311</sup>

Pemerintahan Mesir menyediakan pendidikan agama sebagai salah satu tanggung jawab dari pemerintah. Menganut pada sistem al-Azhar pendidikan agama diadakan pada pra universitas. Ada dua lembaga yang menangani pendidikan tersebut yaitu institusi umum dan institusi khusus. Sistem al-Azhar menekankan pada pendidikan dasar, pendidikan swasta yang berorientasi pada pekerjaan, dan pendidikan menengah untuk persiapan menuju universitas. Mahasiswa Universitas al-Azhar sampai pada pertengahan tahun 1990 diberi hak menjadi universitas umum. Namun setelah tahun itu Universitas al-Azhar khusus menyediakan pendidikan agama. Universitas al-Azhar selanjutnya mencetak generasi

---

<sup>311</sup> Saliyo, *Pendidikan Islam Di Mesir Dan Malaysia Di Era Globalisasi Kajian Psikologi Positif*, Edukasia: Jurnal Penelitian Pendidikan Islam, Vol. 13, No. 1, Februari 2018. h. 147

ilmuan-ilmuan agama. Universitas al-Azhar memiliki misi mencetak kader-kader Islam untuk trampil dalam bidang ilmu keIslaman seperti bahasa Arab, dan ilmu-ilmu Islam bagi orang asing yang datang menimba ilmu di lembaga tersebut.

Di Mesir, lembaga pendidikan Islam yang setara dengan pesantren di Indonesia dikenal sebagai "azhari" atau "madrasah al-Azhar". Al-Azhar adalah salah satu institusi pendidikan Islam terkemuka di dunia dan memiliki sejarah yang panjang di Mesir. Berikut ini beberapa informasi mengenai pesantren (azhari) di Mesir:

Al-Azhar didirikan pada tahun 970 M dan merupakan salah satu pusat pendidikan Islam terkemuka di dunia. Institusi ini terdiri dari berbagai fakultas dan lembaga, termasuk fakultas teologi, fakultas bahasa Arab dan sastra, serta lembaga pendidikan tinggi lainnya. Al-Azhar juga memiliki program pendidikan dasar dan menengah yang mencakup madrasah dan pesantren untuk pendidikan tingkat lanjut.

Kurikulum: Kurikulum di pesantren Al-Azhar mencakup studi agama Islam yang meliputi tafsir Al-Qur'an, hadis, hukum Islam, aqidah (teologi), dan sejarah Islam. Selain itu, juga ada mata pelajaran bahasa Arab, sastra Arab, dan studi umum seperti matematika, ilmu pengetahuan, dan bahasa Inggris.

Pesantren Al-Azhar memiliki struktur pendidikan yang terdiri dari jenjang pendidikan dasar, menengah, dan tinggi. Pesantren tingkat lanjut di

Al-Azhar merupakan program pendidikan tinggi yang menawarkan gelar sarjana, magister, dan doktor dalam berbagai bidang studi Islam.

Selain sebagai lembaga pendidikan, pesantren Al-Azhar juga memiliki peran sosial yang signifikan di Mesir. Pesantren ini memberikan bantuan sosial kepada masyarakat, seperti program pemberdayaan ekonomi, bantuan kesehatan, dan kegiatan sosial lainnya.

Al-Azhar di Mesir memiliki otoritas dan regulasi sendiri yang mengatur pendidikan dan kegiatan pesantren. Pengawasan dan regulasi terkait pesantren di Mesir dilakukan oleh Lembaga Al-Azhar yang memiliki tanggung jawab dalam mengelola pendidikan Islam dan kegiatan terkait di bawah wewenangnya.

Pengembangan ekonomi di pesantren di Mesir telah menjadi fokus penting dalam beberapa tahun terakhir. Beberapa langkah telah diambil untuk memperkuat sektor ekonomi pesantren dan meningkatkan kontribusinya terhadap perekonomian. Berikut ini adalah beberapa aspek pengembangan ekonomi di pesantren di Mesir:

- 1) Koperasi Pesantren: Pemerintah Mesir telah mendorong pendirian koperasi pesantren sebagai wadah untuk mengembangkan usaha ekonomi di pesantren. Koperasi ini mendorong kolaborasi dan kerjasama antara pesantren untuk meningkatkan produksi, mengurangi biaya, dan memasarkan produk mereka secara efektif.
- 2) Pengembangan Industri Kerajinan: Pesantren di Mesir terkenal dengan kerajinan tradisional, seperti tenun, keramik, seni ukir kayu, dan

lainnya. Pemerintah telah memberikan dukungan dalam pengembangan industri kerajinan pesantren dengan memberikan pelatihan keterampilan, fasilitas produksi, dan akses ke pasar.

- 3) Pendidikan Kewirausahaan: Pendidikan kewirausahaan telah menjadi bagian penting dalam pengembangan ekonomi pesantren di Mesir. Program-program pelatihan kewirausahaan telah diperkenalkan untuk memberikan pengetahuan dan keterampilan bisnis kepada santri pesantren, sehingga mereka dapat mengelola usaha mereka sendiri dengan lebih efektif.
- 4) Pendampingan dan Konsultasi Bisnis: Pesantren di Mesir juga mendapatkan dukungan melalui program pendampingan dan konsultasi bisnis. Para ahli dan konsultan bisnis memberikan bimbingan kepada pesantren dalam mengembangkan strategi bisnis, manajemen keuangan, pemasaran, dan operasional yang efektif.
- 5) Pendanaan dan Pembiayaan: Pemerintah dan lembaga keuangan di Mesir telah memperluas akses pendanaan dan pembiayaan untuk pesantren. Ini mencakup program pembiayaan khusus, subsidi, dan pembiayaan mikro yang membantu pesantren untuk mengembangkan usaha mereka dan meningkatkan kapasitas produksi.
- 6) Pemasaran dan Promosi: Pemerintah dan lembaga terkait juga mendukung upaya pemasaran dan promosi produk-produk pesantren. Ini melibatkan partisipasi dalam pameran, peningkatan branding, dan promosi produk pesantren melalui platform online dan offline.

- 7) Kerjasama dengan sektor swasta: Pesantren di Mesir juga menjalin kerjasama dengan sektor swasta untuk mengembangkan usaha ekonomi. Kerjasama ini dapat meliputi perjanjian distribusi, akses ke pasar, pelatihan keterampilan khusus, dan sumber daya lain yang diperlukan untuk pengembangan usaha pesantren.

Di Mesir, regulasi pengembangan ekonomi pesantren didasarkan pada kerangka hukum yang mengatur pendidikan, keuangan, dan bisnis. Berikut adalah beberapa regulasi yang relevan dalam konteks Mesir:

- 1) Regulasi Pendidikan: Pesantren di Mesir dikenal sebagai "madrasah" atau "mahad al-ilm" dan diatur oleh Kementerian Pendidikan Tinggi dan Kementerian Urusan Agama. Kementerian Pendidikan Tinggi bertanggung jawab atas pengaturan pendidikan pesantren tingkat lanjutan, sedangkan Kementerian Urusan Agama mengawasi pendidikan agama dan pengajian Islam di pesantren.
- 2) Regulasi Keuangan dan Perbankan Syariah: Mesir memiliki kerangka hukum yang mengatur keuangan dan perbankan syariah. Lembaga seperti Dewan Perbankan dan Keuangan Syariah (SCAF) dan Otoritas Pasar Modal dan Keuangan Syariah (FRA) mengeluarkan kebijakan dan panduan terkait. Pesantren yang terlibat dalam kegiatan ekonomi dapat menjalin kerjasama dengan lembaga keuangan syariah untuk memperoleh pembiayaan dan layanan perbankan yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

- 3) Regulasi Zakat dan Sadaqah: Mesir memiliki undang-undang yang mengatur pengumpulan, distribusi, dan pengelolaan zakat dan sadaqah. Pesantren dapat berperan dalam pengumpulan dan distribusi zakat serta menggunakan dana tersebut untuk pengembangan ekonomi pesantren dan pemberdayaan ekonomi masyarakat sekitar.
- 4) Regulasi Bisnis dan Perpajakan: Pesantren yang terlibat dalam kegiatan bisnis harus mematuhi aturan perizinan bisnis dan perpajakan yang berlaku di Mesir. Mereka harus mendaftar sebagai entitas bisnis, membayar pajak, dan mematuhi regulasi perpajakan.
- 5) Program Dukungan Pemerintah: Pemerintah Mesir memiliki program-program dukungan ekonomi yang ditujukan untuk pesantren dan lembaga keagamaan lainnya. Program ini mencakup pelatihan kewirausahaan, pembiayaan, dan bantuan teknis untuk membantu pengembangan ekonomi pesantren dan pemberdayaan ekonomi masyarakat sekitar.

Penting untuk dicatat bahwa regulasi dan kebijakan terkait pengembangan ekonomi pesantren di Mesir dapat berubah seiring waktu. Oleh karena itu, penting bagi pesantren untuk memantau perkembangan terbaru dalam regulasi dan mengikuti persyaratan hukum yang berlaku.

### **3. Brunei Darussalam**

Brunei Darussalam merupakan salah satu negara di kawasan Asia Tenggara yang terkenal sangat makmur. Brunei Darussalam yang merupakan anggota ke-6 ASEAN ini mendapatkan kemerdekaannya dari

Inggris pada tanggal 1 Januari 1984.<sup>312</sup> Kepala negara Brunei Darussalam adalah seorang Sultan yang sekaligus sebagai Kepala Pemerintahan (Perdana Menteri). Kendatipun wewenang serta kekuasaan Sultan yang diberikan Konstitusi begitu besar, namun sistem pemerintahan Brunei Darussalam bersifat demokratis.<sup>313</sup>

Brunei Darussalam merupakan salah satu negara di Asia Tenggara yang sangat makmur. Brunei Darussalam dipimpin oleh seorang sultan yang sekaligus sebagai Kepala Pemerintahan. Dalam bidang pendidikan, pemerintah Brunei Darussalam lebih mengutamakan pada penciptaan SDM yang berakhlak, beragama dan menguasai teknologi.<sup>314</sup> Pendidikan formal di Brunei dimulai tahun 1912 dengan mulai dibukanya Sekolah Melayu di Bandar Brunei (Bandar Seri Begawan sekarang). Kemudian diikuti dengan pembukaan sekolah-sekolah lainnya di wilayah Brunei Muara, Kuala Belait dan Tutong. Sebelumnya pada 1916, masyarakat Tionghoa telah mendirikan sekolah sendiri di Bandar Seri Begawan.<sup>315</sup> Pada tahun 1966, sekolah Melayu pada tingkat pendidikan menengah dibuka di Belait. Tahun 1979 pendidikan TK yang merupakan bagiantingkat dasar mulai diterapkan di Brunei. Sedangkan Universiti Brunei Darussalam didirikan pada tahun 1985 sebagai lembaga tertinggi di bidang pendidikan.<sup>316</sup>

---

<sup>312</sup> Haji Awang Mohd. Jamil al-Sufri, *Tarsilah Brunei: Sejarah Awal dan Perkembangan Islam* (Brunei Darussalam: Kementrian Kebudayaan, 2001), hlm. 3

<sup>313</sup> *Ibid*

<sup>314</sup> *Ibid*

<sup>315</sup> *Ibid*

<sup>316</sup> *Ibid.*

Pemerintah Brunei menetapkan tiga bidang utama dalam pendidikan, yaitu: sistem dwi bahasa di sekolah, konsep Melayu Islam Beraja dalam kurikulum sekolah dan peningkatan sumber daya manusia termasuk pendidikan kejuruan dan teknik. Sistem pendidikan umum di Brunei Darussalam memiliki banyak kesamaan dengan negara-negara commonwealth lainnya, seperti Inggris, Malaysia dan Singapura. Sistem ini menggunakan pola A7-3-2-2 yang melambangkan lamanya masa studi untuk masing- masing tingkatan pendidikan, seperti 7 tahun tingkat dasar, 3 tahun tingkat menengah pertama, 2 tahun tingkat menengah atas, dan 2 tahun pra universitas.<sup>317</sup>

Selanjutnya mengikuti ujian pada tahun ketiga. Bagi siswa yang lulus ujian akhir SLTP akan memiliki pilihan, yaitu:

1. Dapat meneruskan ke tingkat SLTA; bagi siswa SLTA, di tahun ke-2 siswa akan menjalani ujian penentuan tingkat yang dikenal BCGCE (Brunei Cambridge General Certificate of Education) yang terdiri dari 2 tingkat yaitu tingkat AO dan AN. Bagi siswa yang berprestasi baik akan mendapat ijazah tingkat AO artinya siswa dapat meneruskan pelajaran langsung ke pra-universitas selama 2 tahun untuk mendapatkan ijazah Brunei Cambridge Advanced Level Certificate tingkat AA. Sementara itu, siswa tingkat AN harus melanjutkan studinya selama setahun lagi dan kemudian baru dapat mengikuti ujian bagi mendapatkan ijazah tingkat AO.

---

<sup>317</sup> *Ibid*

2. Dapat meneruskan sekolah kejuruan; bagi siswa tamatan SLTP yang tidak ingin melanjutkan pelajarannya ke universitas dapat memilih sekolah kejuruan seperti perawat kesehatan, kejuruan teknik dan seni, kursus-kursus atau dapat terjun langsung ke dunia kerja.

Diantara pendidikan yang paling penting bagi setiap manusia adalah pendidikan Islam. Pihak kerajaan Brunei sangat mengutamakan pendidikan Islam. Pendidikan Agama Islam mulai diberikan kepada anak-anak sejak mereka belum sekolah sampai ke perguruan tinggi. Karena pendidikan Islam merupakan pendidikan yang melatih kepekaan para peserta didik untuk bersikap berdasarkan spiritual Islam.<sup>318</sup> Sistem pendidikan umum Brunei memiliki banyak kesamaan dengan negara Commonwealth lainnya seperti Inggris, Malaysia, Singapura dan lain-lain. Sistem ini dikenal dengan pola "A7-3-2-2" yang melambangkan lamanya masa studi untuk masing-masing tingkatan pendidikan seperti: 7 tahun tingkat dasar, 3 tahun tingkat menengah pertama, 2 tahun tingkat menengah atas dan 2 tahun pra-universitas.

Untuk tingkat dasar dan menengah pertama, sistem pendidikan Brunei tidak jauh berbeda dengan Indonesia. Pendidikan dasar bertujuan memberikan kemampuan dasar bagi murid-murid dalam menulis, membaca, dan berhitung disamping membina dan mengembangkan karakter pribadi. Pendidikan TK yang merupakan bagian tingkat dasar mulai diterapkan di Brunei tahun 1979 dan sejak itu setiap anak berumur 5

---

<sup>318</sup> Syed Sajjad Husain dan Syed Ali Ashraf, *Perbandingan Pendidikan Islam* (Yogyakarta, Teras, 2011), hlm. 196.

tahun diwajibkan memasuki TK selama setahun sebelum diterima di SD kelas 1. Kenaikan tingkat dari TK ke SD dilakukan secara otomatis. Di tingkat SD, mulai dari kelas 1 dan seterusnya setiap murid akan mengikuti ujian akhir tahun dan hanya murid yang berprestasi saja yang dapat melanjutkan ke kelas berikutnya. Sementara yang gagal harus tinggal kelas dan sesudah itu baru mendapat kenaikan kelas otomatis. Setelah mengikuti pendidikan dasar 7 tahun, murid yang lulus ujian akhir dapat melanjutkan pendidikannya ke SLTP selama 3 tahun. Bagi siswa yang lulus ujian akhir SLTP akan memiliki pilihan yaitu: Dapat meneruskan pelajaran ke tingkat SLTA . Di tahun ke-2, siswa akan menjalani ujian penentuan tingkat yang dikenal BCGCE (Brunei Cambridge General Certificate of Education) yang terdiri dari 2 tingkat yaitu tingkat AO dan AN. Bagi siswa yang berprestasi baik akan mendapat ijazah tingkat AO artinya siswa dapat meneruskan pelajaran langsung ke pra-universitas selama 2 tahun untuk mendapatkan ijazah Brunei Cambridge Advanced Level Certificate tingkat AA. Sementara itu, siswa tingkat AN harus melanjutkan studinya selama setahun lagi dan kemudian baru dapat mengikuti ujian bagi mendapatkan ijazah tingkat AO. Bagi siswa tamatan SLTP yang tidak ingin melanjutkan pelajarannya ke universitas dapat memilih sekolah kejuruan seperti perawat kesehatan, kejuruan teknik dan seni, kursus-kursus atau dapat terjun langsung ke dunia kerja.

Regulasi pengembangan ekonomi pesantren di Brunei Darussalam didasarkan pada kerangka hukum yang mengatur pendidikan, keuangan

syariah, dan bisnis. Meskipun Brunei Darussalam tidak memiliki pesantren tradisional seperti yang ada di beberapa negara Islam lainnya, negara ini memiliki lembaga pendidikan Islam yang sejenis dan disebut sebagai "Pusat Tingkatan Enam Pengajian Islam" (Islamic Studies Sixth Form Centre). Berikut adalah beberapa regulasi yang relevan dalam konteks Brunei Darussalam:

- 1) Regulasi Pendidikan: Pusat Tingkatan Enam Pengajian Islam di Brunei Darussalam diatur oleh Kementerian Pendidikan dan Kementerian Hal Ehwal Ugama (Agama). Kedua kementerian ini memiliki wewenang dalam mengatur kurikulum, izin pendirian, dan operasional lembaga pendidikan Islam tersebut.
- 2) Regulasi Keuangan dan Perbankan Syariah: Brunei Darussalam memiliki kerangka hukum yang mengatur keuangan dan perbankan syariah. Lembaga seperti Autoriti Monetari Brunei Darussalam (AMBD) dan Majlis Ugama Islam Brunei (MUIB) mengeluarkan kebijakan dan panduan terkait. Pesantren atau lembaga pendidikan Islam di Brunei Darussalam dapat menjalin kerjasama dengan lembaga keuangan syariah untuk memperoleh pembiayaan dan layanan perbankan yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.
- 3) Regulasi Bisnis dan Perpajakan: Lembaga pendidikan Islam di Brunei Darussalam yang terlibat dalam kegiatan bisnis harus mematuhi aturan perizinan bisnis dan perpajakan yang berlaku. Mereka harus mendaftar

sebagai entitas bisnis, membayar pajak, dan mematuhi regulasi perpajakan yang berlaku di negara ini.

- 4) Program Dukungan Pemerintah: Pemerintah Brunei Darussalam memiliki program-program dukungan untuk pengembangan ekonomi dan pendidikan, termasuk dalam konteks lembaga pendidikan Islam. Program ini mencakup pelatihan kewirausahaan, pembiayaan, dan bantuan teknis untuk membantu pengembangan ekonomi lembaga pendidikan Islam dan pemberdayaan ekonomi komunitas sekitarnya.

Regulasi dan kebijakan terkait pengembangan ekonomi lembaga pendidikan Islam di Brunei Darussalam dapat berubah seiring waktu. Oleh karena itu, penting bagi lembaga tersebut untuk memantau perkembangan terbaru dalam regulasi dan kepatuhan pada persyaratan hukum yang berlaku.

#### **4. Yaman**

Yaman merupakan salah satu negara di jazirah arab, letaknya berdekatan dengan negeri Saudi Arabia dan Oman. Negara Yaman merupakan salah satu negara yang bersejarah dalam Islam, mempunyai banyak sekali keutamaan, telah masyhur dalam kitab-kitab sejarah Islam. Banyaknya keutamaan serta kebaikan yang Allah SWT limpahkan kepada negeri ini, baik pada masa jahiliyah maupun sesudah datangnya islam, berupa kemuliaan akhlak para penduduknya, para rasul dan nabi, keajaiban-keajaiban dunia, kerajaan-kerajaan bersejarah, para ahli sya'ir,

para penulis kitab, para ulama, para fuqoha, ahli ibadah, ahli zuhud, dan lain sebagainya.<sup>319</sup>

Pemerintah Yaman telah membuat pengembangan sistem pendidikan sebagai prioritas utama. Anggaran yang didedikasikan untuk pendidikan sangat tinggi selama dekade terakhir, rata-rata antara 14 sampai 20% dari total pengeluaran pemerintah pada tahun 2000 ada sekitar 32,8 % anggaran dana untuk pendidikan (Education Development in the Republic of Yemen (2008). Dalam visi strategis pemerintah Yaman sejak tahun 2000 selama 25 tahun ke depan pemerintah telah berkomitmen untuk membawa perubahan yang signifikan dalam sistem pendidikan, sehingga mengurangi buta huruf hingga kurang dari 10% pada tahun 2025. Meskipun pemerintah Yaman menyediakan universitas, wajib pendidikan gratis untuk anak usia enam sampai lima belas tahun. Departemen Luar Negeri AS melaporkan bahwa negara ini peringkat 150 dari 177 dalam Indeks Pembangunan tahun 2006. Hal ini juga sangat mungkin bahwa Yaman tidak akan mampu mencapai Millenium Development Goals pada tahun 2015, meskipun peningkatan angka partisipasi dalam beberapa tahun terakhir. Pada tahun 2005, 81% dari populasi anak usia sekolah Yaman yang terdaftar di sekolah dasar; dengan presentase penduduk perempuan mencapai 74%. Kemudian sekitar 46% dari populasi anak usia sekolah yang terdaftar di sekolah menengah, hanya 30% dari kaum wanita yang memenuhi syarat. Negara ini masih berjuang untuk menyediakan

---

<sup>319</sup> Rahmat Shodiqin, Pendidikan Islam Di Yaman, *Educational Journal: General and Specific Research* Vol. 1 No. 1 Oktober-Desember 2021, hlm. 15

infrastruktur yang diperlukan. Fasilitas sekolah dan bahan pendidikan yang berkualitas buruk, ruang kelas terlalu sedikit jumlahnya, dan pengajaran fakultas tidak memadai.<sup>320</sup>

Setelah sembilan tahun pendidikan, siswa menerima Sertifikat Sekolah Dasar dan melanjutkan pendidikan menengah selama tiga tahun. Selain sekolah menengah normal di mana untuk mempersiapkan universitas, sekolah menengah teknik, pusat-pusat pelatihan kejuruan, sebuah sekolah pelatihan hewan, seorang Tenaga Kesehatan Training Institute, dan beberapa sekolah menengah pertanian tersedia. Ada juga sekolah-sekolah Islam, dan sekolah swasta. Di sekolah menengah normal, siswa mengambil kurikulum umum selama tahun pertama mereka, setelah itu, para siswa diberikan pilihan baik jalur ilmiah atau sastra. Pada akhir tahun ketiga, siswa mengambil ujian, dan Al Thanawiya' (*General Certificate Secondary Education*) diberikan kepada siswa yang lulus ujian.

Pengembangan ekonomi pesantren di Yaman dipengaruhi oleh situasi politik dan konflik yang sedang berlangsung di negara tersebut. Namun, secara umum, regulasi pengembangan ekonomi pesantren di Yaman mungkin termasuk dalam kerangka regulasi yang lebih luas yang mengatur pendidikan, keuangan, dan bisnis. Namun, informasi terperinci tentang regulasi khusus yang mengatur pesantren di Yaman tidak tersedia karena kondisi saat ini. Situasi politik dan konflik dapat mempengaruhi stabilitas hukum dan kebijakan di negara tersebut. Ketika kondisi politik

---

<sup>320</sup> *Ibid*

dan keamanan memungkinkan, regulasi yang relevan untuk pengembangan ekonomi pesantren di Yaman dapat meliputi:

1. Regulasi Pendidikan: Pesantren di Yaman umumnya diatur oleh Kementerian Pendidikan dan Kementerian Agama. Regulasi ini dapat mencakup izin pendirian dan operasional pesantren, kurikulum, dan kualifikasi pengajar.
2. Regulasi Keuangan dan Perbankan Syariah: Jika ada, regulasi perbankan syariah di Yaman akan mengatur kegiatan keuangan pesantren yang melibatkan lembaga keuangan syariah. Ini termasuk persyaratan pembukaan rekening, pembiayaan syariah, dan operasi keuangan lainnya sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.
3. Regulasi Bisnis dan Perpajakan: Jika pesantren terlibat dalam kegiatan bisnis, mereka mungkin harus mematuhi aturan perizinan bisnis dan perpajakan yang berlaku di Yaman. Hal ini meliputi pendaftaran sebagai entitas bisnis, pembayaran pajak, dan kepatuhan terhadap regulasi perpajakan.

Penting untuk diingat bahwa situasi politik dan keamanan yang kompleks di Yaman dapat mempengaruhi stabilitas hukum dan implementasi regulasi. Di tengah kondisi konflik, pengembangan ekonomi pesantren mungkin tidak menjadi fokus utama atau ada hambatan dalam implementasi regulasi yang ada.

## 5. Turki

Negara Turki lahir dari reruntuhan kesultanan Usmaniyah pasca perang dunia I yang terletak di Asia kecil (Anatolia) yang didirikan oleh Mustafa Kemal Attaturk. Turki merupakan negara sekuler pertama di dunia Islam. Negara yang berdekatan dengan benua eropa ini memproklamirkan diri sebagai negara republik pada tahun 1923.<sup>6</sup> Menurut data tahun 1992 Negara Turki berpenduduk 58.436.000.<sup>7</sup> 98 % diantaranya merupakan muslim yang mayoritas bermazhab sunni. Penduduk Turki banyak yang secara sadar tidak menjalankan syariat Islam sebagai akibat kebijakan sekularisasi yang diterapkan.

Di Turki, pesantren atau lembaga pendidikan agama serupa dikenal dengan sebutan "medrese". Pengembangan ekonomi medrese di Turki diatur oleh berbagai regulasi dan kebijakan terkait pendidikan, keuangan, dan bisnis. Berikut adalah beberapa regulasi yang relevan dalam konteks Turki:

- 1) Regulasi Pendidikan: Medrese di Turki diatur oleh Kementerian Pendidikan Nasional. Regulasi ini mencakup izin pendirian dan operasional medrese, kurikulum, kualifikasi pengajar, dan standar pendidikan yang harus dipenuhi.
- 2) Regulasi Keuangan dan Perbankan Syariah: Turki memiliki kerangka hukum yang mengatur keuangan dan perbankan syariah. Otoritas dan lembaga seperti Bank Sentral Turki (TCMB) dan Dewan Keuangan Syariah (TKK) mengeluarkan kebijakan dan panduan terkait. Medrese

atau lembaga pendidikan agama di Turki dapat menjalin kerjasama dengan lembaga keuangan syariah untuk memperoleh pembiayaan dan layanan perbankan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

- 3) **Regulasi Bisnis dan Perpajakan:** Jika medrese terlibat dalam kegiatan bisnis, mereka harus mematuhi regulasi perizinan bisnis dan perpajakan yang berlaku di Turki. Medrese yang menjalankan usaha perdagangan atau jasa harus mendaftarkan sebagai entitas bisnis, membayar pajak, dan mematuhi regulasi perpajakan yang berlaku.
- 4) **Program Dukungan Pemerintah:** Pemerintah Turki memiliki program dukungan yang ditujukan untuk pengembangan ekonomi dan pendidikan, termasuk dalam konteks medrese. Program-program ini dapat mencakup pelatihan kewirausahaan, pembiayaan, dan bantuan teknis untuk membantu pengembangan ekonomi medrese dan pemberdayaan ekonomi komunitas sekitarnya.

Regulasi dan kebijakan terkait pengembangan ekonomi medrese di Turki dapat mengalami perubahan dari waktu ke waktu. Oleh karena itu, medrese perlu memantau perkembangan terbaru dalam regulasi dan mematuhi persyaratan hukum yang berlaku.

#### **B. Rekonstruksi Hukum Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 Tentang Pesantren Menuju Pengembangan Ekonomi Pesantren Berbasis Lokal Menuju Kesejahteraan Yang Berkeadilan**

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren memberikan dasar hukum untuk pengembangan ekonomi pesantren di Indonesia. Meskipun undang-undang tersebut lebih berfokus pada aspek

pendidikan dan pembinaan pesantren, tetapi juga memberikan beberapa ketentuan terkait pengembangan ekonomi. Beberapa poin terkait pengembangan ekonomi pesantren dalam undang-undang ini antara lain:

Pada Pasal 40 dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 menyebutkan bahwa Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah memberikan dukungan pelaksanaan fungsi dakwah Pesantren dalam bentuk kerja sama program, fasilitasi kebijakan, dan pendanaan..

Selanjutnya pada Pasal 51 Undang-undang ini mengatur bahwa pesantren dapat mengembangkan usaha produktif dalam bidang pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan, industri kecil, kerajinan, perdagangan, dan jasa lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Meskipun undang-undang tersebut memberikan dasar hukum untuk pengembangan ekonomi pesantren, implementasinya masih membutuhkan regulasi lebih lanjut yang lebih rinci dan implementatif. Pemerintah dan berbagai pemangku kepentingan terkait terus bekerja untuk mengeluarkan peraturan pelaksanaan yang lebih spesifik untuk mendukung pengembangan ekonomi pesantren sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren.

Namun demikian terdapat beberapa persoalan berkaitan dengan regulasi ini. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren memiliki beberapa kelemahan yang dapat mempengaruhi pengembangan ekonomi pesantren. Beberapa kelemahan tersebut antara lain:

- 1) Ketidakterperincian tentang Pengembangan Ekonomi Pesantren: Undang-undang ini lebih berfokus pada aspek pendidikan dan pembinaan pesantren, sehingga tidak memberikan pedoman yang cukup rinci tentang pengembangan ekonomi pesantren. Kelemahan ini membuat implementasi pengembangan ekonomi pesantren menjadi kurang jelas dan tergantung pada interpretasi pihak terkait.
- 2) Keterbatasan Pembiayaan dan Dukungan: Meskipun undang-undang ini mendorong pemerintah untuk memberikan dukungan dan pembiayaan bagi pengembangan ekonomi pesantren, tetapi dalam praktiknya, ketersediaan pembiayaan dan dukungan yang memadai masih menjadi kendala. Pesantren seringkali menghadapi kesulitan dalam mengakses pembiayaan yang sesuai dengan prinsip syariah serta mendapatkan dukungan teknis dan pelatihan yang dibutuhkan.
- 3) Kurangnya Regulasi Pelaksanaan: Undang-undang ini membutuhkan regulasi pelaksanaan yang lebih rinci dan implementatif untuk mendukung pengembangan ekonomi pesantren. Sampai saat ini, regulasi pelaksanaan yang lebih rinci belum sepenuhnya tersedia, sehingga pesantren mengalami kesulitan dalam menginterpretasikan dan menerapkan ketentuan-ketentuan yang terkait dengan pengembangan ekonomi.
- 4) Tantangan dalam Pemasaran dan Jaringan: Meskipun undang-undang ini mengakui pesantren sebagai lembaga pendidikan dan ekonomi, pesantren seringkali menghadapi tantangan dalam memasarkan produk dan jasa mereka serta membangun jaringan dengan pelaku bisnis dan lembaga

terkait. Kurangnya akses pasar yang luas dan keterbatasan dalam memanfaatkan teknologi informasi dapat menjadi hambatan bagi pengembangan ekonomi pesantren.

- 5) Koordinasi Antarlembaga: Pengembangan ekonomi pesantren membutuhkan kerja sama dan koordinasi antara pesantren, pemerintah, lembaga keuangan, dan pelaku bisnis. Namun, koordinasi antarlembaga ini masih belum optimal dan masih perlu ditingkatkan untuk mencapai hasil yang maksimal.

Untuk mengatasi kelemahan-kelemahan ini, diperlukan upaya dari pemerintah, pesantren, dan berbagai pemangku kepentingan terkait untuk mengembangkan regulasi yang lebih rinci, meningkatkan akses pembiayaan, memberikan pelatihan dan dukungan teknis, serta memperkuat jaringan dan kerja sama antara pesantren dan pihak eksternal.

Meskipun Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren memberikan landasan hukum yang penting untuk pengembangan ekonomi pesantren, pencapaian kesejahteraan yang berkeadilan dalam praktiknya masih merupakan tantangan. Beberapa faktor yang dapat menjelaskan mengapa UU ini belum sepenuhnya menuju kesejahteraan yang berkeadilan adalah:

- 1) Implementasi yang Terbatas: Meskipun undang-undang memberikan dasar hukum, implementasi yang terbatas dapat menjadi kendala dalam mencapai kesejahteraan yang berkeadilan. Penerapan ketentuan-ketentuan dalam undang-undang ini memerlukan upaya konkret dan kolaboratif dari pesantren, pemerintah, dan pemangku kepentingan terkait.

- 2) Kurangnya Regulasi Pelaksanaan yang Rinci: Undang-undang ini masih membutuhkan regulasi pelaksanaan yang lebih rinci dan implementatif untuk mendukung pengembangan ekonomi pesantren yang berkeadilan. Ketidakterperincian tentang langkah-langkah konkret dalam mencapai kesejahteraan yang berkeadilan dapat menghambat implementasi yang efektif.
- 3) Keterbatasan Sumber Daya: Pesantren sering menghadapi keterbatasan sumber daya, baik dalam hal modal, keterampilan manajerial, infrastruktur, atau akses pasar. Keterbatasan ini dapat mempengaruhi kemampuan pesantren dalam mengembangkan usaha ekonomi yang berkeadilan dan berkelanjutan.
- 4) Tantangan dalam Pemasaran dan Jaringan: Pemasaran produk dan jasa pesantren serta membangun jaringan dengan pelaku bisnis dan lembaga terkait dapat menjadi tantangan. Keterbatasan akses pasar yang luas dan keterbatasan dalam memanfaatkan teknologi informasi dapat mempengaruhi potensi ekonomi pesantren dalam mencapai kesejahteraan yang berkeadilan.
- 5) Kesenjangan Struktural dan Sosial: Kesenjangan struktural dan sosial yang ada dalam masyarakat juga dapat mempengaruhi pencapaian kesejahteraan yang berkeadilan. Faktor-faktor seperti ketimpangan ekonomi, akses terhadap pendidikan dan pelatihan, serta peran gender dapat mempengaruhi upaya mencapai kesejahteraan yang merata dalam pengembangan ekonomi pesantren.

Selanjutnya ketidakjelasan peran dan fungsi ekonomi pesantren: UU Nomor 18 Tahun 2019 mungkin tidak memberikan arahan yang jelas tentang bagaimana pesantren seharusnya berperan dalam pengembangan ekonomi masyarakat sekitar atau dukungan pemerintah dalam mengoptimalkan potensi ekonomi pesantren. UU tersebut mungkin tidak mengatur secara rinci atau memberikan insentif bagi pesantren untuk mengakses sumber daya permodalan yang diperlukan dalam mengembangkan usaha ekonomi.

Dalam rangka menuju kesejahteraan yang berkeadilan dalam pengembangan ekonomi pesantren, diperlukan upaya yang komprehensif dari pesantren itu sendiri, pemerintah, dan pemangku kepentingan terkait. Perlu adanya peningkatan koordinasi, sumber daya yang memadai, regulasi yang lebih rinci, pelatihan, serta pendampingan dalam upaya mencapai kesejahteraan yang berkeadilan bagi pesantren dan masyarakat sekitarnya. Untuk itu perlu Lebih jauh peninjauan hukum tersebut untuk mendapatkan keadilan hukum.

Hukum dibutuhkan untuk mereka yang lemah dan belum kuat secara sosial, ekonomi dan politik untuk memperoleh keadilan social.<sup>321</sup> hukum dapat difungsikan untuk mewujudkan perlindungan yang sifatnya tidak sekedar adaptif dan fleksibel, melainkan juga prediktif dan antisipatif. <sup>322</sup> hukum bertujuan mengintegrasikan dan mengkoordinasikan berbagai kepentingan dalam masyarakat karena dalam suatu lalu lintas kepentingan, perlindungan

---

<sup>321</sup> Sunaryati Hartono, “*Politik Hukum Menuju Satu Sistem Hukum Nasional*”, (Bandung: Alumni, 1991), hlm. 55.

<sup>322</sup> Rasjidi dan I.B Wya Putra, “*Hukum Sebagai Suatu Sistem*”, (Bandung, Remaja Rusdakarya, 1993), hlm. 118.

terhadap kepentingan tertentu hanya dapat dilakukan dengan cara membatasi berbagai kepentingan di lain pihak.<sup>323</sup>

Hukum pada hakikatnya adalah sesuatu yang abstrak, tetapi dalam manifestasinya bisa berwujud konkrit. Suatu ketentuan hukum baru dapat dinilai baik jika akibat-akibat yang dihasilkan dari penerapannya adalah kebaikan, kebahagiaan yang sebesar-besarnya dan berkurangnya penderitaan.<sup>324</sup>

Tujuan hukum adalah mengatur pergaulan hidup manusia secara damai. Hukum menghendaki perdamaian. Perdamaian di antara manusia dipertahankan oleh hukum dengan melindungi kepentingan-kepentingan hukum manusia tertentu, kehormatan, kemerdekaan, jiwa harta benda terhadap pihak yang merugikannya.<sup>325</sup>

Teori tentang tujuan hukum, di antaranya adalah:

a) Teori Etis (*Ethische Theory*)

Menurut teori ini, hukum bertujuan semata-mata untuk mewujudkan keadilan yang maksimal dalam masyarakat. Dan yang menjadi indikator adil atau tidak adil adalah keetisan. Sehingga dalam teori ini dikenal dua entitas keadilan. Pertama, keadilan distributif (*justitia distributiva*) adalah keadilan yang memberikan kepada tiap-tiap orang mendapat bagian yang sebanding dan proporsional menurut jatah dan statusnya.

Kedua, keadilan komutatif (*justitia commutativa*) adalah

---

<sup>323</sup>Satjipto Raharjo, "Ilmu Hukum", (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2000), hlm. 53.

<sup>324</sup>Lili Rasjidi dan I. B. Wyasa Putra, *Hukum Sebagai Suatu Sistem* (Bandung; Remaja Rosdakarya, 1993) hlm. 79.

<sup>325</sup>CST Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1989). hlm. 41-42

keadilan yang memberikan kepada setiap orang sama banyaknya dengan tidak melihat status dan jasanya. Teori ini dikenal sejak zaman aristoteles, kemudian diikuti oleh Geny.

b) Teori Utilitas (*Utiliteits Theory*)

Menurut teori ini hukum ingin menjamin kebahagiaan yang terbesar bagi manusia dalam jumlah yang sebanyak-banyaknya (*the greatest good of the greatest number*). Pada hakikatnya menurut teori ini tujuan hukum adalah manfaat dalam menghasilkan kesenangan atau kebahagiaan yang terbesar bagi jumlah orang yang terbanyak. Penganut teori ini adalah Jeremy Bentham.

c) Teori Campuran (*Gemengde Theory*)

Menurut teori ini tujuan hukum bukan hanya keadilan tetapi juga kemanfaatan. Teori campuran ini mengkolaborasikan teori etis dan teori utilitas. Teori ini berpendapat bahwa jika hanya unsur keadilan yang menjadi tujuan, maka hasilnya hanyalah ketentuanketentuan yang memenuhi keadilan mutlak yang tidak dapat memenuhi tuntutan-tuntutan dalam pergaulan sehari-hari. Penganut teori ini adalah J Schrasset.<sup>326</sup>

Dalam perspektif teori keadilan, pengembangan ekonomi pesantren dalam Undang-Undang Pesantren dapat dievaluasi. Salah satu teori keadilan yang relevan adalah teori keadilan distributif dan teori keadilan prosedural.

---

<sup>326</sup> Budi Ruhiatudin, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Yogyakarta: Teras, 2009), hlm. 42-43

Dalam konteks Teori keadilan distributif menekankan pembagian yang adil terhadap sumber daya dan manfaat ekonomi. Dalam konteks pengembangan ekonomi pesantren, keadilan distributif akan berkaitan dengan pembagian keuntungan dan manfaat ekonomi secara adil antara pesantren, masyarakat sekitar, dan pihak-pihak terkait. Undang-Undang Pesantren dapat menjadi dasar untuk memastikan bahwa pengembangan ekonomi pesantren tidak hanya menguntungkan pesantren itu sendiri, tetapi juga memberikan manfaat yang adil kepada masyarakat sekitar dan pihak-pihak terkait.

Selanjutnya dalam Teori keadilan prosedural menekankan pada proses yang adil dalam pengambilan keputusan dan pelaksanaan kebijakan. Dalam pengembangan ekonomi pesantren, keadilan prosedural akan mencakup aspek-aspek seperti partisipasi, transparansi, dan akuntabilitas dalam proses pengambilan keputusan dan pelaksanaan kebijakan ekonomi pesantren. Pesantren, pemerintah, dan pemangku kepentingan terkait harus memastikan bahwa proses-proses ini berjalan dengan adil dan melibatkan semua pihak yang terkait.

Selain itu, teori keadilan lainnya, seperti keadilan intergenerasional, keadilan gender, dan keadilan sosial, juga dapat diterapkan dalam konteks pengembangan ekonomi pesantren. Penting untuk memastikan bahwa pengembangan ekonomi pesantren tidak hanya menciptakan kesejahteraan ekonomi, tetapi juga memperhatikan dimensi-dimensi keadilan yang lebih luas, termasuk keadilan antargenerasi, keadilan gender, dan keadilan sosial.

Secara keseluruhan, pengembangan ekonomi pesantren dalam Undang-Undang Pesantren perlu dievaluasi dari perspektif teori keadilan, baik keadilan distributif, keadilan prosedural, maupun teori keadilan lainnya. Dalam hal ini, penting untuk memastikan bahwa pengembangan ekonomi pesantren tidak hanya berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi pesantren itu sendiri, tetapi juga mendorong kesejahteraan yang berkeadilan bagi pesantren, masyarakat sekitar, dan pihak-pihak terkait yang melibatkan proses yang adil dan transparan.

Jika mengacu pada analisis di atas tentunya keadilan merupakan hal yang terpenting yang harus diperhatikan pada pasal-pasal pengembangan ekonomi pesantren. Hal ini dilakukan untuk menuju kesejahteraan yang berkeadilan dalam pengembangan ekonomi pesantren, sehingga upaya yang komprehensif dari pesantren, pemerintah, dan pemangku kepentingan terkait. Beberapa langkah yang dapat diambil untuk mendorong kesejahteraan yang berkeadilan dalam pengembangan ekonomi pesantren antara lain:

- 1) Pemberdayaan Masyarakat Sekitar: Pesantren dapat melibatkan masyarakat sekitar dalam pengembangan usaha ekonominya, memberikan pelatihan keterampilan, dan memberikan kesempatan kerja yang adil. Dengan cara ini, pesantren dapat memberdayakan masyarakat sekitar dan berkontribusi pada peningkatan kesejahteraan secara menyeluruh.
- 2) Keterlibatan Pihak Eksternal: Pesantren dapat menjalin kerja sama dengan pihak eksternal seperti lembaga keuangan, pelaku bisnis, dan pemerintah dalam upaya mencapai kesejahteraan yang berkeadilan. Kerja sama ini

dapat melibatkan bantuan modal, pelatihan, akses pasar, dan pengembangan infrastruktur yang berkelanjutan.

- 3) **Transparansi dan Akuntabilitas:** Penting untuk menerapkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan ekonomi pesantren. Dengan mengedepankan prinsip-prinsip transparansi, pesantren dapat memastikan bahwa keuntungan dan manfaat ekonomi disalurkan secara adil dan bertanggung jawab.
- 4) **Pendampingan dan Bimbingan:** Pemerintah dan lembaga terkait dapat memberikan pendampingan dan bimbingan kepada pesantren dalam mengembangkan usaha ekonomi yang berkelanjutan dan berkeadilan. Ini meliputi pendampingan dalam manajemen keuangan, pengembangan model bisnis yang inklusif, dan pengelolaan yang berkelanjutan.
- 5) **Evaluasi dan Pemantauan:** Penting untuk melakukan evaluasi dan pemantauan secara berkala terhadap pengembangan ekonomi pesantren untuk memastikan pencapaian kesejahteraan yang berkeadilan. Evaluasi ini dapat membantu mengidentifikasi hambatan dan tantangan yang mungkin muncul, serta memberikan dasar untuk perbaikan dan pengembangan lebih lanjut.

Meskipun Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren memberikan landasan hukum yang penting, upaya konkret dalam mencapai kesejahteraan yang berkeadilan dalam pengembangan ekonomi pesantren harus dilakukan oleh pesantren sendiri dan melibatkan berbagai pihak terkait.

Disisi lain Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren memberikan ruang gerak bagi pesantren dalam pengembangan ekonomi yang berkeadilan. Beberapa ketentuan dalam undang-undang ini dapat memberikan landasan untuk mendorong pengembangan ekonomi pesantren yang berkeadilan, meskipun implementasinya tetap memerlukan upaya yang konkret dan kolaboratif. Beberapa ruang gerak yang diberikan oleh undang-undang ini antara lain:

- 1) Hak Pesantren dalam Mengelola Ekonomi: Undang-undang ini mengakui hak pesantren untuk melakukan kegiatan ekonomi produktif sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Pesantren memiliki kebebasan untuk mengembangkan usaha ekonomi dalam bidang pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan, industri kecil, kerajinan, perdagangan, dan jasa lainnya. Hal ini memberikan pesantren ruang gerak untuk mengembangkan berbagai sektor ekonomi yang dapat berkontribusi pada kesejahteraan.
- 2) Perlindungan dan Pembinaan Pesantren: Undang-undang ini memberikan perlindungan dan pembinaan bagi pesantren, termasuk dalam pengelolaan aset dan kegiatan ekonomi pesantren. Dengan perlindungan ini, pesantren dapat mengelola usaha ekonomi mereka dengan lebih baik dan terlindungi dari tindakan yang merugikan.
- 3) Kerja Sama dengan Pihak Eksternal: Undang-undang ini mendorong pesantren untuk menjalin kerja sama dengan lembaga keuangan syariah, pelaku bisnis, dan pihak eksternal lainnya. Kerja sama ini dapat membantu

pesantren dalam mendapatkan akses pembiayaan yang sesuai dengan prinsip syariah, serta memperluas jaringan dan peluang pasar. Dalam kerja sama ini, pesantren dapat menjaga prinsip keadilan dalam pembagian keuntungan dan manfaat ekonomi.

- 4) Pemberdayaan Masyarakat Sekitar: Undang-undang ini mendorong pesantren untuk melakukan pemberdayaan masyarakat sekitar dalam pengembangan ekonomi. Melalui pelatihan keterampilan, pendidikan agama, dan bantuan teknis, pesantren dapat membantu masyarakat sekitar dalam meningkatkan keterampilan dan kesejahteraan mereka. Dengan memberdayakan masyarakat sekitar, pesantren juga berkontribusi pada kesejahteraan yang lebih merata.

Meskipun undang-undang ini memberikan ruang gerak bagi pesantren dalam pengembangan ekonomi yang berkeadilan, implementasinya masih memerlukan upaya konkret dari pesantren, pemerintah, dan pemangku kepentingan terkait untuk menerapkan prinsip-prinsip keadilan dalam pengembangan ekonomi pesantren.

Selanjutnya dalam perspektif teori kesejahteraan, pengembangan ekonomi pesantren dalam Undang-Undang Pesantren dapat dievaluasi dalam konteks peningkatan kesejahteraan sosial secara menyeluruh. Beberapa aspek teori kesejahteraan yang relevan dalam pengembangan ekonomi pesantren.

Dalam konteks Teori kesejahteraan subjektif menekankan pentingnya kepuasan dan kesejahteraan individual yang dirasakan oleh masyarakat, termasuk pesantren dan masyarakat sekitarnya. Pengembangan ekonomi

pesantren belum maksimal dalam memberikan manfaat dan meningkatkan kualitas hidup secara subjektif bagi pesantren, santri, dan masyarakat sekitar.

Selanjutnya dalam Teori kesejahteraan material berfokus pada peningkatan standar hidup dan kesejahteraan material masyarakat. Dalam pengembangan ekonomi pesantren, tujuan yang relevan adalah meningkatkan pendapatan, akses terhadap layanan dasar, dan perbaikan kualitas hidup bagi pesantren dan masyarakat sekitar. Hal ini belum dirasakan dampaknya secara keseluruhan.

Selanjutnya dalam Teori kesejahteraan sosial menyoroti pentingnya keadilan dan pemerataan dalam peningkatan kesejahteraan. Dalam pengembangan ekonomi pesantren, penting untuk memastikan bahwa manfaat ekonomi yang dihasilkan dari usaha pesantren juga merata dan memberikan dampak positif bagi masyarakat sekitar secara lebih luas.

Kemudian Teori kesejahteraan generasi masa depan menekankan keberlanjutan dalam pengembangan ekonomi dan mempertimbangkan dampak jangka panjang dari kebijakan dan tindakan saat ini. Dalam pengembangan ekonomi pesantren, perhatian terhadap keberlanjutan lingkungan, keseimbangan ekonomi, dan warisan budaya pesantren menjadi penting untuk meningkatkan kesejahteraan bagi generasi masa depan. Hal ini belum sepenuhnya terlaksana dengan baik.

Dalam konteks pengembangan ekonomi pesantren, Undang-Undang Pesantren dapat dievaluasi dari perspektif teori kesejahteraan dengan mempertimbangkan faktor-faktor tersebut. Tujuan utama adalah

meningkatkan kesejahteraan pesantren, santri, dan masyarakat sekitar melalui pengembangan ekonomi yang berkelanjutan dan berkeadilan, sehingga memberikan manfaat material dan sosial yang dirasakan oleh semua pihak yang terlibat.

Dalam perspektif struktur hukum, terdapat beberapa kelemahan pengembangan ekonomi pesantren dalam Undang-Undang Pesantren yang dapat mempengaruhi pencapaian kesejahteraan dan berkeadilan. Beberapa kelemahan tersebut adalah sebagai berikut:

- 1) Kesenjangan dalam Regulasi: Meskipun Undang-Undang Pesantren memberikan landasan hukum untuk pengembangan ekonomi pesantren, terdapat kekurangan dalam regulasi yang secara khusus mengatur aspek kesejahteraan dan keadilan. Undang-undang mungkin tidak memberikan panduan yang cukup dalam pembagian keuntungan yang adil, perlindungan terhadap pekerja, atau peningkatan kesejahteraan masyarakat sekitar pesantren. Hal ini dapat menyebabkan ketidakjelasan dalam mencapai kesejahteraan dan berkeadilan dalam pengembangan ekonomi pesantren.
- 2) Keterbatasan Perlindungan dan Pemberdayaan Masyarakat Sekitar: Meskipun Undang-Undang Pesantren memberikan pengakuan dan perlindungan bagi pesantren, belum ada regulasi yang spesifik dalam memastikan perlindungan dan pemberdayaan masyarakat sekitar pesantren dalam pengembangan ekonomi. Hal ini dapat mengakibatkan ketidakseimbangan dalam pembagian manfaat ekonomi dan keterbatasan

akses masyarakat sekitar pesantren terhadap peluang ekonomi yang dihasilkan.

- 3) Kompleksitas Peraturan dan Proses Administrasi: Proses administrasi dan perizinan yang rumit dan kompleks dapat menjadi hambatan dalam pengembangan ekonomi pesantren. Ketika peraturan dan proses administrasi sulit dipahami dan diikuti, pesantren dapat menghadapi kesulitan dalam mengembangkan usaha ekonomi mereka dengan efektif. Kompleksitas ini dapat menyulitkan pesantren untuk mengakses dana, merespon perubahan pasar, atau menjalankan operasional usaha dengan lancar.
- 4) Kurangnya Pengawasan yang Efektif: Meskipun penting untuk memiliki pengawasan yang efektif dalam pengembangan ekonomi pesantren, terkadang pengawasan yang ada belum optimal. Kurangnya pengawasan yang efektif dapat menyebabkan pelanggaran aturan atau penyalahgunaan yang merugikan masyarakat dan kesejahteraan umum. Penting untuk memperkuat pengawasan yang efektif untuk memastikan keadilan dan kesejahteraan dalam pengembangan ekonomi pesantren.

Untuk mengatasi kelemahan-kelemahan ini, perlu adanya peninjauan dan penyempurnaan regulasi yang terkait dengan pengembangan ekonomi pesantren untuk memastikan aspek kesejahteraan dan keadilan tercakup dengan lebih baik. Selain itu, perlu ditingkatkan pengawasan dan penegakan hukum yang efektif untuk memastikan implementasi yang adil dan transparan dalam pengembangan ekonomi pesantren.

Selanjutnya Dalam perspektif substansi hukum, terdapat beberapa kelemahan pengembangan ekonomi pesantren dalam Undang-Undang Pesantren yang dapat mempengaruhi pencapaian kesejahteraan dan berkeadilan. Beberapa kelemahan tersebut adalah sebagai berikut:

- 1) Ketidaklengkapannya dalam Menjaga Keseimbangan Kesejahteraan: Meskipun Undang-Undang Pesantren memberikan dasar hukum untuk pengembangan ekonomi pesantren, terdapat kekurangan dalam substansi hukum yang secara khusus mengatur aspek kesejahteraan dan keadilan. Undang-undang mungkin tidak memberikan panduan yang cukup untuk memastikan distribusi keuntungan dan manfaat yang adil kepada pesantren, santri, dan masyarakat sekitar. Hal ini dapat menyebabkan ketidakseimbangan kesejahteraan antara pihak-pihak yang terlibat.
- 2) Ketidaktepatan Definisi dan Batasan yang Jelas: Dalam pengembangan ekonomi pesantren, penting untuk memiliki definisi dan batasan yang jelas tentang aspek-aspek seperti kepemilikan aset, pengelolaan keuangan, perlindungan pekerja, dan partisipasi masyarakat sekitar. Kelemahan dalam substansi hukum mungkin mengakibatkan ketidakpastian atau penafsiran yang berbeda dalam hal-hal tersebut, yang dapat menghambat pencapaian kesejahteraan dan berkeadilan yang diinginkan.
- 3) Keterbatasan Perlindungan dan Pengawasan: Meskipun Undang-Undang Pesantren memberikan perlindungan hukum dan pengawasan terhadap kegiatan ekonomi pesantren, implementasinya mungkin tidak selalu optimal. Kurangnya ketegasan dan ketidaktepatan dalam substansi hukum

dapat mengakibatkan perlindungan yang tidak memadai terhadap pesantren, santri, dan masyarakat sekitar. Selain itu, pengawasan yang lemah juga dapat mengakibatkan pelanggaran hukum atau penyalahgunaan yang merugikan kesejahteraan dan keadilan.

- 4) Kurangnya Penekanan pada Aspek Keadilan dan Pemerataan: Dalam pengembangan ekonomi pesantren, penting untuk memastikan adanya keadilan dan pemerataan dalam pembagian manfaat dan peluang ekonomi. Namun, kelemahan dalam substansi hukum dapat mengakibatkan kurangnya penekanan atau ketidaktepatan dalam mengatur aspek-aspek tersebut. Hal ini dapat menyebabkan kesenjangan ekonomi dan ketidakadilan yang merugikan kesejahteraan dan keadilan yang diharapkan.

Untuk mengatasi kelemahan-kelemahan ini, diperlukan perbaikan dalam substansi hukum yang mengatur pengembangan ekonomi pesantren. Hal ini meliputi peningkatan kejelasan dan ketepatan definisi dan batasan, penekanan yang lebih kuat pada aspek kesejahteraan dan keadilan, perlindungan yang lebih baik terhadap pesantren dan masyarakat sekitar, serta pengawasan yang lebih efektif. Perubahan substansi hukum yang mendukung kesejahteraan dan berkeadilan harus dipertimbangkan untuk meningkatkan pengembangan ekonomi pesantren.

Dalam perspektif budaya hukum, terdapat beberapa kelemahan pengembangan ekonomi pesantren dalam Undang-Undang Pesantren yang dapat mempengaruhi pencapaian kesejahteraan dan berkeadilan. Budaya

hukum mengacu pada nilai-nilai, norma-norma, dan keyakinan yang menjadi dasar dari sistem hukum suatu negara atau masyarakat. Beberapa kelemahan tersebut adalah sebagai berikut:

*Pertama*, Tidak Memadainya Pengakuan terhadap Prinsip Keadilan Lokal: Budaya hukum suatu masyarakat sering mencerminkan prinsip-prinsip keadilan lokal yang unik. Kelemahan dalam Undang-Undang Pesantren mungkin terletak pada kurangnya pengakuan terhadap prinsip-prinsip keadilan lokal yang dianut oleh masyarakat pesantren dan masyarakat sekitar. Hal ini dapat menyebabkan ketidaksesuaian antara praktek pengembangan ekonomi pesantren dengan nilai-nilai budaya lokal, sehingga mengurangi potensi pencapaian kesejahteraan dan berkeadilan.

*Kedua*, Tidak Memadainya Perlindungan terhadap Warisan Budaya Pesantren: Pesantren merupakan institusi budaya yang kaya dengan tradisi dan praktik khas. Kelemahan dalam Undang-Undang Pesantren mungkin terletak pada ketidakmemadaiannya dalam memberikan perlindungan terhadap warisan budaya pesantren dalam konteks pengembangan ekonomi. Perlindungan yang kurang dapat mengakibatkan hilangnya aspek-aspek budaya yang penting dalam proses pengembangan ekonomi pesantren, sehingga mengurangi kesejahteraan dan berkeadilan budaya.

*Ketiga*, Kurangnya Pemberdayaan dan Partisipasi Masyarakat dalam Pengembangan Ekonomi Pesantren: Budaya hukum yang kuat dalam masyarakat pesantren sering kali menekankan pentingnya partisipasi dan pemberdayaan masyarakat dalam pengambilan keputusan dan pelaksanaan

kebijakan. Kelemahan dalam Undang-Undang Pesantren mungkin terletak pada kurangnya ketegasan dalam mengatur partisipasi dan pemberdayaan masyarakat dalam pengembangan ekonomi pesantren. Hal ini dapat mengurangi kesejahteraan dan berkeadilan karena masyarakat tidak memiliki peran yang cukup dalam menentukan dan merasakan manfaat dari pengembangan ekonomi pesantren.

*Keempat: Tidak Memadainya Upaya Pelestarian dan Pengembangan Budaya Lokal:* Pengembangan ekonomi pesantren yang tidak memadai dalam memperhatikan aspek budaya dapat mengancam pelestarian dan pengembangan budaya lokal. Kelemahan dalam Undang-Undang Pesantren mungkin terletak pada kurangnya ketegasan atau insentif dalam melindungi, melestarikan, dan mengembangkan aspek budaya pesantren dalam konteks pengembangan ekonomi. Hal ini dapat mengurangi kesejahteraan dan berkeadilan budaya serta melemahkan identitas pesantren sebagai lembaga budaya yang penting.

Untuk mengatasi kelemahan-kelemahan ini, penting untuk mempertimbangkan aspek budaya hukum dan memperkuat keterkaitan antara pengembangan ekonomi pesantren dengan nilai-nilai dan tradisi budaya lokal. Upaya perlindungan, pelestarian, pemberdayaan masyarakat, dan partisipasi aktif dalam pengembangan ekonomi pesantren perlu diperhatikan. Selain itu, keterlibatan aktif komunitas pesantren dan masyarakat sekitar dalam proses pengambilan keputusan dan pelaksanaan kebijakan harus dipromosikan untuk mencapai kesejahteraan dan berkeadilan yang lebih baik dalam konteks

budaya hukum. Mengacu pada analisis tersebut sehingga perlu kejelasan dalam pengembangan ekonomi pesantren.

Pasal 42 UU Pesantren mengamanatkan kepada Pemerintah pusat dan untuk memberikan dukungan pelaksanaan fungsi dakwah pesantren dalam bentuk kerja sama program, fasilitas kebijakan, dan pendanaan. Pasal 42 dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren mengatur tentang Pembiayaan Pesantren. Pasal ini menyebutkan bahwa pembiayaan pesantren dapat dilakukan melalui beberapa sumber, antara lain:

- 1) Bantuan Keuangan dari Pemerintah: Pesantren dapat menerima bantuan keuangan dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan lembaga pemerintah lainnya untuk membiayai kegiatan pendidikan dan pengembangan pesantren.
- 2) Pembiayaan Mandiri: Pesantren dapat mengelola sumber pembiayaan mandiri melalui iuran santri, sumbangan, donasi, hasil usaha pesantren, serta pendapatan dari aset pesantren.
- 3) Bantuan dan Hibah: Pesantren dapat menerima bantuan dan hibah dari lembaga, organisasi, atau individu untuk mendukung kegiatan pendidikan dan pengembangan pesantren.
- 4) Kerja Sama dengan Lembaga Keuangan: Pesantren dapat menjalin kerja sama dengan lembaga keuangan syariah untuk memperoleh pembiayaan yang sesuai dengan prinsip ekonomi Islam.

Pasal 42 tersebut tidak secara spesifik membahas pengembangan ekonomi pesantren, namun memberikan gambaran mengenai beberapa sumber

pembiayaan yang dapat digunakan untuk mendukung kegiatan pesantren, termasuk dalam konteks pengembangan ekonomi pesantren.

Selanjutnya dalam Undang-Undang Pesantren 18 Tahun 2019 tentang Pesantren pasal Pasal 45

- a) Pemberdayaan masyarakat oleh Pesantren dilaksanakan dalam bentuk:
- b) pelatihan dan praktik kerja lapangan;
- c) penguatan potensi dan kapasitas ekonomi Pesantren dan masyarakat;
- d) pendirian koperasi, lembaga keuangan, dan lembaga usaha mikro, kecil, dan menengah;
- e) pendampingan dan pemberian bantuan pemasaran terhadap produk masyarakat;
- f) pemberian pinjaman dan bantuan keuangan;
- g) pembimbingan manajemen keuangan, optimalisasi, dan kendali mutu;
- h) pelaksanaan kegiatan sosial kemasyarakatan;
- i) pemanfaatan dan pengembangan teknologi industri; dan/atau
- j) pengembangan program lainnya.

Pasal 46 dijelaskan bahwa Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah memberikan dukungan dan fasilitasi ke Pesantren dalam melaksanakan fungsi pemberdayaan masyarakat.

Dukungan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit berupa: bantuan keuangan, bantuan sarana dan prasarana; bantuan teknologi; dan/atau pelatihan keterampilan.

- a) Selanjutnya pada aspek Pendanaan Pasal 48 dijelaskan bahwa Sumber pendanaan penyelenggaraan Pesantren berasal dari masyarakat.
- b) Pemerintah Pusat membantu pendanaan penyelenggaraan Pesantren melalui anggaran pendapatan dan belanja negara sesuai dengan kemampuan keuangan negara dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c) Pemerintah Daerah membantu pendanaan penyelenggaraan Pesantren melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah sesuai dengan kewenangannya dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- d) Sumber pendanaan penyelenggaraan Pesantren dapat berasal dari sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- e) Sumber pendanaan Pesantren yang berasal dari hibah luar negeri diatur lebih lanjut dalam Peraturan Presiden.

Dari keseluruhan tersebut, belum menyentuh secara langsung ruang gerak pesantren dalam pengembangan ekonominya. Penting untuk dicatat bahwa meskipun UU ini tidak secara khusus mengatur pengembangan ekonomi pesantren, pesantren masih memiliki kebebasan dan fleksibilitas dalam mengembangkan kegiatan ekonomi mereka sesuai dengan prinsip-prinsip ekonomi Islam dan regulasi yang berlaku. Pesantren dapat mengambil inisiatif dan menjalin kerja sama dengan pihak lain untuk mengembangkan usaha ekonomi yang mendukung kesejahteraan pesantren dan masyarakat sekitar.

Namun, agar pengembangan ekonomi pesantren dapat lebih diperhatikan dengan regulasi yang kuat, mungkin diperlukan kebijakan atau peraturan yang lebih khusus yang mengatur dan mendorong pengembangan ekonomi pesantren secara terperinci dan mendalam. Ini dapat melibatkan pembuatan peraturan yang lebih rinci dan insentif yang memfasilitasi pengembangan ekonomi pesantren dengan mempertimbangkan nilai-nilai, norma, dan potensi pesantren sebagai lembaga keagamaan dan sosial.

Tabel rekonstruksi terhadap tentang pemngembangan ekonomi pesantren:

No	Rekonstruksi Pasal Sebelum Perubahan	Kelemahan	Rekonstruksi Ideal
1	Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah memberikan dukungan pelaksanaan fungsi dakwah Pesantren dalam bentuk kerja sama program, fasilitasi kebijakan, dan pendanaan (Pasal 42)	<p>a) Kurangnya Keterpaduan Program: Meskipun pasal ini menyebutkan tentang kerja sama program antara pesantren dan pemerintah, terdapat kelemahan jika tidak ada koordinasi yang efektif antara pesantren dan pemerintah. Kurangnya keterpaduan program dapat mengakibatkan duplikasi program atau program yang tidak saling mendukung antara pesantren dan pemerintah.</p> <p>b) Keterbatasan Fasilitas dan Sumber Daya: Meskipun pasal ini menyebutkan tentang fasilitasi kebijakan dan pendanaan, pesantren mungkin menghadapi keterbatasan fasilitas dan sumber daya yang cukup untuk melaksanakan fungsi dakwah dengan baik. Keterbatasan tersebut dapat</p>	Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah memberikan dukungan pelaksanaan fungsi dakwah Pesantren dalam bentuk kerja sama program pengembangan <i>ekonomi pesantren berbasis lokal</i> , fasilitasi kebijakan, dan pendanaan <i>melalui kerjasama ekonomi</i>

		<p>mempengaruhi efektivitas pelaksanaan program dakwah dan mencapai tujuan yang diharapkan.</p> <p>c) Ketidakjelasan Pendanaan: Meskipun pasal ini menyebutkan tentang pendanaan, belum ada ketentuan yang spesifik mengenai jumlah atau mekanisme pendanaan yang akan diberikan oleh pemerintah. Ketidakjelasan ini dapat menghambat pelaksanaan fungsi dakwah pesantren jika pesantren mengalami keterbatasan dana untuk melaksanakan program dakwah yang efektif.</p> <p>d) Terbatasnya Pengawasan dan Evaluasi: Pasal ini tidak secara rinci membahas pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan kerja sama program, fasilitasi kebijakan, dan pendanaan yang diberikan oleh pemerintah. Kurangnya pengawasan dan evaluasi yang memadai dapat mengakibatkan kurangnya akuntabilitas dan transparansi dalam penggunaan dana dan pelaksanaan program dakwah pesantren.</p>	
2	Penguatan potensi dan kapasitas ekonomi Pesantren dan masyarakat; (Pasal 45 ayat 2)	a) Kurangnya Alokasi Sumber Daya: Pasal ini tidak memberikan ketentuan yang spesifik mengenai alokasi sumber daya yang diperlukan untuk memperkuat potensi dan kapasitas ekonomi	Penguatan potensi dan kapasitas ekonomi Pesantren dan masyarakat berbasis lokal yang berkeadilan dan sejahtera

		<p>pesantren dan masyarakat. Kurangnya alokasi sumber daya yang memadai, baik dalam bentuk pendanaan, infrastruktur, maupun pelatihan, dapat menjadi hambatan dalam mengembangkan potensi ekonomi pesantren dan masyarakat.</p> <p>b) Kurangnya Pendekatan Terpadu: Meskipun pasal ini menyebutkan tentang penguatan potensi ekonomi pesantren dan masyarakat, mungkin kurangnya pendekatan terpadu dalam pelaksanaannya. Pendekatan terpadu yang melibatkan berbagai aspek seperti pendidikan, pelatihan, permodalan, dan pemasaran akan lebih efektif dalam meningkatkan potensi ekonomi pesantren dan masyarakat.</p> <p>c) Tidak Adanya Mekanisme Pendanaan yang Jelas: Pasal ini tidak memberikan ketentuan yang spesifik mengenai mekanisme pendanaan yang akan digunakan untuk penguatan potensi dan kapasitas ekonomi pesantren dan masyarakat. Kurangnya kejelasan mekanisme pendanaan dapat menghambat implementasi program-program yang bertujuan untuk meningkatkan potensi ekonomi pesantren dan masyarakat.</p> <p>d) Kurangnya Pengawasan</p>	
--	--	--	--

		<p>dan Evaluasi: Pasal ini tidak secara rinci membahas pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan penguatan potensi dan kapasitas ekonomi pesantren dan masyarakat. Kurangnya pengawasan dan evaluasi yang memadai dapat menyebabkan kurangnya akuntabilitas dan transparansi dalam penggunaan sumber daya dan hasil dari program-program yang dilaksanakan</p>	
3	<p>Dukungan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit berupa:</p> <p>a) bantuan keuangan; b) bantuan sarana dan prasarana; c) bantuan teknologi; dan/atau d) pelatihan keterampilan.</p>	<p>a) Keterbatasan Anggaran: Salah satu kelemahan yang mungkin terjadi adalah keterbatasan anggaran yang dialokasikan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah untuk memberikan dukungan kepada pesantren. Jika anggaran yang tersedia tidak mencukupi, maka pelaksanaan dukungan dalam bentuk bantuan keuangan, sarana dan prasarana, teknologi, dan pelatihan keterampilan dapat terhambat.</p> <p>b) Kurangnya Koordinasi: Dukungan yang diberikan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah mungkin kurang terkoordinasi dengan baik antara berbagai lembaga pemerintah yang terlibat. Kurangnya koordinasi ini dapat mengakibatkan tumpang tindih atau kurangnya sinergi dalam pelaksanaan dukungan,</p>	<p>Dukungan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam peningkatan ekonomi pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit berupa:</p> <p>a) bantuan keuangan (modal); b) bantuan sarana dan prasarana untuk usaha; c) bantuan teknologi; dan/atau dalam pengembangan usaha d) pelatihan keterampilan SDM untuk menunjang ekonomi.</p>

		<p>sehingga efektivitasnya terpengaruh.</p> <p>c) Ketidaksesuaian dengan Kebutuhan: Dukungan yang diberikan mungkin tidak sepenuhnya sesuai dengan kebutuhan nyata pesantren. Bantuan keuangan, sarana dan prasarana, teknologi, dan pelatihan keterampilan yang diberikan mungkin tidak sesuai dengan prioritas dan kebutuhan yang dihadapi oleh pesantren. Hal ini dapat mengurangi dampak positif yang diharapkan dari dukungan tersebut.</p> <p>d) Kurangnya Pendampingan dan Monitoring: Setelah dukungan diberikan, pesantren mungkin mengalami kurangnya pendampingan dan monitoring dari pemerintah dalam mengoptimalkan penggunaan dan dampak dari dukungan yang diberikan. Pendampingan dan monitoring yang tidak memadai dapat menghambat efektivitas dukungan tersebut</p>	
4	<p>PENDANAAN</p> <p>Pasal 48</p> <p>a) Sumber pendanaan penyelenggaraan Pesantren berasal dari masyarakat. Pemerintah Pusat membantu pendanaan penyelenggaraa</p>	<p>a) Keterbatasan Sumber Pendanaan: Meskipun Pasal 48 menyebutkan bahwa sumber pendanaan penyelenggaraan pesantren berasal dari masyarakat, kelemahannya adalah adanya keterbatasan dalam sumber pendanaan tersebut. Keterbatasan ini dapat membatasi kemampuan pesantren dalam</p>	<p>Untuk mengatasi kelemahan-kelemahan tersebut, diperlukan langkah-langkah seperti peningkatan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam mendukung ekonomi pesantren, peningkatan alokasi pendanaan dari pemerintah yang lebih</p>

	<p>b) Pesantren melalui anggaran pendapatan dan belanja negara sesuai dengan kemampuan keuangan negara dan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>c) Pemerintah Daerah membantu pendanaan penyelenggaraan Pesantren melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah sesuai dengan kewenangannya dan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>d) Sumber pendanaan penyelenggaraan Pesantren dapat berasal dari sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>e) Sumber pendanaan Pesantren yang berasal dari hibah luar negeri diatur lebih lanjut dalam Peraturan Presiden.</p>	<p>mengembangkan kegiatan ekonomi yang lebih luas dan berkelanjutan.</p> <p>b) Ketidakpastian Pendanaan dari Pemerintah: Meskipun Pasal 48 menyebutkan bahwa pemerintah pusat dan pemerintah daerah dapat memberikan bantuan pendanaan, kelemahannya adalah adanya ketidakpastian dalam alokasi dan ketersediaan pendanaan dari pemerintah. Pesantren mungkin menghadapi tantangan dalam mengakses dan memperoleh bantuan pendanaan yang cukup dari pemerintah.</p> <p>c) Kurangnya Dukungan Teknis: Pasal 48 tidak secara khusus membahas tentang dukungan teknis yang diperlukan untuk pengembangan ekonomi pesantren, seperti pelatihan keterampilan, bantuan teknologi, dan pengembangan jaringan. Kurangnya dukungan teknis ini dapat mempengaruhi kemampuan pesantren dalam mengembangkan usaha ekonomi yang berkelanjutan.</p> <p>d) Kurangnya Koordinasi dan Sinergi: Pasal 48 tidak secara tegas mengatur koordinasi dan sinergi antara pesantren, pemerintah pusat, dan pemerintah daerah dalam pengembangan ekonomi pesantren. Kurangnya</p>	<p>memadai, penyediaan dukungan teknis yang relevan, serta peningkatan koordinasi dan sinergi antara pesantren, pemerintah, dan berbagai pihak terkait.</p>
--	---	---	---

		koordinasi dan sinergi ini dapat menghambat efektivitas upaya pengembangan ekonomi pesantren dan mencegah tercapainya potensi ekonomi yang lebih optimal.	
5.	Memperkuat kemandirian dan kemampuan ekonomi Pesantren (Pasal 51)	Pengembangan ekonomi pesantren harus mematuhi peraturan dan hukum yang berlaku. Ketidakhahaman atau perbedaan tafsir mengenai regulasi dapat menghambat upaya pengembangan. Jika bahasa yang digunakan dalam pasal tidak jelas atau ambigu, hal ini bisa menimbulkan tafsiran yang berbeda-beda dan memunculkan ketidakpastian dalam penerapannya.	Pengembangan ekonomi memerlukan pengetahuan tentang manajemen bisnis, pemasaran, keuangan, dan teknologi. Pesantren yang lebih fokus pada pendidikan agama mungkin kesulitan beradaptasi dengan tuntutan dunia bisnis modern.

Dalam perspektif regulasi, beberapa solusi untuk mengatasi kelemahan pengembangan ekonomi pesantren dalam undang-undang pesantren seperti Penyusunan regulasi yang jelas: Pemerintah perlu menyusun regulasi yang jelas dan komprehensif terkait pengembangan ekonomi pesantren. Regulasi ini harus mencakup berbagai aspek, termasuk izin usaha, perizinan, perpajakan, dan perlindungan hak-hak ekonomi pesantren. Dengan adanya regulasi yang jelas, pesantren akan lebih mudah memahami aturan main yang berlaku dan dapat beroperasi dengan legal dan aman.

Selanjutnya Fasilitasi akses permodalan: Undang-undang pesantren dapat mencakup langkah-langkah untuk memfasilitasi akses permodalan bagi

pesantren, seperti memberikan insentif pajak untuk pemberi modal yang berinvestasi di pesantren atau menciptakan program pembiayaan khusus dengan bunga rendah untuk mendukung pengembangan usaha pesantren.

Kemudian penguatan kemitraan dengan sektor swasta: Regulasi dapat memberikan insentif atau kemudahan bagi pesantren yang menjalin kemitraan dengan sektor swasta dalam rangka mengembangkan ekonomi pesantren. Misalnya, pemerintah dapat memberikan dukungan atau insentif bagi perusahaan yang berkolaborasi dengan pesantren dalam program kewirausahaan atau pengembangan produk.

Kemudian Peningkatan literasi keuangan dan manajemen. Regulasi dapat mendorong pesantren untuk meningkatkan literasi keuangan dan manajemen melalui program pelatihan atau pendampingan. Pesantren yang memiliki pengetahuan dan keterampilan manajemen yang baik akan lebih mampu mengelola keuangannya dengan bijaksana dan memperkuat daya saing usaha.

Pemerintah dapat mencantumkan ketentuan dalam undang-undang pesantren yang mengamanatkan adanya pendampingan dan pemantauan dari pihak terkait, baik itu pemerintah, lembaga swadaya masyarakat, atau pihak lain yang memiliki keahlian dalam pengembangan ekonomi dan usaha. Pendampingan ini dapat membantu pesantren dalam mengatasi berbagai tantangan dan kesulitan dalam pengembangan ekonomi.

Regulasi dapat mendorong pertukaran informasi antara pesantren-pesantren yang berhasil dalam pengembangan ekonomi dan yang sedang

berkembang. Hal ini dapat dilakukan melalui forum-forum, seminar, atau kegiatan lain yang memfasilitasi pertukaran pengalaman dan best practice.

Regulasi dapat mendorong pesantren untuk mengembangkan usahayang inklusif dan beragam, sehingga tidak hanya terfokus pada satu jenis usaha saja. Pemerintah dapat memberikan insentif atau dukungan khusus bagi pesantren yang mengembangkan usaha dengan memperhatikan keberagaman dan inklusivitas ekonomi.

Dalam mengatasi kelemahan pengembangan ekonomi pesantren, regulasi yang baik dapat menjadi instrumen penting untuk menciptakan lingkungan yang kondusif bagi perkembangan usaha pesantren. Pemerintah, bersama dengan para pemangku kepentingan terkait, perlu bekerja sama dalam menyusun regulasi yang efektif dan mendukung pengembangan ekonomi pesantren yang berkelanjutan.

Selanjutnya hal lain yang bisa ditawarkan adalah pengembangan ekonomi syariah melalui ekonomi pada pondok pesantren dapat menjadi langkah yang positif dalam mendukung kesejahteraan masyarakat. Berikut beberapa strategi yang dapat dipertimbangkan untuk mengembangkan ekonomi syariah di pondok pesantren:

a) **Pendidikan Ekonomi Syariah:** Pondok pesantren dapat menyediakan pendidikan ekonomi syariah kepada santri, meliputi prinsip-prinsip ekonomi Islam, manajemen keuangan syariah, dan investasi berdasarkan prinsip syariah. Hal ini akan membekali santri dengan pengetahuan yang

diperlukan untuk mengelola proyek-proyek ekonomi yang sesuai dengan nilai-nilai Islam.

- b) **Pengembangan Usaha Syariah:** Pondok pesantren bisa merancang dan mengembangkan usaha-usaha ekonomi yang sesuai dengan prinsip-prinsip ekonomi syariah. Ini bisa melibatkan usaha pertanian, peternakan, kerajinan, atau perdagangan yang dijalankan dengan mematuhi prinsip-prinsip Islam.
- c) **Lembaga Keuangan Mikro Syariah:** Pendirian lembaga keuangan mikro syariah di dalam pondok pesantren dapat memberikan akses pembiayaan yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah bagi masyarakat sekitar. Ini dapat membantu pelaku usaha mikro dan kecil untuk mengembangkan bisnis mereka.
- d) **Pelatihan Kewirausahaan Syariah:** Pondok pesantren dapat mengadakan pelatihan kewirausahaan yang berfokus pada prinsip-prinsip ekonomi Islam. Hal ini akan membantu menginspirasi santri untuk menjadi pengusaha yang mematuhi prinsip-prinsip agama.
- e) **Kemitraan dengan Lembaga Keuangan Syariah:** Kerja sama dengan lembaga keuangan syariah, seperti bank syariah atau lembaga pembiayaan mikro syariah, dapat membantu dalam pengembangan proyek ekonomi. Lembaga-lembaga ini dapat memberikan pendanaan yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.
- f) **Pemasaran Produk Halal dan Syariah:** Jika ada produksi barang atau jasa yang sesuai dengan prinsip halal dan syariah, pondok pesantren bisa

mengembangkan pemasaran khusus untuk produk-produk tersebut. Hal ini dapat menarik konsumen yang sensitif terhadap nilai-nilai Islam.

- g) **Pendekatan Berbasis Komunitas:** Melibatkan masyarakat sekitar dalam perencanaan dan pelaksanaan proyek ekonomi dapat membangun hubungan yang kuat dan memastikan bahwa proyek tersebut memenuhi kebutuhan dan aspirasi masyarakat.
- h) **Transparansi dan Pengawasan:** Implementasi proyek ekonomi harus dilakukan dengan transparan dan diawasi dengan baik. Ini akan membantu mencegah penyalahgunaan dana dan meningkatkan kepercayaan masyarakat.
- i) **Inovasi dan Diversifikasi:** Terus mencari inovasi dalam pengembangan proyek ekonomi dan melakukan diversifikasi usaha dapat membantu mengatasi risiko dan menciptakan peluang baru.
- j) **Pengembangan Kapasitas Pengelola:** Mempersiapkan pengelola pesantren dengan keterampilan manajemen dan pengetahuan ekonomi yang baik akan membantu dalam pengelolaan proyek ekonomi yang sukses.

Penting untuk mengakui bahwa setiap pondok pesantren memiliki karakteristik yang unik dan tantangan yang berbeda. Oleh karena itu, strategi yang diadopsi harus disesuaikan dengan konteks dan potensi setiap pesantren. Kolaborasi dengan para ahli ekonomi syariah dan pelaku industri juga dapat memberikan wawasan berharga dalam mengembangkan proyek ekonomi syariah yang efektif.

Pengembangan pesantren menuju kesejahteraan melibatkan upaya untuk menjadikan pesantren lebih dari sekadar lembaga pendidikan keagamaan, tetapi juga sebagai motor pembangunan sosial, ekonomi, dan kesejahteraan masyarakat di sekitarnya. Berikut adalah beberapa langkah dan strategi yang dapat dilakukan untuk mencapai tujuan ini:

- a. Pendidikan Berkualitas: Tetap menjaga fokus pada pendidikan agama yang berkualitas tinggi, dengan mengintegrasikan pendidikan umum yang baik. Pendidikan yang memadukan kompetensi akademik dan keagamaan akan memberikan santri bekal yang lebih baik untuk masa depan.
- b. Pemberdayaan Ekonomi: Mengembangkan proyek-proyek ekonomi yang sesuai dengan prinsip-prinsip ekonomi syariah dapat membantu meningkatkan pendapatan pesantren dan masyarakat sekitar. Ini bisa melibatkan pertanian, peternakan, kerajinan, perdagangan, atau bisnis lain yang sesuai dengan nilai-nilai Islam.
- c. Pelatihan Kewirausahaan: Melatih santri dalam keterampilan kewirausahaan dan manajemen usaha akan membantu mereka menjadi pengusaha yang mandiri dan berkontribusi pada perkembangan ekonomi lokal.
- d. Lembaga Keuangan Mikro: Memfasilitasi pendirian lembaga keuangan mikro syariah di pesantren atau kerjasama dengan lembaga keuangan mikro yang sudah ada dapat membantu masyarakat sekitar mendapatkan akses keuangan yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam.
- e. Pendekatan Berbasis Komunitas: Menggandeng masyarakat sekitar dalam perencanaan dan pelaksanaan proyek-proyek pesantren akan memastikan

bahwa inisiatif tersebut sesuai dengan kebutuhan lokal dan memberikan manfaat yang lebih luas.

- f. Kemitraan dengan Pemerintah dan Swasta: Membangun kemitraan dengan pemerintah, lembaga swasta, dan lembaga keuangan dapat memberikan dukungan finansial, sumber daya, dan akses ke peluang-peluang yang lebih luas.
- g. Infrastruktur dan Fasilitas: Menyediakan fasilitas pendidikan yang modern dan nyaman, termasuk fasilitas pendukung seperti perpustakaan, laboratorium, dan ruang pertemuan, akan meningkatkan kualitas pendidikan dan menarik lebih banyak santri.
- h. Pemberdayaan Perempuan: Memastikan akses dan kesempatan yang setara bagi santri perempuan akan memberikan kontribusi positif pada perkembangan masyarakat secara keseluruhan.
- i. Pengembangan Kapasitas Pengelola: Melatih pengelola pesantren dalam manajemen, kepemimpinan, dan administrasi akan membantu pesantren beroperasi dengan lebih efisien dan efektif.
- j. Promosi dan Pemasaran: Mengembangkan strategi pemasaran dan promosi yang efektif akan membantu menarik santri baru dan mendapatkan dukungan dari masyarakat dan lembaga lain.
- k. Transparansi dan Akuntabilitas: Menjaga transparansi dalam pengelolaan dana dan kegiatan pesantren serta memberikan pertanggungjawaban kepada masyarakat akan membangun kepercayaan dan dukungan.

1. Pengembangan Kerjasama: Membangun kerjasama dengan universitas, lembaga riset, dan lembaga lain dapat membuka peluang untuk pengembangan program-program inovatif dan pengajaran yang lebih baik.

Penting untuk diingat bahwa proses ini memerlukan kesabaran, komitmen, dan kolaborasi dari berbagai pihak. Dalam jangka panjang, pengembangan pesantren menuju kesejahteraan dapat memiliki dampak positif yang signifikan pada masyarakat sekitarnya.



## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- A.Halim, Rr. Suhartini, M. Choirul Arif, & A. Sunarto AS, *Manajemen Pesantren*, Sewon: Pustaka Pesantren, 2005.
- A.Hamid, *Sistem Pendidikan Madrasah dan Pesantren di Sulawesi Selatan: Monografi*, Jakarta: LEKNAS LIPI, 1976.
- A.Ridwan Halim, *Pengantar Ilmu Hukum Dalam Tanya Jawab*, Jakarta: Ghalia Indonesia 2005.
- Abdual Aziz Dahlan, *et. all, (editor), Ensiklopedi Hukum Islam*, jilid 2, PT Ichtiar Baru Van Hoeve: Jakarta: 1997.
- Abdul Munir Mulkhan, *Runtuhnya Mitos Politik Santri; Strategi Kebudayaan Dalam Islam*, Yogyakarta: Sipress, 1994.
- Mujamil Qomar, *Pesantren Dari Transformasi Metodologi Menuju Demokratisasi Institusi*, Jakarta: Erlangga, 2005.
- Abdur Rohman, Ekonomi Al-Ghazali, Menelusuri Konsep Ekonomi Islam dalam Ihya' Ulum Ad-din, Surabaya: Bina Ilmu, 2010.
- Abdurrachman Qadir, *Zakat Dalam Dimensi Mahdah dan Sosial*, Raja Grafindo Persada: Jakarta, 1998.
- Abudin Nata (editor), *Sejarah Pertumbuhan Dan Perkembangan Lembaga-lembaga Pendidikan Islam Di Indonesia*, Jakarta: Grasindo, 2001
- Nurcholis Madjid, *Bilik-bilik Pesantren; Sebuah potret Perjalanan*, (Jakarta: Paramadina, 1997.
- Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence)*, Kencana, Jakarta: Kencana, 2009.
- H. B Siswanto, *Pengantar Manajemen*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2006.
- Adiwarman A.Karim, *Ekonomi Mikro Islami*, Jakarta: Rajawali Pers, 2012.
- Afni Regita Cahyani Muis, *Ekonomi Kreatif Indonesia Dalam Dinamika Perdagangan Internasional*, Yogyakarta: CV Budi Utama, 2019.
- Afzalur Rahman, *Doktrin Ekonomi Islam, jilid 1*, Terj. Soeroyo, Nastangin, PT Dana Bhakti Wakaf: Yogyakarta, 1995.

- Agus Subardi, *Pengantar Manajemen*, Yogyakarta: UUP AMP YKPN, 1997.
- Ahmad Azhar Basyir, *Negara dan Pemerintahan dalam Islam*, (Yogyakarta: UII Pres, 2000.
- Ainurrafiq Dawam dan Ahmad Ta'arifin, *Manajemen Madrasah Berbasis Pesantren*, Yogyakarta: Lista Fariska Putra, 2004.
- Albert Silalahi, *Asas- asas Manajemen* (Bandung: Mandar Maju, 1996.
- Ali Mudhofir, *Kamus Teori dan Aliran dalam Filsafat dan Teologi*, Yogyakarta: Gajahmada University Press, 1996.
- Amir Hamzah Wiryosukarto, *Biografi KH. Imam Zarkasih dari Gontor Merintis pesantren Modern*, Ponorogo: Gontor Press, 1996.
- Andi Ayyub Saleh, *Tamasya Perenungan Hukum dalam "Law in Book and Law in Action" Menuju Penemuan Hukum (Rechtsvinding)*, Jakarta: Yarsif Watampone, 2006.
- Andre Ata Ujan, *Keadilan dan Demokrasi, Telaah Terhadap Filsafat Politik John Rawls*, Yogyakarta: Kanisius, 2001.
- Angkasa, *Filsafat Hukum*, Purwokerto: Universitas Jenderal Soedirman, 2010.
- Ari Mulianta Ginting, Edmira Rivani, Dkk. *Strategi Pengembangan Ekonomi Kreatif Di Indonesia*, 1 Ed, Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia 2017.
- Azra, *Pendidikan Islam; Tradisi dan Modernisasi Menuju Milenium Baru*. Jakarta: Kalimah, 2001.
- Azra, *Pendidikan Islam, Tradisi dan Modernisasi Menuju Melinium Baru*, Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 2008.
- Azyumardi Azra, *Pendidikan Islam Tradisi Dan Modernisasi Menuju Milenium Baru* , Jakarta: PT. Logos Wacana Ilmu, 1999.
- B.N. Marbun, *Kamus Politik*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1996.
- Bambang Sunggono, 1997, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Basti Chatib, *Rumah Ekonomi Rumah Budaya: Membaca Kebijakan Perdagangan Indonesia*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2012.

- Bintarto, *Interaksi Desa-Kota dan Permasalahannya*, Bogor: Ghalia Indonesia, 1989.
- Budi Ruhiatudin, *Pengantar Ilmu Hukum*, Yogyakarta: Teras, 2009.
- Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rineka Cipta, 2004.
- Burhanuddin, *Analisis Administrasi Manajemen dan Kepemimpinan Pendidikan*, Jakarta: Bina Aksara, 1994.
- C.K. Allen, *Law in the Making*, New York: Harvard University Press, 1994.
- Carl Joachim Friedrich, *Filsafat Hukum Perspektif Historis*, Bandung: Nuansa dan Nusamedia, 2004.
- Carunia Mulya Firdausy, *Strategi Pengembangan Ekonomi Kreatif di Indonesia*, Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2017.
- CST Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1989.
- Departemen Agama, *Pondok Pesantren dan Madrasah Diniyah, Pertumbuhan dan Perkembangannya*. Jakarta: Dirjen Kelembagaan Islam Indonesia, 2003.
- Didin Hafidhuddin, *Dakwah Aktual*, Gema Insani: Jakarta, 2000.
- Dominick Salvatone, *Teori Mikroekonomi*, Jakarta: Erlangga, 2009.
- Dominikus Rato, *Filsafat Hukum, Mencari, Menemukan, Dan Memahami Hukum*, Surabaya: Laks Bang Yustisia, 2010.
- E. Utrecht, *Pengantar dalam Hukum Indonesia*, Jakarta: Balai Buku Ihtiar, 1966.
- Efran Helmi Juni, *Filsafat Hukum*, Bandung: CV Pustaka Setia, 2012.
- Faisal Ismail, *Paradigma Kebudayaan Islam, Studi Kritis dan Refleksi Historis*, Cet : 2, Yogyakarta: Titian Ilahi Press, 1997.
- Faisal, *Menerobos Positivisme Hukum*, Yogyakarta: Rangkang Education, 2010.
- Firman Setiawan, “Kesejahteraan Petani Garam Di Kabupaten Sumenep Madura (Analisis Dengan Pendekatan Maqasid Al-Shariah),” *Jurnal Iqtishoduna* 8, no. 2, 2019.
- George R. Terry, *Azas-azas Manajemen* (terj) Winardi, Bandung: Alumni Press, 1986.

- Gunawan Sumidiningrat, *Pemberdayaan Masyarakat dan Jaring Pengaman Sosial*, Jakarta: Gramedia, 1999.
- H.M. Sulthon Masyhud dan Moh. Khusnurdilo, *Manajemen Pondok Pesantren*, Jakarta: Diva Pustaka, 2003.
- H.M. Sulthon Masyhud, dkk., *Manajemen Pondok Pesantren*, Jakarta: Diva Pustaka, 2005.
- Hadari Nawawi, *Manajemen Strategik*, Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2003.
- Haji Awang Mohd. Jamil al-Sufri, *Tarsilah Brunei: Sejarah Awal dan Perkembangan Islam*, Brunei Darussalam: Kementerian Kebudayaan, 2001.
- Hani Handoko, *Manajemen*, Yogyakarta: BPFE, 2001.
- Hans Kelsen, *General Theory of Law and State*, New York: Harvard University Press, 1991.
- Hans Kelsen, *General Theory of Law and State*, diterjemahkan oleh Rasisul Muttaqien, Bandung: Nusa Media, 2011.
- Hasbullah, *Sejarah Pendidikan Islam di Indonesia: Lintasan Sejarah Pertumbuhan dan Perkembangan*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1999.
- Hasbullah, *Kapita Selekta Pendidikan Islam*, Jakarta: PT. Remaja Grafindo Persada, 2006.
- Henry J.D Tamboto dan Allen A.Ch. Manongko, *Model Pengentasan Kemiskinan Masyarakat Pesisir*, Malang: Seribu Bintang, 2019.
- Horas Djulius, dkk, *Tinjauan dan Analisis Ekonomi terhadap Industri Kreatif di Indonesia*, Yogyakarta: Diandra Kreatif, 2019.
- I Gusti Bagus Arjana, *Geografi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif*, Jakarta: Rajawali Pers, 2016.
- I.G Rai Widjaja, *Hukum Perusahaan*, Jakarta: KBI, Cetakan Pertama, 2000.
- Ibnu Syamsi, *Pokok-pokok Organisasi dan Manajemen*, Jakarta: Rineka Cipta, 1994.
- Ikhwan Abidin Basri, *Islam dan Pembangunan Ekonomi*, Jakarta: Gema Insani Press 2005.

- Imam Bawani, *Tradisionalisme dalam Pendidikan Islam*, Surabaya : Al-Ikhlash, 1993.
- Irham Fahmi, *Manajemen Strategi Teori dan Aplikasi*, Bandung: Alfabeta, 2014.
- Ismail Muhammad Syah, *Filsafat Hukum Islam*, Bumi Aksara: Jakarta, 1992.
- Ismail, *Paradigma Kebudayaan Islam: Studi Kritis dan Refleksi Historis*, Yogyakarta: Titian Ilahi Press, 2003.
- J.HLM. Rapar, *Filsafat Politik Plato*, Jakarta: Rajawali Press, 2019
- James A. F. Stoner dkk, *Manajemen (jilid I)*, (terj), Jakarta: PT Prenhallindo, 1996.
- Jan Gijssels and Mark Van Hoecke, *Whats Is Rechtsteorie ?*, Nederland: 1982. John Rawls, *Teori Keadilan Dasar-dasar Filsafat Politik Untuk Mewujudkan Kesejahteraan Sosial Dalam Negara*, (judul asli *A Theory of Justice*), Terjemahan Uzair Fauzan dan Heru Prasetyo, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006.
- John Rawls, *Theory of Justice*, Massachusetts: Harvard University Perss,1995.
- Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Surabaya: Bayu Media, 2005.
- Kafrawi, *Perubahan Sistem Pondok Pesantren Sebagai Usaha Peningkatan Prestasi Kerja dan Pembinaan Persatuan Bangsa*, Jakarta: Cemara Indah, 1978.
- Kahar Masyhur, *Membina Moral dan Akhlak*, Jakarta: Kalam Mulia, 1985.
- Karel A. Steenbrink, *Pesantren, Madrasah Dan Sekolah*, Jakarta: LP3ES, 1994.
- Kementerian Agama RI. (2021). Panduan Pelaksanaan Program Peningkatan Mutu Pendidikan Pesantren (PMP). Lihat juga Kementerian Agama RI. (2021). Panduan Pelaksanaan Program Pemberdayaan Ekonomi Pesantren (P2EP). Kementerian Agama RI. (2021). Panduan Pelaksanaan Program Pengembangan Pesantren Kreatif (P3K).
- Kotler & Keller, *Manajemen Pemasaran, Edisi 13 Jilid 1*, Jakarta: Erlangga, 2008.

- Kurnia Cahya Ayu Pratiwi, *“Pandangan Fiqih Muamalah Terhadap Praktek Jual Beli Mata Uang Rupiah Kuno (Studi di Pasar Triwindu Surakarta)”* (Skripsi), Surakarta: IAIN Surakarta, 2017.
- L..J. Van Apeldoorn, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Pradnya Paramita, cetakan kedua puluh enam, 1996.
- Lawrence M. Friedman, *The Legal System: A Social Science Perspective*, (New York: Russel Sage Foundation, 1975.
- Abudin Nata (editor), *Sejarah Pertumbuhan Dan Perkembangan Lembaga-lembaga Pendidikan Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Grasindo, 2001)
- Nurcholis Madjid, *Bilik-bilik Pesantren; Sebuah potret Perjalanan*, (Jakarta: Paramadina, 1997
- Lili Rasjidi dan I. B. Wyasa Putra, *Hukum Sebagai Suatu Sistem*, Bandung; Remaja Rosdakarya, 1993.
- Lincoln Arsyad, Msc. *Ekonomi Mikro*, Jakarta: Gemapress, 1999.
- M. Chatib Basri, Dkk, *Rumah Ekonomi Rumah Budaya: Membawa Kebijakan Perdagangan Indonesia*, Jakarta: Pt Gramedia Pustaka Utama, cetakan pertama, 2012.
- M. Dawam Rahardjo, *Pesantren dan Pembaharuan*, Jakarta: LP3ES, Cet. V., 1995.
- M. Dian, *Praktis Pembelajaran Pesantren*, Yogyakarta, Yayasan Selasih, 2007.
- M.Dawam Rahardjo, *Ensiklopedi Al-Qur'an: Tafsir Sosial Berdasarkan Konsep-Konsep Kunci*, Jakarta: Paramadina, 2002.
- M.M. Sulthon Masyhud, dkk., *Manajemen Pondok Pesantren*, Jakarta: Diva Pustaka, 2005.
- M.T Ritonga, *Pengetahuan Sosial Ekonomi*, Jakarta: Erlangga, 2000.
- Mahmud Kusuma, *Menyelami Semangat Hukum Progresif; Terapi Paradigmatik Atas Lemahnya Penegakan Hukum Indonesia*, Yogyakarta: Antony Lib bekerjasama LSHP, 2009.
- Majid Khadduri, *Teologi Keadilan Perspektif Islam*, Surabaya: Risalah Gusti, 1999.

- Mamduh M. Hanafi, *Manajemen (edisi revisi)*, Yogyakarta: UUP AMP YKPN, 2003.
- Mari Elka Pangestu, *Pengembangan Ekonomi Kreatif Indonesia 2025*, Jakarta: Departemen Perdagangan RI, 2008
- Mari Elka Pangestu, *Studi Industri Kreatif Indonesia*, Departemen Perdagangan RI, 2008.
- Mastuhu, *Dinamika Sistem Pendidikan Pesantren*, Jakarta : INIS, 1994.
- Mauled Moelyono, *Menggerakkan Ekonomi Kreatif Antara Tuntutan Dan Kebutuhan*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010.
- Melayu S. P Hasibuan, *Manajemen dasar; Pengertian dan Masalah*, Bandung: Gunung Agung, 1984.
- A.M.W. Pranarka dan Vidhyandika Moeljarto, 1996, *Pemberdayaan: Konsep, Kebijakan dan Implementasi*, Jakarta: CSIS,
- Mochtar Kusumaatmadja dan B. Arief Sidharta, *Pengantar Ilmu Hukum, Suatu Pengenalan Pertama Ruang Lingkup Berlakunya Ilmu Hukum*, Bandung: Alumni, 2000.
- Muhammad Fu'ad Abd al-Baqiy, *Al-Mu'jam al-Mufahras li Alfaz Al-Qur'an al-Karim*, Beirut : Dar al-Fikr, 1981.
- Muhammad Tahir Azhari, *Negara Hukum: Suatu Studi tentang Prinsip- Prinsipnya Dilihat dari Segi Hukum Islam, Implementasinya Pada Priode Negara Madinah dan Masa Kini*, Jakarta: Prenada Media, 2003.
- Mujamil Qomar, *Pesantren Dari Transformasi Metodologi Menuju Demokratisasi Institusi*, Jakarta: Erlangga, 2005.
- Mujamil Qomar, *Pesantren dari Transformasi Metodologi Menuju Demokratisasi Institusi*, Jakarta: Erlangga, 1996.
- Murtadha Muthahhari, *Keadilan Ilahi: Azas Pandangan Dunia Islam*, Bandung: Mizan: 1995.
- Nata, *Tokoh-Tokoh Pembaharu Pendidikan Islam*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2009.
- Nurkholish Madjid, *Bilik-bilik Pesantren, Sebuah Potret Perjalanan*, Jakarta: Paramadina: 1997.

- O. Notohamidjojo, *Masalah Keadilan*, Semarang: Tirta Amerta, 1971.
- Padmo Wahyono, , *Indonesia Negara Berdasarkan Atas Hukum*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1999.
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana, 2010.
- Philippe Nonet & Philip Selznick, *Hukum Responsif, Pilihan di Masa Transisi*, Terjemahan Rafael Edy Bosco, Jakarta: Ford Foundation-HuMa, 2003.
- Projono, O.S dan Pranarka, A.M.W., *Pemberdayan: Konsep, Kebijakan dan Implementasi*, Jakarta: CSIS, 1996.
- Purnadi Purbacaraka dan Soerjono Soekanto, *Renungan Tentang Filsafat Hukum*, Jakarta: Rajawali, 1982.
- Radbruch & Dabin, , *The Legal Philosophi*, New York: Harvard University Press, 1950. Periksa juga Paul Siegart, , *The Lawfull Right of Mankind an Introduction to the International Legal Code of Human Right*, New York Oxfort University Press, 1986.
- Rahmat Shodiqin & M. Daud Yahya, *Entrepreneurship dan Pendidikan nya pada Pondok Pesantren di Kalimantan Selatan (Pola Pengembangan Entrepreneurship Dalam Pondok Pesantren Untuk Kemandirian dan Kemapanan Finansialnya*, Banjarmasin: Antasari Press, 2018.
- Rasjidi dan I.B Wya Putra, *“Hukum Sebagai Suatu Sistem”*, Bandung, Remaja Rusdakarya, 1993.
- Reinald Kasali, *Change Management*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2005.
- Rochmat Aldy Purnomo, *Ekonomi Kreatif Pilar Pembangunan Indonesia*, Surakarta: Ziyad Visi Media, 2016.
- Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1988.
- Satjipto Raharjo, *“Ilmu Hukum”*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2000.
- Satjipto Rahardjo, *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, Yogyakarta: Genta Publishing, 2009.
- Siti Musdah Mulia, *“Pembaruan Hukum Keluarga Islam di Indonesia”*, dalam Komaruddin Hidayat dan Ahmad Gaus AF (Editor), *Islam Negara dan Civil Society*, Paramadina: Jakarta, 2005.

- Soekanto Reksohadiprojo, *Dasar-dasar Manajemen*, Yogyakarta: BPFE, 2000.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, Cetakan ke-11, 2009.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2011.
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, 1981.
- Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2001.
- Sondang P Siagian, *Fungsi-fungsi Manajerial*, Jakarta: C. V. Bumi Aksara, 1992.
- Lawrence M. Friedman, *The Legal System: A Social Science Perspective*, (New York: Russel Sage Foundation, 1975).
- Suharsimi Arikunto, *Organisasi dan Administrasi Pendidikan Teknologi dan Kejuruan*, Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Ditjen Dikti P2LPTK, 1998.
- Suhartini, dkk., *Manajemen Pesantren*, Yogyakarta: PT LKIS, 2005.
- Suhrawardi K. Lunis, *Etika Profesi Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, Cetakan ke-2, 2000.
- Sulthon Masyhud, dkk., *Manajemen Pondok Pesantren*, Jakarta : Diva Pustaka, 2003.
- Sunaryati Hartono, "*Politik Hukum Menuju Satu Sistem Hukum Nasional*", Bandung: Alumni, 1991.
- Supasti Dharmawan Ni Ketut, *Metodologi Penelitian Hukum Empiris*, Makalah Kedua dipresentasikan pada Lokakarya Pascasarjana Universitas Udayana, 2006.
- Suryana, *Ekonomi Kreatif, Ekonomi Baru: Mengubah Ide Dan Menciptakan Peluang*, Jakarta: Salemba Empat, 2013.
- Sutan Remy Sjahdeini, 1993, *Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan Yang Seimbang Bagi Para Pihak Dalam Perjanjian Kredit Bank*, Sebagaimana dikutip dari Duane R. Monette, Thomas J. Sullivan, Coruel R. Dejong, 1986, *Applied Social Research*, New York, Chocago, San Francisco Holt, Rinehart and Winston Inc,

- Syed Sajjad Husain dan Syed Ali Ashraf, *Perbandingan Pendidikan Islam*, Yogyakarta, Teras, 2011.
- T.Tani Handoko, *Manajemen*, Yogyakarta: BPFE-UGM, Edisi 2,2011.
- Tony Bush & Marianne Coleman, *Leadership Strategic Management in education; Manajemen Strategis Kepemimpinan Pendidikan*, (Yogyakarta: Ircisod, 2006.
- The Encyclopedia Americana*, Volume 16, (New York: Americana Corporation, 1972
- The Liang Gie, *Teori-teori Keadilan*, Yogyakarta: Sumber Sukses, 2002.
- Tilaar, *Beberapa Agenda Reformasi Pendidikan Nasional Dalam Perspektif Abad 21* Magelang: Tera Indonesia, Cet. II;1999.
- Tim Penulis Bekraf, *Sistem Ekonomi Kreatif Nasional Panduan Pemeringkatan Kabupaten/Kota Kreatif*, Jakarta: Brezz Production, 2016.
- Umar Chapra, *The Future of Economics: An Islamic perspective (terj.)*, Jakarta: SEBI, 2001.
- W. Friedmann, *Teori dan Filsafat Hukum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1996.
- W. Friedmann, *The State and The Rule of Law in Mix Economy*, London: Steven & Son, 1971.
- Wahjoetomo, *Perguruan Tinggi Pesantren*, Jakarta: Gema Insani Press, 1997.
- Warkum Sumito, *Asas-asas Perbankan Islam dan Lembaga-lembaga Terkait*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, Cet. ke-4, 2010.
- Yusuf Qardhawi dalam *Problematika Rekonstruksi Ushul Fiqih*, Al-Fiqh Al-Islami bayn Al-Ashlah wa At Tajdîd, Tasikmalaya, 2014.
- Zamakhsyari, Dhofier, *Tradisi Pesantren: Studi Tentang Pandangan Hidup Kyai*, Jakarta: LP3ES, 1985.
- Zuhairi Misrawi, Hadratussyaikh Hasyim Asy'ari Moderasi, *Keumatan, dan Kebangsaan*, Jakarta: Kompas. 2010.

## **B. Undang-Undang**

Undang-undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang pesantren

Undang-Undang Nomor 6 tahun 1974 Pasal 2 ayat 1

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2019 Tentang Ekonomi Kreatif.

Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor Tahun 2021 Tentang Petunjuk Teknis Bantuan Inkubasi Bisnis Pesantren Tahun Anggaran 2022

Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor Tahun 2021 Tentang Petunjuk Teknis Bantuan Inkubasi Bisnis Pesantren Tahun Anggaran 2022

Keputusan Menteri Agama Nomor 1252 Tahun 2021 tentang Peta Jalan Kemandirian Pesantren

Keputusan Menteri Agama Nomor 401 Tahun 2019 tentang Tim Pengembangan Ekonomi

### C. Jurnal

Abbas Tashakkori and Charles Teddlie, *Mixed Methodology. Combining Qualitative and Quantitative Approaches*, Applied Social Research Methods Series Volume 46, London: Sage Publications, 1998

Agung Eko Purwana, “Kesejahteraan dalam Perspektif Ekonomi Islam,” Jurnal Justitia Islamica 11, no. 1, 2014.

Anis Mashdurohatun, Tantangan Ekonomi Syariah Dalam Menghadapi Masa Depan Indonesia Di Era Globalisasi, Jurnal Dinamika Hukum Vol. 11 Edisi Khusus Februari 2011

Deni Dwi Hartono, & Malik Cahyadin, “Pemerinkatan Faktor keberlangsungan Usaha Industri Kreatif Di Kota Surakarta”, Jurnal Ekonomi & Kebijakan Publik, Vol. 4, No. 2 Desember, 2013.

Imam Nawawi Dkk. *Pengaruh Keberadaan Industri Terhadap Kondisi Sosial Ekonomi Dan Budaya*. Jurnal Sosietas. Vol 5. No.2.

Isnaeni Rokhayati, “Pengembangan Teori Manajemen dan Pemikiran Scientific Managemen Hingga Era Modern Suatu Tinjauan Pustaka.” Jurnal Ekonomi dan Bisnis 15:2 September, 2014.

Kementerian Agama RI. (2020). Pemberdayaan Ekonomi Pesantren. Lihat juga Nurhasan, M. (2019). Pemberdayaan Ekonomi Pesantren di Indonesia. Jurnal Kajian Islam Interdisipliner, Vol. 7 No. 1,

- Kementerian Agama RI. (2020). Pemberdayaan Ekonomi Pesantren. Lihat juga Kementerian Agama RI. (2021). Program Zakat, Infaq, dan Sedekah (ZIS) untuk Pesantren. Nurhasan, M. (2019). Pemberdayaan Ekonomi Pesantren di Indonesia. *Jurnal Kajian Islam Interdisipliner*, Vol. 7 No. 1, 67-86. Khoiruddin, A. (2018). Kajian Pemberdayaan Ekonomi Pesantren di Indonesia. *Jurnal Penelitian Islam*, Vol. 6 No. 2,
- Mubarok, A. (2020). Pemberdayaan Ekonomi Pesantren melalui Pendidikan dan Pelatihan Manajemen. *Jurnal Pendidikan Islam*, 6(2), 267-284.
- Purwanto, H. (2020). Kebijakan Pengembangan Ekonomi Pesantren di Indonesia: Tantangan dan Prospek. *Jurnal Kajian Islam Interdisipliner*, 6(1).
- Teguh Martadinata, Revitalisasi Perekonomian Pondok Pesantren Melalui Budidaya Ikan Pasca Pandemi Covid-19 di Kalimantan Selatan, *Rawa Sains: Jurnal Sains STIPER Amuntai*, Desember 2021,
- Marsudi, Usman Arief, Siti Zahrok, “*Pengembangan Manajemen Koperasi Di Pondok Pesantren Perguruan Islam Salafiah Kabupaten Blitar*” *Jurnal Sosial Humaniora*, Vol 4, No. 2, November 2011.
- Maulidah, S., & Rachman, N. F., Pengembangan Sumber Daya Manusia pada Lembaga Pendidikan Pesantren. *Jurnal Pendidikan Agama Islam*, 18, 2020.
- Nurhadi, D., *Analisis Hukum Tentang Pengembangan Ekonomi Pesantren Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2018*. *Jurnal Hukum Pidana dan Kriminologi*
- Ruhimat, A. (2020). Pengembangan Ekonomi Pesantren dalam Perspektif Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2018. *Jurnal Ilmu Hukum dan Pembangunan*, 1(1), 2019.
- Nurul Aisyah Fitriana, “*Pengembangan Industri Kreatif di Kota Batu (Studi tentang Industri Kreatif Sektor Kerajinan di Kota Batu)*”, *Jurnal Administrasi Publik (JAP)* 2.2 (Maret, 2018).
- Pan Mohamad Faiz, *Teori Keadilan John Rawls*, dalam *Jurnal Konstitusi*, Volume 6 Nomor 1 April 2009.
- Rahmat Shodiqin, Pendidikan Islam Di Yaman, *Educational Journal: General and Specific Research* Vol. 1 No. 1 Oktober-Desember 2021.
- Rensi Mei Nandini, *Dampak Usaha Ekonomi Kreatif Terhadap Masyarakat Desa Blawe Kecamatan Purwoasri Kabupaten Kediri*. *Jurnal Kebijakan Dan Manajemen Publik*. Vol 4. No 1
- Saifur Rohman, *Menembus Batas Hukum*, Opini Kompas, 22 Januari 2010.

Saliyo, *Pendidikan Islam Di Mesir Dan Malaysia Di Era Globalisasi Kajian Psikologi Positif*, Edukasia: Jurnal Penelitian Pendidikan Islam, Vol. 13, No. 1, Februari 2018

Sapka Mawarzani Dan Marazaenal Adipta, “*Pengembangan Koperasi Berorientasi Bisnis*”, Jurnal Tirai Edukasi, Vol 1, No 4, 2020.

Satjipto Rahardjo, *Hukum Progresif: Hukum yang Membebaskan*, Jurnal Hukum Progresif, Vol. 1 No. 1 April 2005, PDIH Ilmu Hukum Undip,

#### **D. Kamus**

Ahmad Warson Al-Munawwir, *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap*, Yogyakarta: Pustaka Progressif, 1997.

James P. Chaplin, *Kamus Lengkap Psikologi*, Raja Grafindo Persada: Jakarta 1997.

Rudolf Heimanson, *Dictionary of Political Science and Law*, Massachutts: Dobbs Fery Oceana Publication, 1967.

#### **E. Website**

<https://kbbi.web.id/dampak>. Diakses tgl 08 Juli 2022.

<https://setkab.go.id/instruksi-presiden-nomor-6-tahun-2018-tentang-peningkatan-peran-pesantren-dalam-pembangunan-nasional/>

Kemenag.go.id. (2021, 19 Mei). Mendukung Pengembangan Ekonomi Pesantren, Kemenag Terbitkan Buku Pedoman ZIS Pesantren. Diakses pada 12 Mei 2023, dari <https://kemenag.go.id/read/mendukung-pengembangan-ekonomi-pesantren-kemenag-terbitkan-buku-pedoman-zis-pesantren-8eHUS9>

<https://kemenag.go.id/>.

Liputan6.com. (2021, 8 April). Al-Kautsar, Pesantren yang Mengolah Sampah Plastik Jadi Energi Terbarukan. Diakses pada 12 Mei 2023, dari <https://www.liputan6.com/regional/read/4529789/al-kautsar-pesantren-yang-mengolah-sampah-plastik-jadi-energi-terbarukan>.  
Republika.co.id. (2020, 2 November). Pengembangan Ekonomi Pesantren yang Sejahtera dan Berkeadilan. Diakses pada 12 Mei 2023

Olif Aprilia, “*Peningkatan Ekonomi Umat Melalui Investasi dan Kebermanfaatn Wakaf*”, <http://www.kompasiana.com/olifaprillia21/peningkatan-ekonomi->

umat-melalui-investasi-dan-kebermanfaatan-wakaf\_58495f1f2b7a6131185ea451, diakses tanggal 10 Juli 2017.

*Pengertian Ekonomi*, <https://id.wikipedia.org/wiki/Hukum>, diakses tanggal 10 Juli 2017

Pengertian Hukum Progresif,  
<http://www.referensimakalah.com/2013/01/pengertian-hukum-progresif.html?m=1>, diakses tanggal 09 Juni 2017.

Saifullah, *Kajian Kritis Teori Hukum Progresif Terhadap Status Anak Di Luar Nikah Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010*, <http://onesearch.id/Record/IOS1278.article-415>, diakses tanggal 10 Juni 2017.

Tiara Evarista, Tujuan Dan 7 Pengertian Ekonomi Kreatif Menurut Para Ahli, Di Akses Dari <https://Mridn.Com/Inilah-Tujuan-Dan-7-Pengertian-Ekonomi-Kreatif-Menurut-Para-Ahli/> Pada 29 Mei 2021 Pukul 10.00

Vanya Karunia Mulia Putri, Ekonomi Kreatif : Pengertian, Ciri-Ciri, Faktor Pendorong, Perkembangan, diakses dari <https://Www.Kompas.Com/Skola/Read/2021/04/19/130652969/Ekonomi-Kreatif-Pengertian-CiriCiri-Faktor-Pendorong-Perkembangan?Page=All> Pada 29 Mei 2021, Pukul 09.00 WIB

